SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider, yang dilakukan oleh: ----------

Terlapor I : PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Citarum, Sadang Serang, Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40133, Indonesia, Nomor Telepon: (0622) 4521404, Nomor Faksimile: (0622) 7206757;----------

Terlapor II : PT Telekomunikasi Seluler, yang beralamat di Telkom Landmark Tower, Tower 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 52, RT: 006, RW: 001, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12710, Indonesia, Nomor Telepon: (0621) 5215328;----------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Saksi. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Ahli. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. ----------

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator Penuntutan.

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. ----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Dugaan Praktek Diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider, dengan dugaan pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I2):----------

1.1. Tentang Dugaan Pelanggaran ----------

1.1.1. Bahwa para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999); ----------

1.1.2. Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:----------

Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999----------

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: ----------

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. ----------

1.2. Tentang Latar Belakang Permasalahan----------

Penetrasi pengguna internet telah mencapai 64.8% dari total 264 juta jiwa penduduk di Indonesia pada tahun 2018. Angka statistik 2018 tersebut meningkat 10.12% dari statistik pengguna internet pada tahun 2017. Dari angka statistik 2018, pengguna internet di Pulau Jawa mencapai 55.7%, Pulau Sumatera 21.6%, Pulau Kalimantan 6.6%, Pulau Bali, dan Nusa Tenggara 5.2%, dan Pulau Sulawesi, Maluku, Papua mencapai 10.9%. ----------

Konten Internet yang paling sering diakses oleh pengguna internet di Indonesia adalah sosial media dan hiburan yang masing-masing mencapai 19.1%, dan kemudian komunikasi lewat pesan 16.4%. Facebook, Instagram, Youtube merupakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

konten sosial media yang paling sering diakses dengan komposisi Facebook 50.7%, Instagram 17.8%, dan Youtube 15.1%. Sedangkan konten hiburan yang paling sering diakses oleh pengguna internet adalah menonton video atau film sebesar 45.3%, *game online* 17.1%, dan mendengar musik 14.5%. ----------

Netflix merupakan penyedia konten *subscription based video on demand* (SVOD) yang dominan dan aplikasinya sudah lebih dari 500 juta kali diunduh pada *Google Play* dengan 148 Juta Pelanggan berbayar di seluruh dunia pada tahun 2019.--------

Pada tanggal 06 Januari 2016, Netflix masuk dan membuka layanannya ke Indonesia sebagai bagian dari beroperasinya bisnis Netflix di 130 negara lainnya.----------

Pada tanggal 27 Januari 2016, Terlapor I dan Terlapor II sebagai penyelenggaran jasa telekomunikasi paling dominan di Indonesia melakukan pemblokiran layanan akses internet terhadap Netflix dengan alasan konten Netflix mengandung unsur pornografi dan tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia. ----------

Pemblokiran tersebut mengakibatkan reaksi dari masyarakat dan pengguna layanan akses internet yang diselenggarakan oleh Kelompok Usaha Terlapor I (Telkom Group) sebagai akibat tertutupnya akses mereka terhadap layanan Netflix. Selain itu, Pemblokiran yang dilakukan berdampak pada penurunan drastis dari *session count* Netflix di Indonesia. -----

1.3. Tentang Peraturan Terkait Penyelenggaraan Telekomunikasi Indonesia ----------

1.3.1. Bahwa penyelenggaran telekomunikasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Nomor 36 Tahun 1999);----------

1.3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 36 Tahun 1999 dijelaskan pengertian telekomunikasi dengan definisi sebagai berikut: -------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya"; ----------

1.3.3. Bahwa selanjutnya, dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tersebut juga dijelaskan mengenai pengertian penyelenggaran telekomunikasi yang diartikan sebagai berikut (*vide* Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 1999): ----------

Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:----------

1. *penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi*; ----------
2. *penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi*;----------
3. *penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.*----------

1.3.4. Bahwa ketentuan lebih lanjut UU Nomor 36 Tahun 1999 terkait penyelenggaraan telekomunikasi diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (selanjutnya disebut PP Nomor 52 Tahun 2000);-------

1.3.5. Bahwa berdasarkan PP Nomor 52 Tahun 2000 diatur lebih mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus yaitu sebagai berikut: ----------

a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, terdiri dari: ----------

   1). penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a). penyelenggaraan jaringan tetap lokal; -

b). penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh; ------

c). penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; dan ---------

d). penyelenggaraan jaringan tetap tertutup. ----------

2). penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam (*vide* Pasal 9 PP Nomor 52 Tahun 2000): ----------

a). penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial; ----------

b). penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; dan ----------

c). penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. ----------

b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi, terdiri dari (*vide* Pasal 14 PP Nomor 52 Tahun 2000): ---------

1). penyelenggaraan jasa teleponi dasar; -------

2). penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi; dan----------

3). penyelenggaraan jasa multimedia. ----------

c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan (*vide* Pasal 38 PP Nomor 52 Tahun 2000): ----------

1). sendiri; ----------

2). pertahanan keamanan negara; dan ---------

3). penyiaran. ----------

1.3.6. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (selanjutnya disebut PM Nomor 13 Tahun 2019) telah mengatur mengenai fitur dan jenis layanan dari Jasa Telekomunikasi sebagaimana berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar terdiri atas fitur utama (*vide* Pasal 5 ayat 1 PM Nomor 13 Tahun 2019): ----------

1). Teleponi;----------

2). Faksimile; ----------

3). Pesan pendek (*short message service*/SMS);

4). Pesan multimedia (*multimedia messaging service*/MMS). ----------

b. Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi terdiri atas (*vide* Pasal 6 PM Nomor 13 Tahun 2019): ----------

1). Layanan pusat panggilan informasi (*Call Center*); ----------

2). Layanan panggilan terkelola (*Calling Card*);

3). Layanan ITKP; ----------

4). Layanan konten. ----------

c. Penyelenggaraan jasa multimedia terdiri atas (*vide* Pasal 7 PM Nomor 13 Tahun 2019): ----------

1). Layanan akses internet (ISP);----------

2). Layanan gerbang akses internet (NAP); -----

3). Layanan sistem komunikasi data; ----------

4). Layanan IPTV. ----------

1.3.7. Bahwa peraturan perundangan sebagaimana dijabarkan di atas, telah mengklasifikasikan beberapa jenis layanan dalam penyelenggaran telekomunikasi yang berbeda antara satu dengan yang lain.----------

1.4. Tentang Pasar Bersangkutan (*Relevant Market*)----------

1.4.1. Definisi atau Pengertian ----------

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur definisi mengenai pasar bersangkutan yaitu (*vide* Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1999): -----

> *"Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut"*; ----

1.4.2. Bahwa dalam hukum persaingan, pasar bersangkutan dibagi menjadi dua kategori, yaitu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pasar produk dan pasar geografis. Pasar produk dapat didefinisikan sebagai pasar dimana terdapat produk-produk tertentu yang bersaing dan saling bersubstitusi. Sedangkan pasar geografis adalah jangkauan atau daerah dimana pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa harus menarik masuk pelaku usaha lain atau tanpa kehilangan jumlah pelanggan secara signifikan; ----------

1.4.3. Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut maka dalam perkara *a quo* perlu diuraikan mengenai definisi pasar bersangkutan yang mencakup Pasar Produk (*Product Market*) dan Pasar Geografis (*Geographic Market*). ----------

a. Pasar Produk (*Product Market*) ----------

Pasar produk dalam hukum persaingan usaha merujuk pada ketentuan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusinya. ----------

Definisi barang menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah:--------

> *"Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha".* ----------

Sedangkan definisi jasa diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: ---------

> *"Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha".*----------

Bahwa produk yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* merupakan jasa atau layanan akses internet melalui jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk akses layanan *Video on Demand.*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa layanan akses internet (*Internet Service Provider*) diartikan sebagai berikut *(vide* Pasal 1 angka 16 PM Nomor 13 Tahun 2019): ----------

> *"Jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi Pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik".*----------

Bahwa dalam praktiknya terdapat dua cara untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet yaitu: ----------

1). *Fixed Broadband*, merupakan jenis koneksi yang membutuhkan kabel telepon atau kabel jaringan khusus untuk bisa terkoneksi ke internet sehingga tidak bisa dipindahkan. Keuntungan dari *fixed broadband* ini adalah kualitas jaringannya yang cenderung stabil dan *fixed broadband* tidak memiliki batasan paket data pada umumnya; ----------

2). *Mobile Broadband*, merupakan jalur koneksi *wireless* ke internet yang umumnya menggunakan perangkat *mobile* seperti modem, perangkat Wi-Fi atau *tethering* dari *smartphone* untuk bisa terkoneksi ke jaringan internet. Kelebihan dari *mobile broadband* adalah dari sisi mobilitas karena bisa terkoneksi dimanapun selama memiliki perangkat yang dibutuhkan. Selain itu, layanan akses data yang disediakan oleh *mobile broadband* lebih fleksibel karena pengguna bisa memilih banyaknya paket data yang ingin mereka beli sesuai kebutuhan dengan kisaran harga yang relatif terjangkau.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Selanjutnya layanan jasa *Video on Demand* sendiri sebenarnya merupakan salah satu layanan *platform digital over the top* ("OTT") yang umumnya dengan memberikan layanan berlanganan media *streaming* video yang ditawarkan langsung kepada konsumen melalui jaringan internet sehingga dapat diakses oleh konsumen dengan menggunakan komputer pribadi (*personal computer*), aplikasi di perangkat telekomunikasi seluler, maupun televisi (*Smart TV*). ----------

Namun demikian layanan OTT tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan layanan akses internet yang disediakan oleh penyelenggara akses internet sehingga apabila terdapat hambatan pasar dalam pasar layanan jasa akses internet maka akan berdampak pada pasar layanan jasa terkait termasuk layanan jasa *Video on Demand*. ----------

Video on demand dibedakan menjadi *subscription based video on demand* (SVOD), *Advertising Based Video on Demand* (AVOD), dan *Transaction Video on demand* (TVOD). *Subscription Video based Video on demand* (SVOD) adalah layanan *video on demand* yang membebani pengguna untuk membayar biaya berlangganan untuk dapat memilih dan menikmati layanan yang disediakan oleh penyedia SVOD. ----------

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adanya dugaan terjadi hambatan akses internet yang dilakukan Para Terlapor terhadap penyedia layanan jasa *subscription based video on demand* (SVOD) tertentu. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atas dasar hal tersebut, maka pasar produk dalam perkara *a quo* adalah produk jasa layanan akses internet (ISP) melalui jaringan telekomunikasi (*Fixed Broadband* dan *Mobile Broadband*) Para Terlapor terutama untuk mengakses layanan jasa *subscription based video on demand* (SVOD). ----------

b. Pasar Geografis (*Geographic Market*) ----------

Pasar geografis adalah wilayah di mana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut. Hal ini antara lain terjadi karena biaya transportasi yang harus dikeluarkan konsumen tidak signifikan, sehingga tidak mampu mendorong terjadinya perpindahan konsumsi produk tersebut.----------

Secara teknis layanan jasa akses intenet memang dapat dilakukan tanpa batasan wilayah pemasaran geografis, namun demikian secara regulasi cakupan wilayah pemasaran dan jaringan telekomunikasinya mencakup seluruh wilayah Indonesia. ----------

Oleh karena itu pasar geografis dalam perkara ini adalah seluruh wilayah Indonesia.----------

1.4.4. bahwa dengan demikian pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah pasar jasa penyediaan layanan akses internet melalui jaringan telekomunikasi (*Fixed Broadband* dan *Mobile Broadband*) Terlapor untuk layanan jasa *Video on Demand* di seluruh Indonesia. -

1.5. Tentang Penguasaan Pasar----------

Bahwa dari sudut pandang ekonomi, kegiatan penguasaan pasar (*market control*) diartikan sebagai kemampuan pelaku usaha dalam mempengaruhi pembentukan harga atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kuantitas produksi atau aspek lainnya dalam sebuah pasar. Aspek lainnya tersebut dapat berupa, namun tidak terbatas pada pemasaran, pembelian, distribusi, penggunaan, atau akses atas barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri oleh satu pelaku usaha atau secara bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya, dan dapat terdiri dari satu atau beberapa kegiatan sekaligus (*vide* BAB IV Pedoman Pasal 19 Huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat 2 (*dua*) cara untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet yaitu *Fixed Broadband* dan *Mobile Broadband*. ----------

Bahwa pasar layanan *Fixed Broadband* di Indonesia antara lain disediakan oleh:----------

Penyedia	Merek
PT Ekamas Republik	My Republic
PT Mora Telematika Indonesia	Oxygen.id
PT Link Net Tbk	First Media
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Terlapor I)	Indihome/Speedy
PT Supra Primatama Nusantara	Biznet
PT Cyberindo Aditama	CBN Fiber
PT MNC Kabel Mediacom	MNC Play

Bahwa pasar layanan *Mobile Broadband* di Indonesia antara lain disediakan oleh:----------

a. PT Telekomunikasi Seluler (Terlapor II); ----------
b. PT XL Axiata Tbk; ----------
c. PT Indosat Tbk; ----------
d. PT Smartfern Telecom Tbk; ----------
e. PT Hutchison 3 Indonesia; ----------
f. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia; dan----------
g. PT Bakrie Telecom Tbk.----------

1.5.1. Tentang Penguasaan Pasar Terlapor I----------

a. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa jumlah pelanggan Terlapor I pada perode 2016-2018 adalah sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jumlah Pelanggan Terlapor I

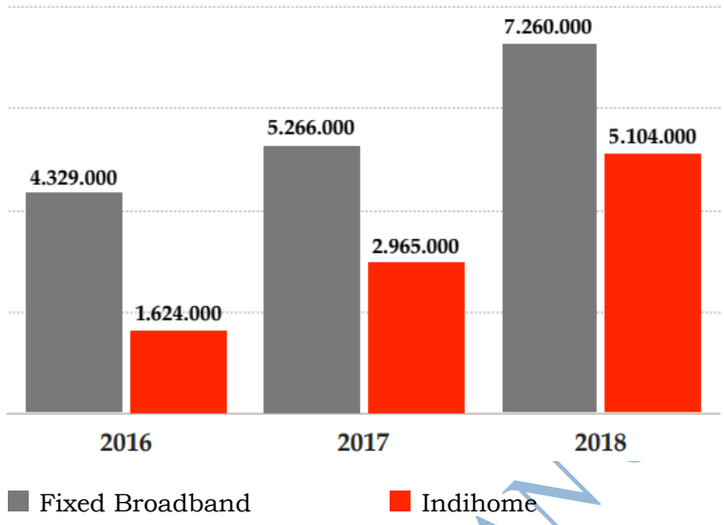

b. Apabila jumlah pelanggan tersebut diperbandingkan dengan pesaingnya maka diperoleh fakta penguasaan pasar pelanggan *Fixed Broadband* oleh Terlapor I adalah sebagai berikut: ----------

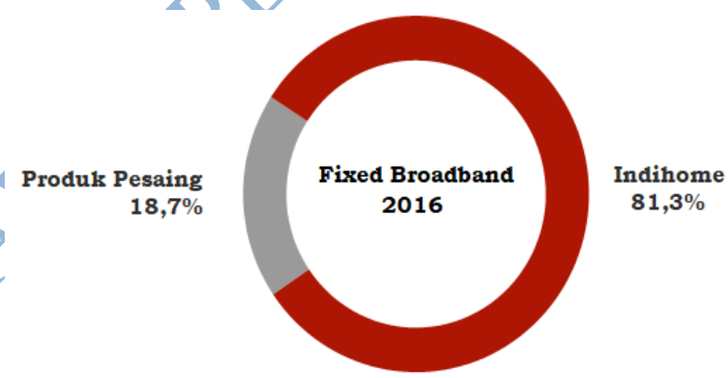

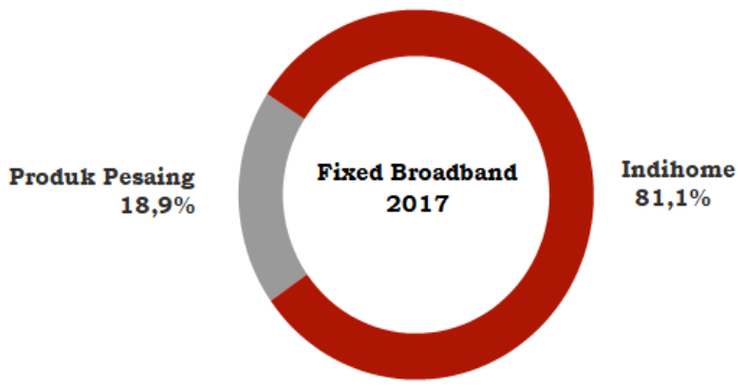

KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

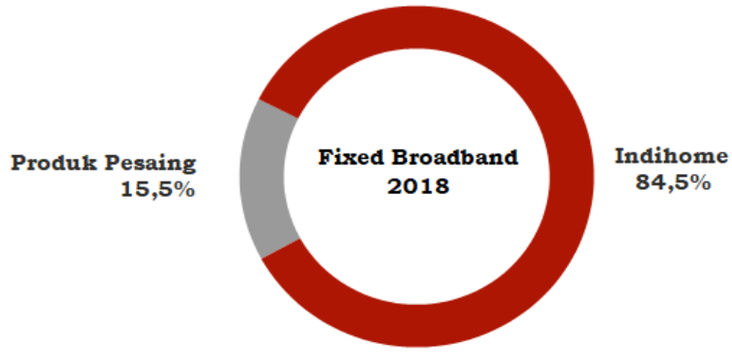

c. Berdasarkan survei Telegeography (per-Desember 2018) diketahui bahwa pangsa pasar Terlapor I adalah sebagai berikut: ----------

Telegeography per Desember 2018

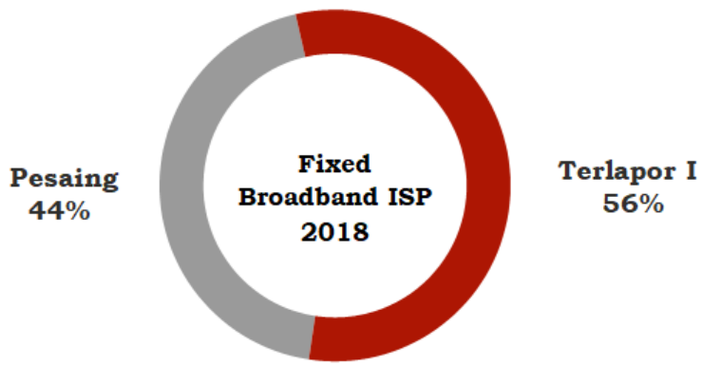

d. Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendapatkan kesimpulan bahwa Indihome merupakan operator penyedia layanan internet tetap (*fixed*) yang paling banyak digunakan (berlangganan) di rumah. Hal tersebut membuktikan bahwa preferensi konsumen terhadap Indihome sangat tinggi dibandingkan dengan penyedia layanan internet tetap (*fixed*) lainnya (*vide* bukti C82).----------

1.5.2. Tentang Penguasaan Pasar Terlapor II ----------

a. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa 4 (*empat*) operator seluler yang memiliki pendapatan terbesar di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C69, C70, C71,

KOMISI PENGAWASAN USAHA

C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, dan C81): ----------

Pendapatan 4 (*empat*) Operator Terbesar di Indonesia
(**dalam milyar rupiah*)

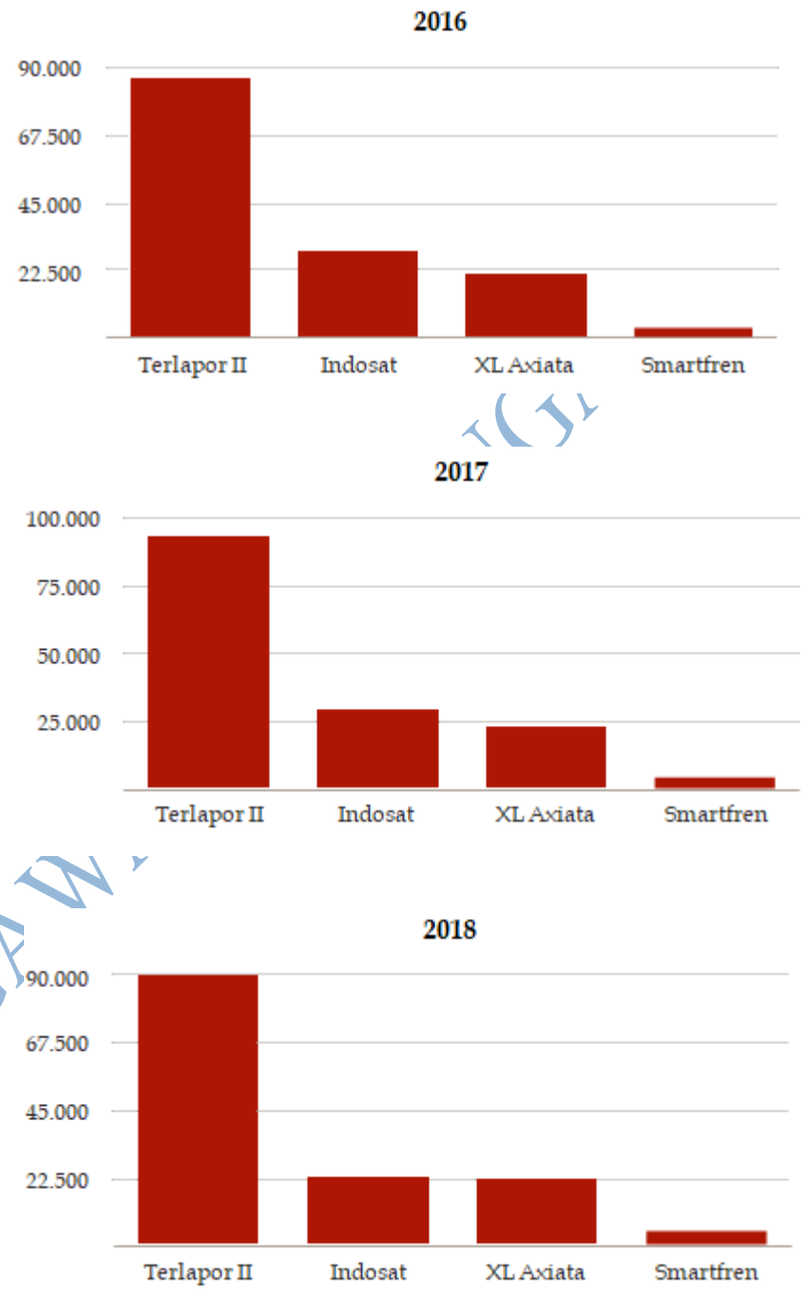

b. Berdasarkan jumlah pelanggan keempat operator seluler tersebut periode tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut (*vide* bukti C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, dan C81): ----------

KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

Jumlah Pelanggan 4 (*empat*) Operator Terbesar di Indonesia (**dalam ribu*)

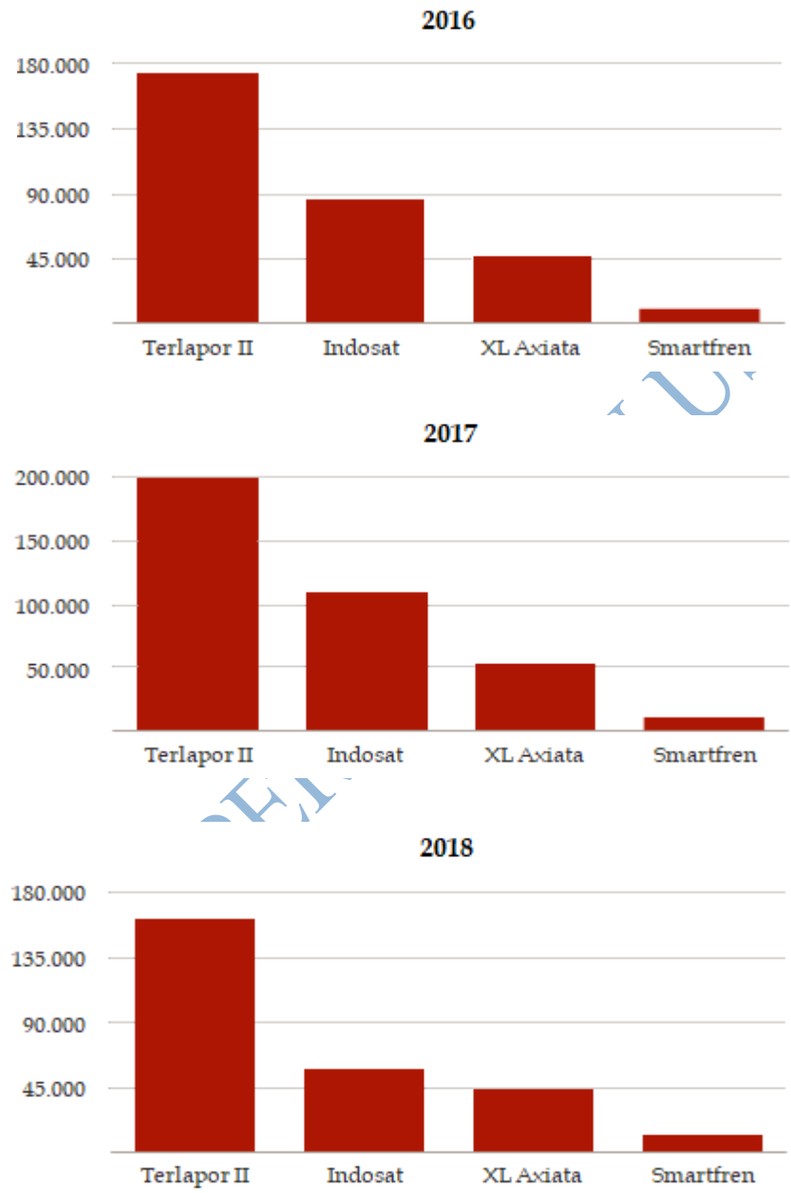

c. Bahwa penguasaan pasar Terlapor II berdasarkan jumlah pelanggannya periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat terlihat sebagai berikut (*vide* bukti B18, C74, C75, dan C76):----------

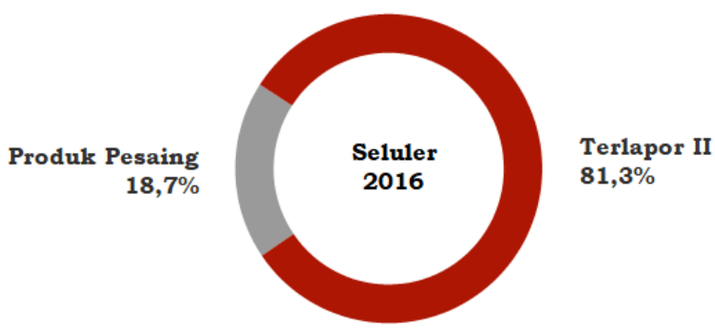

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

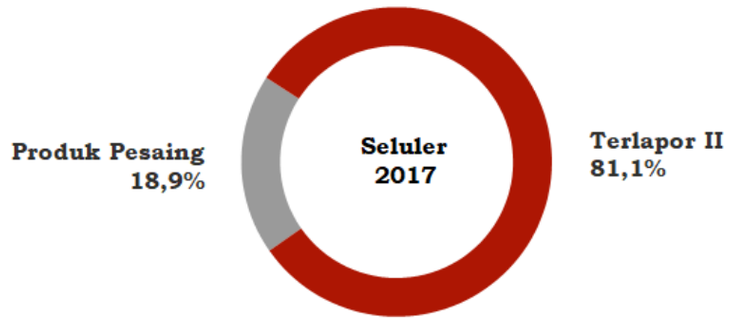

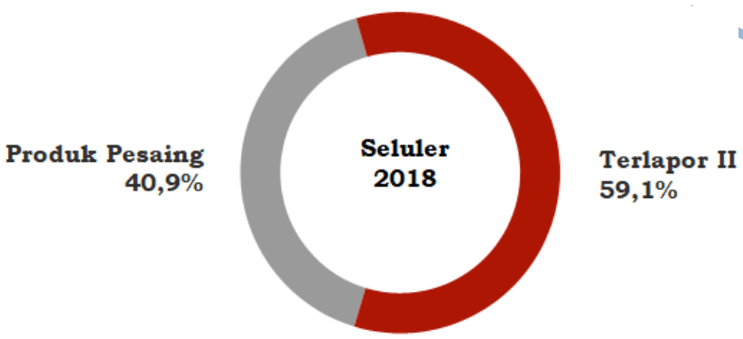

d. Berdasarkan hasil survey GSMA (per kuartal 4 (*empat*) tahun 2018) pangsa pasar *mobile broadband* pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: ----------

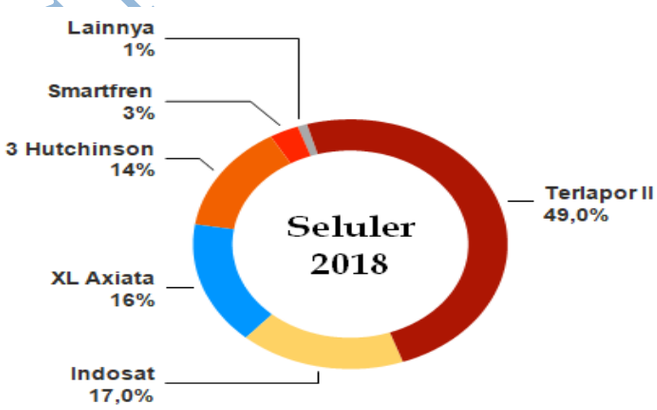

e. Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendapatkan kesimpulan bahwa Terlapor II merupakan operator penyedia layanan internet seluler (*mobile*) yang paling banyak digunakan atau terhubung dengan internet. Hal tersebut membuktikan bahwa preferensi konsumen terhadap produk Terlapor II sangat tinggi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dibandingkan dengan operator seluler lainnya (*vide* bukti C82);----------

f. Bahwa penguasaan pasar seluler Terlapor II tersebut tentu dikarenakan cakupan jaringan telekomunikasinya yang lebih luas dibandingkan dengan operator seluler lain sebagaimana terlihat pada data jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) berikut: ----------

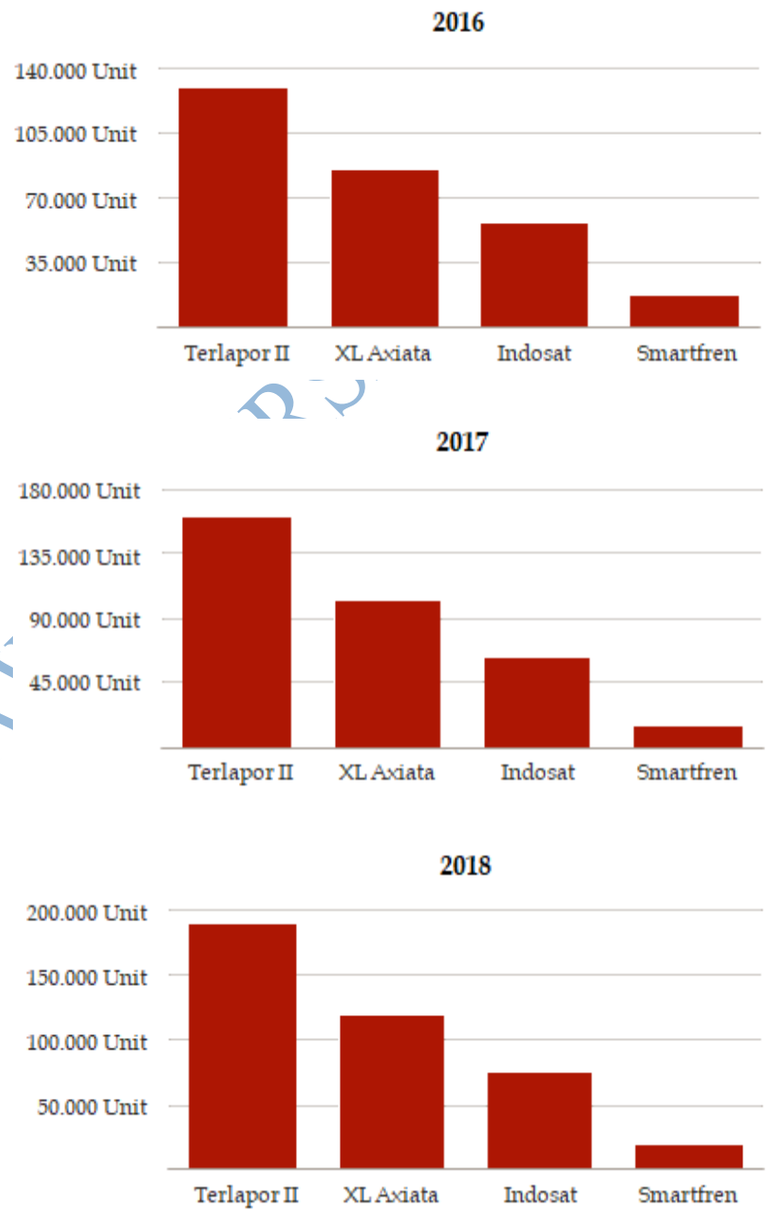

1.6. Tentang Perilaku Terlapor ----------

1.6.1. Pemblokiran atau Penutupan Akses Layanan Netflix (*vide* bukti B15, B16, B18, dan C21) ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016, layanan jasa *Video on Demand* Netflix diluncurkan secara global di 130 (*seratus tiga puluh*) negara termasuk Indonesia; ----------

b. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, Terlapor I dan Terlapor II memblokir atau menutup akses atas layanan jasa *subscription based video on demand* (*SVOD*) Netflix pada jaringan telekomunikasinya; ----------

c. Bahwa tindakan pemblokiran akses pada layanan jasa *subscription based video on demand* (*SVOD*) Netflix tersebut diakui baik oleh Terlapor I maupun Terlapor II dengan alasan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap konten negatif; ----------

d. Bahwa namun demikian alasan pemblokiran tersebut tidak pernah diberitahukan secara resmi oleh para Terlapor kepada pihak Netflix sehingga pihak Netflix tidak mengetahui mekanisme yang harus dilakukan agar dapat diberikan akses kembali oleh para Terlapor tersebut.----------

1.6.2. Bahwa Terlapor Tidak Memblokir Layanan Jasa Sejenis ----------

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan pemblokiran atau penutupan akses layanan jasa *subscription based video on demand (SVOD)* yang dipasarkan oleh pelaku usaha lain selain Netflix. Hal tersebut dikuatkan dengan fakta sebagai berikut (*vide* bukti B16, B18, C5, dan C60):----------

a. Pada tanggal 14 April 2016, HOOQ mulai dipasarkan di Indonesia. Selanjutnya mempunyai kerja sama *bundling* dengan Terlapor II pada tanggal 26 April 2016 serta bekerja sama dengan Terlapor I pada tanggal 15 Maret 2017; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Pada tanggal 26 Mei 2016, Viu mulai dipasarkan di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan Terlapor II;----------

c. Pada tanggal 2 Juni 2016, Catchplay mulai dipasarkan di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan Terlapor I. Selanjutnya pada tanggal 14 April 2017, Catchplay melakukan kerja sama dengan Terlapor II;----------

d. Pada tanggal 15 Juni 2016, Iflix mulai dipasarkan di Indonesia dan kerja sama dengan Terlapor I; ----------

e. Pada tanggal 15 Desember 2016, Amazon Prime mulai dipasarkan di Indonesia;----------

f. Pada tanggal 16 Mei 2018, HBO Go mulai dipasarkan di Indonesia dan selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 bekerja sama dengan Terlapor I; ----------

g. Pada tanggal 1 Juni 2018, MAXstream mulai diluncurkan (*vide* bukti B18). MAXstream merupakan layanan yang dikeluarkan oleh Telkomsel berupa aplikasi video yang menampilkan ribuan film dan serial TV dari HBO Go, HOOQ, Iflix, MyPlay, Viu. Jadi MAXstream itu adalah *Mall* dari video yang menyediakan *market place* khusus untuk video dan OTT sebagai *tenant*.----------

1.7. Tentang Dampak Perilaku Terlapor ----------

1.7.1. Hambatan (*Barrier to Entry*) ----------

a. Bahwa salah satu hambatan persaingan yang dapat terjadi akibat adanya praktek diskriminasi adalah terciptanya hambatan masuk atau hambatan untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau pengembangan (ekspansi) bagi pelaku usaha tertentu pada pasar bersangkutan;---------

b. Bahwa hambatan persaingan dalam perilaku praktek diskriminasi umumnya akan dilakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

oleh pelaku usaha yang menguasai pasar terhadap pelaku usaha tertentu yang memiliki kaitan dengan pasar yang dikuasasinya; ----------

c. Bahwa dalam perkara *a quo*, perilaku para Terlapor yang melakukan pemblokiran terbukti telah menyebabkan layanan *subscription based video on demand* (SVOD) Netflix tidak dapat dipasarkan ke konsumen yang merupakan pelanggan para Terlapor.----------

1.7.2. Kerugian Konsumen----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan mengenai pengertian konsumen dengan menyatakan sebagai berikut: ----------

"Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain". ----------

b. Bahwa dalam perkara *a quo*, perilaku para Terlapor yang melakukan pemblokiran terbukti juga telah menyebabkan konsumen yang merupakan pelanggan para Terlapor dirugikan karena kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan layanan *subscription based video on demand* (SVOD) Netflix.----------

1.8. Tentang Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 ----------

Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------

Pasal 19 huruf d ----------

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: ----------

(d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:----------

1.8.1. Unsur Pelaku Usaha ----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: ----------

> *"Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".* -

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir Identitas Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini.

Bahwa Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI; ------

1.8.2. Unsur Melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama-Sama----------

Bahwa dalam perkara *a quo*, perilaku Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir Bagian Perilaku Terlapor diduga dilakukan sendiri oleh masing-masing Terlapor pada masing-masing pasar bersangkutan dimana Terlapor I melakukan pemblokiran di jaringan tetap (*Fixed Broadband*) dan Terlapor II melakukan pemblokiran pada jaringan bergerak (*Mobile Broadband*). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Atas dasar hal tersebut maka unsur Melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama-sama dalam perkara *a quo* TERPENUHI;----------

1.8.3. Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

Sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya bahwa tindakan pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 diduga dilakukan oleh masing-masing Terlapor pada jaringannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada butir di atas sehingga sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* tidak perlu untuk dibuktikan; ----------

1.8.4. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan-------

Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan usaha antara lain di bidang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap. Sedangkan Terlapor II merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan usaha antara lain di bidang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak sebagaimana telah diuraikan pada butir Identitas Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I dan Terlapor II terbukti telah melakukan perilaku berupa menutup akses atau memblokir layanan akses internet untuk mengakses layanan *Subscription Based Video on Demand* (SVOD) Netflix pada jaringan yang diselenggarakan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada butir Bagian Perilaku Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan dalam perkara *a quo* TERPENUHI; ----------

1.8.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat----------

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

> *"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".*----------

Bahwa tindakan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada butir Bagian Perilaku Terlapor merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran yang dilakukan dengan cara menghambat persaingan. ----------

Bahwa hambatan persaingan tersebut terbukti berdasarkan fakta dampak persaingan sebagaimana telah diuraikan pada butir Hambatan (*Barrier to Entry*) untuk melakukan kegiatan usaha dan butir Kerugian Konsumen Bagian Dampak Perilaku Terlapor;----------

1.8.6. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi----------

Bahwa praktek diskriminasi dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan perilaku yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir Bagian Perilaku Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini. ----------

Bahwa perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam pasar terkait dengan penyediaan layanan akses internet melalui jaringan telekomunikasi (*Fixed Broadband* dan *Mobile Broadband*) untuk mengakses layanan jasa *Subscription Based Video on Demand* (SVOD). ----------

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Melakukan Praktek Diskriminasi dalam perkara *a quo* TERPENUHI. ----------

Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 TERPENUHI. ----------

Berdasarkan fakta dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan kegiatan dilarang yang diatur dalam Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. ----------

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 15 Oktober 2020, Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sebagai berikut (*vide* bukti B6, T1.6, dan T2.7): ----------

2.1. Tentang Tanggapan Terlapor I (*vide* bukti T1.6) ----------

Bahwa Terlapor I melalui Kuasa Hukumnya, Muhtar Halim and Partners Law Office yang beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 19, Suite 1907, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 121 Jakarta 10220 menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: ----------

Pada butir 12 halaman 23 sampai dengan halaman 26 Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut LDP), Tim Investigator mendalilkan bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran ketentuan kegiatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 19 (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha) yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I dengan ini membantah segala dan seluruh dalil di dalam LDP Tim Investigator kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Tanggapan Terlapor I ini. ---

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya tanggapan ini adalah sebagai berikut: ----------

2.1.1. Pendahuluan ----------

a. Tentang PT Telkom----------

1). PT Telkom (*in casu* Terlapor I) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa dan jaringan telekomunikasi dan informatika Indonesia. Pemegang saham Terlapor I terdiri dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,55% dan Publik 47,45%. Saham Terlapor I diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di New York Stock Exchange (NYSE); ----------

2). Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Terlapor I, ruang lingkup kegiatan Terlapor I adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Terlapor I untuk menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi dan kompetitif untuk mendapatkan/mengejar laba guna meningkatkan nilai Terlapor I dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas;----------

3). Dalam upaya bertransformasi menjadi *digital telecommunication company*, Terlapor I mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan (*customer-oriented*)[1]. Transformasi tersebut akan

[1] https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/profil-dan-riwayat-singkat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

membuat organisasi Terlapor I menjadi lebih *lean* (ramping) dan *agile* (lincah) dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat[2]. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan *customer experience* yang berkualitas[3]; ----------

4). Kegiatan usaha Terlapor I bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. ----------

Sebagai bagian dari penyelenggara jasa telekomunikasi, Terlapor I menyediakan layanan dengan merek dagang IndiHome. IndiHome adalah salah satu produk layanan dari Terlapor I berupa paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah (*voice*), internet (*Internet on Fiber* atau *High Speed Internet*), dan/atau layanan televisi interaktif (USee TV Cable, IP TV)[4]. IndiHome, sebagai layanan *triple play* milik Terlapor I, terus melangkah bersama masyarakat melalui berbagai program untuk mewujudkan Indonesia maju[5];----------

5). Terlapor I berkomitmen untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visi dan Misi Terlapor I

[2] ibid
[3] ibid
[4] https://www.indihome.co.id/event/langkah-nyata-indihome-untuk-indonesia-maju-
[5] ibid

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai penyedia layanan telekomunikasi terintegrasi adalah sebagai berikut[6]: --------

Visi ----------

Menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. ----------

Misi ----------

a). Mempercepat pembangunan Infrastruktur dan *platform* digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat; ----------

b). Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa; ----------

c). Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. ----------

6). Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi, Terlapor I tidak terlepas dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan paradigma "Telkom ada untuk Indonesia, tumbuh, dan berkembang bersama-sama masyarakat Indonesia"[7]. Terlapor I meyakini, meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan berimbas pada tumbuh dan berkembangnya skala usaha Terlapor I demikian juga sebaliknya. Terlapor I memiliki tujuan mendukung keberlangsungan bisnis Terlapor I dengan melaksanakan pembangunan yang

[6] https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/tentang-csr
[7] ibid

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang melibatkan karyawan Telkom Group dan masyarakat;----------

7). Dalam menjalankan usahanya, Terlapor I senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi). Pasal 21 UU Telekomunikasi menyebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum;----------

8). Sebagai penyelenggara telekomunikasi dan penyelenggara sistem elektronik, Terlapor I perlu dan penting untuk memperhatikan muatan konten *subscription based video on demand* (SVOD) yang merupakan layanan *Over The Top* (OTT) yang disediakan oleh para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha luar negeri yang ditransmisikan melalui jaringan telekomunikasi Terlapor I. Selain amanah Pasal 21 UU Telekomunikasi di atas, peraturan perundangan lainnya yang harus dipatuhi dan ditaati serta dipedomani oleh Terlapor I, antara lain sebagai berikut: ----------

a). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) dan peraturan pelaksananya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan peraturan pelaksananya;

c). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (selanjutnya disebut SE Kominfo 3/2016); ----------

d). Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disebut UU Perfilman); ----------

e). Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (selanjutnya disebut PP LSF); dan------

f). Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (selanjutnya disebut P3SPS).----------

b. Tentang Netflix, Inc Beserta Anak Usaha dan Layanannya ----------

1). Netflix, Inc. (selanjutnya disebut Netflix) merupakan perusahaan Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hasting dan Marc Radolph di Scotts Valley, California. Pada tahun 2007, Netflix mulai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memperkenalkan jasa *streaming* sebagai salah satu layanan baru yang memungkinkan pelanggannya untuk langsung menonton acara TV dan film melalui internet[8]; ----------

2). Pada tahun 2016, Netflix telah berkembang hingga ke 130 negara, menghadirkan layanan untuk anggotanya dilebih dari 190 negara dan dalam 21 bahasa di seluruh dunia[9]. Selain memiliki kantor di Amerika Serikat, Netflix juga memiliki kantor di Belanda, Brasil, India, Jepang, dan Korea Selatan[10]. ----------

Netflix memiliki visi untuk menjadi layanan distribusi hiburan global terbaik dan misi untuk mengembangkan bisnis langganan *streaming* secara domestik dan global dengan terus meningkatkan *customer experience* dengan fokus pada perluasan konten *streaming*[11]; ----------

3). Netflix memiliki anak usaha yang sahamnya dimilikinya 100% sebagai berikut: ----------

a). Netflix Entretenimento Brasil LTDA yang berkedudukan di Brazil;----------

b). Netflix International B.V. yang berkedudukan di Belanda; ----------

c). Netflix Studios, LLC yang berkedudukan di Amerika Serikat; dan

d). Netflix Global, LLC yang berkedudukan di Amerika Serikat[12]. --

---

8 Bukti TI–1 https://about.netflix.com/en
9 Ibid
10 Bukti TI–2 https://help.netflix.com/en/node/2101
11 Bukti TI–3 https://www.comparably.com/companies/netflix/mission
12 Bukti TI–4 – Netflix, Inc. 2019 Annual Report https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2019/ar/2019-10-K.pdf

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4). Besarnya kekuatan Netflix tercermin dalam pendapatannya dibandingkan Terlapor I, berikut disampaikan data sebagai berikut:

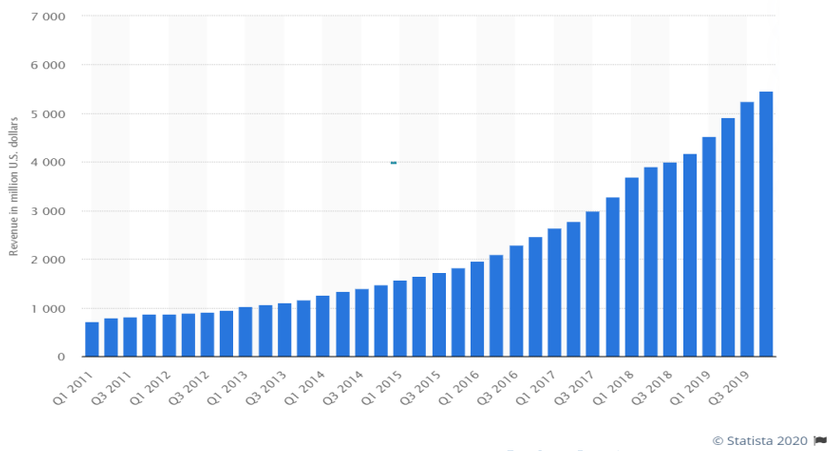

Perbandingan pendapatan Tahun 2019					
Pendapatan Netflix, Inc[13]			**Pendapatan Terlapor I**[14]		
USD	Nilai Kurs	IDR	USD	Nilai Kurs	IDR
19.860.000.000	14.837	**294.000.000.000**	**9.100.000.000**	14.837	**135.000.000.000**

NETFLIX
USD 19.860.000.000
Rp294.000.000.000

Nilai Kurs = Rp14.837

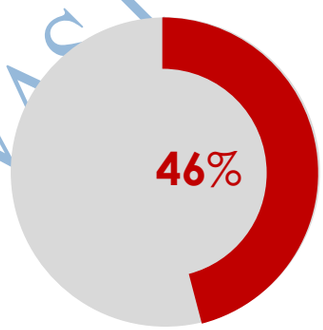

Terlapor 1
USD 9.100.000.000
Rp135.000.000.000

Nilai Kurs = Rp14.837

Perbandingan pendapatan di atas menunjukkan betapa besarnya kekuatan ekonomi Netflix dibanding Terlapor I. Pendapatan Terlapor I yang merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia dan sudah berulang tahun ke-55 tahun ini, pada tahun 2019 hanya 46% (*empat puluh*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

13 Bukti TI–5 https://www.businessofapps.com/data/netflix-statistics/
14 Bukti TI–6 https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/news/telkomgroup-catatkan-laba-bersih-2019-rp-18,66-triliun,-pertumbuhan-signifikan-pendapatan-digital-business-seluler-(23,1)-dan-pendapatan-indihome-(28,1)-menjadi-lokomotif-pertumbuhan-perseroan-1123

enam persen) dari pendapatan Netflix di tahun yang sama; ----------

5). Layanan Netflix berupa *streaming* berbasis langganan yang memungkinkan pelanggannya menonton acara TV dan film tanpa iklan di perangkat yang tersambung ke internet[15]. Pengguna layanan Netflix dapat memilih berbagai genre untuk acara TV dan film;----------

6). Pelanggan Netflix dapat mencari dan membuka konten-konten dari acara TV dan film dari genre *action, comedies,* dan drama hingga konten-konten spesifik lainnya seperti Pornografi, Lesbian, Bisexual, Gay, dan Transgender (LGBT). --- Contoh pencarian kata "*Porn*" pada *Search Bar* di situs Netflix[16]----------

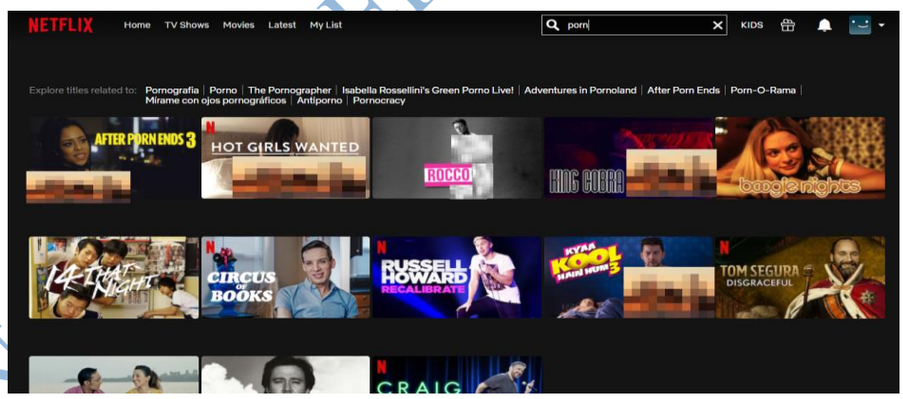

Contoh pencarian kata "*Lesbian*" pada *Search Bar* di situs Netflix[17]----------

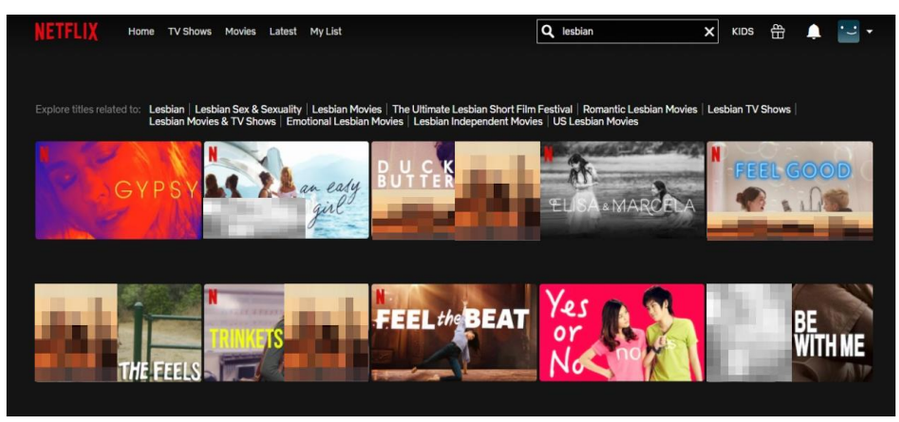

[15] Bukti TI–7 https://help.netflix.com/en/node/412
[16] Bukti TI–8
[17] Bukti TI–9

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Contoh pencarian kata "Gay" pada *Search Bar* di situs Netflix[18]----------

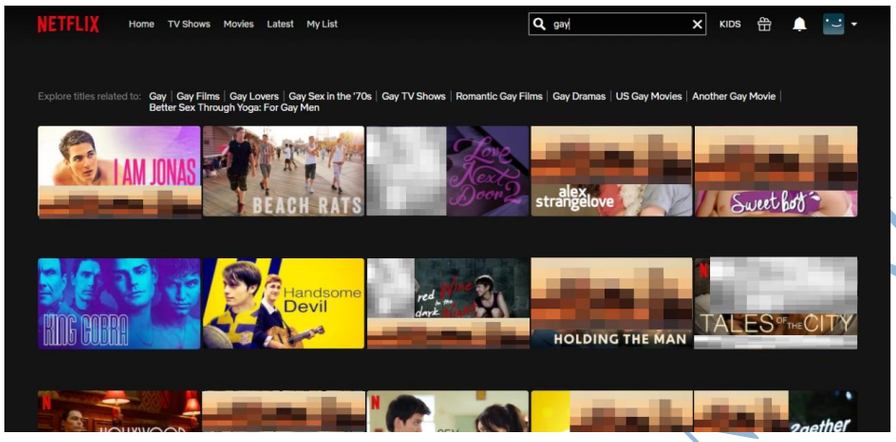

Contoh pencarian kata "*Bisexual*" pada *Search Bar* di situs Netflix[19]----------

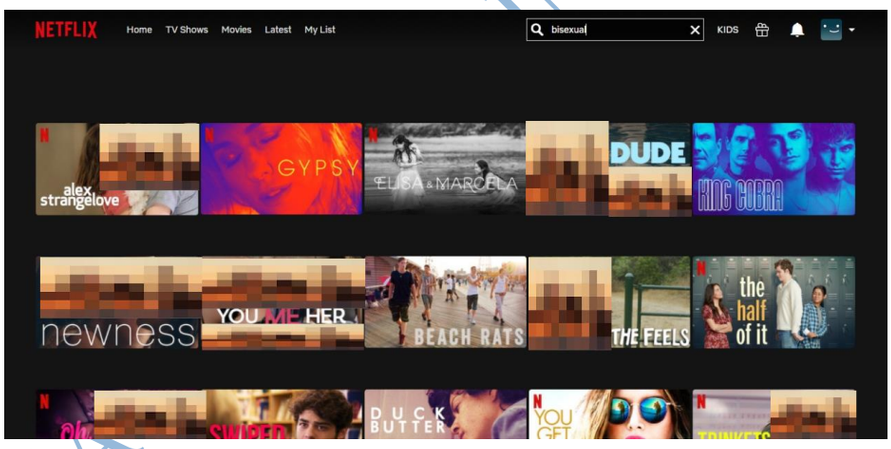

Contoh pencarian kata "*Transgender*" pada *Search Bar* di situs Netflix[20]----------

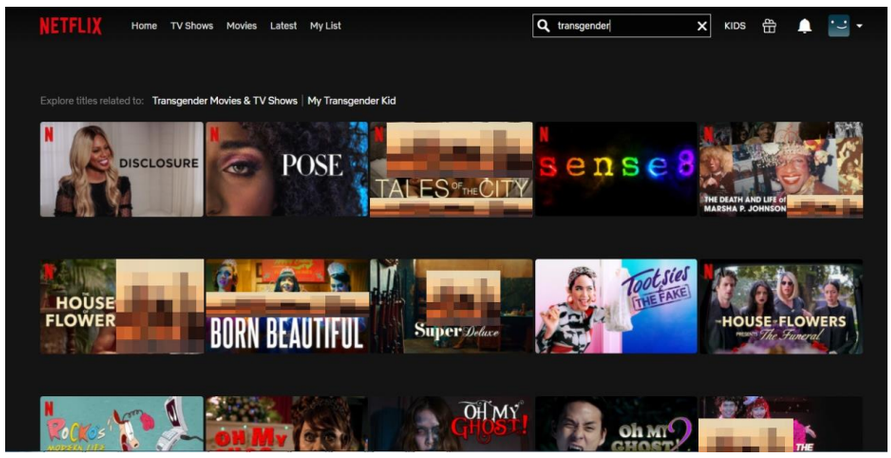

[18] Bukti TI–10
[19] Bukti TI–11
[20] Bukti TI–12

KOMISI PENGAWASAN

7). Sebagai ilustrasi bagi Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, muatan konten-konten Netflix juga menimbulkan permasalahan dan kontroversi bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di negara lain diantaranya Turki dan Malaysia[21]. ----------

Pemberitaan di Reuters[22] terkait permintaan pemblokiran oleh *Radio and Television High Council* (RTUK)[23] Turki terhadap film "*Cuties*" di Netflix karena film tersebut mengandung eksploitasi dan pelecehan anak.----------

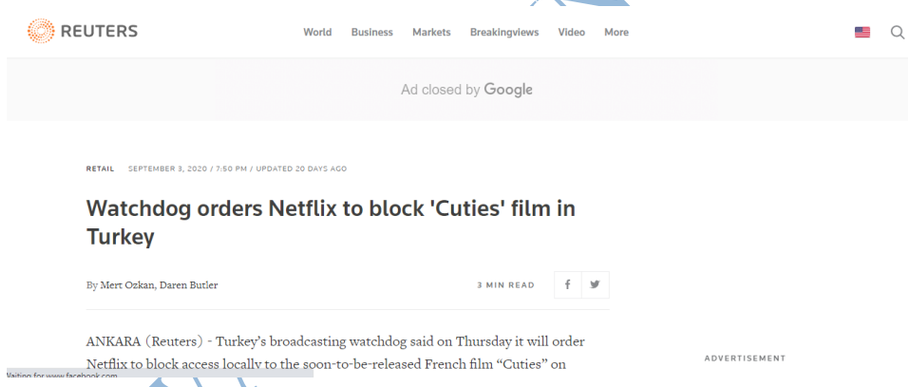
REUTERS World Business Markets Breakingviews Video More

Ad closed by Google

RETAIL SEPTEMBER 3, 2020 / 7:50 PM / UPDATED 20 DAYS AGO

Watchdog orders Netflix to block 'Cuties' film in Turkey

By Mert Ozkan, Daren Butler 3 MIN READ

ANKARA (Reuters) - Turkey's broadcasting watchdog said on Thursday it will order Netflix to block access locally to the soon-to-be-released French film "Cuties" on

ADVERTISEMENT

Konten film Cuties di Netflix yang menuai kontroversi di Turki karena mengandung eksploitasi dan pelecehan anak[24]; ----------

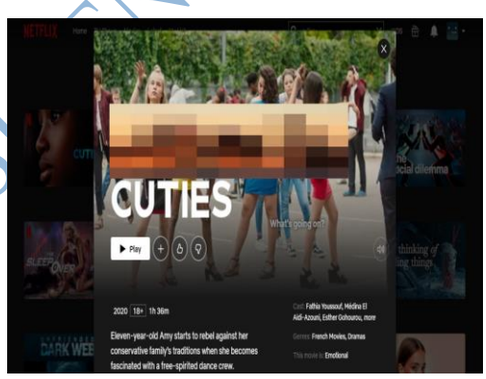

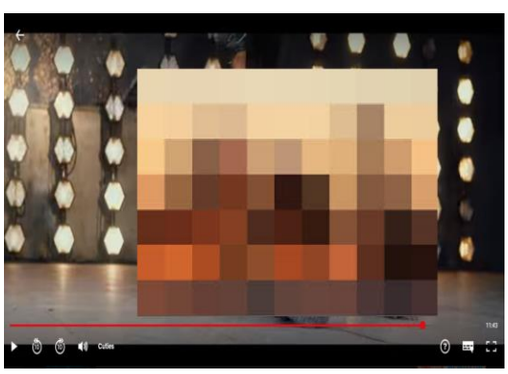

[21] Bukti TI–13 https://bgr.com/2020/09/11/netflix-movies-to-watch-september-2020-cuties-controversy/

[22] Bukti TI–14 https://www.reuters.com/article/us-turkey-media-netflix/watchdog-orders-netflix-to-block-cuties-film-in-turkey-idUSKBN25U1Y3

[23] RTUK merupakan otoritas hukum publik yang mengatur dan mengawas radio, televisi, dan layanan media on demand yang berada di bawah yurisdiksi Republik Turki. (https://www.rtuk.gov.tr/en/about-rtuk/5297/5083/about-rtuk.html)

[24] Bukti TI–15

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8). Kontroversi terkait konten Netflix juga terjadi di Malaysia. Pada bulan Maret 2019, *National Film Development Corporation* (Finas) Malaysia, mengeluhkan konten Netflix yang tidak disensor dapat membawa pengaruh buruk bagi anak-anak. Finas menginginkan pemerintah Malaysia untuk mengatur penyedia layanan media online karena konten yang tidak disensor membawa pengaruh buruk pada generasi muda[25]. ----------

malaysiakini

Finas wants gov't to censor Netflix content

Published 16 Nov 2019, 4:30 pm • Modified 16 Nov 2019, 5:18 pm

Worried over uncensored content on Netflix which could bring bad influence to children, National Film Development Corporation (Finas) wants the government to regulate the online media service provider.

Parents are worried because their children watch uncensored movies and TV shows on Netflix, said Finas chief executive officer Ahmad Idham Ahmad Nadzri.

Harian Metro reported Ahmad Idham as saying that the matter must be highlighted because the uncensored content could bring a negative influence on the next generation.

"Although Finas doesn't have the prerogative for censorship, we are looking at the matter seriously.

Ilustrasi konten yang tidak disensor dalam situs Netflix[26]; ----------

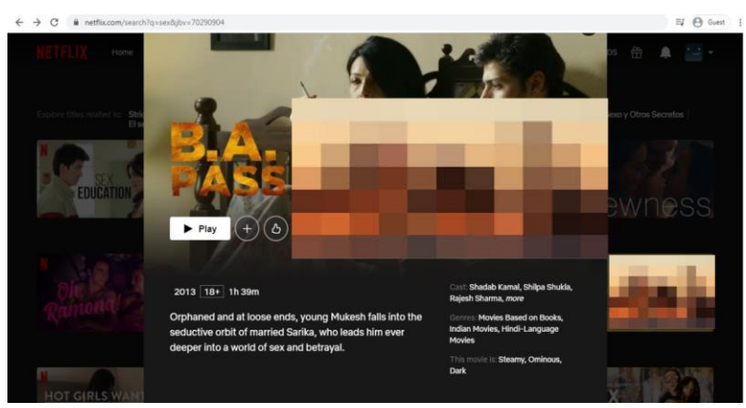

9). Ahmad Idham Ahmad Nadzri selaku Chief Executive Officer Finas, mengatakan "*Meskipun Finas tidak memiliki hak*

---

25 Bukti TI–16 https://www.malaysiakini.com/news/500076
26 Bukti TI–17

KOMISI PENGAWAS ... AN USAHA

prerogative untuk penyensoran, kami melihat masalah ini dengan serius"; ---------

10). Ahmad Idham Ahmad Nadzri selanjutnya mengatakan bahwa Finas akan bekerja sama dengan beberapa asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk membuat program penyadaran tentang konten yang ditayangkan di Netflix[27]; -------

11). Hal yang sama juga diutarakan oleh Anggota Parlemen Kuala Kangsar Malaysia, Datin Mastura Mohd Yazid pada akhir bulan Maret 2019, yang mengutarakan keprihatinan atas adegan seks dan elemen LGBT di layanan Netflix[28].----------

c. Tentang Pemblokiran----------

1). Pemblokiran yang dilakukan terhadap layanan Netflix oleh Terlapor I sejak tahun 2016 hingga Juli 2020 didasarkan pada kewajiban Terlapor I selaku penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Telekomunikasi yang berbunyi sebagai berikut: ----------

"*Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum*";----------

2). Pelaksanaan kewajiban Terlapor I sebagai penyelenggara telekomunikasi tersebut sekaligus dalam rangka memberikan

---

27 ibid

28 Bukti TI–18 https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/03/27/bn-lawmaker-concerned-over-sex-scenes-lgbt-elements-on-netflix/1737089

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perlindungan kepada konsumen atau masyarakat dari pengaruh negatif film yang dapat diantisipasi apabila Netflix menerapkan *censorship*. Hal sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Perfilman yang berbunyi sebagai berikut: ----------

(1). Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. ----------

(2). Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi: ----------

a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; ----------

b. penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan ----

c. penentuan penggolongan usia penonton film. ----------

(3). Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film; ----------

3). Layanan Netflix mengandung konten-konten negatif diantaranya pornografi berupa persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum sehingga berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, sebagai berikut: -------

a). UU Pornografi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b). UU ITE; ----------

c). SE Kominfo 3/2016;----------

d). UU Perfilman;----------

e). PP LSF; dan ----------

f). P3SPS. ----------

Terlapor I akan menguraikan secara lengkap potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan di atas pada bab dan sub-bab di bawah ini; ----------

4). Pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap layanan Netflix telah dilaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) berdasarkan Surat Terlapor I Nomor Tel 10/UM 000/TEL-0000000/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Pemblokiran Sementara terhadap Layanan Konten Netflix yang ditujukan kepada Menteri Kominfo (Selanjutnya disebut Surat 27 Januari 2016)[29]. ----------

Surat 27 Januari 2016 ditembuskan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Ketua Lembaga Sensor Film, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;---------

5). Surat 27 Januari 2016 menyebutkan bahwa tindakan pemblokiran layanan Netflix dalam rangka menindaklanjuti penyelenggaraan layanan konten oleh Netflix di Indonesia yang telah dimulai per Januari 2016 dan dengan memperhatikan:

[29] Bukti TI–19

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a). UU Perfilman Pasal 57 Ayat (1) mewajibkan Netflix selaku pelaku usaha pengedaran film untuk memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan; ----------

b). Bahwa Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berbadan hukum sehingga apabila jenis sensor yang diterapkan terhadap konten dari Netflix menggunakan *post-censored*, maka Komisi Penyiaran Indonesia tidak dapat melakukan *post-censored* terhadap konten dari Netflix;

c). Kementerian Kominfo dan/atau lembaga Pemerintah terkait lainnya masih sedang melakukan kajian dan evaluasi secara komprehensif terhadap layanan Netflix; ----------

d). Netflix sudah membuka pendaftaran berlangganan dengan menggunakan kartu kredit sebagai cara pembayaran, yang langsung dibebankan setelah masa *free trial* berakhir sehingga terdapat potensi kerugian bagi pelanggan yang telah membayar namun tidak dapat menikmati layanan Netflix manakala Netflix tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga layanan Netflix harus dihentikan. ----------

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk melindungi konsumen dari konten negatif dan demi melaksanakan serta mentaati peraturan perundang-undangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang berlaku, Terlapor I melakukan blokir sementara terhadap akses layanan Netflix sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan Netflix memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia;-------

6). Pemblokiran sementara yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana di atas, tidak dilarang, tidak dibantah, atau dilawan oleh Menteri Kominfo, justru Menteri Kominfo memberikan apresiasi dan dukungan kepada Terlapor I[30]. ----------

Dalam Laman Berita Kominfo 27 Januari 2016[31], Menteri Kominfo menyatakan bahwa layanan Netflix harus mengikuti kebijakan yang ada di Indonesia, antara lain, UU ITE, UU Penyiaran, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, dan UU Terorisme. Atas pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I, Kominfo mengapresiasi aksi korporasi yang dilakukan Terlapor I sambil menunggu proses pengeluaran kebijakan di Kominfo yang berkaitan dengan isu tersebut. Selengkapnya pernyataan Menteri Kominfo dikutip sebagai berikut: ----------

> *"Langkah PT Telkom Indonesia untuk menutup akses Netflix di Indonesia diapresiasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. "Saya memahami dan mengapresiasi aksi korporasi oleh Telkom Group yang hari ini menutup akses Netflix di Indonesia sambil menunggu proses pengeluaran kebijakan kami di Kominfo yang berkaitan dengan isu tersebut," tulis*

[30] Bukti TI–20 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160127155348-213-107109/menkominfo-apresiasi-langkah-telkom-blokir-netflix

[31] Bukti TI–21 https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6640/Menkominfo+Bicara+Soal+Penutupan+Akses+Netflix/0/berita_satker

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rudiantara dalam Kultwit pada akun twitternya @rudiantara_id.----------

… ----------

Model layanan yang disediakan Netflix dapat masuk dalam beberapa aturan yang berlaku di Indonesia dan perlu disesuaikan, antara lain Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Penyiaran, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, dan UU Terorisme. Kementerian Kominfo memang tengah menyiapkan regulasi bagi Netflix. "Ada aspek pendekatan bisnis dan legal juga ada aspek kontennya," tutur Rudiantara seraya menyebut akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Lembaga Sensor Film. Layanan streaming video Netflix masih menjadi polemik sejak keputusannya memasuki Indonesia awal Januari 2016. Sayang, sejak keputusan Netflix menyediakan akses di Indonesia masih belum disertai pemenuhan syarat pelaku bisnis yang berlaku di tanah air."----------

Pernyataan resmi Menteri Kominfo tersebut juga dapat dilihat dari laman twitter Menteri Kominfo pada tanggal 27 Januari 2016[32]. ----------

Pernyataan resmi Menteri Kominfo tersebut merupakan bentuk dukungan atas tindakan Terlapor I dalam hal memblokir layanan Netflix, dimana Menteri Kominfo menyatakan "memahami dan mengapresiasi aksi korporasi oleh Telkom Group yang hari ini menutup akses Netflix di Indonesia sambil menunggu proses

[32] Bukti TI–22

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pengeluaran kebijakan kami di Kominfo yang berkaitan dengan isu tersebut"; -------

7). Pernyataan Menteri Kominfo tersebut juga jelas menunjukan bahwa ada hal-hal yang perlu diatur terkait dengan keberadaan dan ketersediaan layanan Netflix di Indonesia agar penyedia layanan Netflix tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

Pernyataan dan dukungan Menteri Kominfo tersebut di atas, merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Menteri Kominfo dalam pembinaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana Pasal 3 (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2018 tentang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang mempunyai fungsi: ----------

a). Penetapan kebijakan; ----------
b). Pengaturan; ----------
c). Pengawasan; dan----------
d). Pengendalian.----------

Dengan kata lain, menurut Menteri Kominfo selaku pembina industri telekomunikasi di Indonesia tindakan Terlapor I dalam memblokir layanan Netflix sesuai kewajiban hukumnya sudah benar dan betul. ----------

Terlapor I selaku penyelenggara telekomunikasi senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan juga mematuhi arahan Menteri Kominfo selaku otoritas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telekomunikasi yang memiliki seluruh tugas, fungsi, dan kewenangan di atas; ----

8). Penting dan perlu diketahui oleh Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa sejak dilakukannya pemblokiran akses internet oleh Terlapor I, Terlapor I sendiri maupun melalui Terlapor II kerap berkomunikasi dengan Netflix agar layanan Netflix dapat diakses oleh para pelanggan Terlapor I dan Terlapor II diantaranya meminta Netflix untuk mengikuti P3SPS[33]; ----------

9). Melalui *email* tanggal 06 Februari 2017 pukul 3.34 PM subject: FW: Telkom & Netflix introductions, yang dikirimkan oleh Crispin P Tristram dengan alamat *email* crispin_p_tristram@telkomsel.co.id kepada Netflix melalui Gaurav Pradhan dengan alamat *email* gradhan@netflix.com dan Terlapor I melalui Lusia dengan alamat *email* 830162@telkom.co.id dengan ditembuskan (cc) antara lain kepada Terlapor II melalui Eriek H Lukito dengan alamat *email* Eriek_H_Lukito@telkomsel.co.id (*email* tanggal 06 Februari 2017)[34] Terlapor I dan Terlapor II menyampaikan kepada Netflix agar Netflix mengikuti panduan *censorship* dalam P3SPS yang diterapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II terhadap OTT VOD. *Email* tanggal 06 Februari 2017 dikutip sebagai berikut: ----------

"Hi Gaurav,----------

I wanted to share with you the current censorship guidelines that both Telkom

[33] Bukti TI–23
[34] Bukti TI–24

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

and Telkomsel. As mentioned in the absence clear OTT VOD censorship guidelines we adhere to these. I hope these help the discussions.----------

I'm also aware we owe you a white paper on tax"; ----------

10). Berdasarkan *email* tanggal 06 Februari 2017 di atas, Terlapor II melalui Crispin P Tristram menyampaikan kepada Netflix tentang petunjuk dan ketentuan *censorsip* yang berlaku bagi Terlapor I dan Terlapor II. Ketentuan *censorship* tersebut digunakan karena tidak ada petunjuk penyensoran yang jelas dalam penyelenggaraan OTT VOD. Selanjutnya, Crispin P Tristram berharap agar ketentuan *censorship* tersebut dibahas lebih lanjut dengan Netflix. ----------

Namun demikian, setelah menerima *email* 06 Februari 2017, Netflix tetap belum bersedia mematuhi ketentuan P3SPS sehingga Terlapor I tetap melakukan pemblokiran layanan Netflix hingga akhirnya dibuka pada tanggal 07 Juli 2020 ketika Netflix menerbitkan *Letter of Comfort* (LOC) tanggal 07 Juli 2020;----------

11). Penting untuk diperhatikan bahwa *email* 06 Februari 2017 di atas, membantah dalil Tim Investigator KPPU dalam Butir 8.4 LDP yang menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah memberitahu secara resmi kepada pihak Netflix alasan pemblokiran sehingga pihak Netflix tidak mengetahui mekanisme yang harus dilakukan agar dapat diberikan akses kembali oleh Terlapor I dan Terlapor II.-----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Tentang Seluruh Pelaku Usaha Lain Yang Menyediakan Layanan SVOD Melalui Jaringan Telekomunikasi Terlapor I Tunduk Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia ----------

1). Berbanding terbalik dengan Netflix, para pelaku usaha lain yang menyediakan layanan SVOD sejenis terdiri dari:----------

a). PT Vuclip Digital Indonesia yang menyediakan VIU (VIU);----------

b). HOOQ Digital Pte Ltd. yang menyediakan HOOQ (HOOQ);----------

c). AsiaPlay Taiwan Digital Entertainment Ltd., yang menyediakan Catchplay (Catchplay); ----------

d). Iflix SDN BHD yang menyediakan (Iflix); dan----------

e). PT Amazon Web Service Indonesia yang menyediakan (AMAZON PRIME).-

Justru bersedia mengikuti ketentuan *filtering*, *censorship,* dan *take down policy* terhadap kontennya sejak beroperasi di Indonesia. Terlebih lagi, para pelaku usaha lain tersebut memiliki perusahaan atau kantor perwakilan di Indonesia sebagai berikut: ----------

a). VIU telah berbadan hukum Indonesia yang bernama PT VUCLIP DIGITAL INDONESIA dan beralamat di Cyber 2 Tower Lantai 30, Jalan Haji R. Rasuna Said Blok X5 Nomor 13, Kuningan Timur, Setiabudi, RT 7/RW 2, Kuningan, Kuningan Timur, Kota

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950[35];----------

b). CATCHPLAY telah berbadan hukum Indonesia yang bernama PT ASIAPLAY DIGITAL INDONESIA dan beralamat di Gedung Centennial Tower, Lantai 19, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 24-25, Kota Jakarta Selatan[36]; ---------

c). HOOQ yang memiliki kantor perwakilan di Millennium Centennial Center, 2nd Floor Unit B, Jalan Jendral Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan, DKI Jakarta[37];----------

d). IFLIX telah berbadan hukum Indonesia dan mempunyai kantor perwakilan dengan nama PT IFLIX INDONESIA OPERATIONS yang beralamat di Recapital Building, Lantai Dasar, Jalan Adityawarman, Kavling 55, Jakarta Selatan[38]; dan----------

e). AMAZON PRIME telah berbadan hukum Indonesia dan mempunyai kantor perwakilan dengan nama PT AMAZON WEB SERVICE INDONESIA yang beralamat di Equity Tower, Lantai 49, Jalan Jendral Sudirman Kavling 42-53[39]. ----------

Oleh karenanya, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa para pelaku usaha lain yang menyediakan layanan SVOD tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan

[35] Bukti TI–25
[36] Bukti TI–26
[37] Bukti TI–27
[38] Bukti TI–28
[39] Bukti TI–29

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

filtering, censorship, take down policy terhadap kontennya dan bahkan telah memiliki perusahaan atau kantor perwakilan di Indonesia sehingga memudahkan pengawasan oleh Pemerintah. Selain itu, dengan adanya badan hukum berbentuk PT, para pelaku usaha SVOD tersebut juga berkontribusi kepada negara diantaranya melalui kewajiban pembayaran pajak; ----------

2). Apabila Terlapor I tidak menerapkan ketentuan yang sama dan tidak melakukan pemblokiran akses internet terhadap layanan Netflix, maka Terlapor I justru telah melakukan diskriminasi kepada para pelaku usaha lain yang menyediakan layanan SVOD sejenis, di mana mereka patuh dan bersedia mengikuti ketentuan *filtering, censorship, take down policy* terhadap kontennya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki perusahaan atau kantor perwakilan di Indonesia sejak beroperasi di Indonesia; ----------

3). Terlapor I akan menguraikan secara terperinci mengenai bukti-bukti para pelaku usaha lain selain Netflix yang bersedia melakukan *filtering, censorship,* dan *take down policy* terhadap kontennya pada Bab II Pembahasan Sub-Bab di bawah ini. ----------

e. Tentang UU Persaingan Usaha Memberi Amanah Untuk Melindungi Keseimbangan Antara Kepentingan Pelaku Usaha Dan Kepentingan Umum Dengan Tujuan Untuk Menjaga Kepentingan Umum Dan Melindungi Konsumen -

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1). Penjelasan Umum UU Persaingan Usaha menyebutkan bahwa UU Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat[40]. UU Persaingan Usaha disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan, antara lain, untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen[41].----------

Terlapor I memahami bahwa KPPU sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha untuk melaksanakan amanat UU Persaingan Usaha yakni memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan, antara lain, untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen[42];----------

2). Pasal 2 UU Persaingan Usaha menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

---

40 Penjelasan Umum UU Persaingan Usaha
41 Ibid
42 Ibid

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.----------

Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E, Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H, dan Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Persaingan Antara Teks & Konteks*" (KPPU, Jakarta, 2009, halaman 15) menyebutkan bahwa tujuan diundangkannya UU Persaingan usaha adalah menjaga kepentingan umum (*public interest*) dan efisiensi ekonomi (*economic effiency*). Selengkapnya pendapat tersebut dikutip sebagai berikut: ----------

> *"dua hal yang menjadi unsur penting bagi penentuan kebijakan (policy objective) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan adalah kepentingan umum (public interest) dan efisiensi ekonomi (economic effiency). Ternyata dua unsur penting tersebut (Pasal 3(a)) juga merupakan bagian dari tujuan diundangkannya UU No. 5 tahun 1999"*;----------

3). Lebih lanjut, Dr. Andi Fahmi Lubis, S.E., M.E, Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H, dan Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D (2009) menyatakan bahwa UU Persaingan Usaha dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua hal yang saling berhubungan. UU Persaingan Usaha harus mendukung dan sejalan dengan hukum perlindungan konsumen. Tujuan UU Persaingan Usaha bukan hanya untuk memberikan kesejahteraan pada konsumen, namun memberikan manfaat pula bagi publik, selengkapnya sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Perlindungan konsumen dan persaingan merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling mendukung. Harga murah, kualitas tinggi, dan pelayanan yang baik merupakan tiga hal yang fundamental bagi konsumen dan persaingan yang merupakan cara yang terbaik untuk menjaminnya. Oleh karena itu, hukum persaingan tentu harus sejalan atau mendukung hukum perlindungan konsumen.----------

... ----------

Bagi Indonesia sebagaimana tercermin pada tujuan dari UU Nomor 5 tahun 1999 maka tujuan tidak sekedar memberikan kesejahteraan pada konsumen namun juga memberikan manfaat bagi publik. Dengan adanya kesejahteraan konsumen maka berarti akan berdampak pada terciptanya kesejahteraan rakyat"; ----------

4). Sejalan dengan pendapat para pakar hukum persaingan usaha di atas, Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li dalam bukunya yang berjudul "Hukum Persaingan di Indonesia" (Medan, 2011, halaman 22) menyebutkan bahwa para pelaku usaha dalam berkompetisi harus memperhatikan kepentingan umum. Selengkapnya pendapat tersebut dikutip sebagai berikut: ----------

"dua dari tujuan kebijakan kompetisi usaha Indonesia menjadi dasar fundamental bagi implementasi tujuan tersebut, yaitu penekanan pada kepentingan umum, kesejahteraan rakyat, serta efisiensi (maximalitation of consumer walfare and efficiency) dimana upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui proses persaingan"; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5). Berdasarkan pendapat para pakar hukum persaingan usaha sebagaimana di atas, makna melindungi kepentingan umum *(public interest)* dan perlindungan terhadap konsumen harus diartikan secara luas termasuk melindungi kepentingan masyarakat dan generasi muda dari tayangan-tayangan negatif berupa konten-konten pornografi berupa persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang dan bahkan pornografi anak;

6). Mengingat Penjelasan Umum UU Persaingan Usaha, Pasal 2 UU Persaingan Usaha, dan berbagai pendapat sebagaimana yang telah Terlapor I uraikan di atas, Terlapor I memohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk melihat perkara *a quo* dari sisi ekonomi secara luas dan menyeluruh, dan juga dari sisi kepentingan umum dan perlindungan terhadap konsumen. Di mana dalam perkara *a quo* adalah perlindungan terhadap kepentingan konsumen dari konten-konten negatif diantaranya pornografi berupa persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang dan bahkan porno.----------

2.1.2. Pembahasan ----------

a. LDP Tim Investigator Tidak Menguraikan Unsur "Pelaku Usaha Tertentu" dalam Pasal 19 (D) UU Persaingan Usaha ----------

1). Bahwa Pasal 19 (d) UU Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut: ----------

"*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: ----------
… ----------
d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu." ---

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha adalah sebagai berikut: ----------

a). Pelaku Usaha; ----------
b). Melakukan baik sendiri maupun bersama;----------
c). Pelaku usaha lain; ----------
d). Melakukan satu atau beberapa kegiatan;----------
e). Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat; ----------
f). Melakukan praktek diskriminasi; dan-
g). Pelaku usaha tertentu.----------

2). Bahwa Tim Investigator tidak menyebutkan dan menguraikan unsur "*pelaku usaha tertentu*" dalam LDP. Dengan tidak diuraikannya unsur pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 (d) UU Persaingan Usaha, LDP Tim Investigator menjadi kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap (*obscuur*).----------

Terlebih lagi, unsur pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 (d) UU Persaingan Usaha sangatlah krusial karena unsur ini sangat penting untuk membuktikan adanya pihak yang diduga dirugikan atas terjadinya praktek diskriminasi; ----------

3). Bahwa pada Halaman 26 LDP, Tim Investigator tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan pelaku usaha tertentu sebagaimana Pasal 19 (d) UU Persaingan Usaha. *Quad Non*, terdapat pihak yang dimaksud oleh Tim Investigator sebagai pelaku usaha tertentu, Tim Investigator juga tidak menguraikan apakah pihak tersebut masuk dalam pengertian unsur Pelaku Usaha dalam UU Persaingan Usaha.

Selengkapnya Butir 2.6 halaman 26 LDP sebagai berikut: ----------

> *"Bahwa perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu dalam pasar terkait dengan penyediaan layanan akses internet melalui jaringan telekomunikasi (Fixed Broadband dan Mobile Broadband) untuk mengakses layanan jasa Subscription Based Video on Demand (SVOD)"*; ----------

4). Bahwa selain itu, LDP Tim Investigator juga tidak menyebutkan apakah pihak yang disebut "pelaku usaha tertentu" tersebut sudah diperiksa dalam perkara *a quo* sebelum diterbitkannya LDP. Hal ini penting agar tuduhan dalam LDP tidak menjadi kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap (*obscuur*) terkait apakah terdapat diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; ----------

5). Bahwa berdasarkan uraian di atas, amatlah beralasan dengan Tim Investigator tidak menguraikan unsur "pelaku usaha tertentu" dalam LDP, maka LDP menjadi kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap (*obscuur*) sehingga LDP harus dinyatakan ditolak. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Pemblokiran Layanan Netflix Oleh Terlapor I Karena Netflix Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku Bagi Seluruh Penyedia Layanan SVOD Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku----------

1). Bahwa Tim Investigator mendalilkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Terlapor I dan Terlapor II memblokir akses layanan jasa SVOD Netflix pada jaringan telekomunikasinya dengan alasan memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap konten negatif (*vide* Butir 8.2 dan Butir 8.3 LDP);----------

2). Bahwa Terlapor I mendapati bahwa layanan Netflix memuat konten-konten negatif diantaranya pornografi berupa persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma sosial kemasyarakatan. Untuk menggambarkan secara eksplisit isi dari konten-konten yang termuat dalam layanan Netflix kepada Majelis Komisi, Terlapor I sampaikan konten-konten Netflix tersebut di bawah ini:----------

Film Netflix yang mengandung konten persenggamaan *EURO TRIP*[43] ----------

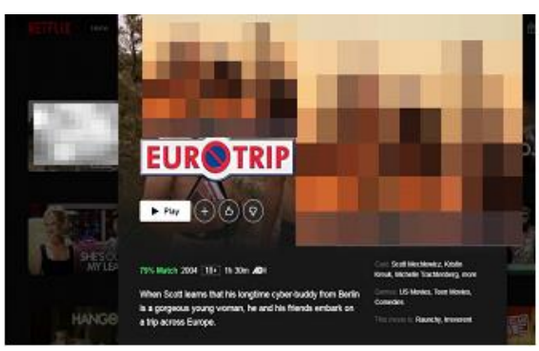

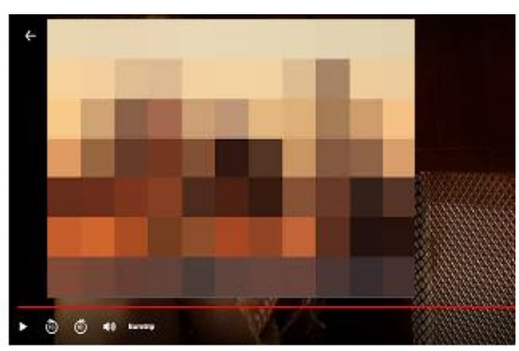

[43] Bukti TI–30

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

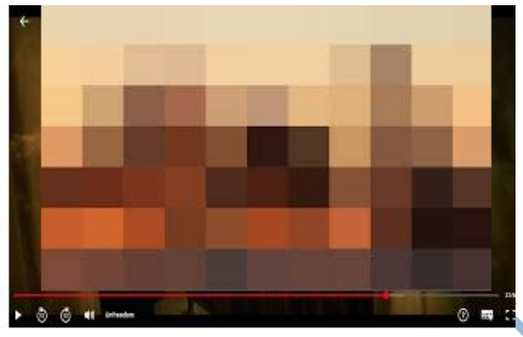

Film Netflix yang mengandung konten persenggamaan yang menyimpang *KING COBRA*[44] ----------

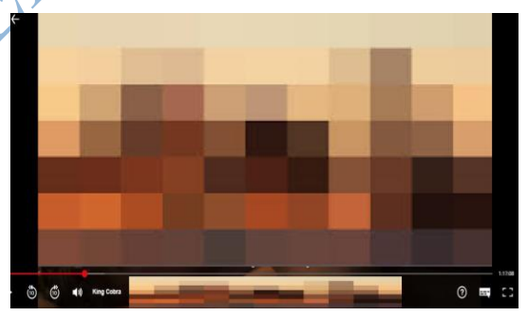

3). Bahwa berdasarkan Pasal 21 UU Telekomunikasi, Terlapor I sebagai penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Di satu sisi, Terlapor I dapat memperoleh keuntungan apabila layanan Netflix dapat diakses oleh para pelanggan Terlapor I. Di sisi lain, Terlapor I

[44] Bukti TI–32

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mempunyai peranan sebagaimana diamanahkan Pasal 21 UU Telekomunikasi dimana Terlapor I dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang telekomunikasi yang dapat bertentangan diantaranya dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum;----------

4). Bahwa konten-konten di layanan Netflix sebagaimana butir di atas, barulah sebagian kecil konten yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Tidaklah memungkinkan apabila Terlapor I dalam Tanggapan ini menguraikan satu persatu konten-konten Netflix yang bertentangan dengan nilai kesusilaan serta nilai-nilai agama dan adat istiadat yang hidup di masyarakat;----------

5). Bahwa mengingat layanan Netflix memuat konten-konten negatif diantaranya pornografi berupa persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma sosial kemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terlapor I telah meminta Netflix untuk mengikuti ketentuan *filtering*, *censorship*, dan bahkan melakukan *take down* terhadap konten-kontennya; ----------

6). Bahwa dipatuhinya ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* terhadap kontennya oleh Netflix amatlah penting karena Terlapor I selaku penyelenggara telekomunikasi berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan atas konten-konten Netflix bermuatan negatif tersebut, antara lain, sebagai berikut: ------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a). UU Telekomunikasi ----------

Pasal 21 UU Telekomunikasi: ----------

"Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum."

Pasal 45 UU Telekomunikasi: ----------

"Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi." ----------

Pasal 46(1) UU Telekomunikasi: --------

"Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin"; ----------

b). UU ITE ----------

Pasal 27 (1) UU ITE: ----------

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." ----------

Penjelasan Pasal 27 (1) UU ITE: --------

"*Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.* ----------

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. ----------

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik." ----------

Pasal 45 (1) UU ITE: ----------

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"; ----------

c). UU Pornografi----------

Pasal 4 UU Pornografi: ----------

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:--------

a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*----------
b. *...;*----------
c. *...;*----------
d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*----------
e. *...; atau* ----------
f. *...*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:----------

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;----------

b. …;----------

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau ----------

d. ….” ----------

Pasal 7 UU Pornografi: ----------

“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.” ----------

Pasal 33 UU Pornografi:----------

“Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”;-------

d). SE Kominfo 3/2016 ----------

5.5 Kewajiban Penyedia Layanan Over The Top:--------

5.5.1 menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang …penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.--------

… ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.53 melakukan filtering konten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.54 melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5.6 Penyedia Layanan Over The Top dilarang menyediakan layanan yang memiliki muatan:----------

... ----------

5.6.3 mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum... merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi.";----------

7). Bahwa selain adanya potensi pelanggaran UU ITE, UU Pornografi, dan SE Kominfo 3/2016 sebagaimana di atas, layanan Netflix juga berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: ----------

a). UU Perfilman----------

Pasal 57 UU Perfilman:----------

(1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. ----------

(2) Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi: ----------

a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;

b. penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan ----

c. penentuan penggolongan usia penonton film. -------

(3) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film";----------

b). PP LSF ----------

Pasal 2(1) PP LSF:----------

"Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor."----------

Pasal 24(1) PP LSF: ----------

"Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor terlebih dahulu oleh LSF";----------

8). Bahwa dalam Surat Edaran BRTI Nomor 215/BRTI/VI/2013 perihal Upaya teknis untuk perlindungan pengguna, masyarakat, dan penyelenggara tanggal 24 Juli 2013 (SE BRTI 215/2013)[45], BRTI telah mengingatkan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk melindungi masyarakat dari gangguan penyalahgunaan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud

[45] Bukti TI–33

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 21 UU Telekomunikasi. Selengkapnya SE BRTI 215/2013 dikutip sebagai berikut: ----------

> *"... Sesuai dengan amanah UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari gangguan penyalahgunaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 21 sebagai berikut:*----------

UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ----------
Pasal 21 ----------

> *"Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum".*----------

Penjelasan Pasal 21 ----------

Penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.----------

Mengacu pada pasal di atas, maka segala upaya teknis dalam rangka melindungi pengguna/masyarakat wajib terus dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi agar kegiatan usaha terkait terhindar dari kategori telah melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum"; ---------

9). Bahwa meskipun Terlapor I dan Terlapor II telah memberitahu Netflix agar Netflix

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mematuhi ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* terhadap konten-kontennya, Netflix tetap tidak memenuhi ketentuan yang diminta oleh Terlapor I. ----

Padahal Terlapor I telah menjelaskan bahwa para pelaku usaha lain yang menyediakan layanan SVOD bersedia mematuhi ketentuan *filtering*, *censorship*, dan bahkan melakukan *take down* terhadap konten-kontennya;----------

10). Bahwa salah satu bentuk penjelasan Terlapor I agar Netflix mematuhi ketentuan *filtering*, *censorship*, dan bahkan melakukan *take down* terhadap konten-kontennya agar dibukanya pemblokiran oleh Terlapor I terjadi pada tanggal 21 Maret 2017 bertempat di Tesate Pacific Place Mall yang dihadiri langsung oleh Netflix, Terlapor I, dan Terlapor II[46].---------

Terlapor I juga telah menjelaskan bahwa ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* telah diberlakukan oleh Terlapor I kepada para pelaku usaha lain yang menawarkan layanan SVOD. Namun demikian, Netflix tidak dapat melakukan *censorship* terhadap konten-kontennya dengan alasan hal tersebut dapat berdampak dan dapat menjadi preseden bagi partner-partner bisnis Netflix lain di negara-negara lain[47]; ----------

11). Dengan tidak dipatuhinya ketentuan *censorship* terhadap konten-konten Netflix yang berpotensi melanggar ketentuan

[46] Bukti TI-34 PPT Tindak lanjut rencana kerjasama Telkom/Telkomsel-Netflix tanggal 21 Maret 2017

[47] Ibid

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perundang-undangan sebagaimana di atas oleh Netflix, maka tidak tercapai kesepakatan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Netflix.----------

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, sebagai berikut: ----------

a). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;----------

b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ----------

c). Suatu pokok persoalan tertentu; -------

d). Suatu sebab yang tidak terlarang. -----

12). Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa tidak tercapai kesepakatan antara Terlapor I dan Netflix, salah satunya karena apabila Netflix melakukan *censorship* terhadap konten-kontennya hal tersebut dapat berdampak dan dapat menjadi preseden bagi *partner-partner* bisnis Netflix di negara-negara lain. ---------

c. Apabila Terlapor I Tidak Memberlakukan Syarat *Filtering*, *Censorship*, Dan *Take Down,* Padahal Syarat Yang Sama Diberlakukan Kepada Penyedia Layanan Svod Lainnya, Hal Tersebut Justru Merupakan Bentuk Diskriminasi Terlapor I Kepada Penyedia Layanan Svod Lainnya Dan Merugikan Pelanggan Karena Terdampak Konten Negatif----------

1). Bahwa merupakan bukti yang tidak terbantahkan (*prima facie*) berdasarkan dokumentasi hukum yang akan Terlapor I uraikan pada Sub-Bab di bawah ini, Terlapor I dan para pelaku usaha lain Netflix yaitu HOOQ, Catchplay, Iflix, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

HBO GO telah menyepakati ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* atas konten-kontennya dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam suatu perjanjian. Selain itu, HOOQ, Catchplay, Iflix, dan HBO GO juga memiliki perwakilan/badan hukum di Indonesia;----

2). Bahwa apabila Terlapor I membuka akses layanan kepada Netflix tanpa Netflix menyepakati ketentuan *filtering, censorship*, dan *take down* terhadap konten-kontennya, maka justru Terlapor I telah melakukan diskriminasi kepada HOOQ, Catchplay, Iflix, dan HBO GO. Di satu sisi, Terlapor I memberlakukan ketentuan *filtering, censorship*, dan *take down* terhadap layanan SVOD HOOQ, Catchplay, Iflix, dan HBO GO, namun di sisi lain, Terlapor I tidak memberlakukan ketentuan *filtering, censorship*, dan *take down* kepada Netflix. Hal ini juga tidak sejalan dengan amanat Pasal 57 (3) UU Perfilman yang mengatur bahwa sensor dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film;----------

3). Bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila Terlapor I membuka akses layanan Netflix tanpa menerapkan ketentuan yang diminta oleh Terlapor I kepada seluruh penyedia layanan SVOD berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu nyata-nyata merupakan bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana ketentuan Pasal 19 (d) UU Persaingan Usaha dan mengakibatkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kerugian pelanggan karena terdampak konten negatif diantaranya pornografi berupa persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang dan bahkan pornografi anak. ----------

d. Dibukanya Akses Netflix Tanpa Menerapkan Syarat Yang Diminta Oleh Terlapor I Kepada Seluruh Penyedia Layanan SVOD Akan Berisiko Bagi Terlapor I Secara Sosial, Legal, Dan Komersial ----------

Risiko Sosial ----------

Bahwa Terlapor I berpotensi menghadapi resiko sosial dengan dibukanya akses Netflix yang mengandung dan mempertontonkan konten-konten negatif. Akan muncul *image* negatif atas Terlapor I dari masyarakat Indonesia karena dianggap turut serta menyebarluaskan atau membuat dapat diaksesnya konten-konten negatif diantaranya pornografi berupa persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang dan bahkan pornografi anak. *Image* negatif tersebut akan berpengaruh terhadap reputasi Terlapor I sebagai perusahaan BUMN dan perusahaan publik.----------

Sebagai BUMN, Terlapor I dalam menjalankan bisnisnya wajib mengikuti peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menentukan bahwa kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Risiko Legal ----------

Bahwa Terlapor I berpotensi menghadapi resiko legal dengan dibukanya akses Netflix tanpa menerapkan ketentuan yang diminta oleh Terlapor I baik kepada Netflix maupun penyedia layanan SVOD lainnya. Terlapor I berpotensi digugat, dilaporkan polisi, dan dikenakan sanksi administratif karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, sebagai berikut: ----------

1). UU ITE----------

Terlapor I dapat dilaporkan pidana karena melanggar Pasal 27 (1) *jo.* Pasal 45 (1) UU ITE, sebagai berikut: ----------

Pasal 27(1) UU ITE:----------

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".----------

Pasal 45 (1) UU ITE:----------

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";----------

2). UU Pornografi ----------

Terlapor I dapat dilaporkan pidana karena melanggar Pasal 4 *jo.* Pasal 7 *jo.* Pasal 33 UU Pornografi, sebagai berikut: ----------

Pasal 4 UU Pornografi:----------

(1). Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: ----------

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; ----------

b. …; ----------

c. …; ----------

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;----------

e. …; atau ----------

f. … ----------

(2). Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:----------

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;----------

b. …; ----------

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau ----------

d. ….” ----------

Pasal 7 UU Pornografi----------

“*Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4*”. ----------

Pasal 33 UU Pornografi ----------

“*Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah*)”; ----------

3). UU Telekomunikasi----------

Terlapor I dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin karena melanggar Pasal 21 *jo.* Pasal 45 *jo.*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 46 (1) UU Telekomunikasi, sebagai berikut: ----------

Pasal 21 UU Telekomunikasi:----------

"Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum".----------

Pasal 45 UU Telekomunikasi:----------

"*Barang siapa melanggar ketentuan ... Pasal 21, ... dikenai sanksi administrasi."* ----------

Pasal 46(1) UU Telekomunikasi: ----------

"Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin";----------

4). UU Perfilman ----------

Terlapor I dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana karena melanggar Pasal 57 (1) *jo.* Pasal 78 *jo.* Pasal 79 (1) dan Pasal 6 *jo.* Pasal 80 UU Perfilman, sebagai berikut: ----------

Pasal 6 UU Perfilman:----------

"Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang: ----------

a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;----------

b. menonjolkan pornografi; ----------

c. memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar-ras, dan/atau antar golongan;----------

d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilainilai agama; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau----------
f. merendahkan harkat dan martabat manusia."----------

Pasal 57 (1) UU Perfilman: ----------

"Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor". ----------

Pasal 78 UU Perfilman: ----------

"Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam … Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif".

Pasal 79 (1) UU Perfilman: ----------

"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat berupa:
a. teguran tertulis; ----------
b. denda administratif;----------
c. penutupan sementara; dan/atau----
d. pembubaran atau pencabutan izin."

Pasal 80 UU Perfilman: ----------

"Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."----------

Selain itu, tanpa adanya kantor perwakilan Netflix di Indonesia atau tanpa Netflix mendirikan suatu badan hukum di Indonesia, pada saat ada laporan pidana terhadap Netflix dan Terlapor I karena konten layanan Netflix melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atas, akan tidak mudah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk menghadirkan Netflix dalam proses hukum yang berlangsung di Indonesia. Di sisi lain, Terlapor I harus menghadapi proses hukum yang terjadi bukan karena kesalahannya. ---------

Risiko Komersial----------

Bahwa Terlapor I berpotensi menghadapi resiko komersial dengan dibukanya akses Netflix tanpa menerapkan ketentuan yang sama yang diminta oleh Terlapor I kepada penyedia SVOD lainnya, dimana Terlapor I dianggap telah melakukan diskriminasi kepada HOOQ, Catchplay, Iflix, dan HBO GO karena memberlakukan ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* terhadap kontennya. HOOQ, Catchplay, Iflix, dan HBO GO dapat meminta pengakhiran kontrak yang mana akan sangat merugikan bagi Terlapor I. ----------

Resiko komersial lainnya adalah Terlapor I berpotensi mengalami kerugian materiil karena Terlapor I harus menanggung belanja modal dan beban operasi karena konten HD Video Netflix mengkonsumsi *bandwidth* yang sangat besar sehingga Terlapor I harus meningkatkan kapasitas jaringan demi Netflix. Sementara dari Netflix tak ada 'pengorbanan' apapun, monopoli penggunaan *bandwidth* oleh Netflix saat ini sudah sangat besar dan diskriminatif[48]. ----------

e. Terlapor I Telah Memberitahu Netflix Agar Konten-Konten Yang Termuat Dalam Layanannya Tunduk Dan Patuh Pada P3SPS Yang Merupakan Salah Satu Ketentuan Yang Diminta Oleh Terlapor I Kepada Seluruh Penyedia Layanan SVOD Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ----------

[48] Bukti TI–35 - https://inet.detik.com/telecommunication/d-5181974/telkom-curhat-soal-netflix-ada-apa?tag_from=wpm_nhl_14

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1). Bahwa Tim Investigator mendalilkan bahwa alasan pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada pihak Netflix sehingga pihak Netflix tidak mengetahui mekanisme yang harus dilakukan agar dapat diberikan akses kembali oleh para Terlapor tersebut (*vide* butir 8.4 LDP); ----------

2). Bahwa penting dan perlu diketahui oleh Majelis Komisi bahwa sejak dilakukannya pemblokiran akses internet oleh Terlapor I, Terlapor I sendiri maupun melalui Terlapor II kerap berkomunikasi dengan Netflix agar layanan Netflix dapat diakses oleh para pelanggan Terlapor I dan Terlapor II diantaranya meminta Netflix untuk tunduk pada ketentuan P3SPS dan bersedia untuk dilakukan *take down* apabila tayangannya memuat konten negatif seperti LGBT atau pornografi; ----------

3). Bahwa bukti telah dilakukannya komunikasi dan pemberitahuan kepada Netflix sebagaimana Butir 25 di atas, dapat dibuktikan dengan korespondensi email di bawah ini:----------

a). Email tanggal 30 Januari 2017, pukul 06.47 yang dikirimkan oleh Terlapor I melalui Crispin P Tristram dengan alamat *email* crispin_p_tristram@telkomsel.co.id ke Netflix melalui Gaurav Pradhan dengan alamat *email* gradhan@netflix.com ("*email* 30 Januari 2017-I")[49]. Dalam *email*

[49] Bukti TI – 36

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

30 Januari 2017-I, Terlapor II mengenalkan Terlapor I kepada Netflix, yang selanjutnya Terlapor I menginisiasikan untuk melakukan diskusi melalui *teleconference* dengan Netflix pada tanggal 07 Februari 2017;

b). Email tanggal 30 Januari 2017, pukul 12.50 PM yang dikirimkan oleh Netflix melalui Gaurav Pradhan dengan alamat *email* gradhan@netflix.com kepada Terlapor II melalui Crispin P Tristram dengan alamat *email* crispin_p_tristram@telkomsel.co.id ("*email* 30 Januari 2017-II")[50]. Dalam *email* 30 Januari 2017-II, Netflix menyetujui rencana untuk dilakukannya *teleconference* dengan Terlapor I; ----------

c). *Email* tanggal 31 Januari 2017, pukul 3.44 PM yang dikirimkan oleh Terlapor I melalui Lusia dengan alamat *email* 830162@telkom.co.id kepada Netflix melalui Gaurav Pradhan dengan alamat *email* gradhan@netflix.com ("*email* 31 Januari 2017-I")[51]. Dalam *email* 31 Januari 2017-I, Terlapor I memberikan jadwal tanggal 07 Februari 2017 pukul 8.30 WIB untuk dilakukannya *teleconference* dengan Netflix;----------

d). *Email* tanggal 31 Januari 2017, pukul 11.52 PM yang dikirimkan oleh Netflix melalui Gaurav Pradhan dengan

[50] Bukti TI – 37
[51] Bukti TI – 38

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

alamat *email* gradhan@netflix.com kepada Terlapor I melalui Lusia dengan alamat *email* 830162@telkom.co.id dengan ditembuskan (cc) antara lain kepada Terlapor II melalui Crispin P Tristram dengan alamat *email* crispin_p_tristram@telkomsel.co.id, dan Pihak Netflix Xing Xian Tan dengan alamat *email* xtan@netflix.com ("*email* 31 Januari 2017-II")[52]. Dalam *email* 31 Januari 2017-II, Netflix memberikan instruksi pelaksanaan *teleconference* dengan Terlapor I sebagaimana *email* 31 Januari 2017; -

e). Dalam *email* 06 Februari 2017[53], Terlapor II menyampaikan kepada Netflix bahwa mengingat belum adanya Pedoman *censorship* terhadap OTT VOD, Terlapor I dan Terlapor II melampirkan Pedoman *censorship* terhadap OTT VOD yang diterapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana ketentuan P3SPS[54]; ------

4). Bahwa selain dari korespondensi tersebut di atas, Terlapor I, Terlapor II, dan Netflix telah melakukan pertemuan secara fisik pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, bertempat di Tesate Pacific Place Mall. Hasil dari pertemuan tersebut Netflix tidak dapat melakukan sensor karena akan berdampak dan dapat menjadi preseden

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

52 Bukti TI–39
53 Idem Bukti TI–24
54 Idem Bukti TI–23

bagi *partner-partner* bisnis Netflix lain di berbagai negara[55]; ----------

5). Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Tim Investigator KPPU yang menyatakan alasan pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada pihak Netflix sehingga pihak Netflix tidak mengetahui mekanisme yang harus dilakukan agar dapat diberikan akses kembali oleh Terlapor I dan Terlapor II tersebut adalah tidak berdasar dan tanpa disertai bukti yang sah secara hukum sehingga harus dinyatakan ditolak. ---------

f. Terlapor I Tidak Melakukan Pemblokiran Terhadap Layanan SVOD Sejenis Karena Pelaku Usaha Lain Tunduk Dan Patuh Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku----------

1). Bahwa Tim Investigator mendalilkan bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan pemblokiran atau penutupan akses layanan jasa SVOD yang dipasarkan oleh pelaku usaha lain selain Netflix. Menurut Tim Investigator, hal mana dikuatkan dengan fakta sebagai berikut:---

a). Pada tanggal 14 April 2016, HOOQ mulai dipasarkan di Indonesia. Selanjutnya mempunyai kerja sama *bundling* dengan Terlapor II pada tanggal 26 April 2016 serta bekerja sama dengan Terlapor I pada tanggal 15 Maret 2017; ----------

b). Pada tanggal 26 Mei 2016, VIU mulai dipasarkan di Indonesia dan

[55] Idem Bukti TI–34

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan kerja sama dengan Terlapor II; ----------

c). Pada tanggal 2 Juni 2016, Catchplay mulai dipasarkan di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan Terlapor I. Selanjutnya pada tanggal 14 April 2017, Catchplay melakukan kerja sama dengan Terlapor II; ---------

d). Pada tanggal 15 Juni 2016, Iflix mulai dipasarkan di Indonesia dan kerja sama dengan Terlapor I; ----------

e). Pada tanggal 15 Desember 2016, Amazon Prime mulai dipasarkan di Indonesia; ----------

f). Pada tanggal 16 Mei 2018, HBO Go mulai dipasarkan di Indonesia dan selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 bekerja sama dengan Terlapor I;

g). Pada tanggal 1 Juni 2018, MAXstream mulai diluncurkan, MAXstream merupakan layanan yang dikeluarkan oleh Terlapor II berupa aplikasi video yang menampilkan ribuan film dan serial TV mulai dari HBO GO, HOOQ, Iflix, MyPlay, dan VIU. Jadi MAXstream itu adalah *mall* dari video yang menyediakan *market place* khusus untuk video dan OTT sebagai *tenant*. ----------

Tim Investigator tidak menguraikan lebih lengkap alasan Terlapor I tidak melakukan pemblokiran layanan SVOD sejenis milik pelaku usaha lain selain Netflix, selain uraian pada Butir 8.3 LDP. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2). Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen di bawah ini, HOOQ, Catchplay, Iflix, dan HBO GO bersedia mengikuti ketentuan *filtering*, *censorship*, dan bahkan melakukan *take down* terhadap konten-kontennya, sebagai berikut: ----------

a). Perjanjian Kerja Sama Distribusi HOOQ Nomor K.TEL.05/HK.810/DTVV-00000000/2017 tanggal 17 Februari 2017 antara Terlapor I dan HOOQ Digital Pte Ltd. (PKS HOOQ)----------

Pasal 1(e) PKS HOOQ mengenai ketentuan *filtering censorship* sebagai berikut: ----------

> "*HOOQ wajib berusaha menyediakan sub-titel konten dalam Bahasa Indonesia dan penyensoran konten*". ----------

Pasal 1(f) PKS HOOQ mengenai ketentuan untuk patuh pada peraturan perundang-undangan penyiaran di Indonesia sebagai berikut: ----------

> "*HOOQ bertanggung jawab untuk menaati peraturan-peraturan dan undang-undang penyiaran Indonesia setempat termasuk ketentuan-ketentuan P3SPS KPI*"; --

b). Perjanjian Penyaluran Layanan VOD OTT Nomor K.TEL.104/HK.810/PROBIS TV-V/2016 tanggal 06 Juli 2016 antara Terlapor I dan AsiaPlay Taiwan Digital Entertainment Ltd., (ASIAPLAY) (Perjanjian Penyaluran Layanan CATCHPLAY) ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 2(a) huruf iv Perjanjian Penyaluran Layanan CATCHPLAY mengenai ketentuan untuk patuh pada peraturan perundang-undangan penyiaran di Indonesia sebagai berikut: ----------

> "*ASIAPLAY bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan penyiaran lokal dan hukum di Indonesia termasuk ketentuan P3SPS KPI*". ----------

Pasal 12 Perjanjian Penyaluran Layanan CATCHPLAY mengenai ketentuan *filtering* dan *censorship* sebagai berikut: ----------

> "*AsiaPlay akan melakukan upaya terbaik untuk mematuhi Persyaratan Sensor sebagaimana diberikan dan diperbarui oleh Otoritas Indonesia. Sekiranya ada judul pada Layanan yang dianggap tidak pantas untuk ditonton dalam Wilayah, AsiaPlay akan mencegah untuk menyediakan judul semacam itu atau apabila pihak Otoritas memberi tahu AsiaPlay tentang masalah sensor sehubungan dengan judul yang telah tersedia pada Layanan, Asiplay akan menghapus atau mengedit (atas biayanya sendiri) bagian apapun dari konten yang disediakan oleh Layanan untuk tujuan kepatuhan terhadap Persyaratan Sensor di Wilayah*"; ----------

c). Amandemen Ketiga Nomor K.TEL.24/HK.820/DTVV-00000000/2019 tanggal 15 Februari 2019 atas Perjanjian Kerja Sama Nomor K.TEL.102/HK.810/PROBIS TV-V/2016 dan Nomor: 1104365 - A

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia ("TELKOM") dan Iflix SDN BHD ("ifllix") ("Amandemen Ketiga Perjanjian Layanan iflix") ----------

Berdasarkan Pasal 11.2 Amandemen Ketiga Perjanjian Layanan iflix ketentuan sensor dan *take down* sebagai berikut: ----------

> "*Iflix bertanggung jawab untuk mematuhi Peraturan Penyiaran Indonesia, Peraturan Iklan dan segala konten iklan yang sensitive (seperti Iklan Kompetitor, Iklan Politik, Horor/darah/hal sensitive untuk penonton anak-anak) dan akan melakukan upaya terbaik untuk mematuhi Persyaratan Sensor (P3SPS KPI) sebagaimana diberikan dan diperbarui oleh Otoritas Indonesia. Sekiranya ada judul pada Layanan yang dianggap tidak pantas untuk di tonton dalam Wilayah, iflix akan mencegah untuk menyediakan judul semacam itu atau apabila pihak Otoritas memberi tahu iflix tentang masalah sensor sehubungan dengan judul yang telah tersedia pada Layanan, iflix akan menghapus atau mengedit (dengan biayanya sendiri) bagian apapun dari konten yang disediakan oleh Layanan untuk tujuan kepatuhan terhadap Persyaratan Sensor di Wilayah*"; ---

d). *Service Agreement* HBO, HBO Hits, HBO Family, HBO Signature, Cinemax, RED by HBO and HBO GO tanggal 25 Oktober 2019 antara Home Box Office (Singapore) Pte Ltd (HBO Singapore) dan Terlapor I (Perjanjian Layanan HBO GO) ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan Pasal 4.1.3 Perjanjian Layanan HBO GO ketentuan untuk patuh pada peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut: ----------

> "*The Company shall promptly notify HBO Singapore of all guidelines, standards, regulations or requirements in relation to or affecting programming contained in the Programming Service or any notices or warnings required to be incorporated in or used in conjunction with such programming which is or which may come into effect in the Territory from time to time and provide HBO Singapore with all such assistance as it may reasonable require to enable it to comply therewith*". ----------

Terjemahan bebasnya adalah: ----------

> "*Perusahaan harus segera memberi tahu HBO Singapura tentang semua pedoman, standar, regulasi atau persyaratan terkait atau yang mempengaruhi program yang terkandung dalam Layanan Pemrograman atau pemberitahuan atau peringatan apapun yang diperlukan untuk digabungkan atau digunakan dalam hubungannya dengan program yang sedang atau yang akan berlaku di Wilayah dari waktu ke waktu dan memberikan HBO Singapore semua bantuan yang mungkin diperlukan secara wajar untuk memungkinkannya mematuhinya*"; ----------

3). Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan (*prima facie*) bahwa HOOQ, Catchplay, Iflix, dan HBO GO bersedia mengikuti ketentuan *filtering, censorship*,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan *take down* terhadap kontennya. Hal ini justru berbanding terbalik dengan Netflix yang baru berkomitmen mematuhi ketentuan *filtering, censorship*, dan *take down* terhadap kontennya pada bulan Juli 2020;----------

4). Bahwa dalam hal Terlapor I tidak melakukan pemblokiran akses internet terhadap layanan Netflix, maka Terlapor I justru telah melakukan diskriminasi kepada HOOQ, Catchplay, Iflix, dan HBO GO, dimana mereka bersedia mengikuti ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* terhadap kontennya sejak beroperasi di Indonesia.----------

g. Dugaan Pelanggaran Pasal 19 (D) UU Persaingan Usaha Dalam LDP Tidak Relevan Karena Pemblokiran Terhadap Akses Netflix Telah Diangkat Pada Tanggal 07 Juli 2020 ----------

1). Bahwa LDP Tim Investigator tidak memuat secara rinci jangka waktu dugaan pelanggaran Pasal 19 (d) UU Persaingan Usaha yang dituduhkan kepada Terlapor I dan Terlapor II. Butir 8.1 LDP hanya menguraikan bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, Terlapor I dan Terlapor II memblokir atau menutup akses atas layanan jasa SVOD Netflix pada jaringannya. ----------

Quad Non, pemblokiran yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II bertentangan dengan Pasal 19 (d) UU Persaingan Usaha, LDP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, sampai kapan Terlapor I dan Terlapor II memblokir atau menutup akses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atas layanan jasa SVOD Netflix pada jaringannya. ----------

Quad Non, adanya pelanggaran Pasal 19 (d) UU Persaingan Usaha yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II, pada faktanya Terlapor I telah membuka blokir dan membuka akses layanan Netflix kepada pelanggan Terlapor I pada tanggal 7 Juli 2020[56]; ----------

2). Bahwa Terlapor I telah melaporkan pembukaan akses layanan Netflix kepada Kominfo berdasarkan Surat Terlapor I Nomor Tel 59/LB 000/TEL-00000000/2020 tanggal 17 Juli 2020 Perihal Laporan Pembukaan Akses Layanan Netflix yang ditujukan kepada Menteri Kominfo ("Surat Terlapor I 17 Juli 2020")[57]. Dalam Surat Terlapor I 17 Juli 2020, Terlapor I menyampaikan kepada Menteri Kominfo antara lain: ----------

a). Telah terjadi kesepakatan antara Terlapor I dan Netflix dan komitmen kebijakan layanan Netflix, antara lain terkait mekanisme *take down policy* dan penyelesaian keluhan pelanggan yang lebih cepat mudah untuk memberikan perlindungan yang memadai dan komprehensif bagi pelanggan dan masyarakat pada umumnya;----------

b). Telkom Group (*in casu* Terlapor I dan Terlapor II) telah membuka akses Layanan Netflix untuk pelanggan

[56] Bukti TI–40 - https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200707140220-37-170825/alasan-telkom-buka-blokir-neflix-di-telkomsel-indihome

[57] Bukti TI–41

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Telkomsel dan IndiHome terhitung sejak tanggal 07 Juli 2020;----------

3). Bahwa merupakan kewajiban bagi Terlapor I sebagai penyelenggara telekomunikasi dan Netflix sebagai penyelenggara SVOD untuk mematuhi UU Telekomunikasi, UU ITE, UU Pornografi, SE Kominfo 3/2016, UU Perfilman, dan PP LSF. Hal ini juga ditegaskan oleh BRTI dalam Surat BRTI Nomor 233/BRTI/VII/2020 perihal Tanggapan terhadap Penyampaian Rencana Tindak Lanjut Telkom Group atas Akses Layanan NETFLIX tanggal 06 Juli 2020 (Surat BRTI 233/2020)[58]; ----------

4). Dalam Surat BRTI 233/2020 BRTI menyebutkan bahwa sehubungan dengan rencana tindak lanjut Tekom Group (*in casu* Terlapor I dan Terlapor II) atas akses layanan Netflix, setiap penyelenggara telekomunikasi termasuk Terlapor I dan penyelenggara telekomunikasi afiliasinya wajib tunduk pada ketentuan dalam Pasal 21 UU Telekomunikasi dimana penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.----------

BRTI juga menyampaikan bahwa Netflix wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain: -

a). UU ITE; ----------

b). UU Pornografi;----------

[58] Bukti TI–42

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c). UU Perfilman;----------

d). PP LSF; dan ----------

e). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. ----------

BRTI juga menyampaikan bahwa dalam hal akses layanan Netflix dibuka, Terlapor I dan penyelenggara telekomunikasi afiliasinya agar menjalankan ketentuan peraturan perundang-undang yang menjadi kewajiban penyelenggara telekomunikasi, sekaligus menyampaikan kepada pihak Netflix peraturan perundang-undangan yang mengikat Netflix terkait dengan penyediaan layanan video on demand melalui internet;----------

5). Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan (*prima facie*) bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah membuka blokir dan membuka akses layanan Netflix kepada pelanggan Telkomsel dan IndiHome terhitung sejak tanggal 07 Juli 2020 dan hal ini didukung oleh BRTI;----------

6). Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dugaan pelanggaran Pasal 19 (d) UU Persaingan Usaha yang dituduhkan oleh Tim Investigator dalam LDP kepada Terlapor I dan Terlapor II sudah tidak lagi relevan karena pemblokiran terhadap akses Netflix bagi para pelanggan Terlapor I dan Terlapor II telah diangkat pada tanggal 07 Juli 2020. ----------

h. Saat Ini Terlapor I Melalui Anak Usahanya yaitu PT Metranet Sedang Melakukan Pembahasan Perjanjian Dengan Netflix Untuk Mengatur Lebih

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Rinci Syarat Dan Ketentuan Layanan Netflix Agar Senantiasa Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia----------

1). Bahwa saat ini Terlapor I melalui anak usahanya yaitu, PT Metranet sedang melakukan pembahasan perjanjian dengan Netflix untuk mengatur lebih rinci syarat dan ketentuan layanan Netflix agar layanan Netflix tetap dapat dinikmati oleh para pelanggan Terlapor I dengan tetap memperhatikan P3SPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Pembahasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dibukanya akses layanan Netflix di jaringan Terlapor I pada tanggal 07 Juli 2020; ----------

2). Bahwa dalam proses pembahasan perjanjian, Terlapor I melalui anak usahanya yaitu PT Metranet senantiasa mengupayakan agar Netflix menunjukkan keseriusan, menerima, dan memberlakukan ketentuan *filtering*, *censorship,* dan *take down policy* terhadap kontennya. Hingga saat ini pembahasan perjanjian tersebut masih dilakukan. -------

i. Industri OTT Seperti SVOD Perlu Ditata Untuk Memastikan *Equal Level Of Playing Field* Dan Agar Senantiasa Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

1). Bahwa permasalahan blokir layanan SVOD Netflix terjadi karena belum adanya aturan dari pemerintah yang secara spesifik mengatur syarat dan ketentuan penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia termasuk layanan SVOD. Aturan terkait konten *filtering, censorship*, dan *take down*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

policy tersebar di berbagai peraturan dan tidak secara spesifik diperuntukan bagi layanan berbasis OTT yang memiliki karakter tersendiri;----------

2). Bahwa hingga saat ini, pemerintah (Kominfo) belum menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang layanan OTT termasuk *video on demand* berbasis OTT tersebut, sehingga ada penyelenggara layanan SVOD yang enggan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang tidak secara khusus mengatur tentang layanan SVOD. Akibatnya masih banyak konten-konten negatif diantaranya pornografi berupa persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang yaitu LGBT dan bahkan pornografi anak yang dapat diakses pada layanan SVOD.----------

Di tahun 2016, Kominfo pernah melakukan uji publik atas Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet ("RPM OTT") yang ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum atas implementasi layanan OTT di Indonesia. Uji publik tersebut sebagaimana dimuat dalam Siaran Pers Kominfo Nomor 35/PIH/KOMINFO/4/2016 tanggal 29 April 2016, di mana publik atau masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap RPM OTT dimaksud sampai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan tanggal 12 Mei 2016[59]. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan ataupun kepastian mengenai penetapan RPM OTT tersebut menjadi Peraturan Menkominfo.----------

Ada penyedia layanan SVOD yang enggan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia ataupun membuka kantor perwakilan di Indonesia. Selain itu, karena belum adanya kerja sama bisnis dengan penyedia jaringan telekomunikasi, maka seluruh belanja modal dan beban operasi untuk peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi ditanggung sepenuhnya oleh penyedia telekomunikasi. Di sisi lain, Netflix menikmati sepenuhnya pendapatan dari layanan SVOD tanpa perlu berbagi dengan Terlapor I selaku penyelenggara telekomunikasi. Hal ini dirasa tidak adil dan merugikan kepentingan penyelenggara telekomunikasi termasuk Terlapor I;--------

3). Bahwa berdasarkan Pasal 35 (e) UU Persaingan Usaha, salah satu tugas Komisi adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 35(e) UU Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut: ----------

> *"Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat"*;----

[59] Bukti TI–43 https://kominfo.go.id/content/detail/7398/siaran-pers-nomor-35pihkominfo42016-tentang-uji-publik-rpm-penyediaan-layanan-aplikasi-danatau-konten-melalui-internet/0/siaran_pers

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4). Bahwa sehubungan dengan uraian di atas, menurut Terlapor I perlu adanya dasar aturan untuk mengatur penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia, termasuk mekanisme *filtering, censorship*, dan *take down policy* bagi para penyedia layanan SVOD. Selain itu, perlu dibuat aturan terkait kerja sama bisnis antara penyedia layanan OTT dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Hal ini diperlukan agar terciptanya *equal level of playing field* bagi para pelaku usaha guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan terciptanya keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan bahwa OTT menyelenggarakan layanannya di atas infrastruktur penyelenggara (jaringan) telekomunikasi tanpa memberikan imbalan atau *benefit* apapun kepada penyelenggara telekomunikasi, bahkan sebagian layanan OTT juga telah menjadi subtitusi atas layanan telekomunikasi saat ini, misalnya layanan telepon dan SMS yang tergantikan dengan WhatsApp, Telegram, dan *platform* OTT lainnya sehingga secara langsung menggerus pendapatan para penyelenggara telekomunikasi; ----------

5). Bahwa mengingat ketentuan Pasal 35 (e) UU Persaingan Usaha di atas, Majelis Komisi sekiranya dapat memberikan saran kepada *stakeholders* agar segera disusun aturan terkait penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia, termasuk mekanisme *filtering, censorship*, dan *take down policy* bagi para penyedia layanan SVOD serta aturan terkait kerja sama bisnis antara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyedia layanan OTT dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi.----

Bahwa berdasarkan Pasal 38 (1) dan (2.c) Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Perkom 1/2019), Majelis Komisi dibantu Panitera menyusun Hasil Pemeriksaan Pendahuluan berupa simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk mengambil Putusan.----------

Selengkapnya Pasal 38 (1) dan (2.c) Perkom 1/2019 berbunyi sebagai berikut: ----------

(1). Majelis Komisi dibantu Panitera menyusun Hasil Pemeriksaan Pendahuluan. ----------

(2). Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:---------

… ----------

c. simpulan Majelis Komisi untuk melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk mengambil Putusan.” ----------

Berdasarkan Pasal 38 (1) dan (2.c) Perkom 1/2019 di atas Majelis Komisi berwenang untuk mengambil Putusan dalam pemeriksaan pendahuluan setelah Majelis Komisi melakukan musyawarah dan membuat simpulan dalam perkara *a quo*; ----------

2.1.3. Kesimpulan ----------

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti di atas, Terlapor I memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi agar menyatakan dan memutus sebagai berikut: ----------

a. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar pada KPPU dengan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 untuk seluruhnya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar pada KPPU dengan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan pada KPPU; ------

c. Menyatakan Terlapor I tidak melakukan Pelanggaran Pasal 19 (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----

d. Memberi rekomendasi kepada *stakeholders* terkait termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atau Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Lembaga Sensor Film agar mengatur penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia, termasuk bagi para penyedia layanan SVOD untuk (i) melakukan *filtering* dan mekanisme *censorship*; (ii) mematuhi *take down policy*; dan (iii) layanan OTT untuk badan hukum asing harus berbadan hukum tetap di Indonesia agar tercipta *equal level of playing field* bagi para pelaku usaha guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan terciptanya keadilan ekonomi. ----------

2.2. Tanggapan Terlapor II (*vide* bukti T2.7) ----------

Bahwa Terlapor II melalui Kuasa Hukumnya, Ignatius Andy Law Offices yang beralamat di Equity Tower, Lantai 11, Kawasan Bisnis Sudirman, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190 menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: ----------

Terlapor II/Telkomsel dengan ini secara tegas menolak semua tuduhan-tuduhan yang yang tidak benar yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tentang akses internet Netflix yang kami terima tanggal 17 September 2020.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pada dasarnya, LDP tersebut hanya merupakan pandangan sepihak yang hanya menguntungkan dan membela posisi satu pelaku usaha asing yaitu Netflix. Di dalam LDP, tidak ada ada referensi atau rujukan tentang perspektif pelaku-pelaku usaha lain dan kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia serta hal-hal lain yang penting seperti rujukan atau referensi kepada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam bidang usaha telekomunikasi, pengaturan tentang konten internet dan/atau tentang perfilman. Bahkan, nilai-nilai susila dan kesopanan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Indonesia jelas tidak dipertimbangkan dalam LDP. Secara khusus semua hal yang telah kami sampaikan dalam proses pemeriksaan antara lain hal-hal yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saudara Luthfi C. Wibisono selaku *General Manager Video* Terlapor II/Telkomsel tanggal 26 November 2019, tidak disebut sama sekali. ----------

Padahal kami telah menjelaskan bahwa masalah-masalah dalam konteks hubungan antara kami sebagai pelaku usaha Indonesia yang menyediakan sarana komunikasi dan Netflix yang merupakan pelaku usaha asing pemasok konten-konten film digital dalam dunia internet yang tanpa batas fisik merupakan permasalahan yang kompleks dan rumit. Hal ini bukan hanya masalah sederhana tentang akses internet untuk Netflix yang tidak lengkap ditulis dalam LDP. ----------

Oleh karena keterbatasan waktu yang tersedia untuk kami menjawab LDP secara lengkap atau komprehensif, maka dalam Tanggapan LDP ini kami akan langsung membahas ke pokok inti tuduhan KPPU yaitu tentang tuduhan praktek diskriminasi yang diatur dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha). Terlapor II/Telkomsel akan menjelaskan dan melakukan klarifikasi lebih lanjut secara tertulis dan lisan tentang hal-hal lain yang diuraikan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

LDP dalam setiap proses persidangan ini kepada Majelis Komisi Yang Terhormat. ----------

Terlapor II/Telkomsel menegaskan kembali bahwa Terlapor II/Telkomsel menolak seluruh tuduhan dalam LDP ini. Dalam konteks permasalahan akses internet terhadap Netflix di tahun 2016, hal tersebut merupakan pilihan kebijakan Terlapor II/Telkomsel dengan tujuan melaksanakan dan patuh kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.---

5.1.2. Kegiatan Usaha Terlapor II atau Telkomsel ----------

Pada intinya kegiatan usaha Terlapor II/Telkomsel adalah memberikan jasa saluran/jaringan seluler bergerak untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Semakin banyak konsumen yang memanfaatkan saluran/jaringan seluler Terlapor II/Telkomsel maka hal itu akan semakin baik bagi Terlapor II/Telkomsel dari sudut pandang pendapatan usaha. ----------

Dalam konteks ini, seandainya ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia memperbolehkan Terlapor II/Telkomsel untuk selalu memberikan akses tanpa batas kepada semua penyedia konten (dalam hal ini termasuk Netflix), maka dalam perspektif usaha hal itu akan menguntungkan Terlapor II/Telkomsel. Sebaliknya, setiap hambatan akses kepada penyedia konten yang membatasi pelanggan memanfaatkan saluran/jaringan seluler (termasuk dalam hal ini hambatan terhadap Netflix), maka hal itu bisa merugikan pendapatan Terlapor II/Telkomsel. ----------

Sebagai ilustrasi, apabila Terlapor II/Telkomsel memberikan akses tanpa batas kepada Netflix sejak tahun 2016, maka estimasi pendapatan Terlapor II/Telkomsel adalah kurang lebih sekitar Rp546 Milyar dari pelanggan Terlapor II/Telkomsel yang mengakses Netflix. Namun demi melindungi pelanggan dari konten-konten negatif atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kontroversial yang ada di Netflix, Terlapor II/Telkomsel justru menderita kerugian usaha karena tidak mendapatkan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari pelanggan yang mengakses Netflix. ----------

Secara khusus kami menyatakan bahwa pendapat dalam LDP bahwa konsumen rugi karena tidak bisa mengakses Netflix adalah tidak benar. Ini bukan fakta tentang kerugian konsumen. Pendapat dalam LDP ini sama dengan menyatakan bahwa setiap konsumen harus mendapat akses atas semua konten atau situs yang tersedia di internet dan konsumen yang tidak mendapatkan akses ke suatu atau beberapa konten atau situs maka konsumen tersebut dianggap mengalami kerugian. Hal ini tidak benar. Dalam kenyataannya, konsumen tidak bisa mengakses konten-konten atau situs-situs yang melanggar aturan hukum yang berlaku atau yang sensitif dalam konteks norma susila dan kesopanan atau SARA. Lagipula Netflix adalah konten yang harus dibayar oleh Konsumen. Konsumen yang tidak membayar pada dasarnya tidak bisa mengakses Netflix. Bahkan lagipula, pada faktanya konsumen yang ingin mendapatkan layanan Netflix tetap dapat dengan mudah mengakses layanan Netflix melalui operator lain. Konsumen tidak rugi dalam hal ini malah konsumen dilindungi oleh Terlapor II/Telkomsel. Sebaliknya, bisa saja terjadi bahwa konsumen kami akan mengajukan keluhan-keluhan pelanggan, misalnya para orang tua yang khawatir terhadap konten-konten visual Netflix yang melanggar norma susila dan kesopanan. Sehingga fakta sebenarnya yang terjadi tidak sesederhana yang diuraikan dalam LDP. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Justru yang menjadi pertimbangan dan kekhawatiran Terlapor II/Telkomsel seandainya Terlapor II/Telkomsel tidak bersikap *"prudent"* atau hati-hati terhadap isi beberapa fillm-film Netflix adalah film-film ini bisa menimbulkan kerugian di masyarakat dalam bentuk misalnya adanya potensi kegaduhan sosial. Hal ini karena sebagian konten Netflix secara nyata bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, melanggar norma susila dan kesopanan atau setidaknya kontroversial. Konten-konten film Netflix tersebut dapat menimbulkan kegaduhan sosial karena adanya benturan pandangan tentang nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Kami mohon Majelis Komisi Yang Terhormat agar juga dapat bersikap bijaksana mempertimbangkan fakta bahwa Terlapor II/Telkomsel adalah perusahaan yang pendiriannya merupakan inisiasi dari pemerintah Republik Indonesia sehingga Terlapor II/Telkomsel harus sangat hati-hati ketika dihadapkan pada masalah-masalah seperti ini. ----------

Dalam sudut pandang konteks persaingan usaha, Terlapor II/Telkomsel tidak mungkin melakukan diskriminasi akses internet terhadap Netflix yang dari sisi perhitungan pendapatan usaha akan merugikan pendapatan Terlapor II/Telkomsel sendiri. Terlapor II/Telkomsel melakukan penutupan akses terhadap Netflix justru dengan tujuan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi konsumen dan terutama karena pada waktu itu Netflix belum menunjukan komitmen serius untuk tunduk kepada ketentuan hukum dan norma-norma susila dan kesopanan yang berlaku di Indonesia; ----------

5.1.3. Telkomsel Patuh Pada Hukum Yang Berlaku Dan Melindungi Konsumen ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sebagai penyedia jasa telekomunikasi nasional, Terlapor II/Telkomsel selalu berupaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melindungi konsumen/pelanggan. Pasal 21 *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UU Telekomunikasi) melarang Terlapor II/Telkomsel untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan sebagai berikut: ----------

Pasal 21 UU Telekomunikasi ----------

> *"Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum".*----------

Pasal 2 UU Telekomunikasi ----------

> *"Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri".* ----------

Penjelasan Pasal 2 UU Telekomunikasi ----------

> *"Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan."*----------

Terlapor II/Telkomsel bahkan dapat dikenakan sanksi jika melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan berdasarkan Pasal 45 *jo.* Pasal 46 UU Telekomunikasi sebagai berikut: ----------

Pasal 45 UU Telekomunikasi ----------

> "*Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi."* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 46 ayat (1) UU Telekomunikasi----------

"(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin."------

Lebih lanjut, Terlapor II/Telkomsel sebagai penyelenggara sistem elektronik harus memastikan bahwa sistem elektroniknya (jaringan telekomunikasinya) tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebarluasan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan (termasuk konten-konten yang memuat pornografi, melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan) sebagai berikut: ----------

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 71/2019): ----------

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. -----

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". ----------

Selain mematuhi peraturan di bidang telekomunikasi, Terlapor II/Telkomsel juga berupaya untuk melindungi para konsumen/pelanggan Terlapor II/Telkomsel sesuai amanat Pasal 3 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen") sebagai berikut: ----------

"Perlindungan konsumen bertujuan:----------
meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa"; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.1.4. Konten Netflix Yang Melanggar Hukum ----------

Terlapor II/Telkomsel sejak lama memperhatikan dengan sangat serius bahwa sebagian konten-konten Netflix bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, melanggar norma susila, dan norma kesopanan yang berlaku di Indonesia. Beberapa contoh film-film yang ditayangkan Netflix: ----------

Konten Netflix yang mengandung pornografi----------

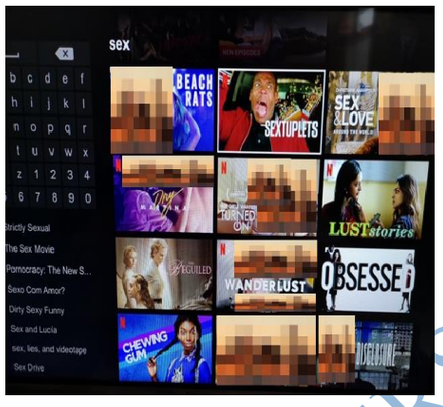

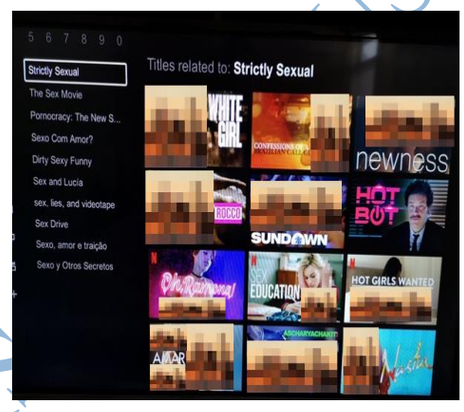

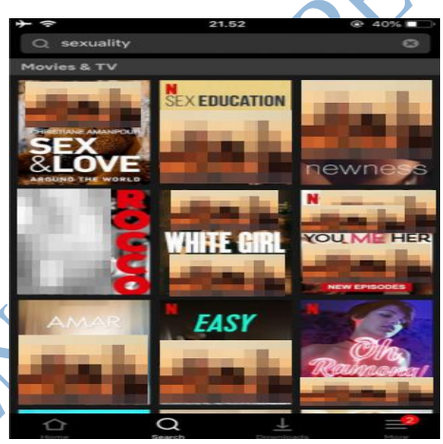

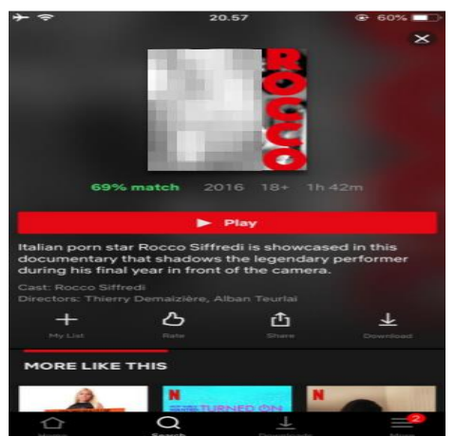

Netflix bahkan memiliki fitur pencarian film yang mempermudah pelanggan untuk mencari konten-konten film tertentu dan spesifik misalnya pelanggan dapat memasukkan kata kunci “gay” dan Netflix akan memunculkan film-film tentang gay secara terbuka tanpa sensor sebagai berikut: ----------

Konten Netflix yang mengandung konten gay----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

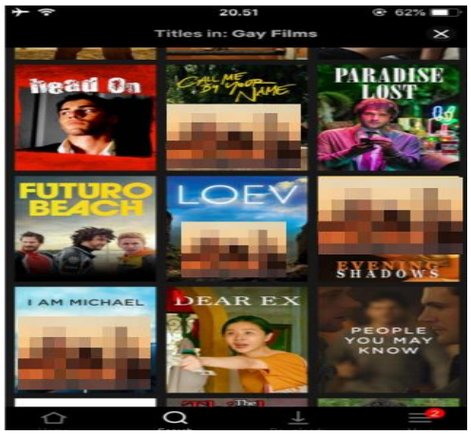

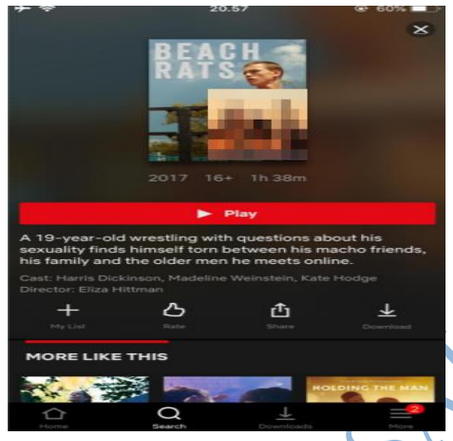

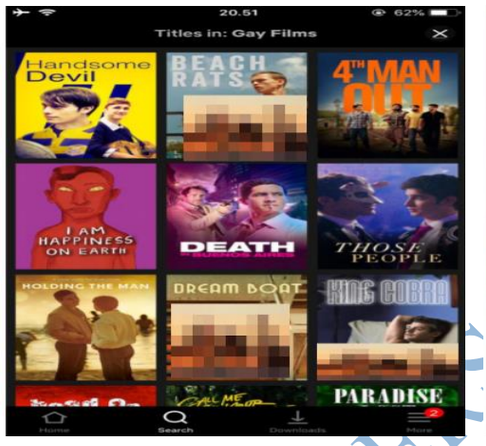

Konten Netflix yang mengandung konten lesbian ------

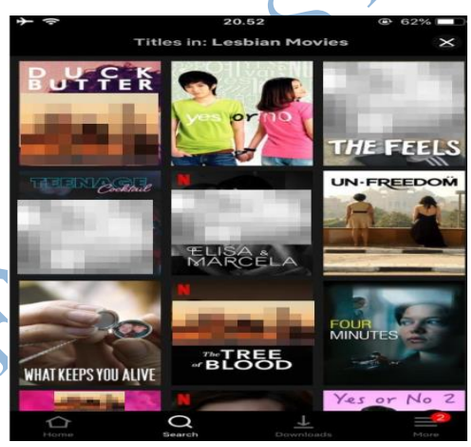

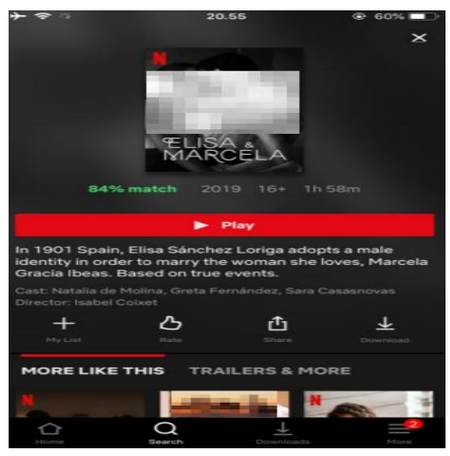

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam konteks konten-konten seperti contoh di atas dan karena ada risiko sanksi pidana penjara yang nyata, Terlapor II/Telkomsel memohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat dan pejabat-pejabat pemerintah yang berwenang agar dapat memberikan arahan kebijakan usaha yang tepat bagi Terlapor II/Telkomsel untuk mengantisipasi konten-konten seperti di atas. Sementara itu, Terlapor II/Telkomsel telah melakukan kajian hukum internal dan kami berpendapat bahwa konten-konten Netflix tersebut akan melanggar: ----------

a. Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disebut UU Perfilman) melarang film yang menonjolkan pornografi: ----------

   "Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:----------
   a. …;----------
   b. menonjolkan pornografi; ----------
   …" ----------

   Penjelasan Pasal 6 huruf (b) UU Perfilman menyatakan: ----------

   "Yang dimaksud dengan "menonjolkan pornografi" adalah bahwa isi film mempertontonkan kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat";----------

b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi) secara tegas menyatakan:

   "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:----------
   a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. kekerasan seksual; ----------
c. masturbasi atau onani;----------
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; ----------
e. alat kelamin; atau----------
f. pornografi anak".----------

c. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler juga menyatakan sebagai berikut: ----------

"Penyelenggara Jasa Penyediaan Konten dilarang menyediakan Konten yang memiliki muatan: ----------
... ----------
c. melanggar kesusilaan dan pornografi;-----
... ----------
i. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".----------

Lebih lanjut, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (selanjutnya disebut SE Menkominfo 3/2016) mengatur sebagai berikut: ----------

"5.6. Penyedia Layanan Over The Top dilarang menyediakan layanan yang memiliki muatan: ----------
5.6.3. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, kekerasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan atau ancaman, pencemaran nama baik, ucapan kebencian (hate speech), pelanggaran hak atas kekayaan intelektual; dan/atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.6.4. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". ----------

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas bahwa tindakan Terlapor II/Telkomsel yang untuk sementara menutup akses layanan Netflix merupakan manifestasi kepatuhan Terlapor II/Telkomsel kepada hukum, peraturan dan norma-norma susila serta kesopanan yang berlaku di masyarakat Indonesia. Konten-konten yang disediakan layanan *video on demand* Netflix seperti di atas merupakan isu publik yang sepatutnya menjadi perhatian khusus bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia khususnya pihak pemerintah yang berwenang dalam masalah ini.----------

Di samping konten-konten seperti di atas jelas bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, konten-konten Netflix juga dapat dianggap melanggar norma kesusilaan, sopan santun atau setidaknya berpotensi menjadi kontroversi dalam masyarakat Indonesia. Yang membuat masalah menjadi rumit adalah karena sikap Netflix yang pada waktu itu belum menunjukan komitmen serius antara lain untuk melakukan *filtering* konten atau sensor mandiri, untuk menghentikan tayangan konten-konten yang dianggap bermasalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau nilai-nilai susila dan kesopanan yang berlaku di Indonesia dan belum menyiapkan kantor perwakilan Netflix di Indonesia yang bertanggung jawab jika terjadi kegaduhan sosial di Indonesia karena konten-konten Netflix yang kontroversial. Negosiasi bisnis antara Terlapor II/Telkomsel dan Netflix

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

juga belum sepenuhnya tuntas selama bertahun-tahun hingga sekarang. ----------

Pasal 5.5 SE Menkominfo 3/2016 menetapkan kewajiban kepada Netflix sebagai berikut: ---------

> *"5.5 Kewajiban Penyedia Layanan Over The Top:----------*
>
> *5.5.1 menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; ------*
>
> *... ----------*
>
> *5.5.3 melakukan filtering konten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;----------*
>
> *5.5.4 melakukan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;....".----------*

Kami mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa di samping potensi sanksi-sanksi pidana dan penjara, Terlapor II/Telkomsel juga menghadapi potensi adanya tuntutan dari konsumen, orang tua, guru, dan tenaga pengajar, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, serta pihak-pihak lain yang berpendapat bahwa banyak konten-konten Netflix yang tidak sesuai dengan kaidah hukum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia dan menimbulkan pro-kontra dan kegaduhan sosial;-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.1.5. Profil Netflix----------

Netflix adalah perusahaan yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan sepengetahuan kami Netflix tidak ada kantor yang berdomisili di Indonesia. Netflix merupakan penyedia konten *subscription video on demand* (SVOD) terbesar di dunia dengan lebih dari 193 juta pengguna yang tersebar di 190 negara. Netflix merupakan pelaku usaha yang dominan di pasar SVOD dunia (bukan hanya pelaku usaha domestik) dengan nilai pasar sebesar 196 triliun dolar Amerika dari data media yang kami peroleh. Pada tahun 2016, nilai penjualan Netflix sudah mencapai USD8.830.669.000. Kemudian pada tahun 2019, nilai penjualan Netflix meningkat lebih dari 100% mencapai USD20.156.447.000.----------

Netflix masuk ke Indonesia pada tahun 2016 dan hingga tahun 2019 pengguna Netflix di Indonesia setidaknya mencapai 481.430 pengguna. Meskipun pengguna Netflix di Indonesia sudah sangat besar, namun Netflix sampai saat ini belum memiliki domisili atau kantor perwakilan di Indonesia maupun mendirikan badan hukum di Indonesia. Pendapatan bersih Netflix bahkan mencapai kenaikan 10 kali lipat sejak Netflix masuk ke Indonesia pada tahun 2016. Nilai penjualan dan pendapatan bersih Netflix berdasarkan Laporan Keuangan Netflix Tahun 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (dapat diakses di https://www.netflixinvestor.com/financials/annual-reports-and-proxies/default.aspx) adalah: ----------

	Year ended December 31,			
	2019	2018	2017	2016
	(in thousands, except per share data)			
Revenues	$ 20,156,447	$ 15,794,341	$ 11,692,713	$ 8,830,669
Operating income	2,604,254	1,605,226	838,679	379,793
Operating margin	13%	10%	7%	4%
Net income	1,866,916	1,211,242	558,929	186,678

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam konteks perkara ini, kami perlu menyampaikan kepada Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa beberapa pihak di Indonesia ada yang menolak konten negatif Netflix dan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghentikan konten-konten tersebut antara lain: --- Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si. selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, kami kutip: --

> *"Jika konten negatif tersebut ditonton oleh anak-anak, maka dampak sangat tidak baik dan berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak. Khususnya bagi tumbuh kembang kejiwaan anak Indonesia," kata Seto Mulyadi, Kamis (16/1/2020)... ----------*
>
> *... Dia mengungkapkan, beberapa bulan lalu ia sudah pernah mengeluhkan dan meminta pemerintah melalui Kemenkominfo agar segera memblokir layanan Netflix di Indonesia... ----------*
>
> *... pencegahan dan peredaran konten negatif di kalangan anak bukan hanya tugas orang tua. Pemerintah dan operator telekomunikasi seharusnya memiliki kewajiban yang sama dalam mencegah peredaran konten negatif di Indonesia...*
>
> *... 'Dalam konteks perlindungan anak, saya setuju terhadap langkah Telkom group yang masih memblokir Netflix. Dan itu seharusnya dilakukan oleh operator lainnya... Dan Netflix harus diblok...-*
>
> *... 'Agar hak anak tidak dilanggar dan menciptakan lingkungan yang ramah anak, Kak Seto meminta pemerintah dan seluruh perusahaan telekomunikasi agar dapat memblokir seluruh platform digital yang terdapat konten negatif..." ---*

Sementara itu di negara negara lain sebagian konten-konten Netflix juga pernah menimbulkan kontroversi. Misalnya, pemerintah Turki tidak memberikan izin syuting serial original Netflix berjudul *If Only* di Turki. Netflix membatalkan produksi serial drama tersebut karena tidak mau mematuhi permintaan Pemerintah Turki untuk menghapus salah satu karakter gay dalam serial tersebut. Di Arab Saudi, Netflix

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mencabut salah satu episode dalam serial *Stand-Up Comedy* berjudul "Patriot Act with Hasan Minhaj". Beberapa negara lain juga pernah meminta Netflix untuk menarik beberapa film atau acara TV karena berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial, misalnya:

No.	Tahun	Judul Film/Acara TV	Negara
1.	2015	*The Bridge*	New Zealand
2.	2017	*Full Metal Jacket*	Vietnam
3.		*Night of the Living Dead*	Jerman
4.	2018	*Cooking on High*	Singapura
5.		*The Legend of 420*	
6.		*Disjointed*	
7.	2019	*The Last Temptation of Christ*	
8.	2020	*The Last Hangover*	

5.1.6. Kerja Sama Dengan Penyedia Konten Lain ----------

Posisi bisnis Netflix tersebut di atas sangat berbeda dari para penyedia layanan sejenis Netflix lainnya (seperti HOOQ, VIU, Catchplay, Iflix, HBO Go) yang pada prinsipnya menyatakan sanggup untuk melakukan bisnis dengan mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk peraturan mengenai anti-pornografi. Para pelaku pelaku usaha ini juga menyatakan antara lain bersedia menghentikan konten-konten yang bermasalah (*take down policy*) bahkan melakukan sensor mandiri (*self-censoring*). Sikap bisnis para penyedia layanan sejenis tersebut secara tegas disampaikan dalam perjanjian kerja sama antara lain sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

HOOQ	
Menaati peraturan perundang-undangan	Pasal 5 ayat (2) huruf o: o. Mematuhi dan mentaati dengan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk, namun tidak terbatas pada, peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi dan perlindungan konsumen, termasuk, namun tidak terbatas pada, wajib mematuhi dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
Take-down Policy	Pasal 6 ayat 5 huruf d: 5. TELKOMSEL atas kebijakannya sendiri dapat menurunkan atau meminta MITRA untuk menurunkan (dan karenanya MITRA wajib terikat dan melaksanakannya) suatu *Content* dimana keputusan tersebut, antara lain, dapat disebabkan karena: d. *Content* tersebut berisi materi yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ataupun peraturan perundangan;
Self-Censoring	Pasal 5 ayat (2) huruf c: c. Menjamin seluruh *Content* yang ditayangkan telah lulus sensor dan telah mendapatkan ijin lulus sensor dari lembaga sensor yang bewenang atau mempunyai kontrol terhadap konten yang ditayangkan sehingga dapat menjamin penayangan konten sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, menjamin keberlakuan ijin lulus sensor selama Content tersebut masih ditayangkan termasuk menanggung seluruh biaya timbul sehubungan dengan penerbitan ijin lulus sensor dimaksud.

CatchPlay	
Menaati peraturan perundang-undangan	Pasal 5 ayat 2 huruf o: o. Mematuhi dan mentaati dengan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk, namun tidak terbatas pada, peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi dan perlindungan konsumen, termasuk, namun tidak terbatas pada, wajib mematuhi dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
Take-down Policy	Pasal 6 ayat 4: 4. TELKOMSEL memiliki kewenangan untuk memutuskan sendiri untuk menurunkan atau mempertahankan (*live*) *Content* yang telah disediakan didalam Layanan dan keputusan TELKOMSEL ini mengikat bagi MITRA. Pelaksanaan hak TELKOMSEL untuk melakukan pengecekan kualitas *Content* ataupun verifikasi persyaratan sehubungan dengan *Content* serta keputusan TELKOMSEL untuk menurunkan atau mempertahankan (*live*) suatu *Content* tidak melepaskan dan membebaskan segala kewajiban dan tanggungjawab MITRA sehubungan dengan *Content* yang bersangkutan.
Self-Censoring	Pasal 6 ayat 2 huruf b: 2. Materi setiap Content untuk Layanan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (dan karenanya MITRA wajib memastikan, dan melakukan segala hal yang diperlukan demi, terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan): b. Materi Content tidak melanggar ketentuan Perjanjian ini, peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, keamanan, ketertiban umum, maupun norma-norma dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Iflix	
Menaati peraturan perundang-undangan	Pasal 5 ayat (2) huruf o: o. Mematuhi dan mentaati dengan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk, namun tidak terbatas pada, peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi dan perlindungan konsumen, termasuk, namun tidak terbatas pada, wajib mematuhi dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
Take-down Policy	Pasal 20: 1. Atas pertimbangan tertentu berdasarkan kebijakan TELKOMSEL sendiri dari waktu ke waktu (antara lain, namun tidak terbatas pada, berdasarkan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh TELKOMSEL), atau apabila diminta, diperintah, atau diinstruksikan oleh pihak yang berwenang atau berdasarkan putusan atau penetapan badan peradilan, majelis arbitrase, atau pihak yang berwenang, TELKOMSEL , dengan pemberitahuan tertulis 7 hari sebelumnya, berhak menghentikan untuk sementara waktu atau secara permanen suatu Layanan ataupun akses terhadap suatu *Content*, tanpa adanya kewajiban apapun bagi TELKOMSEL kepada MITRA maupun Pelanggan, termasuk kewajiban pembayaran 1.
Self-Censoring	Pasal 5 ayat (2) huruf c: c. Menjamin seluruh *Content* yang ditayangkan telah lulus sensor dan telah mendapatkan ijin lulus sensor dari lembaga sensor yang bewenang atau mempunyai kontrol terhadap konten yang ditayangkan sehingga dapat menjamin penayangan konten sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, menjamin keberlakuan ijin lulus sensor selama Content tersebut masih ditayangkan termasuk menanggung seluruh biaya timbul sehubungan dengan penerbitan ijin lulus sensor dimaksud.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

VIU	
Menaati peraturan perundang-undangan	Pasal 3 huruf g: g. Mematuhi dan mentaati dengan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk, namun tidak terbatas pada, peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi dan perlindungan konsumen.
Take-down Policy	Pasal 3 huruf d: d. Menjamin seluruh *Content* yang ditayangkan telah lulus sensor dan telah mendapatkan ijin lulus sensor dari lembaga sensor yang bewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, menjamin keberlakuan ijin lulus sensor selama Content tersebut masih ditayangkan termasuk menanggung seluruh biaya timbul sehubungan dengan penerbitan ijin lulus sensor dimaksud. Jika ada suatu *Content* yang dianggap tidak pantas untuk ditayangkan sesuai peraturan di Indonesia, Mitra harus menurunkan atau mengedit *Content* tersebut dengan menanggung biayanya sendiri.
Self-Censoring	Pasal 3 huruf d: d. Menjamin seluruh *Content* yang ditayangkan telah lulus sensor dan telah mendapatkan ijin lulus sensor dari lembaga sensor yang bewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, menjamin keberlakuan ijin lulus sensor selama Content tersebut masih ditayangkan termasuk menanggung seluruh biaya timbul sehubungan dengan penerbitan ijin lulus sensor dimaksud. Jika ada suatu *Content* yang dianggap tidak pantas untuk ditayangkan sesuai peraturan di Indonesia, Mitra harus menurunkan atau mengedit *Content* tersebut dengan menanggung biayanya sendiri.

HBO Go	
Menaati peraturan perundang-undangan	Pasal 4 huruf l: l. Mematuhi dan mentaati dengan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk, namun tidak terbatas pada, peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi dan perlindungan konsumen, termasuk, namun tidak terbatas pada, wajib mematuhi dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
Take-down Policy	Pasal 17 ayat 1: 1. Atas pertimbangan tertentu berdasarkan kebijakan Telkomsel sendiri dari waktu ke waktu (antara lain, namun tidak terbatas pada, berdasarkan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Telkomsel), atau apabila diminta, diperintah, atau diinstruksikan oleh pihak yang berwenang atau berdasarkan putusan atau penetapan badan peradilan, majelis arbitrase, atau pihak yang berwenang, Telkomsel dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui korespondensi kepada TELKOM berhak menghentikan untuk sementara waktu atau secara permanen atas Konten ataupun akses terhadap suatu Konten, tanpa adanya kewajiban apapun bagi Telkomsel kepada TELKOM maupun Pelanggan, termasuk kewajiban pembayaran kompensasi apapun kecuali yang telah ditentukan lain dalam Perjanjian ini, dan dalam hal mana TELKOM (i) tidak akan, dan karenanya dengan ini mengesampingkan dan melepaskan segala hak yang dimilikinya baik berdasarkan Perjanjian ini, berdasarkan hukum, maupun lainnya untuk, mengajukan atau melakukan klaim, tuntutan, keberatan, perlawanan, atau tindakan apapun terhadap Telkomsel dengan atau sebagai akibat dilakukannya penghentian tersebut; dan (ii) membebaskan dan melindungi Telkomsel sepenuhnya dari segala klaim, tuntutan, keberatan, atau tindakan apapun yang diajukan atau dilakukan terhadap Telkomsel, baik oleh Pelanggan maupun oleh pihak lain, atas atau karena dilakukannya penghentian itu serta segala konsekuensi yang timbul darinya.
Self-Censoring	Pasal 4 huruf f: f. Melakukan klasifikasi atas Konten dalam Layanan sesuai dengan umur Pelanggan dan menyediakan fitur *parental guide* untuk Pelanggan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Bagian IV Perjanjian ini. Pasal 6 angka 3: Materi setiap Konten untuk Layanan Konten harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut (dan karenanya TELKOM wajib memastikan, dan melakukan segala hal yang diperlukan demi, terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan): 3. Materi Konten tidak mengandung materi mengenai dan/atau yang berkaitan dengan materi pornografi, rasis, yang dengan sengaja melanggar hak cipta, memprovokasi dan/atau menyerukan kekerasan terhadap segmen populasi termasuk tetap tidak terbatas pada kelompok agama atau etnis, yang menyerukan terorisme dan bentuk kekerasan lainnya terhadap negara atau lambang negara serta materi lainnya yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam konteks ini, Terlapor II/Telkomsel justru selalu dan sedang berusaha dan melakukan negosiasi bisnis agar Netflix sebagai pelaku usaha asing juga mau menghormati kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia dan Netflix bisa bersikap bijak dalam memahami nilai-nilai susila dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Hal yang sama bisa dilakukan oleh para pelaku-pelaku usaha lain seperti contoh di atas. Jika Terlapor II/Telkomsel tidak berusaha untuk menerapkan syarat-syarat negosiasi bisnis yang sama dalam konteks kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia, maka hal tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat menimbulkan potensi tuntutan hukum dari pelaku usaha lain; ----------

5.1.7. Potensi Sanksi Pidana ----------

Sementara itu, penyebaran atau penayangan konten-konten yang mengandung pornografi dan melanggar kesusilaan serta kesopanan dapat diancam dengan ancaman pidana antara lain: ----------

a. Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 ("UU ITE") sebagai berikut: ----------

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan: ----------

> "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*" ----------

Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan: ----------

> *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*"; -----

b. Pasal 29 UU Pornografi sebagai berikut: ----------

Pasal 29 UU Pornografi menyatakan: ----------

> *"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah.”;----

c. Pasal 7 *jo.* Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 33 UU Pornografi sebagai berikut: ----------

Pasal 7 UU Pornografi menyatakan ----------

“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”. ----------

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan -------

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: ----------

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;--------
b. kekerasan seksual; ----------
c. masturbasi atau onani;----------
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; ----------
e. alat kelamin; atau----------
f. pornografi anak.”----------

Pasal 33 UU Pornografi menyatakan----------

“Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”; ----------

d. Pasal 80 UU Perfilman sebagai berikut----------

Pasal 80 UU Perfilman menyatakan----------

“Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Kaidah-kaidah hukum di atas adalah hal-hal yang secara jelas mengancam sanksi pidana yang berat kepada setiap pihak termasuk Terlapor II/Telkomsel yang mempunyai domisili yang nyata aktual di Jakarta, Indonesia. Sedangkan Netflix (pihak yang menyediakan konten-konten yang sebagian bersifat kontroversial) tidak mempunyai domisili yang nyata dan aktual di Indonesia;----------

5.1.8. Perkembangan Terakhir (Negosiasi Dengan Netflix)----

Sementara itu, kami perlu menjelaskan kepada Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa pada faktanya Terlapor II/Telkomsel dan Netflix terus-menerus melakukan komunikasi dan negosiasi beberapa kali selama bertahun-tahun untuk mencari jalan keluar terutama agar Netflix menghormati ketentuan hukum, norma susila dan norma kesopanan yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah kontroversi atau kegaduhan sosial di Indonesia.-------

Saat ini akses internet terhadap layanan Netflix melalui jaringan seluler Terlapor II/Telkomsel tidak menjadi masalah lagi. Dalam konteks ini, Netflix melalui surat rahasia tanggal 07 Juli 2020 berjanji dan berkomitmen kepada Terlapor II/Telkomsel untuk menghentikan tayangan Netflix yang dianggap bermasalah dan Netflix juga menyatakan komitmennya untuk tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam hal ini Terlapor II/Telkomsel setidaknya mempunyai landasan komitmen tertulis dari Netflix

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan ini merupakan perkembangan negosiasi antara dua pelaku usaha yang positif; ----------

5.1.9. Penutup ----------

Berdasarkan hal-hal di atas maka, tindakan Terlapor II/Telkomsel yang menutup sementara akses layanan internet kepada Netflix di tahun 2016 bukan tindakan diskriminasi yang menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang merupakan unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha. Tindakan Terlapor II/Telkomsel pada dasarnya dilakukan dalam konteks sikap pelaku usaha yang *"prudent"* atau hati-hati terhadap beberapa konten-konten Netflix yang melanggar hukum dan melanggar norma kesopanan dan susila atau setidaknya bersifat kontroversial. Hal ini ditambah lagi karena posisi Netflix yang pada waktu itu belum menunjukan komitmen serius antara lain untuk melakukan *filtering* konten atau sensor mandiri, untuk menghentikan tayangan konten-konten yang dianggap bermasalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau nilai-nilai susila dan kesopanan yang berlaku di Indonesia dan tidak ada kantor perwakilan Netflix di Indonesia yang bertangung jawab jika terjadi kegaduhan sosial di Indonesia karena konten-konten Netflix yang kontroversial. Penutupan layanan akses internet terhadap Netflix ini juga telah Terlapor II/Telkomsel laporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat itu melalui surat Terlapor II/Telkomsel dan mendapat tanggapan positif dari Menteri Komunikasi dan Informatika: ----------

> "*Saya memahami dan mengapresiasi aksi korporasi oleh Telkom Group yang hari ini menutup akses Netflix di Indonesia sambil menunggu proses pengeluaran kebijakan kami di Kominfo yang berkaitan dengan isu tersebut*". ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam hal ini, Terlapor II/Telkomsel justru menunjukkan sikap patuh kepada hukum dan menghormati norma kesopanan dan norma susila yang berlaku di Indonesia. Terlapor II/Telkomsel juga Tidak bersikap diskriminatif karena pada faktanya Terlapor II/Tekomsel menetapkan prinsip-prinsip usaha yang pada dasarnya sama kepada para penyedia *subscription video on demand* yang lain. Sebaliknya, jika Terlapor II/Telkomsel memberikan sikap istimewa terhadap Netflix, maka Terlapor II/Telkomsel khawatir hal tersebut justru membuat kami menghadapi potensi tuntutan hukum dari pelaku usaha *subscription video on demand* yang lain karena perbedaan syarat-syarat kerja sama. ------

Dalam tanggapan ini Terlapor II/Telkomsel memberikan konfirmasi bahwa di dalam proses pemeriksaaan di KPPU, Terlapor II/Telkomsel akan mengajukan bukti-bukti, dokumen-dokumen, saksi-saksi dan ahli-ahli yang daftarnya akan kami sampaikan dalam dokumen yang terpisah. ----------

Maka berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang kami uraikan di atas dengan ini Terlapor II/Telkomsel memohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut: ----------

a. Menyatakan bahwa Terlapor II/Telkomsel tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU Persaingan Usaha; dan ----------
b. Kami juga memohon agar Majelis Komisi Yang Terhormat dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap institusi Pemerintah yang berwenang untuk membuat peraturan serta pedoman bagi para penyedia jasa layanan *video on demand* untuk menayangkan atau mendistribusikan konten atau film-film yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sesuai dengan ketentuan hukum dan norma susila dan norma kesopanan yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, para pelaku usaha layanan *video on demand* wajib mempunyai domisili atau rekan usaha di Indonesia, melakukan penyaringan konten (*content filtering*) dan bersedia untuk menghapus konten-konten yang melanggar ketentuan hukum, norma susila dan norma kesopanan yang berlaku di Indonesia.

3. Menimbang bahwa pada tanggal 08 Maret 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Berupa Surat dan/atau Dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator Penuntutan maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B45).------
4. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Maret 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B46). -
5. Menimbang bahwa Investigator Penuntutan menyerahkan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I6): ----------
   Sehubungan dengan telah selesainya Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktek Diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler Terhadap Netflix Terkait Penyediaan Layanan Akses Internet *Provider*, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:--
   5.1. Ringkasan ----------

   Bahwa PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut "PT Telkom)" dan PT Telekomunikasi Seluler (selanjutnya disebut "PT Telkomsel") adalah badan usaha yang berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha antara lain berupa penyediaan jasa internet. ----------

   Dalam menjalankan kegiatan usaha jasa internet tersebut, pada bulan Januari 2016, PT Telkom dan PT Telkomsel melakukan tindakan berupa menutup akses layanan internet (blokir) terhadap layanan *subscription video on demand* (selanjutnya disebut "SVOD") Netflix. Tindakan PT Telkom dan PT Telkomsel

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan atas inisiatif sendiri dengan maksud untuk mencegah penyebarluasan film-film yang mengandung konten negatif (pornografi) yang tersedia di Netflix. Tindakan penutupan layanan akses internet bagi penyedia layanan tersebut hanya dilakukan terhadap layanan Netflix. Sedangkan penyedia layanan SVOD lainnya antara lain seperti: Amazon, HOOQ, Viu, Iflix, Catchplay, dan lainnya tidak pernah ditutup aksesnya. -----

Bahwa pada dasarnya, layanan jasa internet dimanfaatkan oleh 2 (*dua*) pihak yaitu konsumen dan penyedia konten. Bagi konsumen, layanan internet dapat diakses dengan cara membayar kepada penyedia jasa internet. Sedangkan bagi penyedia konten, layanan internet pada dasarnya bersifat netral yang artinya siapa saja dapat menggunakan layanan tersebut tanpa ada hambatan. Dengan memperhatikan sifat netralitas layanan internet tersebut, maka tindakan PT Telkom dan PT Telkomsel menutup layanan akses bagi Netflix merupakan bentuk tindakan diskriminatif. ----------

Namun demikian, sifat dasar layanan internet yang netral tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan di masing-masing negara. Terkait dengan layanan SVOD, di Indonesia belum ada peraturan yang khusus mengaturnya. PT Telkom dan PT Telkomsel dengan inisiatif sendiri melakukan penutupan akses terhadap layanan Netflix dengan alasan antara lain terdapat film-film yang mengandung unsur pornografi. Alasan tindakan penutupan layanan akses internet yang hanya dilakukan terhadap Netflix menurut PT Telkom dan PT Telkomsel adalah: ----------

5.1.1. Netflix selaku usaha peredaran film belum memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; ----------

5.1.2. Bahwa Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berbadan hukum Indonesia; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.1.3. Netflix memiliki konten-konten pornografi yang apabila menerapkan *post-censored*, maka Komisi Penyiaran Indonesia tidak dapat menerapkan *post-censored* terhadap konten Netflix; ----------

5.1.4. Netflix membuka pendaftaran berlangganan dengan menggunakan kartu kredit sehingga terdapat potensi kerugian bagi pelanggan yang dapat berdampak pada PT Telkom dan PT Telkomsel. ----------

Kebijakan PT Telkom dan PT Telkomsel merupakan pelanggaran Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 19 huruf d menyebutkan: ----------

"pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa: d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu". ----------

5.2. Tentang Fakta Persidangan ----------

5.2.1. Tentang Layanan Internet----------

a. Bahwa layanan internet adalah layanan jasa telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam bentuk data (*vide* bukti B7 dan B24); ----------

b. Bahwa layanan internet digunakan oleh pelanggan (konsumen) dan penyedia konten (*vide* bukti B7, B8, dan B24); ----------

c. Bahwa layanan internet merupakan jaringan yang saling terkait antara satu dengan lainnya yang dapat diakses oleh penyedia konten di seluruh dunia (*vide* bukti B7 dan B8);----------

d. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Ahli, pada dasarnya layanan internet bersifat netral (*Net Netrality*) yaitu dapat digunakan oleh seluruh penyedia konten tanpa hambatan dan gratis (*vide* bukti B7, B19, dan B24); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

e. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I melakukan kegiatan sebagai penyedia jasa Internet pada jaringan Fixed Broadband melalui Indihome (*vide* bukti B43); ----------

f. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa internet pada jaringan *Mobile broadband* (seluler) (*vide* bukti B44). ----------

5.2.2. Tentang Layanan Internet----------

a. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Telekomunikasi Saudara I Ketut Prihadi Kresna, menyatakan, bahwa penyedia layanan SVOD antara lain: Viu, Catchplay, Iflix, HOOQ, Disney+, HBO Go, dan Netflix merupakan penyelenggara *over the top* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016;----------

b. Bahwa tanggal 31 Maret 2016, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia menerbitkan muatan yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 yang pada pokoknya memuat antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:----------

Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten melalui internet (over the top (OTT))----------

Definisi Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau konten melalui internet (over the top (OTT)) adalah:

1). Layanan aplikasi melalui internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video dan daring percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game) jejaring dan media sosial serta turunannya;----------

2). *Layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet. ----

c. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Saudara Rafdian Rasyid selaku Teknik PT MNC Kabel Mediacom, menyatakan konten yang tersedia di internet secara garis besar terdiri dari huruf, gambar, suara, dan video (*vide* bukti B7); ----------

d. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Saudara Rafdian Rasyid selaku Teknik PT MNC Kabel Mediacom dan Saksi Saudara Harianto selaku Content Branded (Brand Manager) PT XL Axiata Tbk dari berbagai jenis konten tersebut, konten dalam bentuk video memerlukan *bandwidth* yang besar (*vide* bukti B7 dan B8); ----------

e. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Saudara Harianto selaku Content Branded (Brand Manager) PT XL Axiata Tbk terkait dengan layanan konten video ada yang berbayar dan ada yang tidak. Bahwa Netflix, adalah layanan konten video berbayar (*vide* bukti B8);----------

f. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Saudara Jemy Vestius Confido selaku SGM Telkom Corporate University Center PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menyatakan sementara SVOD untuk mengaksesnya harus berlangganan sementara dalam paket langganan itu sudah terdapat banyak sekali konten. Bahwa SVOD itu yang memang kerja sama dengan kami, misalnya Iflix, Hooq, dan HBO. Bahwa Terlapor I memiliki SVOD. Untuk Indihome, kami memiliki tetapi kami menyebutnya ini Usee Go, jadi kalau di rumah bisa menonton TV nasional dengan menggunakan TV tetapi jika keluar rumah maka

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat menggunakan aplikasi Usee Go untuk menikmati *channel* ini (*vide* bukti B12); ----------

g. Bahwa terkait dengan jenis film yang diberikan pada masing-masing negara tujuan berbeda karena masing-masing memiliki karakter sendiri, sehingga setiap negara melayani segmen yang berbeda-beda sehingga sangat tergantung pada bisnis di negara masing-masing. Contohnya di Indonesia ketertarikan terhadap konten lokal lumayan tinggi sekitar 50% pemakaian, itu untuk konten lokal namun seperti Filipina berbeda hampir 80% konten Hollywood, sehingga *curation* atau susunan konten atau *programming*-nya berbeda-beda. Bahwa terkait dengan kebutuhan konsumen yang berbeda dari sisi segmen pasar tentunya berbeda sesuai karakteristik pasar masing-masing. Dari sisi regulasi juga berbeda-beda tergantung regulasi bisnis di setiap negara (*vide* bukti B17); ----------

h. Bahwa badan hukum layanan Netflix adalah Netfllx International B.V. yang didirikan berdasarkan hukum negeri Belanda yang melalukan kegiatan usaha melalui layanan *subcription video on demand* (SVOD). Netflix meluncurkan layanannya di Indonesia pada Januari 2016; ----------

i. Bahwa konten video secara teknis sama. Namun secara model konsumsi oleh pelanggan dibagi menjadi 2 (*dua*) yaitu video yang di konsumsi secara gratis seperti Youtube dan video yang dikonsumsi dengan cara membayar. Video yang berbayar terdapat 2 (*dua*) kategori yaitu SVOD dan video yang dikonsumsi dengan melihat secara sekilas namun untuk melanjutkan seluruh videonya harus membayar (*transactional video on demand/TVOD*) (*vide* bukti B7 dan B8). ----------

5.3. Tentang Regulasi Layanan Konten dan Penanganan Konten Negatif ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.3.1. Bahwa regulasi mengenai pemblokiran internet diatur dalam ketentuan sebagai berikut: ----------

Periode	Regulasi
7 Juli 2014-15 November 2020	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (selanjutnya disebut Permenkominfo No. 19 Tahun 2014)
04 Oktober 2019-sekarang	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggraaan Sistem Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 71 Tahun 2019)
16 November 2020-sekarang	Sebagai pelaksanaan PP No. 71 Tahun 2019, maka diterbitkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (selanjutnya disebut Permenkominfo No. 5 Tahun 2020)

5.3.2. Bahwa tata cara pemblokiran atau pemutusan akses yang diatur berdasarkan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014, PP Nomor 71 Tahun 2019 dan Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020 adalah sebagai berikut:----------

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
Pengertian Pemblokiran/ Pemutusan Akses	**Pasal 1 angka 1** Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses. **Pasal 3** a. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu: penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani; b. Peran Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif; c. Peran Penyelenggara	**Pasal 96** Pemutusan akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan klasifikasi: a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi	**Pasal 1 Angka 15** Pemutusan Akses adalah tindakan pemblokiran akses, penutupan akun dan/atau penghapusan konten

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
	Jasa Akses Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif; dan Tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif.	Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Penyelenggaraan Sistem Elektronik		**Pasal 1 angka 6** Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat.	**Pasal 1 angka 6** Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. **Pasal 2** (1) Setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran. (2) PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk: 1. menyediakan, mengelola,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			dan/atau mengoperasi-kan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa; 2. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasi-kan layanan transaksi keuangan 3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat Pengguna Sistem Elektronik; 4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasi-kan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk *platform* digital, layanan jejaring dan media sosial; 5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau 6. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik (3) Kewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik. (4) Pendaftaran ISP sebagai PSE Lingkup Privat dilaksanakan melalui perizinan yang diselenggarakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Masyarakat dapat memberikan pengaduan/ informasi terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran.
Mekanisme Pemblokiran/ Pemutusan Akses	**Pasal 5** (1) Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk	**Pasal 95** Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan	**Pasal 7** (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
	meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal. (2) Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal. (3) Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya kepada Direktur Jenderal. (4) Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait. **Pasal 6** Direktur Jenderal menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut TRUST +Positif. **Pasal 9** (1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pembaruan data atas daftar baru yang masuk ke dalam TRUST +Positif. (2) Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat	penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c berupa: (1) pemutusan Akses; dan/atau (2) memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik tersebut. **Pasal 97** (1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 kepada Menteri. (2) Kementerian atau lembaga terkait berkoordinasi dengan Menteri untuk pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96. (3) Aparat penegak hukum dapat meminta pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam	Lingkup Privat yang: a. tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4; b. telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; c. tidak memberikan informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) dengan benar. (2) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*). (3) Dalam hal PSE Lingkup Privat telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tidak memberikan informasi pendaftaran dengan benar sebagaimana dimaksud pada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
	(1): a. pembaharuan rutin paling sedikit 1 x seminggu; dan b. pembaharuan bersifat mendesak paling sedikit 1 x 24 (*satu kali dua puluh empat*) jam. **Pasal 10** Tata cara penerimaan laporan meliputi: a. Penerimaan laporan berupa pelaporan atas: 1. situs internet bermuatan negatif; atau 2. permintaan normalisasi pemblokiran situs. b. Masyarakat menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa *e-mail* aduan dan atau pelaporan berbasis situs yang disediakan; c. Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut: 1. privasi; 2. pornografi anak; 3. kekerasan; 4. suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau 5. muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakat secara luas. **Pasal 11** (1) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)	Pasal 96 kepada Menteri. (4) Lembaga peradilan dapat memerintahkan pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 kepada Menteri. (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri. **Pasal 98** (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggara jasa Akses internet, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara konten, dan penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. (3) Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak melakukan pemutusan Akses	ayat (1) huruf c, Menteri memberikan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis yang disampaikan melalui **surat elektronik (*electronic mail*) dan/atau media elektronik lainnya;** b. **penghentian sementara terhadap PSE Lingkup Privat dalam hal tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;** c. **Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*) dan pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal PSE Lingkup Privat tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7 (*tujuh*) hari setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.** (4) Dalam hal PSE Lingkup Privat telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Menteri melakukan Normalisasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
	harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan; (2) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian; (3) Terhadap permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dimintakan pemblokirannya. **Pasal 12** Kegiatan pengelolaan laporan meliputi: a. Penyimpanan laporan asli ke dalam berkas dan *database* elektronik. b. Peninjauan dan pengambilan sampel ke situs internet yang dituju; dan c. Penyimpanan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan *database* elektronik. **Pasal 13** Tata cara tindak lanjut laporan dari masyarakat, meliputi: a. Melakukan kegiatan pengelolaan laporan dalam waktu 1 x 24 (*satu kali dua puluh empat*) jam. b. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: 1. Direktur Jenderal menempatkan	dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. **Penjelasan pasal 98 ayat(1)** Pasal 98 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pemutusan Akses" antara lain pemblokiran Akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten.	terhadap Sistem Elektronik yang diputus aksesnya (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal PSE Lingkup Privat telah melakukan pembaruan informasi pendaftaran dengan benar, Menteri melakukan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. (6) Dalam hal PSE Lingkup Privat telah melakukan pendaftaran ulang dengan memberikan informasi pendaftaran dengan benar, Menteri melakukan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang diputus akses Sistem Elektroniknya dan dicabut tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektroniknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. **Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2)** (1) **Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat berdasarkan permohonan dari Kementerian atau Lembaga atas dasar pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kementerian**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
	alamat situs tersebut ke dalam TRUST +Positif apabila situs berupa domain; 2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain; 3. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST +Positif dalam periode 1 x 12 (*satu kali dua belas*) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet. **Pasal 14** Tata cara tindak lanjut laporan dari Kementerian/Lembaga meliputi: a. Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui *e-mail* kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. b. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana angka 1 dalam waktu 2 x 24 (*dua kali dua puluh empat*) jam, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan. c. Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan tindak lanjut pengelolaan		**atau Lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**. (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*), Menteri melakukan Normalisasi berdasarkan pengajuan rekomendasi oleh Kementerian atau Lembaga atas dasar layanan PSE lingkup privat yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pasal 9** (1) PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. (2) PSE Lingkup Privat wajib menyediakan petunjuk penggunaan layanan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (3) PSE Lingkup Privat wajib memastikan: a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
	laporan. d. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima. e. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: 1. Direktur Jenderal menempatkanalamat situs tersebut ke dalam TRUST + Positif apabila situs berupa domain; 2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain; 3. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST + Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet. **Pasal 15** Tata cara tindak lanjut laporan dari lembaga penegak hukum ataulembaga peradilan meliputi: a. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja sejak pelaporan diterima; b. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST +Positif;		dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan b. Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebar luasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang. (4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi: a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; c. memberitahu-kan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang. d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
	c. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain; d. Apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST +Positif dalam periode 24 (*dua puluh empat*) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet. PERAN PENYELENGGARA JASAAKSES INTERNET **Pasal 8** (1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang terdapat dalam TRUST +Positif. (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut: a. pemblokiran mandiri; atau b. pemblokiran dengan menggunakan jasa dari Penyedia Layanan Pemblokiran sebagaiman dimaksud dalam Pasal 7. (3) Dalam hal Penyelenggara Jasa Akses Internet tidak melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Akses Internet dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan		kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputus akses terhadap Sisetm Elektroniknya (*access blocking*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. **Pasal 13** (1) PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). (2) Kewajiban melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang. **Pasal 14** (1) Permohonan Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diajukan oleh: **a. masyarakat;** **b. Kementerian atau Lembaga;** **c. Aparat Penegak Hukum; dan/atau**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
	peraturan perundang-undangan. (4) Penyelenggara Jasa Akses Internet yang telah menjalankan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Jasa Akses Internet tersebut telah melakukan tindakan tidak dapat diaksesnya perbuatan yang dilarang terkait situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.		**d. lembaga peradilan.** (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui: a. situs web (*website*) dan/atau aplikasi; b. surat non elektronik; dan/atau c. surat elektronik (*electronic mail*). (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak dalam hal: a. terorisme; b. pornografi anak; atau c. konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. **Pasal 15** (1) Permohonan Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang OLEH MASYARAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diajukan kepada: a. Kementerian atau Lembaga yang berwenang untuk permohonan Pemutusan Aksesterhadap: 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang berada di bawah kewenangan-nya; dan/atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang berada di bawah kewenangan-nya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Menteri untuk permohonan Pemutusan Akses terhadap: 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang dilarang yang bermuatan pornografi dan/atau perjudian; 2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang bermuatan pornografi dan/atau perjudian. (2) Permohonan Pemutusan Akses yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. identitas pemohon; b. gambar atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			tangkapan layar (*screen capture*) yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; c. tautan atau *Uniform Resource Locator* (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang dimohonkan untuk diputus aksesnya; dan d. alasan yang menjadi dasar permohonan. (3) Kementerian atau Lembaga yang menerima permohonan Pemutusan Akses dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengajukan permohonan Pemutusan Akses kepada Menteri. (4) Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Perintah Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) atau Sistem Elektronik lainnya.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			(6) PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (*satu kali dua puluh empat*) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses (*take down*) diterima. **(7) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/ atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbang-kan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.** (8) Permohonan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PSE Lingkup Privat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (*empat*) jam setelah peringatan diterima. **(9) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak dalam jangka waktu paling lambat 4 (*empat*) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.** (10) PSE Lingkup Privat *User Generated Content yang* tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang di larang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarannya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak. (11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan melalui surat teguran yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat untuk setiap 1 x 24 (*satu kali dua puluh empat*) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan 1 x 4 (*satu kali empat*) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan maksimal surat teguran yang diberikan sebanyak 3 (*tiga*) kali. (12) Dalam hal PSE Lingkup *Privat User Generated Content* tidak melakukan Pemutusan Akses (*take down*) dan/ atau tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbang-kan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat. **Pasal 16** (1) Kementerian atau Lembaga terkait berkoordinasi dengan Menteri untuk Pemutusan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) (2) Aparat penegak hukum dapat meminta Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Menteri. (3) Lembaga peradilan dapat memerintahkan Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Menteri (4) Pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan oleh Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan dengan paling sedikit melampirkan: a. surat resmi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau surat penetapan dan/ atau putusan pengadilan dari lembaga peradilan; b. analisis hukum mengenai Informasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; c. gambar atau *screen capture* yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan d. tautan atau *link* (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang. **(5) Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang**. (6) Perintah Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) atau Sistem Elektroniklainnya. (7) PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (*satu kali dua puluh empat*) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses (*take down*) diterima. (8) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*). (9) Permohonan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang seseger mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (*empat*) jam setelah peringatan diterima (10) PSE Lingkup Privat yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan /atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*). (11) PSE Lingkup Privat *User Generated Content* yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengena penerimaan negara bukan pajak. (12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan melalui surat teguran yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat untuk setiap 1 x 24 (*satu kali dua puluh empat*) jam untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan 1 x 4 (*satu kali empat*) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan maksimal surat teguran yang diberikan sebanyak 3 (*tiga*) kali. (13) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) dan/atau tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (11), **Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*).** **Pasal 18** (1) **ISP wajib melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik PSE Lingkup Privat (*access blocking*) YANG DIPERINTAHKAN OLEH MENTERI untuk diputus aksesnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), ayat (8), dan ayat (12).** (2) Pemutusan Akses (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Menteri. (3) **Pemutusan Akses (*access blocking*) oleh ISP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

REGULASI	PERMENKOMINFO NO 19 TAHUN 2014	PP NOMOR 71 TAHUN 2019	PERMENKOMINFO NO 5 TAHUN 2020
			DILAKUKAN DENGAN TATA CARA, METODE, DAN/ATAU TEKNOLOGI YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI. (4) Dalam hal ISP tidak melakukan Pemutusan Akses (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Pasal 19** (1) ISP wajib menampilkan laman labuh (*landing page*) dalam melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*) bermuatan Informasi Elektronik yang dilarang. (2) Laman labuh (*landing page*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang di larang dan/atau menawarkan produk yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Laman labuh (*landing page*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Permenkominfo No. 19 tahun 2014, Pasal 97 PP No. 71 Tahun 2019, dan Pasal 14 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, pihak yang dapat mengajukan Pelaporan untuk dapat meminta dilakukan blokir atau pemutusan akses diajukan oleh: --

a. Masyarakat;----------

b. Kementerian atau Lembaga pemerintah; ----------

c. Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan. ----------

5.3.4. Bahwa Pasal 95 PP 71 Tahun 2019 telah mengatur mengenai peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melalui pemutusan Akses; dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses;----------

5.3.5. Bahwa pada periode Periode 7 Juli 2014-14 November 2020 pada saat berlakunya Permenkominfo 19 Tahun 2014, Pasal 3 huruf c dan d mengatur ruang lingkup Permenkominfo 19 Tahun 2014 yaitu:----------

a. Peran Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif; dan----------

b. Tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif. ----------

5.3.6. Bahwa Peran Penyelenggara Jasa Akses Internet lebih lanjut telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 8 Permenkominfo No. 19 Tahun 2016, yaitu Kewajiban pemblokiran terhadap situs-situs yang terdapat dalam TRUST+ Positif dan mekanismenya melalui pemblokiran mandiri atau melalui pemblokiran dengan Penyedia Layanan pemblokiran sebagaimana telah diuraikan dalam tabel mengenai Mekanisme Pemblokiran dan Pemutusan Akses;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.3.7. Bahwa tata cara dan metode dilakukannya blokir atau pemutusan akses atau *take down* konten terhadap situs dan/atau PSE lingkup Privat sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 19 tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tidak mengatur mengenai pemblokiran atau atau pemutusan akses atau *take down* konten terhadap situs dan/atau PSE lingkup Privat atas inisiatif Perusahaan Jasa telekomunikikasi atau ISP; ----------

5.3.8. Bahwa baik Permenkominfo No. 19 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 menggunakan prinsip yang sama dalam melaksanakan pemblokiran dan/atau pemutusan akses atau *take down* dan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*Access Blocking*) terhadap konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu:----------

Keterangan	Permenkominfo No. 19 Tahun 2014	Permenkominfo No. 5 Tahun 2020
Permintaan atau perintah kepada Penyedia atau PSE lingkup privat	Pasal 13 huruf b angka 2, Pasal 14 huruf e angka 2, Pasal 15 huruf c Direktur jenderal meminta penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif	Pasal 15 ayat (4), ayat (5) ayat (6), pasal 16 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Menteri memerintahkan PSE lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
Adanya Mekanisme Komunikasi antara direktur Jenderal atau Menteri Kominfo kepada Penyedia atau PSE Lingkup Privat	Pasal 14 huruf a, sampai dengan huruf c a. Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. b. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana angka 1 dalam waktu 2 x 24 (*dua kali dua puluh empat*) jam, maka dilakukan	Pasal 15 ayat (6), pasal 16 ayat (6) (6) Perintah Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) atau Sistem Elektronik lainnya.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Keterangan	Permenkominfo No. 19 Tahun 2014	Permenkominfo No. 5 Tahun 2020
	tindak lanjut pengelolaan laporan. c. Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan.	
Komunikasi atau Perintah Direktur Jenderal/Menteri Kominfo kepada ISP untuk melakukan blokir atau pemutusan akses terhadap sistem elektronik dalam kondisi mendesak atau Penyedia atau PSE lingkup Privat tidak melaksanakan perintah	Pasal 13 huruf b angka 3 Apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam *TRUST*+Positif dalam periode 1 x 12 (*satu kali dua belas*) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet. Pasal 14 huruf e angka 3 Apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam *TRUST*+Positif dalam periode 24 (*dua puluh empat*) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet. Pasal 15 huruf d Apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam *TRUST*+Positif dalam periode 24 (*dua puluh empat*) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet Pasal 8 (1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang terdapat dalam *TRUST*+Positif.	Pasal 15 ayat (7) dan ayat (9) (7) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat 9) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau

KOMISI PENGAWAS SAINGAN USAHA

Keterangan	Permenkominfo No. 19 Tahun 2014	Permenkominfo No. 5 Tahun 2020
		memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat. Pasal 16 ayat (8) dan ayat (10) (8) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*). (10) PSE Lingkup Privat yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*).

Bahwa berdasarkan tabel di atas maka mekanisme dalam hal pemblokiran dan pemutusan akses adalah diawali dengan permintaan atau perintah kepada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penyedia atau penyedia situs atau PSE lingkup privat untuk melakukan pemblokiran atau pemutusan atas konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Adanya Mekanisme Komunikasi antara direktur Jenderal atau Menteri Kominfo kepada Penyedia atau PSE Lingkup Privat, selanjutnya Komunikasi atau Perintah Direktur Jenderal/Menteri Kominfo kepada ISP untuk melakukan blokir atau pemutusan akses terhadap system elektronik dalam kondisi mendesak atau Penyedia atau PSE lingkup Privat tidak melaksanakan perintah; ----------

5.3.9. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Telekomunikasi Saudara I Ketut Prihadi Kresna menyatakan, Permen Menteri Nomor 5 Tahun 2020 semangatnya masih sama yaitu Menteri menyurati terlebih dahulu kepada PSE untuk *take down* apabila tidak ditanggapi maka baru kemudian Kominfo melakukan perintah kepada ISP untuk melakukan blokir. Artinya bola pemblokiran itu baik dalam Permenkominfo yang lama dan Permenkominfo yang baru tetap pada Menteri Kominfo bukan kepada ISP. Dan ISP perannya hanya melaksanakan perintah dari Pemerintah. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 yang diperbarui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 itu disebutkan bahwa memang penutupan akses, blokir, maupun *takedown* itu dilakukan berdasarkan permintaan Kominfo. Bahwa terkait kewenangan ISP untuk melakukan pemblokiran, di UU ITE dan turunannya mengatur kewenangan pemblokiran berdasarkan pengaduan kemudian dimasukan pada *trust* positif. Bahkan di salah satu pasal Permen Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 bahwa hanya Menteri yang bisa melakukan pemblokiran. Bahwa mengacu Pasal 7 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran maka Menteri memberikan sanksi administratif berupa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*). Sehingga kewenangan pemutusan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*) adalah pada Menteri bukan ISP secara mandiri tanpa adanya perintah Menteri (*vide* bukti B24); ----------

5.3.10. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, dalam hal konten yang tidak ada dalam *trust* Positif, dan seandainya meresahkan masyarakat dan banyak *complain*, Terlapor I akan melakukan ekskalasi ke Kominfo untuk kemudian konten ini dapat dipertimbangkan untuk masuk internet positif dan harus diblokir (*vide* bukti B43); ----------

5.3.11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Rafdian Rasyid selaku Teknik PT MNC Kabel Mediacom terkait pemblokiran di *trust* positif dan seandainya meresahkan masyarakat dan banyak *complain*, kami akan melakukan ekskalasi ke Kominfo untuk kemudian konten ini dapat dipertimbangkan untuk masuk internet positif dan harus diblokir. Terkait adanya *complain* dari pelanggan perusahaan Kami akan koordinasikan dengan *trust* positif terlebih dahulu, setelah ada konfirmasi dari *trust* positif maka kami akan melakukan blokir, sehingga ISP melakukan izin terlebih dahulu kepada pemerintah, dimasukkan dulu dalam *trust* positif, kemudian baru dapat diblokir supaya itu *applicable* untuk seluruh ISP di Indonesia. Apabila belum masuk dalam daftar *trust* positif maka tidak akan diblokir atau ditutup (*vide* bukti B7); ----------

5.3.12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Harianto selaku Content Branded (Brand Manager) PT XL Axiata Tbk, menyatakan Jadi untuk layanan-layanan yang dilarang kami terhubung dengan sistem yang ada di Pemerintah jadi semua daftar *blacklist* semua ada di situ. Tapi untuk pemblokiran yang langsung kepada pihak tertentu, kami tidak tahu. Sistem Pemerintah, setahu saya, ada koneksi ke sistem Nawala. Di mana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nawala itu berisi semua URL-URL yang tidak diperbolehkan dari situ semuanya sudah kami blokir. Bahwa Nawala adalah sama dengan internet positif yang dari Kominfo. Bahwa dalam hal blokir, perusahaan mengikuti apa yang telah ditentukan Pemerintah diikuti jadi tidak berlebihan seperti misalnya melakukan blokir sendiri. Bahwa layanan VOD, SVOD, TVOD dapat diakses melalui jaringan XL Selama tidak ada penutupan dari Pemerintah semua bisa diakses. Bahwa ISP dalam melaksanakan kegiatan usahanya mematuhi peraturan perundang-undangan, panduannya ada di Permenkominfo mengenai pemblokiran yang melalui Nawala. Bahwa Netflix belum pernah masuk dalam daftar *blacklist* di Nawala (*vide* bukti B8); ----------

5.3.13. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Kasubdit Pengendalian Konten Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Saudara Antonius Malau, menyatakan tidak ada aturan teknis terkait sistem blokir yang dilakukan oleh ISP. Bahwa menurut Ahli sampai dengan pemeriksaan ini, belum ada permintaan blokir dari masyarakat terkait Netflix (*vide* bukti B19);----------

5.3.14. Bahwa PT XL Axiata, Tbk dan PT MNC Kabel Mediacom mengikuti aturan pemerintah dalam menutup layanan konten termasuk untuk SVOD. Sampai saat ini belum ada aturan pemerintah mengenai SVOD (*vide* bukti B7, B8, dan B17); ----------

5.3.15. Bahwa PT XL Axiata, Tbk dan PT MNC Kabel Mediacom tidak pernah menutup layanan SVOD termasuk layanan Netflix (*vide* bukti B7 dan B8); ----------

5.3.16. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Kasubdit Pengendalian Konten Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Saudara Antonius Malau, menyatakan sampai dengan pemeriksaan ini,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

belum ada permintaan blokir dari masyarakat terkait Netflix (*vide* bukti B19); ----------

5.3.17. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, hanya SVOD Netflix yang diblokir oleh Terlapor I (*vide* bukti B43); ----

5.3.18. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, hanya SVOD Netflix yang diblokir oleh Terlapor II (*vide* bukti B44); ---

5.3.19. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Terlapor dan Ahli, tidak ada permintaan blokir atas Netflix dari masyarakat kepada Menteri Kominfo dan aturan dari pemerintah, walaupun Netflix tidak dimasukkan dalam *Trust* +Positif atau Permintaan permintaan blokir atau pemutusan akses dari Menteri Terlapor I dan Terlapor II memblokir atau melakukan pemutusan akses kepada SVOD Netflix;----------

5.3.20. Bahwa apabila tidak ada garis yang tegas antara penegakkan hukum dan kewenangan negara/pemerintah dan kewenangan perusahaan semi-privat yang bergerak secara komersil dan mencari keuntungan seperti Terlapor I dan Terlapor II, maka hal tersebut dapat menciptakan *abuse of power* dengan kemampuan ISP untuk memblokir dapat digunakan untuk menjustifikasi permintaan dan kesepakatan kontraktual tertentu dari mitranya; ----------

5.3.21. Bahwa Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 mengenai OTT dan penyiaran Konvensional memberikan pertimbangan hukum terkait kewenangan pengawasan dan tatacara yang dimuat dalam pertimbangan Majelis hakim Alinea kedua halaman 265 sebagai berikut: ----------

> *Sementara itu, pengawasan atas konten layanan OTT yang melanggar hukum merupakan bagian dari peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik agar dalam pemanfaatan teknologi tersebut benar-benar dilakukan berlandaskan atas asas kehati-hatian dan itikad baik (vide Pasal 90 huruf a UU 19/2016). Berkenaan dengan aspek pengawasan ini, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) sebagai peraturan pelaksana UU ITE telah ditentukan lebih lanjut mengenai langkah-langkah melakukan pencegahan penyebarluasan dalam penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang (konten elektronik yang ilegal). Dalam konteks inilah, PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PEMUTUSAN AKSES DAN/ATAU MEMERINTAHKAN KEPADA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK UNTUK MELAKUKAN PEMUTUSAN AKSES terhadap konten elektronik yang ilegal (vide Pasal 90 huruf c dan Pasal 95 PP 71/2019). Pemutusan akses tersebut dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan klasifikasi: (1) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan (3) memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 96 PP 71/2019). Ihwal tata cara mengajukan permohonan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diatur pula dalam Pasal 97 PP 71/2019 bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan pemutusan akses tersebut kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Selanjutnya, Kemenkominfo atau lembaga terkait berkoordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan 266 pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut. Selain masyarakat, aparat penegak hukum dapat meminta pemutusan akses, termasuk lembaga peradilan pun dapat memerintahkan pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dengan diputusnya akses tersebut maka penyelenggara sistem elektronik yang mencakup penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara konten, dan penyelenggara tautan yang menyediakan jaringan lalu lintas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik wajib melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sebagai bentuk dari penegakan sanksi administratif (vide Pasal 98 dan Pasal 100 PP 71/2019). Dengan adanya pengaturan sanksi administratif ini menunjukkan bahwa tidak ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persoalan kekosongan hukum pengawasan terhadap layanan OTT sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon; ----------

5.3.22. Bahwa berdasarkan uraian mengenai Permenkominfo No. 19 tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, keterangan Saksi, Ahli, dan Terlapor, Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020, regulasi mengenai pemblokiran atau pemutusan akses tidak mengatur mengenai pemblokiran atau atau pemutusan akses atau *take down* konten terhadap situs dan/atau PSE lingkup Privat atas inisiatif Perusahaan Jasa telekomunikikasi atau ISP. Bahwa ISP akan mengikuti apa yang telah ditentukan Pemerintah mengenai siapa saja yang harus diblokir atau pemutusan akses sesuai dengan cara-cara yang diatur ketentuan perundang-undangan. ----------

5.4. Tentang Kronologis Pemblokiran Atau Pemutusan Akses Netflix Oleh Terlapor I Dan Terlapor II ----------

5.4.1. Periode Layanan Netflix Mulai Beroperasi Di Indonesia Dan Pemblokiran Oleh Terlapor I Dan Terlapor II----------

Bahwa kronologis pemblokiran Netflix adalah sebagai berikut:----------

a. Bahwa pada awal Januari 2016 Layanan Netflix baru mulai tersedia di Indonesia; ----------

b. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II melakukan pemblokiran pada OTT/Aplikasi Netflix pada tanggal 27 Januari 2016. Bahwa pertimbangan dilakukan pemblokiran sebaaimana dimuat dalam surat pemblokiran sementara terhadap layanan konten Netflix adalah sebagai berikut (*vide* bukti B14); ------

1). Bahwa UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman pasal 57 ayat (1) mewajibkan Netflix selaku pelaku usaha peredaran film memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2). Bahwa Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berbadan Hukum sehingga apabila jenis sensor yang diterapkan konten dari Netflix menggunakan *Post-sensored*, maka Komisi Penyiaran Indonesia tidak melakukan *Post Censored* terhadap Konten Netflix; ----------

3). Kementerian Kominfo dan/atau Lembaga Pemerintah terkait lainnya sedang melakukan kajian dan evaluasi secara komprehensif terhadap layanan Netflix; ----------

4). Netflix sudah membuka pendaftaran berlangganan dengan menggunakan Kartu Kredit sebagai cara pembayaran, yang langsung dibebankan setelah *free trial* berakhir sehingga terdapat potensi kerugian bagi pelanggan yang telah membayar namun tidak dapat menikmati layanan Netflix manakala Netflix tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga Netflix harus dihentikan.-

c. Bahwa kebijakan pemblokiran terhadap Netflix diberlakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II; ---------

d. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016, dikeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016.----------

5.4.2. Periode Pasca Pemblokiran ----------

Bahwa Pasca pemblokiran terdapat komunikasi antara Terlapor I, Terlapor II, dan Netflix sebagai berikut: --------

a. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 Saudara Gaurav Pradana (gpradhana@netflix.com) dari Netflix mnegirimkan *email* kepada Crispim P tristam (crispim_p_tristam@telkomsel.co.id) perihal *Term Sheet*, bahwa isi *email* tersebut adalah penyampaian usulan *Term sheet* dari Netfilix sebagai tindak lanjut atas rapat minggu lalu yang mencakup formulir pengawasan konten dan dukungan pemasaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Netflix sebagaimana yang diminta oleh Terlapor II (*vide* bukti T2.79); ----------

b. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2017 jam 17.28, Crispim P Tristam melalui (crispim_p_tristam@telkomsel.co.id) mengirimkan email kepada Saudara Gaurav Pradana (gpradhana@netflix.com), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa *term sheet* sedang dalam pembahasan/diskusi internal terkait *market sizing* dan *forecast* dari produk dan aspek komersial yang diajukan (*vide* bukti T2.77);----------

c. Bahwa komunikasi dan pembahasan Terlapor I dan Terlapor II dilakukan bersama-sama dengan Netflix;

d. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 terdapat komunikasi via *email* antara Crispin P Tristan (pihak dari Telkomsel) mengirimkan *email* kepada Gaurav dari Netflix untuk memperkenalkan Lusia (Telkom) kepada Gaurav dan menjadwalkan komunikasi (*vide* bukti T10);----------

1). Bahwa dalam resume pembahasan rencana kerja sama Telkom/Telkomsel-Netflix, hari Selasa, 21 Maret 2017, Tesate Pasific Place Mall, Netflix menyampaikan hal-hal berikut ini (*vide* bukti T10) Netflix menawarkan 2 (*dua*) probabilitas sebagai berikut: ----------

a). Netflix memasukkan Pasal *Indemnity* ke dalam kontrak dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan setiap film/iklan film yang diedarkan/dipertunjukkan;----------

b). Telkom dapat melakukan *terminate* (*suspend*) pada Netflix jika Netflix mengedarkan/mempertunjukkan *inappropriate content*. ----------

2). Netflix mempertimbangkan untuk memberikan ganti rugi kepada pelanggannya yang tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat mengakses Netflix sebagai jaminan pelayanan. ----------

e. Bahwa pada Tanggal 24 Maret 2017 dibuat grup Whatsapp *chat* antara Telkom dan Telkomsel dengan Netflix (*vide* bukti T1-10); ----------

f. Bahwa sejak adanya *group* Whatsapp *Chat* pada tanggal 24 Maret 2017 hingga tanggal 04 Mei 2017 tersebut berdasarkan tidak ada pembahasan mengenai adanya konten yang mengandung pornografi (*vide* bukti T1-10); ----------

g. Bahwa pada tanggal 04 April 2017 Telkom dan Telkomsel akan membuat *workshop* di Graha Merah Putih dari jam 13.00-16.00. Bahwa dalam pertemuan tersebut terdapat visibilitas dan alternatif *solution* yang akan dibuat dalam *draft* MOU dan pihak Netflix telah mengirimkan *draft email* MOU kepada Jemy V Comfindo Wa grup chat Jemy Cofindo pada tanggal 4/4/2017, jam 18.15-23.12; ----------

h. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2017, jam 13.37, Jemy comfindo menyampaikan akan ditandatangani MOU pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, pukul 10.00 di *ballroom Telkomsel Smart Office*; ----------

i. Bahwa baru pada tanggal 05 Mei 2017, jam 09.06 Saudara Mayun Telkom menyampaikan kepada Netflix *team* bahwa mereka baru mengetahui dan menemukan adanya beberapa film yang memuat adegan pornografi yang tidak sesuai dengan regulasi Indonesia. Terhadap adanya konten tersebut disampaikan beberapa pertanyaan kepada Netflix; --

j. Bahwa terkait dengan *concern* atas pertanyaan dari Telkom dan Telkomsel terkait isi konten Netflix, berdasarkan Wa Jemmy Confindo pada tanggal 02 Juni 2017 jam 8.58 menginformasikan pada tanggal 02 Juni 2017, jam 13.30, Netflix *team* dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Telkom dan Telkomsel mengadakan pertemuan di Telkom landmark tower lantai 15; ----------

k. Bahwa berdasarkan tangkapan layar PPT *progress* kerja sama dengan Netflix, hasil terbaru pembahasan dengan Netflix yang disampaikan dalam Keterangan Saksi Saudara Jemy Vestius Confido (*vide* bukti B12): ----------

1). MOU tidak jadi dilaksanakan sebagai gantinya akan ditandatangani PKS *short term* (yang memiliki kekuatan hukum) sambil menyiapkan PKS *Long Term*; ----------

2). Netflix memberikan otoritas kepada Telkom untuk bertindak sebagai perwakilan Netflix dalam produk dan layanan Netflix. Terkait pemberian otoritas ini perlu dijelaskan lebih lanjut hak dan kewajiban Netflix dan Telkom; -

3). Netflix memberikan *indemnity* kepada Telkom yang membebaskan Telkom dari segala tuntutan atau gugatan terkait layanan Netflix. Segala tuntutan dan gugatan terkait layanan Netflix akan menjadi tanggung jawab Netflix; --

4). Netflix sepakat untuk menetapkan mekanisme *hide content* atau mekanisme lainnya apabila diperlukan (*suspend*) agar konten-konten yang mengandung unsur pornografi, *racism*, LGBT, atau konten-konten yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan ataupun *stakeholder* lainnya tidak bisa diakses; ----------

5). Netflix mengatakan kalau diturunkan tidak bisa tetapi bisa disembunyikan atau di *hide*. Jadi jika orang sudah tahu kemudian melakukan *search* maka ketemu. Saya lanjutkan poin d: Netflix belum pernah menerapkan *hide content* ataupun *suspend* di

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

negara lain. Jadi baru kali ini terjadi di Indonesia.----------

5.4.3. Bahwa berdasarkan kronologis waktu tersebut dan surat Nomor kepada Menteri kominfo, dari saat Netflix diluncurkan dan pemblokiran pada tanggal 27 Januari 2016 yang dimuat dalam surat Nomor Tel.10/UM 000/Tel-00000000/2016 tersebut tidak memuat adanya pertimbangan pelanggaran ketentuan konten yang memuat pornografi dan adanya komunikasi dan peringatan dari Terlapor I dan Terlapor II serta adanya tanggapan dari Netflix sebelum blokir tanggal 27 Januari 2016 dilakukan; ----------

5.4.4. Bahwa tanggapan Terlapor II yang menyatakan bahwa terdapat *email* 06 Februari 2017 membantah dalil Tim Investigator KPPU dalam butir 8.4 LDP yang menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah memberitahu secara resmi kepada pihak Netflix alasan pemblokiran sehingga pihak Netflix tidak mengetahui mekanisme yang harus dilakukan agar dapat diberikan akses kembali oleh Terlapor I dan Terlapor II, adalah bertentangan dengan fakta bahwa sebelum adanya pemblokiran tanggal 27 Januari 2016 tidak pernah ada komunikasi Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana mekanisme pemblokiran atau pemutusan oleh Menteri yang diatur dalam Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 dan Permenkominfo No. 5 tahun 2020 yang memuat adanya perintah atau permintaan pemblokiran atas konten kepada penyedia melalui *email* atau sistem elekroniknya;----------

5.4.5. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, tidak pernah memblokir aplikasi secara inisiatif tanpa ada rujukan dan perintah dari kominfo selain kepada Netflix. Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan blokir kepada SVOD lain selain Netflix (*vide* bukti B43); ----------

5.4.6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Jemy Vestius Confido selaku SGM Telkom Corporate University

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Center PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, menyatakan dasar pemblokiran adalah karena Telkom ingin memastikan keamanan konten. Dalam hal dengan model seperti Netflix ini maka sangat sulit sekali dilakukan sensor. Kemudian Netflix belum memiliki perwakilan di Indonesia sehingga akan kesulitan bila nanti KPI menerapkan prinsip *post censorship* dan juga Netflix tidak berbadan hukum di Indonesia serta tidak memiliki perwakilan di Indonesia. Kemudian di satu sisi, Netflix sudah membuka pendaftaran berlangganan menggunakan kartu kredit yang langsung dibebankan setelah *free trial*, yang kalau tidak salah satu bulan. Setelah berlangganan jika ada protes misalnya ingin tidak lanjut berlangganan bisa jadi Netflix tetap men-*charging* dan pelanggan dirugikan dan bisa jadi *complain* ke Telkom karena dianggap yang menyalurkan layanan tersebut. Kemudian diharapkan bila nanti Netflix bisa mensolusikan kekhawatirkan tersebut tentu pemblokiran bisa dibuka kembali (*vide* bukti B12); -------

5.4.7. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Terlapor I tidak melakukan cek terhadap isi konten. Kewenangan terkait konten yang tidak sesuai itu ada di *trust* positif dan kami akan mengikuti jika harus menindak konten tertentu yang ada di internet. Jika tidak ada di *trust* positif dan seandainya meresahkan masyarakat dan banyak *complain*, kami akan melakukan ekskalasi ke Kominfo untuk kemudian konten ini dapat dipertimbangkan untuk masuk internet positif dan harus diblokir. Bahwa SVOD yang masuk setelah Netflix dan bekerja sama dengan kami tentunya sejak awal pembahasan, kami sudah meminta mereka untuk mengikuti aturan yang ada di Indonesia dan apabila suatu saat ada keluhan dari pelanggan maka mereka harus bersedia menurunkan kontennya (*vide* bukti B43);

5.4.8. Bahwa tata cara perlakuan pemblokiran yang dilakukan terhadap Netflix adalah memeriksa konten Netflix, dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hal ditemukan konten yang tidak sesuai perundang-undangan langsung diblokir, hal ini berbeda dengan perlakuan Terlapor I dan Terlapor II terhadap SVOD lain dan keterangan Terlapor bahwa tidak melakukan cek terhadap isi konten. Bahwa SVOD lain tidak dilakukan pemeriksaan konten terlebih dahulu sebagaimana perlakuan terhadap Netflix (*vide* bukti B12, B14, B43, dan B44); ----------

5.4.9. Bahwa dalam fakta persidangan pemeriksaan Terlapor I, dan Terlapor II dalam konten Iflix dan Amazon Prime memuat juga adanya konten pornografi (*vide* bukti B43 dan B44); ----------

5.4.10. Bahwa berdasarkan dokumen *email* korespondensi antara Terlapor II/Telkomsel dan Iflix tanggal 25 Februari 2021 meminta Netflix men-*take down* konten *sex drive* dan Hipo (*vide* bukti T2.63); ----------

5.4.11. Bahwa berdasarkan dokumen *email* korespondensi Terlapor II/Telkomsel dan HOOQ tanggal 06 Juli 2018–09 Juli 2018 terdapat informasi 9 *suspect title* konten HOOQ yang kemungkinan ada *nudity* dan dimintakan sensor (*vide* bukti T2.64); ----------

5.4.12. Bahwa dalil Terlapor I dan Terlapor II yang menyatakan para penyedia SVOD tidak diblokir oleh Terlapor I dan Terlapor II karena memiliki komitmen untuk mengikuti regulasi di Indonesia, dan menyetujui adanya *take down* konten apabila dikemudian hari layanannya memuat konten pornografi atau melanggar ketentuan perundang-undangan adalah justru merupakan menunjukkan bahwa konten yang dimuat tidak semuanya lulus sensor dan mekanisme *take down* bukan langkah preventif melainkan *Ex-post* yang dilakukan sebagai bentuk *post censored* dan hal tersebut tidak bersesuaian dengan komitmen Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana surat pemberitahuan kepada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia tanggal 27 Januari 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perihal blokir sementara terhadap Netflix sebagaimana poin 1 dan 2 sebagai berikut: ----------

a. Bahwa UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman pasal 57 ayat (1) mewajibkan Netflix selaku pelaku usaha peredaran film memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan; ----------

b. Bahwa Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berbadan Hukum sehingga apabila jenis sensor yang diterapkan konten dari Netflix menggunakan *Post-sensored*, maka Komisi Penyiaran Indonesia tidak melakukan *Post Censored* terhadap Konten Netflix. ----------

5.4.13. Bahwa terkait dengan poin 4 surat pemberitahuan kepada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia tanggal 27 Januari 2016 dari Terlapor I dan Terlapor II perihal blokir sementara terhadap Netflix dan keterangan Saksi Saudara Jemy Confindo mengenai Netflix sudah membuka pendaftaran berlangganan menggunakan kartu kredit dan kekhawatiran setelah berlangganan jika ada protes misalnya ingin tidak lanjut berlangganan bisa jadi Netflix tetap men-*charging* dan pelanggan dirugikan dan bisa jadi *complain* ke Telkom adalah alasan mengada-ada; ----

5.4.14. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Saudara Sularsi, S.H., M.H. selaku Ahli Perlindungan Konsumen UUPK mengatur relasi antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen disini adalah konsumen akhir (*vide* bukti B31); ----------

5.4.15. Bahwa hubungan hukum konsumen terkait pembelian jasa internet adalah antara penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk jasa internet dengan konsumen adalah, sedangkan hubungan hukum terkait pembelian jasa Layanan SVOD adalah antara penyedia Layanan SVOD dengan konsumen, hal tersebut merupakan 2 (*dua*) hal yang berbeda walaupun penyelenggara ISP

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai perantara. Berbeda halnya apabila kegiatan pembayaran layanan SVOD tersebut dipaketkan/*bundling* antara paket data dan berlangganan SVOD atau penagihan *billing* berlangganan SVOD kepada penyelenggara ISP, apabila ada *bundling* dan penangihan *billing* maka konsumen baru data mengajukan komplain kepada penyelenggara ISP; --------

5.4.16. Bahwa dalam transaksi keuangan sudah terdapat aturan perbankan otoritas pengawas transaksi keuangan menggunakan alat pembayaran dengan kartu kredit dan cara apa bagaimana konsumen kartu kredit melakukan blokir transaksi kartu kredit dan keluhan atas pengenaan suatu transaksi kepada bank penerbit kartu. Bahwa permasalahan *charging* atau mengenaan pembayaran atas transaksi antara Netflix dan konsumennya menggunakan kartu kredit dikeluhkan kepada Telkom adalah alasan yang mengada-ada; --------

5.4.17. Bahwa terkait pertimbangan pemblokiran terhadap Netflix adalah karena Netflix tidak memiliki kantor di Indonesia, sebagaimana surat kepada Menkominfo tanggal 27 Januari 2016; ----------

5.4.18. Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I SVOD Amazon tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia (*vide* bukti B43); ----------

5.4.19. Bahwa PT Amazon Web Service Indonesia bukanlah perusahaan yang menyediakan SVOD Amazon Prime. Bahwa PT Amazon Web Service Indonesia adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang konsultasi bisnis manajemen komputer dan fasilitas komputer (*vide* bukti T1-10); ----------

5.4.20. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Varun Mehta selaku Country Manager PT Vuclip Digital Indonesia Layanan ini dimulai pada tanggal 26 Mei 2016. Dan kantor PT Vuclip Digital Indonesia (VIU) di Indonesia didirikan pada tahun 2017 (*vide* bukti B11 dan T10); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.4.21. Bahwa Amazon yang tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia kantor dan PT Vuclip Digital Indonesia (VIU) di Indonesia didirikan pada tahun 2017 namun tetap di izinkan untuk dapat diakses sejak awal layanannya dan tidak diblokir oleh ISP Terlapor I dan Terlapor II;----------

5.4.22. Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan perlakuan terhadap kegiatan usaha SVOD yang masuk ke Indonesia dengan perlakukan terhadap Netflix di mana: (1) terhadap Netflix dilakukan *screening*/pemeriksaan isi konten dan langsung dilakukan pemblokiran setelah menemukan adanya konten negatif, sedangkan terhadap SVOD lain tidak diberlakukan sama; (2) inkonsistensi dalam penerapan *censored* dimana pelaksanaannya Kerja sama Terlapor I dan Terlapor II dengan SVOD memuat *Take Down Policy* yang merupakan Tindakan *Ex-post* yang merupakan *post censored* yang tidak sesuai dengan keinginan Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana surat yang disampaikan pada tanggal 27 Januari 2016 sebagai upaya perbaikan atas adanya konten negatif atas SVOD yang diperkenankan di akses pada ISP; (3) SVOD amazon, Viu pada awal 2016 tidak memiliki kantor di Indonesia sebagaimana dengan Netflix namun tidak dikenakan blokir oleh Terlapor I dan Terlapor II. Bahwa hal tersebut merupakan fakta dan bukti yang menunjukkan adanya bentuk diskriminasi oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada Netflix;----------

5.4.23. Bahwa dalil yang diajukan terkait penyensoran konten, pendirian kantor di Indonesia/badan hukum (sebagaimana disebutkan dalam surat dari Telkom ke Kominfo pada 2016) bukanlah alasan yang dapat dibenarkan untuk memblokir Netflix karena hal-hal tersebut hanya dapat diputuskan, diatur, dan ditegakkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang;

5.4.24. Bahwa pemblokiran oleh Terlapor I dan Terlapor II mengakibatkan hambatan masuk atau hambatan untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau pengembangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(ekspansi) bagi pelaku usaha tertentu yaitu Netflix sebagai satu-satu SVOD yang diblokir oleh Terlapor I dan Terlapor II pada pasar bersangkutan. Bahwa perilaku para Terlapor yang melakukan pemblokiran terbukti telah menyebabkan layanan *subscription based video on demand* (SVOD) Netflix tidak dapat dipasarkan ke konsumen yang merupakan pelanggan para Terlapor.

5.5. Tentang SVOD Yang Dimiliki Terlapor I Dan Terlapor II ----------

5.5.1. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Saudara Jemy Vestius Confido selaku SGM Telkom Corporate University Center PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menyatakan Sementara SVOD untuk mengaksesnya harus berlangganan sementara dalam paket langganan itu sudah terdapat banyak sekali konten. Bahwa SVOD itu yang memang kerja sama dengan kami, misalnya Iflix, Hooq, dan HBO. Bahwa Terlapor I memiliki SVOD, Untuk Indihome, kami memiliki tetapi kami menyebutnya ini Usee Go, jadi kalau di rumah bisa menonton TV nasional dengan menggunakan TV tetapi jika keluar rumah maka dapat menggunakan aplikasi Usee Go untuk menikmati *channel* ini (*vide* bukti B12);--

5.5.2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Andreina Lusia Deputy EGM Business Development And Programming PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, menyatakan, kami juga memiliki layanan seperti SVOD itu dengan merek UseeTV.com dan UseeTV.go. UseeTV.com adalah *website* sedangkan UseeTV.go adalah sebuah aplikasi. Aplikasi atau *website* itu sebenarnya masih *mirorring* dengan konten yang ada diIndihomenya sendiri. Dalam layanan SVOD, yang UseeTV.com hampir 80-90% kontennya itu berupa *channel* jadi *channel* yang *mirorring* dengan Indihome. 10% bahkan kurang dari itu ada layanan *by demand*. Jadi sebenarnya adalah konten konten yang kami produksi sendiri, konten-konten *inhouse* kami kemudian konten-konten yang ada kerja samanya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan *channel*, misal kami punya kerja sama dengan *channel* Korea dengan namanya K Plus tapi mereka juga memberikan *konten on demand* secara *free* beberapa drama-drama Korea yang sebenarnya tayang ditelevisinya. ya, mungkin termiologinya, saya tidak bilang TV digital ya, ada sedikit berbeda dengan TV digital yang ada pada saat ini di aturan atau di peraturan. Apabila kita tadi menggunakan terminologi bersama maka disebut SVOD saja atau di sini disebut aplikasi untuk menonton layanan Indihome secara global (*vide* bukti B13); ----------

5.5.3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II memiliki aplikasi SVOD Maxstream. Maxstream itu merupakan wadah atau *platform* OTT dimana semua SVOD yang bekerja sama dengan Telkomsel akan bersatu di aplikasi. Tujuan menggabungan SVOD dalam Maxstream yang dimiliki Terlapor II adalah untuk memudahkan kami dalam me-*manage* semua konten yang dari mana-mana itu, sehingga *billing*-nya bisa kami *manage* dan semuanya itu alasan teknis untuk memudahkan me-*manage*. Apabila semuanya ya silahkan, bisa tetapi kalau untuk memudahkan bagi Telkomsel maka kami satukan dalam satu wadah; ----------

5.5.4. Bahwa berdsarkan keterangan Saksi Saudara Guntur S Siboro, Kepala Kantor HOOQ Indonesia, Terlapor II memiliki *platform* video *streaming*, yang meletakkan konten-konten yang dimiliki oleh Telkomsel dan konten yang dimiliki oleh mitranya seperti HOOQ, Viu, Iflix, dan berbagai mitra itu diletakkan juga videonya di dalam *platform* video *streaming* Telkomsel. Itu kalau tidak salah pada tahun 2018. Bahwa pada aplikasi Maxtream ada beberapa konten yang mereka miliki langsung dan ada konten dari mitranya (vide bukti B17); ----------

5.5.5. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi dan Terlapor maka Terlapor I dan Terlapor II memiliki produk SVOD sejenis dengan Netflix. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.6. Tentang *Content Of Code*, *Parental Lock*, Dan Pembayaran Pajak

5.6.1. Pada bulan September 2017, Netflix bersama-sama dengan Astro, Dimsum, Disney, iFlix, HOOQ, FOX+, TVB, dan Tonton merumuskan '*Self-Regulatory Code for the Subscription Video on Demand Industry in ASEAN*' ("Content Code"). *Content Code* adalah komitmen dari masing-masing penyedia jasa *video on demand*, termasuk Netflix, untuk menjalankan prinsip-prinsip yang melarang tipe-tipe konten tertentu, yaitu (*vide* bukti C64): ----------

a. Konten yang diketahui melanggar hak cipta; ---------

b. Pornografi anak;----------

c. Konten yang mempromosikan kekerasan terhadap bagian atas suatu populasi, termasuk namun tidak terbatas pada agama atau kelompok etnis; dan ------

d. Konten yang mempromosikan terorisme dan bentuk kekerasan lainnya terhadap negara atau lembaga negara.----------

Dalam *Content Code,* layanan SVOD berkomitmen untuk menyediakan sumber daya untuk mempertimbangkan pengaduan atau masalah lainnya yang disampaikan oleh pengguna dengan cara yang wajar dan tepat waktu. Netflix memiliki Layanan Pelanggan yang aktif 24 jam melalui *online chat* dan telepon untuk pelanggan nasional (Indonesia). Terdapat juga layanan pendukung yang menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia pada waktu-waktu tertentu. Jika terdapat konten pada layanan SVOD yang melanggar *Content Code*, perusahaan-perusahaan berkomitmen untuk bekerja dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut secara langsung dengan pembuat peraturan dan/atau pihak yang berwenang di tahap nasional. Netflix menyambut baik jalur komunikasi terbuka dengan otoritas lokal; ----------

5.6.2. Bahwa sejak tahun 2016-2019, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai perpajakan atas layanan SVOD.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa peraturan perpajakan terhadap SVOD terkait Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") diberlakukan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sehingga menjadi tidak relevan apabila pertimbangan pemblokiran daluhu terkait isu perpajakan yang belum ada pengaturannya; ----------

5.6.3. Bahwa sejak awal diluncurkan layanan Netflix di Indonesia telah memiliki *Parental Lock* yang dilengkapi PIN (*vide* bukti B13 dan B14). ----------

5.7. Tentang Penyiaran ----------

5.7.1. Bahwa berdasarkan surat Nomor Tel.10/UM 000/Tel-00000000/2016 pada tanggal 27 Januari 2016, pemblokiran pada angka 1 adalah terkait bahwa Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berbadan hukum sehingga apabila jenis sensor yang diterapkan konten dari Netflix menggunakan *Post-sensored*, maka Komisi Penyiaran Indonesia tidak melakukan *Post Censored* terhadap Konten Netflix; -------

5.7.2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Andreina Lusia Deputy EGM Business Development And Programming PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, menyatakan, bahwa Terlapor I memberlakukan ketentuan P3SP kepada SVOD yang akan bekerja sama. bahwa P3SPS adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar penyiaran yang dikeluarkan oleh KPI, ini sebenarnya menjadi acuan bagi lembaga penyiaran untuk membuat program siaran dalam hal ini karena Neflix juga berbisnis konten maka kami minta mereka agar melakukan hal yang sama saat masuk Indonesia. Bahwa saksi mengakui bahwa Indonesia itu belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik terhadap *video on demand* atau konten OTT karena tidak ada aturan dan acuannya itu, walaupun bahwa tadi betul, P3SPS hanya mengatur terkait penyiaran tapi itu satu satunya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

aturan yang ada Indonesia yang benar benar melihat apa yang menjadi *display* acara (*vide* bukti B13); -------

5.7.3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I memberlakukan ketentuan P3SP kepada pelaku usaha SVOD yang akan melakukan Kerja sama UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kemudian diturunkan dalam P3SP. Bagi Telkom sendiri mengapa menggunakan aturan mengenai yang sebenarnya buat SVOD tidak tepat dan tidak sesuai dengan asas legalitas sebagaimana putusan Makamah konstitusi Nomor 39;---

5.7.4. Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor II yang menyatakan berdasarkan *email* 06 Februari 2017 paska pemblokiran melalui *email* tanggal 06 Februari 2017 pukul 3.34 PM subject: FW: Telkom & Netflix introductions, yang dikirimkan oleh Crispin P Tristram dengan alamat *email* crispin_p_tristram@telkomsel.co.id kepada Netflix melalui Gaurav Pradhan dengan alamat *email* gradhan@netflix.com dan Terlapor I melalui Lusia dengan alamat *email* 830162@telkom.co.id dengan ditembuskan (cc) antara lain kepada Terlapor II melalui Eriek H Lukito dengan alamat *email* Eriek_H_Lukito@telkomsel.co.id ("*email* 06 Februari 2017"), adalah *email* yang disampaikan Terlapor I dan Terlapor II kepada Netflix agar Netflix mengikuti panduan *censorship* dalam P3SPS yang diterapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II terhadap OTT VOD; ----------

5.7.5. Bahwa berdarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 1 angka 2 Penyiaran adalah Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.7.6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 mengenai OTT dan penyiaran Konvensional yang dapat dikutip sebagai berikut: ----------

Halaman 262 ----------

..... ----------

Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar dalil para Pemohon yang menyatakan dengan menambah norma dalam pengertian atau definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 tidak akan mengubah pasal-pasal UU a quo sulit untuk dipahami, baik dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan maupun substansinya. Karena, memasukkan begitu saja penyelenggaraan penyiaran berbasis internet dalam rumusan pengertian atau definisi "penyiaran" sebagaimana didalilkan para Pemohon tanpa mengubah secara keseluruhan UU 32/2002 justru akan menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum. Terlebih lagi layanan OTT pada prinsipnya memiliki karakter yang berbeda dengan penyelenggaraan penyiaran konvensional. Hal ini berarti tidak dapat menyamakan antara penyiaran dengan layanan OTT hanya dengan cara menambah rumusan pengertian atau definisi "Penyiaran" dengan frasa baru sebagaimana yang diminta para Pemohon, karena internet bukanlah media (transmisi) dalam pengertian pemancarluasan siaran dikarenakan dalam sistem komunikasi dasar pada sistem komunikasi terdiri atas pemancar (transmitter), media atau kanal, dan penerima. ----------

..... ----------

Alinea kedua Halaman 263 ----------

Internet dan penyiaran konvensional adalah dua hal yang berbeda karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan berbagai perangkat yang berbeda dengan basis protokol TCP/IP, sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran namun keduanya menggunakan media dalam penyaluran atau pemancarluasannya akan tetapi media lainnya yang dimaksud dalam kegiatan penyiaran bukanlah internet. Dengan demikian, ketidaksamaan karakter antara penyiaran konvensional dengan penyiaran berbasis internet tersebut tidak berkorelasi dengan persoalan diskriminasi yang menurut para Pemohon disebabkan oleh adanya multitafsir pengertian atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

definisi "Penyiaran". Terlebih lagi, Mahkamah telah berulangkali menegaskan mengenai batasan pengertian diskriminasi misalnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUUIV/2006, bertanggal 12 April 2007 yang pada pokoknya menyatakan "...diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kesatuan politik...". Dengan demikian, telah jelas bahwa pengertian atau definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 unsur-unsurnya tidak bersifat multitafsir karena menjadi basis pengaturan penyiaran konvensional. Oleh karenanya, tidak relevan menggunakan dalil diskriminasi terhadap perbedaan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT yang memang memiliki karakter berbeda. Sebaliknya, justru jika permohonan para Pemohon dikabulkan akan menimbulkan kerancuan antara penyiaran konvensional dengan layanan OTT. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan pengertian atau definisi "Penyiaran" dalam Pasal 1 angka 2 UU 32/2002 multitafsir yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan bentuk dikriminasi atas berlakunya norma pasal a quo sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum; ----------

5.7.7. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Penyiaran, Keterangan Saksi, dan keterangan Terlapor, serta Putusan Mahkamah Konstitusi, tersebut maka kegiatan usaha SVOD adalah bukan dalam ruang lingkup penyiaran, penerapan P3SP tidak relevan digunakan bagi kegiatan usaha SVOD karena akan menimbulkan kerancuan sehingga pemblokiran dengan alasan UU penyiaran menjadi tidak relevan apabila pertimbangan pemblokiran daluhu terkait isu penyiaran yang bukan merupakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bidang OTT SVOD.----------

5.8. Tentang Kerja Sama Penyedia Jasa Internet Dengan Penyedia Layanan Video----------

5.8.1. Bahwa kegiatan usaha penyedia jasa telekomunikasi adalah menyediakan jasa *voice*, sms, dan data (internet).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Terlapor I dan Terlapor II melakukan kerja sama dengan SVOD untuk pemaketan data dan layanan SVOD atau penagihan *Billling* atas biaya berlangganan konsumen;----------

5.8.2. Bahwa berdasarkan keterangan Saudara Guntur S Siboro, Kepala Kantor HOOQ Indonesia, menyatakan kerja sama dengan penyedia layanan internet dapat dinikmati tentunya ada 2 (*dua*) opsi yaitu ada yang melalui *bundling* dengan paket data dan operator dan ada yang tidak di *bundle* tetapi bisa melalui pembayaran melalui operator. Bahwa untuk *bundling*, mekanisme harga paket dan harga berlangganan yang menentukan operator. Bahwa terkait dengan kerja sama antara perusahan telekomunikasi pada awal kemunculan HOOQ ada rekomendasi agar perusahaan *join* dengan perusahaan telekomunikasi yang menyediakan konten untuk bekerja sama untuk peluncurannya, anjuran dari *regulator* karena aturan belum baku untuk bekerja sama dengan operator telekomunikasi, bukan karena mereka menyediakan konten tetapi ada 2 (*dua*) hal yang dianjurkan karena perusahaan telekomunikasi memiliki izin penyelenggara konten *provider*, karena dalam izin mereka sudah termasuk (*vide* bukti B17); ----------

5.8.3. Bahwa penyedia jasa internet dan penyedia layanan video dapat bekerja sama secara teknis dan bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak (*vide* bukti B8); ------

5.8.4. Bahwa kerja sama secara teknis dilakukan oleh PT MNC dengan menempatkan *server* penyedia konten di PT MNC Kabel Mediacom (*vide* bukti B7);----------

5.8.5. Bahwa kerja sama secara komersial dilakukan oleh PT XL Axiata, Tbk dengan penyedia layanan video antara lain dengan Iflix, HOOQ, dan Netflix. Kerja sama ini anatara lain dalam bentuk pemaketan layanan video dan data (*vide* bukti B8); ----------

5.8.6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Varun Mehta selaku Country Manager PT Vuclip Digital

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indonesia, PT Vuclip Digital Indonesia bekerja sama dengan peneydia jasa internet atas dasar kemitraan (*vide* bukti B11);----------

5.8.7. Bahwa paska adanya pembahasan kerja sama dan LOC, Terlapor I dan Terlapor II membuka aksesnya kepada Netflix;----------

5.8.8. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Perdata dan Hukum Persaingan Usaha, Saudara Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. terkait diskriminasi yang memiliki justifikasi sosial dan legal pada saat pemblokiran misalnya pornografi, namun demikian pada saat dibuka blokirnya pornografi masih ada, menurut Ahli seharusnya tidak boleh. Alasan rasional yang berkaitan dengan alasan legal dan alasan sosial maka itu tidak boleh. Jika menggunakan pendekatan *rule of reason* maka Investigator maupun KPPU sebagai Majelis Komisi yang akan memutus kasus demikian maka tentu harus dilihat dan dikaji lebih lanjut mengapa blokir dibuka dan lebih lanjut lagi kenapa rasionalisasi sehingga blokir tersebut dibuka;----------

5.8.9. Bahwa SVOD yang melakukan kerja sama dengan Telkomsel, mendapatkan fasilitas paket-paket promosi yang bersama atau kami *bundling* paket jika ada kerja sama (*vide* bukti B11);----------

5.8.10. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, untuk penyedia konten *subscriber* langganan harus menyiapkan kerja sama dengan penyedia konten, jika pelanggan kami harus me-*submit* sebagai pelanggan maka kami akan terapkan untuk PKS (*vide* bukti B44);--

5.8.11. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II tidak ada regulasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan SVOD memberitahu atau izin dan melakukan kerja sama kepada ISP. Bahwa kebijakan memberitahu dan kerja sama merupakan kebijakan internal Terlapor II (*vide* bukti B44); ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5.8.12. Bahwa perjanjian antara Para Terlapor dengan OTT SVOD adalah sebagai berikut: ----------

Para Pihak dalam Perjanjian		SVOD	Tanggal Perjanjian	Bukti
Terlapor II	PT Melon Indonesia	HOOQ	01 Februari 2019	T2-35
Terlapor II	PT Metra Net	Catchplay	-	T2-36
Terlapor II	PT Melon Indonesia	Iflix	10 September 2018	T2-37
Terlapor II	PT NineLives Interactive	Viu	01 September 2018	T2-38
Terlapor II	Terlapor I	HBO Go	14 Oktober 2019	T2-39

5.8.13. Bahwa berdasarkan *email* 05 September 2019, Tizar Patria Irsyandi (tpatria@netflix.com) menulis kepada Saudara Sandi (Metranet) untuk melihat MFA (Perjanjian Versi Panjang) terlampir antara Netflix dan Metranet, untuk diperiksa oleh Metranet. Dan dibahas dalam segera untuk bahas Langkah selanjutnya secara langsung. Bahwa PT Metranet adalah perusahaan grup Telkom yang akan bekerja sama dengan Netflix sebagai perwakilannya di Indonesia) *email* tanggal 05 September 2019 adalah tentang rancangan perjanjian kerja sama; --

5.8.14. Bahwa pemegang saham PT Metranet dan PT Melon Indonesia sebagai pihak yang mewakili perusahaan SVOD untuk melakukan perjanjian dengan Terlapor II adalah sebagai berikut:----------

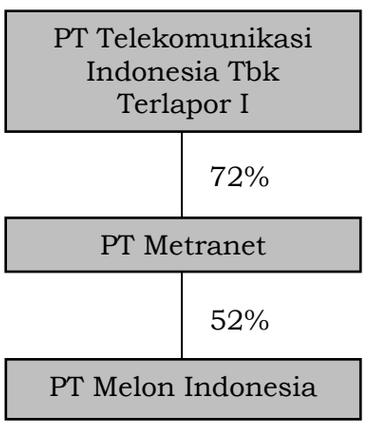

5.8.15. Bahwa dengan demikian pelaku usaha penyedia SVOD menggunakan perusahaan antara yang notabene merupakan anak usaha Terlapor I untuk mewakili

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perusahaan SVOD membuat perjanjian kerja sama dengan Terlapor II. ----------

5.9. Tentang Pemblokiran atau Penutupan Akses SVOD ----------

5.9.1. Bahwa PT XL Axiata, Tbk dan PT MNC Kabel Mediacom mengikuti aturan pemerintah dalam menutup layanan konten termasuk untuk SVOD. Sampai saat ini belum ada aturan pemerintah mengenai SVOD (*vide* bukti B7, B8, dan B17); ----------

5.9.2. Bahwa PT XL Axiata, Tbk dan PT MNC Kabel Mediacom tidak pernah menutup layanan SVOD termasuk layanan Netflix (*vide* bukti B7 dan B8); ----------

5.9.3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Kasubdit Pengendalian Konten Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Saudara Antonius Malau, menyatakan sampai dengan pemeriksaan ini, belum ada permintaan blokir dari masyarakat terkait Netflix (*vide* bukti B19); ----------

5.9.4. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, hanya SVOD Netflix yang diblokir oleh Terlapor I (*vide* bukti B43); ----

5.9.5. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II, hanya SVOD Netflix yang diblokir oleh Terlapor II (*vide* bukti B44); ---

5.9.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Terlapor dan Ahli, tidak ada permintaan blokir atas Netflix dari masyarakat kepada Menteri Kominfo dan aturan dari Pemerintah, hanya Terlapor I dan Terlapor II tanpa adanya aturan dari pemerintah yang memblokir atau melakukan pemutusan akses kepada SVOD Netflix. Bahwa perilaku para Terlapor yang melakukan pemblokiran terbukti telah menyebabkan layanan *subscription based video on demand* (SVOD) Netflix tidak dapat dipasarkan ke konsumen yang merupakan pelanggan para Terlapor. ----------

5.10. Tentang Petisi Blokir Netflix----------

5.10.1. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Saudara Arief Azis dari Change.org, terdapat petisi dari masyarakat dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

judul (*vide* bukti B36): ----------

a. Judul "Hapus Blokir Netlifx, Telkom" dimana petisi tersebut ditandatangani oleh 2.125 orang dan dimulai oleh seseorang yang bernama Indira Almer. Dia memulai petisi ini pada tanggal 21 Mei 2018; ---

b. Petisi tersebut yang ditandatangani oleh sekitar 41 orang dimulai oleh Saudara Pati Perkasa dengan judul "Buka Akses Netflix di Indihome". Petisi ini di mulai sekitar 2 (*dua*) tahun yang lalu pada tanggal 25 Mei 2019. ----------

5.10.2. Bahwa terhadap petisi tersebut ada *email* yang dikirimkan secara otomatis ke admin Telkom untuk me-*notification* tentang adanya petisi ini dan tidak mendapat tanggapan dari Terlapor I. ----------

5.11. Tentang Analisa Hukum (Pemenuhan Unsur Pelanggaran) --------

Bahwa ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan ----------

Pasal 19 huruf d ----------

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. ----------

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: ----------

Analisa Pemenuhan Unsur ----------

5.11.1. Unsur Pelaku Usaha ----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut: -------

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah----------

1). Terlapor I merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan Nomor 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dilakukan sehubungan dengan adanya kebutuhan Perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemandirian Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang melebihi batasan nilai tertentu serta kebutuhan Perusahaan untuk mengubah ketentuan terkait modal ditempatkan dan disetor, serta modal dasar sehubungan dengan adanya pengalihan saham hasil pembelian kembali melalui penarikan kembali dengan cara pengurangan modal, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn. Nomor 34 dan Nomor 35 tanggal 15 Mei 2018. Perubahan telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03.0214555 tanggal 08 Juni 2018 dan Keputusan Menkumham Nomor AHU-0013328.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 02 Juli 2018. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam praktiknya, Terlapor I merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri telekomunikasi dengan salah satu produknya adalah Indihome yang merupakan produk terintegrasi meliputi internet, telepon, dan IP TV (*vide* bukti B16, C73, C74, C75, dan C76);----------

2). Terlapor II ----------

Terlapor II merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Nomor 181, tanggal 26 Mei 1995 dengan kegiatan usaha di bidang telekomunikasi. ----------

Dalam praktiknya, Terlapor II melakukan kegiatan usaha di bidang jasa telekomunikasi seluler dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi seluler (*vide* bukti C73, C74, C75, C76, dan Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007). ----------

c. Bahwa Terlapor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999;----------

d. Bahwa atas ketentuan tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* **terpenuhi**.----------

5.11.2. Unsur Melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama-sama -

a. Bahwa dalam perkara *a quo*, perilaku Terlapor I dan Terlapor II diduga dilakukan sendiri oleh masing-masing Terlapor pada masing-masing pasar bersangkutan di mana Terlapor I melakukan pemblokiran di jaringan tetap (*Fixed Broadband*) dan Terlapor II melakukan pemblokiran pada jaringan bergerak (*Mobile Broadband*) sebagaimana diuraikan dalam fakta yang telah diuraikan pada Bagian II: Fakta Persidangan sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa atas dasar hal tersebut maka unsur Melakukan Sendiri Maupun Bersama-sama dalam perkara *a quo* **terpenuhi**.----------

5.11.3. Unsur Pelaku Usaha Lain----------

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta bahwa tindakan pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diduga dilakukan oleh masing-masing Terlapor pada jaringannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada unsur pelaku usaha sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini;----------

b. Bahwa atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* **tidak perlu untuk dibuktikan.**----------

5.11.4. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan ----------

a. Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan usaha antara lain di bidang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap. Sedangkan Terlapor II merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan usaha antara lain di bidang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak sebagaimana telah diuraikan pada Unsur Pelaku Usaha sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; ----------

b. Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I dan Terlapor II terbukti telah melakukan perilaku berupa menutup akses atau memblokir layanan akses internet untuk mengakses layanan S*ubscription Based Video on Demand* (*SVOD*) Netflix pada jaringan yang diselenggarakan masing-masing sebagaimana telah diuraikan sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan dalam perkara *a quo* **terpenuhi.**----------

5.11.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan: ----------

> *Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*;----------

b. Bahwa tindakan Terlapor sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran yang dilakukan dengan cara menghambat persaingan;----------

c. Bahwa hambatan persaingan tersebut terbukti berdasarkan fakta dampak persaingan sebagaimana telah diuraikan pada butir dan fakta-fakta yang diuraikan di atas sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian analisis unsur ini; ----------

d. Bahwa salah satu hambatan persaingan yang dapat terjadi akibat adanya perilaku diskriminasi adalah terciptanya hambatan masuk atau hambatan untuk melakukan kegiatan usaha dan/atau pengembangan (ekspansi) bagi pelaku usaha tertentu pada pasar bersangkutan;----------

e. Bahwa hambatan persaingan dalam perilaku diskriminasi umumnya akan dilakukan oleh pelaku usaha yang menguasai pasar terhadap pelaku usaha tertentu yang memiliki kaitan dengan pasar yang dikuasainya; ----------

f. Bahwa dalam perkara *a quo*, perilaku para Terlapor yang melakukan yang melakukan pemblokiran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terbukti telah menyebabkan layanan *subscription based video on demand* (SVOD) Netflix tidak dapat dipasarkan ke konsumen yang merupakan pelanggan para Terlapor; ----------

g. Bahwa atas dasar hal tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* **terpenuhi.** ----------

5.11.6. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi ----------

a. Bahwa indikasi dilakukannya kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat antara lain adalah: ----------

1). Adanya perlakuan istimewa yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu dan/atau ----------

2). Perlakuan istimewa tersebut sama sekali tidak berdasarkan pertimbangan yang beralasan;----

3). Menolak sama sekali melakukan hubungan usaha, menolak syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain atau perbuatan lain dimana pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama; ----------

4). Bekerja sama dengan perusahaan diskriminatif (pemasok atau pelanggan) yang mungkin bukan pesaing dari perusahaan diskriminatif tersebut. ----------

b. Bahwa dalam perkara *a quo*, pada bulan Januari 2016, PT Telkom dan PT Telkomsel melakukan penutupan akses (blokir) layanan internet terhadap layanan *over the top* Netflix; ----------

c. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II melakukan penutupan layanan akses terhadap layanan Netflix sebagaimana termuat dalam surat PT Telkomsel kepada Menteri Komunikasi dan Informatika

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Republik Indonesia, bahwa terdapat 3 (*tiga*) hal pokok yang akan diuraikan sebagai berikut:----------

1). Terkait mekanisme dan tata cara Terlapor I dan Terlapor II pada awal memblokir Netflix ---

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I, Terlapor I tidak melakukan cek terhadap isi konten. Kewenangan terkait konten yang tidak sesuai itu ada di *trust* positif dan kami akan mengikuti jika harus menindak konten tertentu yang ada di internet. Jika tidak ada di *trust* positif dan seandainya meresahkan masyarakat dan banyak *complain,* kami akan melakukan ekskalasi ke Kominfo untuk kemudian konten ini dapat dipertimbangkan untuk masuk internet positif dan harus diblokir. Bahwa SVOD yang masuk setelah Netflix dan bekerja sama dengan kami tentunya sejak awal pembahasan, kami sudah meminta mereka untuk mengikuti aturan yang ada di Indonesia dan apabila suatu saat ada keluhan dari pelanggan maka mereka harus bersedia menurunkan kontennya (*vide* bukti B43).----------

Namun demikian terhadap Netflix mekanisme pada awal pemblokiran adalah memeriksa konten Netflix, setelah ditemukan konten yang tidak sesuai perundang-undangan layanan atau SVOD Netflix langsung diblokir, hal ini berbeda dengan perlakuan Terlapor I dan Terlapor II terhadap SVOD lain dan keterangan terlapor bahwa tidak melakukan cek terhadap isi konten. ----------

Bahwa SVOD lain pada saat kemunculannya tidak langsung dilakukan pemeriksaan konten terlebih dahulu dan dilakukan blokir

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagaimana perlakuan terhadap Netflix (*vide* bukti B12, B14, B43, dan B44). ----------

Bahwa alasan SVOD lain telah memberitahukan mulai beroperasinya layanan kepada Terlapor I dan Terlapor II sedangkan Netflix tidak memberitahukan kepada Terlapor I dan Terlapor II adalah mengada-ada karena pada prinsipnya setiap OTT atau SVOD dapat diakses oleh internet para Terlapor tanpa perlu memberitahukan beroperasinya layanan. Pemberitahuan beroperasinya layanan SVOD kepada ISP juga tidak merupakan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan.----------

Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah melakukan blokir kepada SVOD lain selain Netflix (*vide* B43 dan B44).----------

Bahwa sebelum adanya pemblokiran tanggal 27 Januari 2016, tidak pernah ada komunikasi Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana mekanisme pemblokiran atau pemutusan oleh Menteri yang diatur dalam Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 dan Permenkominfo No. 5 tahun 2020 yang memuat adanya perintah atau permintaan pemblokiran atas konten kepada penyedia melalui *email* atau sistem elekroniknya Netflix. ----------

Bahwa berdasarkan uraian mengenai Permenkominfo No. 19 tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2019, dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, keterangan Saksi, Ahli, dan Terlapor, regulasi mengenai pemblokiran atau pemutusan akses, Putusan MK Nomor 39/PUU-XVIII/2020 pada Butir 3 di atas tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengatur mengenai pemblokiran atau atau pemutusan akses atau *take down* konten terhadap situs dan/atau PSE lingkup Privat atas inisiatif Perusahaan Jasa telekomunikikasi atau ISP. Bahwa ISP akan mengikuti apa yang telah ditentukan Pemerintah mengenai siapa saja yang harus di blokir atau pemutusan akses sesuai dengan cara-cara yang diatur ketentuan perundang-undangan. ----------

2). Terkait Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berbadan Hukum Bahwa alasan Terlapor I dan Terlapor II melakukan pemblokiran Netflix adalah karena Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berbadan Hukum sebagaimana Surat pemberitahuan Blokir sementara Netflix kepada Menteri Kominfo. ----------

Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I, SVOD Amazon tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia (*vide* bukti B43). -------

Bahwa PT Amazon Web Service Indonesia bukanlah perusahaan yang menyediakan SVOD Amazon Prime. Bahwa PT Amazon Web Service Indonesia adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang konsultasi bisnis manajemen komputer dan fasilitas komputer (*vide* bukti T1-10). ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saudara Varun Mehta selaku Country Manager PT Vuclip Digital Indonesia Layanan ini dimulai pada bulan 26 Mei tahun 2016. Dan kantor PT Vuclip Digital Indonesia (VIU) berdasarkan alat bukti dokumen di Indonesia

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

didirikan pada tahun 2017 (*vide* bukti B11 dan T10). ----------

Bahwa Amazon yang tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia kantor dan PT Vuclip Digital Indonesia (VIU) di Indonesia didirikan pada tahun 2017 namun tetap diizinkan untuk dapat diakses sejak awal layanannya dan tidak diblokir oleh ISP Terlapor I dan Terlapor II. -----

Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan perlakuan terhadap kegiatan usaha SVOD yang masuk ke Indonesia dengan perlakukan terhadap Netflix atas tidak dimilikinya kantor perwakilan di Indonesia yang berbadan hukum; ----------

3). Terkait Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berbadan Hukum sehingga apabila jenis sensor yang diterapkan konten dari Netflix menggunakan *Post-sensored*, maka Komisi Penyiaran Indonesia tidak melakukan *Post Censored* terhadap Konten Netflix ----------

Bahwa dalam Poin satu Surat pemberitahuan Blokir sementara Netflix kepada Menteri kominfo 1 menyatakan bahwa UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman pasal 57 ayat (1) mewajibkan Netflix selaku pelaku usaha peredaran film memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan. ----------

Bahwa dalam fakta persidangan pemeriksaan Terlapor I dan Terlapor II dalam konten Iflix dan Amazon prime memuat juga adanya konten pornografi (*vide* bukti B43 dan B44). ---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan dokumen *email* korespondensi antara Terlapor II/Telkomsel dan Iflix tanggal 25 Februari 2021 meminta Netflix men-*take down* konten *sex drive* dan Hipo (*vide* bukti T2.63). ----------

Bahwa berdasarkan dokumen *email* korespondensi Terlapor II/Telkomsel dan HOOQ tanggal 06 Juli 2018–09 Juli 2018 terdapat informasi 9 *suspect title* konten HOOQ yang kemungkinan ada *nudity* dan dimintakan sensor (*vide* bukti T2.64). ----------

Bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak semua konten SVOD yang bekerja sama dan tidak diblokir oleh Terlapor I dan Terlapor II memiliki konten yang seluruhnya lulus sensor.----------

Bahwa pertimbangan yang menyatakan para penyedia SVOD tidak diblokir oleh Terlapor I dan Terlapor II karena memiliki komitmen untuk mengikuti regulasi di Indonesia, dan menyetujui adanya *take down* konten apabila dikemudian hari layanannya memuat konten pornografi atau melanggar ketentuan perundang-undangan adalah justru merupakan menunjukkan bahwa konten yang dimuat tidak semuanya lulus sensor dan mekanisme *take down* bukan langkah preventif melainkan *Ex-post* yang dilakukan sebagai bentuk *post-censored* dan hal tersebut tidak bersesuaian dengan komitmen Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana surat pemberitahuan kepada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia tanggal 27 Januari perihal blokir sementara terhadap Netflix sebagaimana poin 1 dan 2;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

4). Bahwa terkait dengan poin 4 surat pemberitahuan kepada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia tanggal 27 Januari 2016 dari Terlapor I dan Terlapor II perihal blokir sementara terhadap Netflix dan mengenai Netflix sudah membuka pendaftaran berlangganan menggunakan kartu kredit dan kekhawatiran *complain* kepada Terlapor I dan Terlapor II----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Saudara Sularsi, S.H., M.H. selaku Ahli Perlindungan Konsumen UUPK mengatur relasi antara pelaku usaha dengan konsumen. Konsumen di sini adalah konsumen akhir (*vide* bukti B31).--

Bahwa hubungan hukum konsumen terkait pembelian jasa internet adalah antara penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk jasa internet dengan konsumen, sedangkan hubungan hukum terkait pembelian jasa Layanan SVOD adalah antara penyedia Layanan SVOD dengan konsumen, hal tersebut merupakan 2 (*dua*) hal yang berbeda walaupun penyelenggara ISP sebagai perantara. Berbeda halnya apabila kegiatan pembayaran layanan SVOD tersebut dipaketkan/*bundling* antara paket data dan berlangganan SVOD atau penagihan *billing* berlangganan SVOD kepada penyelenggara ISP, apabila ada *bundling* dan penangihan billing maka konsumen baru data mengajukan komplain kepada penyelenggara ISP. ----------

Bahwa dalam transaksi keuangan sudah terdapat aturan perbankan otoritas pengawas transaksi keuangan menggunakan alat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pembayaran dengan kartu kredit dan cara apa bagaimana konsumen kartu kredit melakukan blokir transaksi kartu kredit dan keluhan atas pengenaan suatu transaksi kepada bank penerbit kartu. Bahwa permasalahan *charging* atau mengenaan pembayaran atas transkasi antara Netflix dan konsumennya menggunakan kartu kredit dikeluhkan kepada Telkom adalah alasan yang mengada-ada.------

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, praktik diskriminasi di mana pelaku usaha lain yaitu Netflix sebagai satu-satunya SVOD yang diblokir oleh Terlapor I dan Terlapor II diperlakukan dengan cara yang tidak sama berdasarkan uraian fakta dan bukti di atas cukup dapat membuktikan telah adanya praktik diskriminasi oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada SVOD Netflix.----------

d. Bahwa Atas dasar hal tersebut maka unsur melakukan praktik diskriminasi dalam perkara *a quo* **terpenuhi**. ----------

Dengan demikian, seluruh unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. ----------

5.12. Kesimpulan ----------

Berdasarkan uraian fakta persidangan dan analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti-buki yang cukup bahwa tindakan Terlapor I dan Terlapor II menutup akses layanan internet untuk SVOD Netflix pada bulan Januari 2016 hingga bulan Juli 2020 merupakan bentuk tindakan praktik diskriminasi yang melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

6. Menimbang bahwa Terlapor I dan Terlapor II menyerahkan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan (*vide* bukti T1.12 dan T2.112). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6.1. Bahwa Terlapor I memberikan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.12): ----------

Untuk dan atas nama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("Telkom") selaku Terlapor I ("Terlapor I") dalam Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 ("Perkara Nomor 08") yang terdaftar pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") atas Laporan Dugaan Pelanggaran ("LDP") Pasal 19(d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5/1999") terkait Dugaan Praktek Diskriminasi Terlapor I dan PT Telekomunikasi Seluler ("Terlapor II") terhadap Netflix terkait Penyediaan Akses Internet Provider yang diajukan oleh Tim Investigator KPPU ("Tim Investigator") tanggal 17 September 2020, dengan ini kami menyampaikan tanggapan terhadap Bukti-Bukti File C (Surat/Dokumen Lain) dan Kesimpulan Terlapor I sebagai berikut: ----------

6.1.1. Tentang Latar Belakang, Fakta, dan Peristiwa yang Relevan dengan Perkara A Quo yang Disampaikan oleh Terlapor I adalah Benar dan Sesuai dengan Fakta yang Sebenarnya ----------

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II, serta saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II, dengan ini Terlapor I menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: Terbukti secara jelas dan nyata (*prima facie*) bahwa Tim Investigator tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam LDP-nya sehingga terbukti sebagai berikut: ----------

1). Bahwa Terbukti Terlapor I tidak melanggar Pasal 19(d) UU Nomor 5/1999 dalam memblokir atau menutup akses atas layanan jasa SVOD Netflix pada jaringan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telekomunikasi Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a). Terlapor I menjalankan kewajiban hukumnya selaku Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Telekomunikasi;----------

b). Terlapor I menjalankan kewajiban hukumnya selaku Penyelenggara Sistem Elektronik untuk tidak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya konten negatif dalam jaringannya sebagaimana ketentuan Pasal 27(1) UU ITE dan Pasal 5 PP 71/2019;-------

c). Terlapor I menjalankan kewajiban hukumnya selaku badan hukum untuk tidak menyebarluaskan dan memfasilitasi tersebarnya muatan pornografi yang terdapat dalam layanan Netflix sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UU Pornografi;----------

d). Terlapor I menjalankan kewajiban hukumnya untuk memastikan film yang diedarkan dalam layanan Netflix telah melalui penyensoran berdasarkan UU Perfilman dan PP LSF; ----------

e). Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I dilakukan untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama anak dan generasi muda dari tontonan pornografi yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan agama di Indonesia; ----------

f). Terlapor I selaku Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban untuk memastikan dalam sistem elektroniknya tidak ada konten negatif; ----------

g). Tindakan pemblokiran layanan Netflix yang dilakukan oleh Terlapor I dilaporkan dan didukung oleh Kominfo; ----------

h). Terlapor I dan Terlapor II telah memberitahukan kepada Netflix agar layanan Netflix tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat diakses oleh para pelanggan Terlapor I dan Terlapor II; ----------

i). Apabila Terlapor I tidak memberlakukan syarat *filtering*, *censorship*, dan *take down*, padahal syarat yang sama diberlakukan kepada Penyedia Layanan SVOD lainnya, Terlapor I justru melakukan diskriminasi kepada Penyedia Layanan SVOD lainnya dan merugikan pelanggan karena terdampak konten negatif; ----------

j). Dibukanya akses Netflix tanpa menerapkan syarat yang diminta oleh Terlapor I kepada seluruh Penyedia Layanan SVOD akan berisiko bagi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I secara sosial, legal, dan komersial. Oleh karenanya, tindakan pemblokiran layanan Netflix telah dilakukan dengan justifikasi sosial dan legal sehingga tindakan pemblokiran tersebut harus dikecualikan dari UU Persaingan Usaha; ----------

k). Tidak ada manfaat ekonomi yang diperoleh oleh Terlapor I atas pemblokiran layanan Netflix, justru Terlapor I mengalami kerugian karena calon pelanggan Terlapor I tidak jadi berlangganan layanan internet IndiHome karena tidak dapat mengakses layanan Netflix; ----------

l). Dalil adanya kerugian konsumen dalam perkara *a quo* tidak terbukti karena tindakan pemblokiran justru dilakukan untuk melindungi para pelanggan Terlapor I dari konten-konten negatif dalam layanan Netflix; -

m). Dugaan pelanggaran Pasal 19(D) UU Persaingan Usaha dalam LDP tidak relevan karena pemblokiran terhadap akses Netflix telah diangkat pada tanggal 07 Juli 2020; ----------

n). Saat ini Terlapor I melalui anak usahanya yaitu, PT Metranet sedang melakukan pembahasan perjanjian dengan Netflix untuk mengatur lebih rinci syarat dan ketentuan layanan Netflix agar senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

o). Terbukti adanya perkara *a quo* membuktikan industri SVOD perlu ditata untuk memastikan *equal level of playing field* terhadap para Penyedia Layanan SVOD dan agar senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. -

b. Terbukti secara jelas dan nyata (*prima facie*) bahwa Tim Investigator tidak dapat membantah dalil-dalil Terlapor, sehingga terbukti LDP Tim Investigator kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap (*obscuur*) karena tidak diuraikan dan tidak dijelaskannya unsur "Pelaku Usaha Tertentu" dalam Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha sehingga LDP Tim Investigator harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.-------

6.1.2. Tentang Tanggapan Terhadap Bukti-Bukti----------

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
C-1	RAHASIA	Terlapor I tidak dapat menanggapi seluruh dokumen rahasia ini karena tidak diperlihatkan kepada Terlapor I.
C-2	RAHASIA	
C-3	RAHASIA	
C-4	RAHASIA	
C-5	RAHASIA	
C-6	RAHASIA	
C-7	RAHASIA	
C-8	RAHASIA	
C-9	RAHASIA	
C-10	RAHASIA	
C-11	RAHASIA	
C-12	RAHASIA	
C-13	RAHASIA	
C-14	RAHASIA	
C-15	RAHASIA	
C-16	Salinan A Self-Regulatory Code for the Subscription Video on Demand Industry in ASEAN bulan September 2017 ("Self Regulatory")	• Bukti ini membuktikan bahwa Netflix bersama penyedia SVOD lainnya berkomitmen atas konten-konten terlarang yang tidak boleh ditawarkan atau dihubungkan dengan layanan streaming atau di*download*, antara lain, sebagai berikut: 1. Pornografi anak; dan 2. Konten yang mengandung SARA.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
		• Bukti ini juga membuktikan bahwa Netflix bersama penyedia SVOD lainnya berkomitmen untuk melindungi anak-anak di bawah umur dan memastikan konsumen dapat diberikan konten yang sesuai dengan nilai budaya dan moralnya. • Bukti ini membuktikan bahwa apabila penyedia SVOD kontennya melanggar ketentuan *Self Regulatory*, penyedia SVOD tersebut dengan itikad baik akan menyelesaikan pelanggaran tersebut kepada regulator dan pihak yang berwenang. • Bukti ini juga membuktikan bahwa pengaturan pornografi di tingkat ASEAN dan Indonesia sangat berbeda. Dimana berdasarkan Pasal 4 UU Pornografi, yang disebut pornografi termasuk persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Sedangkan dalam *Self Regulatory* yang dilarang terbatas pada pornografi anak.
C-17	Salinan berita elektronik Netflix Indonesia Kontribusi untuk Penggunaan Internet Aman bagi Anak tanggal 18 Februari 2018	• Bukti ini membuktikan bahwa Netflix mengakui internet dapat memberikan pengaruh buruk bagi anak dimana anak dapat secara mudah terkena paparan kekerasan, pornografi hingga konten negatif lainnya jika tidak ada penyaring, sebagaimana dikutip sebagai berikut: "*Sudah bukan hal baru bahwa internet dapat* ***memberikan pengaruh yang buruk bagi anak*** *jika tidak didampingi oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa. Anak bisa secara mudah terkena paparan* ***kekerasan, pornografi hingga konten negatif*** *lainnya jika tidak ada penyaring.*"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
		• Bukti ini juga membuktikan bahwa pemblokiran situs itu penting, karena orang tua tidak dapat setiap saat memonitor aktivitas anak mereka di dunia maya, sebagaimana dikutip sebagai berikut: "*Bagi pengguna sistem operasi Windows maupun Mac ada pula fitur parental control, yang bisa diaktifkan untuk memproteksi anak dari hal negatif. Aplikasi dari pihak ketiga juga bisa dipakai untuk memblokir konten tertentu, seperti berbau kekerasan dan dewasa.* ***Pemblokiran situs tertentu seperti ini penting*** *sebab* ***orang tua tidak setiap saat memonitor*** *aktivitas anak mereka di dunia maya.*" • Dengan demikian TERBUKTI bahwa paparan konten negatif dapat memberikan pengaruh buruk bagi anak sehingga pemblokiran layanan Netflix yang memuat konten-konten negatif penting.
C-18	Salinan berita elektronik How Does Netflix decide Maturity Ratings?	• Bukti ini membuktikan bahwa Netflix **tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia** karena Netflix hanya menggunakan *rating* usia dan klasifikasi sebagai berikut: Anak: Semua dan 7+ (direkomendasikan untuk usia 7 tahun ke atas); Remaja: 13+ (direkomendasikan untuk usia 13 tahun ke atas); dan Dewasa: 16+ (direkomendasikan untuk usia 16 tahun ke atas) dan 18+ (direkomendasikan untuk usia 18 tahun ke atas). • Padahal Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman ("**UU Perfilman**") memberikan penggolongan usia penonton film yaitu sebagai berikut:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
		a. Untuk penonton semua umur; b. Untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih; c. Untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan d. Untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
C-19	Salinan Parental Controls PINS (4 Digits)	• Bukti ini membuktikan bahwa Netflix hanya membuat pengaturan PIN dengan memberikan 4 digit angka yang digunakan untuk membatasi anak-anak menonton film-film. • Bukti ini tidak membuktikan bahwa layanan Netflix telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti adanya penyensoran.
C-20	Salinan Who's Watching (Manage Profile) dan Artikel Begini Caranya Agar Anak Bisa "Aman" Nonton Netflix dari Kompas tanggal 15 Januari 2016, Detikinet tanggal 07 Maret 2019	
C-21	RAHASIA	Terlapor I tidak dapat menanggapi dokumen rahasia ini karena tidak diperlihatkan kepada Terlapor I.
C-22	Asli Surat Jawaban PT Produksi Kreatif Anak Bangsa ("**PT PKAB**") Terkait Permintaan Dokumen tanggal 04 September 2019	• Bukti ini membuktikan bahwa PT PKAB sudah mendirikan badan hukum di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 19 Maret 2018 sebelum meluncurkan secara umum aplikasi GoPlay. • Selain itu, di dalam suratnya PT PKAB menyatakan belum menjalin kerjasama karena masih menjalani proses internal dalam rangka pembuatan dan persiapan peluncuran umum aplikasi GoPlay. • Selain itu, PT PKAB juga akan menjalin kerja sama dengan operator seluler atau dengan penyedia jasa internet dalam rangka peluncuran umum aplikasi GoPlay.
C-23	Salinan Laporan Tahunan PT Smartfren Telecom Tbk.	Bukti Laporan Tahunan Smartfren ini tidak relevan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
	("Smartfren") Tahun 2018	dengan perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan.
C-24	Salinan Data Jumlah Pengakses Video on Demand pada operator telekomunikasi Smartfren Periode Januari 2018–Juli 2019	• Bukti ini membuktikan bahwa sejak dibukanya akses layanan Netflix oleh Smartfren sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, peningkatan akses pengguna Smartfren yang mengakses layanan Netflix **hanya bertambah ±41.000** (*empat puluh satu ribu*) pengguna, dari 9.134 menjadi 50.816 pengguna. Berbanding jauh dengan pengguna Smartfren yang mengakses layanan lainnya, antara lain: a. **Youtube:** Januari 2018 diakses sebanyak 4.193.922 dan pada bulan Juli 2019 diakses sebanyak 9.239.359 pengguna. Peningkatan akses pengguna Youtube **bertambah ±5.100.000** (*lima juta seratus ribu*); b. **Vuclip**: Januari 2018 diakses sebanyak 10.182 dan pada bulan Juli 2019 diakses sebanyak 212.935 pengguna. Peningkatan akses pengguna Vuclip **bertambah ±102.000** (*seratus dua ribu*); c. **HOOQ**: Agustus 2018 diakses sebanyak 101.376 dan pada bulan Juli 2019 diakses sebanyak 202.062 pengguna. Peningkatan akses pengguna HOOQ **bertambah ±101.000** (*seratus satu ribu*); dan d. **Iflix**: Desember 2018 diakses sebanyak 164.639 dan pada bulan Juli 2019 diakses sebanyak 312.808 pengguna. Peningkatan akses pengguna Iflix **bertambah ±150.000** (*seratus lima puluh ribu*). • Bukti ini juga membuktikan bahwa pelanggan Smartfren yang mengakses layanan Netflix lebih sedikit

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
		dibandingkan pelanggan Smartfren yang mengakses layanan SVOD lainnya dan layanan Advertising Video On Demand (AVOD) seperti YouTube.
C-25	Salinan Term Sheet for Video Data Plan dengan Hooq Digital Pte. Ltd. Tanggal 30 April 2018	• Bukti ini membuktikan bahwa HOOQ telah bekerja sama dengan Smartfren tanggal 30 April 2018. • Bukti ini juga membuktikan bahwa dalam kerjasamanya, pada Pasal 2.11, **HOOQ menyatakan bahwa HOOQ setuju untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia**. • HOOQ juga setuju untuk patuh terhadap peraturan terkait OTT di Indonesia ketika peraturan tersebut telah berlaku. • HOOQ setuju untuk menerapkan kebijakan perusahaan **agar tidak melanggar ketentuan hukum terkait penyensoran**. • Selain itu **HOOQ juga bersedia membuat dan melakukan *take-down* atas konten-kontennya apabila ada permintaan**.
C-26	Salinan Schedule a Fee and Payment Term Dengan Hooq Digital Pte. Ltd.	Bukti ini tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan.
C-27	Salinan Commercial Term Sheet For Video Data Plan – VIU and Smartfren nomor 002/STSF/TermSheet-ViuClip/X/18 tanggal 1 Oktober 2018 ("**Perjanjian VIU-Smartfren**")	• Bukti ini membuktikan bahwa: – PT Vuclip Digital Indonesia ("**VIU**") **setuju tunduk pada hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia** (Pasal 2.9 Perjanjian VIU-Smartfren). – **VIU juga setuju tunduk pada aturan OTT yang berlaku di Indonesia**. – VIU setuju membuat kebijakan internal agar konten-konten yang ditampilkan di VIU **tidak melanggar aturan penyensoran di**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
		Indonesia. – Selain itu VIU juga **setuju untuk melakukan dan memberlakukan aturan *take-down*** apabila terdapat konten yang dianggap tidak pantas. Dengan demikian, aturan yang disepakati oleh VIU kepada Smartfren sama dengan aturan yang disepakati antara VIU dan Terlapor I. • Bukti ini juga membuktikan bahwa perilaku VIU sangat berbeda dengan Netflix. Saat Netflix masuk ke Indonesia, **Netflix tidak bersedia bekerja sama dan tunduk** pada aturan yang berlaku di Indonesia. Netflix juga tidak bersedia membuat kantor perwakilan atau badan hukum di Indonesia. Bahkan Netflix juga **tidak bersedia melakukan *take-down, censorship* maupun *filtering*** terhadap konten-kontennya.
C-28	Salinan Schedule A Fee and Payment Term Dengan ViuClip	Bukti ini tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan.
C-29	Salinan Nilai Penjualan Video on Demand Hooq Movie Plan dan VIU Movie Plan	Bukti ini tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan.
C-30	RAHASIA	Terlapor I tidak dapat menanggapi seluruh dokumen rahasia ini karena tidak diperlihatkan kepada Terlapor I.
C-31	RAHASIA	
C-32	RAHASIA	
C-33	RAHASIA	
C-34	RAHASIA	
C-35	RAHASIA	
C-36	RAHASIA	
C-37	RAHASIA	
C-38	RAHASIA	
C-39	RAHASIA	
C-40	RAHASIA	
C-41	RAHASIA	
C-42	RAHASIA	
C-43	RAHASIA	
C-44	RAHASIA	
C-45	RAHASIA	
C-46	RAHASIA	
C-47	RAHASIA	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
C-48	RAHASIA	
C-49	RAHASIA	
C-50	RAHASIA	
C-51	RAHASIA	
C-52	RAHASIA	
C-53	Softcopy dalam bentuk DVD terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan PT XL Axiata, Tbk.	• Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan *Local Agreement* No. XL: 99/XL/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 antara Iflix SDN BHD dengan PT XL Axiata Tbk (“**Perjanjian Iflix-XL**”), Lampiran B, Butir 11.1, huruf a menyatakan bahwa layanan Iflix termasuk kontennya, **bersedia mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.** • Berdasarkan dokumen Jumlah Pelanggan dan Pengakses VOD di XL, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, pengguna XL yang mengakses layanan Netflix hanya sebesar 57.000 (*lima puluh tujuh ribu*). Sedangkan pengguna XL yang menggunakan layanan Iflix lebih besar hampir 10 kali lipat yaitu, 526.000 (*lima ratus dua puluh enam ribu*). Hal yang sama juga terjadi dengan pengguna XL yang menggunakan layanan sebesar 423.000 (*empat ratus dua puluh tiga ribu*). Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa walaupun Netflix sudah masuk ke Indonesia, namun **tetap pengguna terbanyak untuk layanan SVOD adalah Iflix dan VIU.**
C-54	RAHASIA	Terlapor I tidak dapat menanggapi seluruh dokumen rahasia ini karena tidak diperlihatkan kepada Terlapor I.
C-55	RAHASIA	
C-56	RAHASIA	
C-57	RAHASIA	
C-58	RAHASIA	
C-59	RAHASIA	
C-60	RAHASIA	
C-61	RAHASIA	
C-62	Salinan berita elektronik Netflix *Showing a Lot of Result of X-Rated and Sensitive Contents*	Bukti ini membuktikan adanya konten-konten negatif dalam layanan Netflix.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
C-63	Salinan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*) Nomor 3 tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016	Bukti ini membuktikan Kominfo telah memberikan petunjuk atas layanan OTT sebagai berikut: *"5.5 Kewajiban Penyedia Layanan Over The Top:* *5.5.1* ***menaati ketentuan peraturan perundang-undangan*** *di bidang …****penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi****; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.* *…* *5.53 melakukan* ***filtering konten*** *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;* *5.54 melakukan* ***mekanisme sensor*** *sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;* *5.6 Penyedia Layanan Over The Top* ***dilarang*** *menyediakan layanan yang memiliki muatan:* *…* *5.6.3 mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum…****merendahkan harkat dan martabat manusia, melanggar kesusilaan dan pornografi****."*
C-64	Salinan *A Self-Regulatory Code for the Subscription Video on Demand Industry in ASEAN* bulan September 2017.	Harap merujuk pada tanggapan Terlapor I pada bukti C-16 di atas.
C-65	Salinan Surat Edaran Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Perihal Upaya Teknis Untuk Perlindungan Pengguna, Masyarakat dan Penyelenggara Nomor 215/BRTI/VI/2013 tanggal 24 Juli 2013	• Bukti ini membuktikan bahwa Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("**BRTI**") menghimbau kepada seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi publik (termasuk Terlapor I dan Terlapor II) untuk terus menerus melakukan upaya teknis guna meminimalkan timbulnya korban dan gangguan terhadap masyarakat atas penyalahgunaan penyelenggaraan telekomunikasi.. • Bukti ini juga membuktikan bahwa **BRTI merujuk pada**

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
		Pasal 21 dan penjelasannya atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999, dimana penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum. • Selain itu BRTI menyampaikan segala upaya teknis dalam rangka melindungi pengguna atau masyarakat wajib terus dilakukan termasuk oleh Terlapor I agar kegiatan usaha terkait terhindar dari kategori melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum. • Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti Terlapor I telah melakukan upaya dalam melindungi pengguna atau masyarakat yang dalam hal ini melakukan pemblokiran terhadap layanan Netflix. Terbukti pula pemblokiran terhadap layanan Netflix adalah **tepat dan benar** dan telah sesuai dengan Surat Edaran BRTI ini karena konten-konten Netflix melanggar kepentingan umum dan kesusilaan.
C-66	Salinan Tangkapan Layar jdih.kominfo.go.id/produk_hukum Mengenai Surat Edaran Menteri Komunikasi Informatika Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)	Bukti ini membuktikan bahwa Kominfo telah memberikan petunjuk atas layanan OTT dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi Informatika Nomor 3 tahun 2016.
C-67	Salinan Kutipan Berita Menkominfo Bicara Soal Penutupan Akses Netflix bulan Januari 2016	Bukti ini membuktikan bahwa Menteri Kominfo tersebut mengapresiasi dan mendukung tindakan pemblokiran terhadap layanan Netflix yang dilakukan oleh Terlapor I.
C-68	Salinan berita elektronik Kutipan Berita CNN Indonesia Telkom Buka Blokir Netflix	Bukti ini membuktikan bahwa terdapat 2.114 penandatangan petisi dari 2.500 target

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
	Bulan Depan Dengan Tangkapan Layar change.org: Hapus Blokir Netflix, Telkom! Tanggal 17 April 2017.	penandatangan. Artinya, jumlah penandatangan yang ditargetkan dalam petisi ini tidak terpenuhi. Bukti ini juga membuktikan bahwa dibandingkan petisi-petisi yang lain, petisi ini jauh lebih sedikit ditandatangani atau mendapat perhatian dari masyarakat. Artinya, masih banyak masyarakat yang menyetujui pemblokiran layanan Netflix oleh Telkom atau masyarakat tidak setuju dengan petisi ini.
C-69	Salinan laporan Tahunan PT Indosat, Tbk Tahun 2015.	Bukti ini tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan.
C-70	Salinan laporan Tahunan PT Indosat, Tbk Tahun 2017.	
C-71	Salinan laporan Tahunan PT Indosat, Tbk Tahun 2018.	
C-72	Salinan laporan Tahunan PT Smartfren Tahun 2018.	
C-73	Salinan Laporan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2015.	
C-74	Salinan Laporan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016.	
C-75	Salinan Laporan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017.	
C-76	Salinan Laporan Tahunan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2018.	
C-77	Salinan Laporan Tahunan PT Telekomunikasi Selular Tbk Tahun 2018.	
C-78	Salinan Laporan Tahunan PT XL Axiata, Tbk Tahun 2015.	
C-79	Salinan Laporan Tahunan PT XL Axiata, Tbk Tahun 2016.	
C-80	Salinan Laporan Tahunan PT XL Axiata, Tbk Tahun 2017.	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
C-81	Salinan Laporan Tahunan PT XL Axiata, Tbk Tahun 2018.	
C-82	Salinan Laporan Survei: Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 yang Dilakukan oleh APJII dan Poling Indonesia.	Bukti ini tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan.
C-83	Salinan Survei: Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2017 yang Dilakukan oleh APJII.	
C-84	Salinan Tangkapan Layar Google Play Info Aplikasi Netflix, VIU, IFLIX, Amazon Prome, Catchplay, HOOQ, Video, MAXstream.	Bukti ini tidak relevan dengan perkara *a quo* karena hanya menginformasikan aplikasi-aplikasi yang tersedia di Google Play sehingga harus dikesampingkan.
C-85	Salinan Data Perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Bukti ini hanya menjelaskan susunan pengurus Terlapor I.
C-86	Salinan Data Perusahaan PT Telekomunikasi Selular Tbk	Bukti ini hanya menjelaskan susunan pengurus Terlapor II.
C-87	Asli Surat Tanggapan Netflix International B.V. Nomor 50/DG/II/2019 tanggal 25 Februari 2019	• Bukti ini membuktikan bahwa Netflix memiliki beberapa perusahaan di seluruh dunia, antara lain Netflix Inc. yang berdomisili di California, Amerika dan Netflix International B.V. yang berdomisili di Belanda. • Bukti ini juga membuktikan bahwa yang **menyalurkan layanan dan konten-konten** Netflix di Indonesia adalah **Netflix International B.V.,** bukan Netflix Pte.Ltd. • LDP Tim Investigator **tidak spesifik menyebutkan** Netflix dari negara mana yang dipermasalahkan dan disebut sebagai "***pelaku usaha tertentu***" atau pihak yang didiskriminasi korban praktik diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 19(d) UU 5/1999, karena Netflix memiliki banyak entitas bisnis di seluruh dunia. • Selain itu, bukti ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
		membuktikan bahwa Netflix menyalurkan layanannya ke Indonesia **tanpa** mendirikan badan hukum atau kantor perwakilannya di Indonesia.
C-88	Asli Tanggapan Atas Panggilan Terhadap PT Indosat Tbk Nomor 012/A0Q-A0QD/LGL/19 tanggal 08 Maret 2019	Bukti ini tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan.
C-89	Asli Tanggapan Atas Surat Permintaan Dokumen/Informasi Kepada Netflix International B.V. Nomor: DNFP/LTR/040/III/2019 tanggal 14 Maret 2020	Bukti hanya menjelaskan permintaan audiensi untuk menyampaikan dokumen atau informasi serta memberikan penjelasan dalam sebuah pertemuan tanggal 20 Maret 2019, pukul 10.00, bertempat di KPPU.
C-90	Salinan Tanggapan atas Surat Panggilan KPPU kepada Iflix Indonesia.	Bukti ini hanya menjelaskan pernyataan Iflix tidak dapat memenuhi panggilan dari Investigator karena pimpinan Iflix tidak berada di Indonesia.
C-91	Asli Surat Penyampaian Dokumen/Informasi dari Netflix International B.V. Nomor DNFP/LTR/075/IV/2019 tanggal 22 April 2019.	• Bukti ini membuktikan bahwa Netflix International B.V. melalui kuasa hukumnya dari Dewi Negara Fachri & Partners **menyatakan dan mengakui** Netflix bersama dengan para penyedia SVOD lain yaitu Disney, Iflix, HOOQ dan lainnya merumuskan Self-Regulatory *Code for the Subscription Video on Demand Industry in ASEAN* ("**Self Regulatory**") yang tujuannya antara lain melindungi kepentingan konsumen dan memastikan konten yang disediakan adalah **asli dan terbebas dari ujaran kebencian, pornografi dan bentuk konten lainnya yang tidak pantas**. • Bukti ini juga membuktikan bahwa Netflix **telah memberikan** salinan dokumen Self Regulatory **kepada Terlapor I pada tanggal 26 Juni 2018**. Artinya, Netflix **mengakui telah menjalin komunikasi dengan Terlapor I** ketika memberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
		dokumen *Self Regulatory* tersebut.
C-92	Asli Surat Penyampaian Dokumen/Informasi dari Netflix International B.V. Nomor DNFP/LTR/105/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.	• Bukti ini membuktikan bahwa Netflix International B.V. melalui kuasa hukumnya dari Dewi Negara Fachri & Partners **menyatakan dan mengakui** Netflix saat peluncuran dan memulai penyediaan jasa kepada seluruh Pengguna di Indonesia, tidak ada hubungan komersial apapun yang dijalin dengan penyedia jasa internet maupun data selular. Artinya, Netflix tidak menjalin kerjasama dengan Terlapor I, Terlapor II, XL, dan Smartfren. • Bukti ini membuktikan bahwa saat layanan Netflix masuk ke Indonesia, belum dibuat aturan terkait perlindungan konsumen dan kepastian hukum atas konten yang disediakan adalah asli dan **terbebas dari ujaran kebencian, pornografi dan bentuk konten lainnya yang tidak pantas** sebagaimana Bukti C-16 di atas.
C-93	RAHASIA	Terlapor I tidak dapat menanggapi dokumen rahasia ini karena tidak diperlihatkan kepada Terlapor I.
C-94	Asli Permohonan Penjadwalan Ulang – PT Asiaplay Digital Asia Entertainment Nomor 001/HR/LO/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019.	Bukti-bukti ini hanya menjelaskan adanya penyerahan maupun penolakan masing-masing perusahaan terkait permintaan dokumen oleh KPPU.
C-95	Asli Surat Penyampaian Dokumen PT Hutchison 3 Indonesia Nomor 1226/H3I-GOV/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019.	
C-96	Asli Surat Penyampaian Dokumen PT Smartfren Telecom Tbk Nomor 37-REG/SMartfren-MF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.	
C-97	Asli Surat Penyerahan Dokumen PT XL Axiata, Tbk.	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
C-98	Asli Surat Penyampaian Dokumen PT Vuclip Digital Indonesia Nomor PT VDI/HR/External/Sep 2019/001 tanggal 04 September 2019.	
C-99	Asli Surat Penyampaian Dokumen PT Vuclip Digital Indonesia Nomor PT VDI/HR/External/Oct 2019/002 tanggal 03 Oktober 2019.	• Bukti ini membuktikan bahwa VIU dapat melakukan kegiatan usahanya di Indonesia walaupun tidak bekerja sama dengan penyedia layanan internet/penyelenggara telekomunikasi. • Namun demikian, VIU mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan mendirikan badan hukum Indonesia bernama PT VUCLIP DIGITAL INDONESIA yang beralamat di Cyber 2 Tower Lantai 30, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Nomor 13, Kuningan Timur, Setiabudi, RT/RW 007/002, Jakarta Selatan.
C-100	Asli Surat Permohonan Penundaan Waktu Pemeriksaan Nomor TEL.174/HK000/COP-M4000000/2019 tanggal 04 Oktober 2019.	Bukti ini hanya menjelaskan permintaan Terlapor II untuk menunda pemeriksaan.
C-101	Asli Surat Pernyataan Saudara Anthonius Malau selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 26 Januari 2021	Bukti ini membuktikan bahwa Anthonius Malau selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Kominfo menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 26 Januari 2021, Netflix selaku pelaku usaha asing, sama sekali **belum mendirikan atau menempatkan** kantor perwakilan di Indonesia.
C-102	Asli Surat Jawaban atas Panggilan untuk Memberikan Keterangan/Kesaksian Saksi, Ahli atau Pihak Terlapor dari Amazon Beserta Lampiran Surat Kuasa Khusus dari Amazon.com Services LLC kepada Hiswara Bunjamin and Tandjung dan Tanda Terima Dokumen tanggal 08 Februari 2021.	Bukti ini menjelaskan terdapat perbedaan entitas hukum yang bernama Amazon.com Services LLC dan Amazon Web Services.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
C-103	Asli Konten Negatif di Platform lain yang tidak diblokir oleh TELKOM dan TELKOMSEL	• Bukti ini tidak relevan karena pasar bersangkutan yang disampaikan oleh Tim Investigator tidak sama dengan pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* yaitu, **layanan Netflix berupa streaming video berbasis langganan** atau dapat disebut SVOD. Sedangkan bukti ini membahas aplikasi **Tinder yang merupakan layanan pencari sosial berbasis lokasi** yang memfasilitasi komunikasi antar pengguna yang saling tertarik yang memungkinkan kecocokan pengguna untuk mengobrol. Dengan kata lain, aplikasi ini adalah **aplikasi kencan online (*dating apps*)** untuk memberikan kemudahan bagi pengguna aplikasi tinder menemukan pasangan. Tidak berkaitan dengan layanan Netflix yang merupakan layanan SVOD. Selain itu, Tim Investigator juga menyampaikan konten dalam platform YouTube. Padahal YouTube bukan merupakan penyedia layanan SVOD sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo,* melainkan platform yang sifatnya *user generated content* karena konten-konten yang dimuat didalamnya diunggah oleh pengguna sendiri (tidak disediakan oleh Youtube).
C-104	Asli USB Video Film-Film dari HBO Gold, Amazon Prime, Iflix, Youtube	• Bukti ini membuktikan bahwa video-video yang disampaikan oleh Investigator **tidak ada** yang bergenre LGBTQ sebagaimana genre film pada layanan Netflix. Video-video yang disampaikan yaitu sebagai berikut: a. HBO Gold: video/film yang berjudul "Ex Machina" merupakan genre film *drama, sci-fi,* dan *thriller*. b. Amazon Prime: video/film yang berjudul "America Playboy: The Hugh Hefner Story" merupakan genre film *drama, documentary,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
		dan *biography*. c. Iflix: video/film yang berjudul "Hayup Sa Sex Appeal" merupakan genre film *Action* dan *Adult Romance*. • Di samping itu, bukti berupa video dari Youtube yang berjudul "**Pantura**", tidak relevan dengan perkara *a quo* karena tidak ditayangkan pada platform SVOD. Padahal YouTube bukan merupakan penyedia layanan SVOD sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo,* melainkan platform yang sifatnya *user generated content* karena konten-konten yang dimuat di dalamnya diunggah oleh pengguna (tidak disediakan oleh Youtube).
C-105	Asli berita-berita elektronik relevan terkait pemblokiran Netflix	Bukti ini membuktikan sebagai berikut: • Berita dari Digital News Asia yang berujudul "*After blocking Netflix, Indonesia's Telkom in pact with iflix*" tanggal 21 April 2016 yang diartikan oleh Investigator bahwa Terlapor I menandatangani perjanjian dengan Iflix adalah salah dan keliru karena Terlapor I dan Iflix baru menandatangani perjanjian pada tanggal 06 Juni 2016. • Berita dari Tekno Kompas yang berjudul "*Amazon Prime Video, Pesaing Netflix Masuk Indonesia*" dan Berita dari CNN Indonesia yang berjudul "*Masuk Indonesia, Amazon Prime Video Siap Tantang Netflix cs*" tidak relevan dan tidak membuktikan adanya pelanggaran Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha oleh Terlapor I.
C-106	Asli *Corporate Presentation* 9M20 *Result* bulan November 2020	Bukti ini tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga harus dikesampingkan.
C-107	Asli Affidavit Ahli Ekonomi	• Bukti ini membuktikan bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
	Saudara Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.SE., M.A., Pd.D dalam Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020	berdasarkan jawaban dari pertanyaan nomor 7 kepada ahli, bisa dipahami bahwa *Code of Conduct* dari Terlapor I adalah tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam perkara *a quo* layanan Netflix berpotensi melanggar UU Telekomunikasi, UU BUMN, UU ITE, dan UU Pornografi. • Bukti ini mendukung tindakan Terlapor I yang melakukan blokir layanan Netflix karena *Code of Conduct* yang dimiliki oleh Terlapor I. sehingga Terlapor I tidak dapat dikualifikasi melanggar Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha. • Bukti ini juga mendukung tindakan Terlapor I yang telah konsisten terhadap para pelaku usaha SVOD di Indonesia untuk mentaati, tunduk, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menerapkan aturan *Filtering, Take-Down Policy* dan *Censorship* terhadap konten-konten yang dimilikinya.
C-108	Affidavit Ahli Ekonomi, saudara Dr.Maman Setiawan, S.E., M.T., dalam perkara Nomor 09/KPPU-I/2020	• Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan jawaban dari pertanyaan nomor 5 dan nomor 6 yang pada intinya menyatakan praktik diskriminasi dapat terjadi ketika perusahaan memberikan perlakuan berbeda kepada perusahaan tertentu dengan perusahaan lainnya seperti di mana perbedaan perlakuan dalam bentuk persyaratan, konten atau hal lainnya. Pada faktanya, **Terlapor I menerapkan syarat yang sama kepada para penyedia SVOD**. **Oleh karenanya, tidak ada praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I** . • Bukti ini juga membuktikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Alat Bukti Tim Investigator	Tanggapan Terlapor I
		bahwa Terlapor I **tidak dapat dikualifikasi melakukan tindakan diskriminasi** berdasarkan jawaban dari pertanyaan nomor 7 karena Terlapor I menetapkan syarat-syarat *Self Cencorship, Take Down Policy* dan *Filtering* kepada seluruh penyedia layanan SVOD. • Bukti ini juga membuktikan bahwa apabila Terlapor I memberikan akses kepada Netflix tanpa memberikan persyaratan kepada Netflix terkait *Self Cencorship, Take Down Policy,* dan *Filtering* sebagaimana yang dipersyaratkan kepada layanan SVOD lainnya, maka Terlapor I-lah yang memberikan diskriminasi kepada layanan SVOD lainnya. • Selain itu, pemblokiran terhadap layanan Netflix yang dilakukan oleh Terlapor I didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU ITE, UU Pornografi, UU Perfilman, dan PP LSF. • Hal ini sesuai dengan jawaban dari pertanyaan nomor 8, apabila pemblokiran tanpa menggunakan ketentuan yang benar akan merugikan konsumen. Pada faktanya, pemblokiran layanan Netflix didasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tindakan Terlapor I tidak dapat dikualifikasi merugikan konsumen.
C-109	RAHASIA	Terlapor I tidak dapat menanggapi dokumen rahasia ini.
C-110	RAHASIA	

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perkenankanlah berikut ini disampaikan paparan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

landasan pengajuan kesimpulan Terlapor I dalam Perkara *a quo* sebagai berikut: ----------

6.1.3. Pendahuluan ----------

a. Tentang PT Telkom----------

Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan dalam Tanggapan LDP Terlapor I Nomor 090/TELKOM/KPPU-NETFLIX/MHP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 perihal: Tanggapan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. selaku Terlapor I atas LDP dalam Perkara Nomor 08 ("Tanggapan LDP"), Terlapor I merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang bergerak di bidang jasa dan jaringan telekomunikasi dan informatika Indonesia. Pemegang saham Terlapor I terdiri dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,55% dan Publik 47,45%. Saham Terlapor I diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di New York Stock Exchange (NYSE). ----------

Bahwa bidang usaha Terlapor I sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar (*vide* bukti TI–60) adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi dan kompetitif dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). ----------

Bahwa Terlapor I berkomitmen untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visi dan Misi Terlapor I sebagai penyedia layanan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telekomunikasi terintegrasi adalah sebagai berikut: ----------

Visi----------

Menjadi *digital telco* pilihan utama untuk memajukan masyarakat.----------

Misi ----------

1). Mempercepat pembangunan Infrastruktur dan *platform* digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat; ----------

2). Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa;---

3). Mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. ----------

Bahwa berdasarkan Pasal 2(2) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN ("UU BUMN"), Terlapor I sebagai perusahaan BUMN wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.----------

Terlapor I selaku penyelenggara telekomunikasi juga harus tunduk pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("UU Telekomunikasi") di mana Penyelenggara Telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. ----------

Hal mana ditegaskan dalam keterangan para Ahli di bawah sumpah yang dihadirkan dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persidangan yang terbuka untuk umum yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam: --

1). Butir 17 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Ahli, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S selaku Ahli Hukum Perdata dan Hukum Persaingan Usaha Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada ("BA Sidang Ahli Hukum Persaingan Usaha") (v*ide* bukti B20) di bawah sumpah dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 14 Januari 2021 menjelaskan sebagai berikut: ----------

> "*Dari teori hukum perseroan khususnya terkait BUMN merujuk pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam ketentuan Pasal 2 angka 2 kalau tidak salah. Intinya dalam UU tersebut, Saya meyakini bahwa BUMN berkewajiban mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Justru kalau BUMN membiarkan masuknya konten negatif melalui jaringan internet yang berbasis permintaan, itu membahayakan kehidupan masyarakat dan anak bangsa, justru BUMN bisa memperoleh image negatif, berdampak lebih lanjut dari sisi ekonomi …*"; ----------

2). Butir 28 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Ahli Saudara I Ketut Prihadi Kresna Murti, SH., LL.M selaku Ahli Hukum Telekomunikasi, Anggota Komite BRTI ("BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi") (*vide* bukti B24) di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 menjelaskan sebagai berikut:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

> *"Kalau dari sisi UU Telekomunikasi Pasal 21 dijelaskan Penyelenggara Telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. ------*
> *... ----------*
> *Jadi mau tidak mau Telkom tunduk pada Pasal 21 UU Telekomunikasi itu sangat kuat.."* ----------

Bahwa selain UU BUMN dan UU Telekomunikasi sebagaimana di atas, Terlapor I juga perlu dan penting untuk tunduk pada peraturan perundangan lainnya, antara lain, sebagai berikut: ----------

1). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") dan peraturan pelaksananya; ----------

2). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ("UU Pornografi") dan peraturan pelaksananya; ----------

3). Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman ("UU Perfilman"); dan ----

4). Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film ("PP LSF"). ----------

Bahwa merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana Butir 5 di atas, Terlapor I sebagai Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyelenggara Sistem Elektronik, perlu dan penting untuk memperhatikan muatan konten *subscription-based video on demand* ("SVOD")

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang merupakan layanan *Over The Top* ("OTT") yang disediakan oleh para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha luar negeri yang ditransmisikan melalui jaringan telekomunikasi Terlapor I sehingga masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan OTT dari pelaku usaha SVOD. ----------

Bahwa Ahli Hukum Telekomunikasi, I Ketut Prihadi Kresna Murti, S.H., LL.M., di bawah sumpah dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (Vide Bukti B24), menyatakan bahwa Terlapor I sebagai perusahaan BUMN yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah mempunyai tanggung jawab secara moral untuk memfilter konten-konten yang memang diketahui bertentangan dengan kesusilaan. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Telekomunikasi sebagai berikut: ----------

> *"... TELKOM dan TELKOMSEL sebagai BUMN mempunyai tanggung jawab secara moral memfilter konten-konten yang memang diketahui bertentangan dengan kesusilaan."* ---

Bahwa Ahli Agama Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A., di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Halaman 10 Berita acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Ahli Saudara Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A, selaku Ahli Agama Sekertaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("BA Sidang Ahli Agama") (*vide* Bukti B22), menyatakan bahwa Terlapor I sebagai BUMN dan perpanjangan tangan dari Pemerintah mempunyai kewajiban

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan tanggung jawab untuk memfilter konten-konten SVOD yang memiliki muatan destruktif guna melindungi masyarakat. Terlapor I juga tidak boleh mengambil keuntungan ekonomi dari penyebaran konten-konten dalam layanan SVOD yang bersifat destruktif. Selengkapnya pendapat Ahli Agama sebagai berikut:----------

> *"Tindakan blokir atas konten distruktif itu bukan hanya sekedar dibenarkan tetapi itu menjadi kewajiban apalagi BUMN karena negara memiliki tanggung jawab untuk membangun SDM unggul untuk melindungi masyarakat dari hal yang bersifat destruktif. Jangankan negara, Pemerintah dan pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan yang bersifat sosial, politik apalagi ekonomi dari konten yang bersifat destruktif tersebut. -*
>
> *Undang-undang kita sudah secara jelas nyata melarang itu dan juga ada komitmen publik yang direpresentasikan melalui pembuat Undang-undang, DPR, dan juga Presiden sebagai pembuat Undang-undang untuk mencegah seluruh paparan destruksi dan mengkualifikasikan ini sebagai pidana termasuk didalamnya adalah pornografi"*;-----

b. Tentang Netflix, Inc Beserta Anak Usaha dan Layanannya ----------

Bahwa Netflix, Inc. ("Netflix, Inc") mulai berdiri pada tahun 1997 dan berlokasi di Scotts Valley, California. Pada tahun 2007 Netflix, Inc mulai memperkenalkan jasa *streaming* sebagai salah satu layanan baru yang memungkinkan pelanggannya untuk langsung menonton acara TV dan film melalui media internet.----------

Bahwa Layanan Netflix berupa *streaming* berbasis langganan (SVOD) yang memungkinkan pelanggannya menonton acara TV dan film tanpa iklan di perangkat yang tersambung ke internet (*vide* bukti TI-7). Pengguna layanan Netflix dapat memilih berbagai *genre* untuk acara TV dan film.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Netflix memiliki entitas anak/anak usaha lain yang sahamnya 100% dimiliki oleh Netflix, Inc dan tersebar di beberapa negara di dunia dengan bidang usaha yang berbeda-beda yaitu:--

No.	Nama Entitas / Anak / Affiliasi NETFLIX	Bidang Usaha	Negara Asal	
1.	Netflix, Inc	Memproduksi film-film orisinil dalam layanan Netflix dan menarik pembayaran dari pelanggannya (*vide* bukti T2-99 dan bukti C87).	Amerika Serikat	
2.	Netflix Pte. Ltd.	Melakukan kegiatan pemasaran (*marketing*) di Asia Tenggara.	Singapura	
3.	Netflix Services UK Limited	Melakukan kegiatan pemasaran (*marketing*) dan *support* layanan Netflix Streaming Services International B.V.	Britania Raya	
4.	Netflix Streaming Services International B.V.	Melakukan *streaming* film-film dalam layanan Netflix.	Belanda	
5.	**Netflix International B.V.**	Memproses pendaftaran akun Netflix dan menerima pembayaran dari pelanggannya (*vide* bukti T2-98 dan bukti C87).	Belanda	
6.	Netflix Streaming Services, Inc.	Mengatur lisensi film-film yang akan ditayangkan dalam layanan Netflix.	Amerika Serikat	
7.	Netflix Global, LLC	Memproduksi program Netflix dan film-film asing.	California, Amerika Serikat	
8.	Netflix CS, Inc	Kantor pelayanan Netflix untuk wilayah Amerika Serikat.	Utah, Amerika Serikat	
9.	Netflix Services Germany GmbH	Memproduksi khusus film-film dan serial TV lokal di Jerman.	Jerman	
10.	Netflix Entretenimento Brasil, Ltda.	Memproduksi film-film untuk layanan Netflix.	Brasil	

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

No.	Nama Entitas / Anak / Affiliasi NETFLIX	Bidang Usaha	Negara Asal	
11.	Netflix Entertainment Services India LLP	Melakukan kegiatan *marketing*, sosial media, komunikasi, pengembangan bisnis, dan layanan publik Netflix di India.	India	
12.	Netflix K.K.	Memproduksi film-film untuk layanan Netflix	Jepang	
13.	Netflix Luxembourg S.a r.l.	Melakukan distribusi film-film Netflix khusus di Luxembourg.	Luxembroug, Eropa	
14.	Netflix Services Korea Ltd.	Memproduksi film-film dan juga menangani komplain konsumen.	Seoul, Korea Selatan	
15.	Netflix Entertainment Korea Ltd.	Melakukan produksi konten-konten original Netflix di Korea.	Seoul, Korea Selatan	

Bahwa terbukti kekuatan global yang dimiliki Netflix sebagaimana butir di atas berbanding lurus dengan kekuatan ekonomi Netflix yang 15 (*lima belas*) kali lipat jauh lebih besar dibandingkan dengan Terlapor I (*vide* bukti T1-5) sebesar USD19.860.000.000 (*sembilan belas miliar delapan ratus enam puluh juta Dolar Amerika*) atau sebesar Rp294.662.820.000.000 (*dua ratus sembilan puluh empat triliun enam ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah*). ----------

Sedangkan pendapatan Terlapor I hanya sebesar Rp18.660.000.000.000 (*delapan belas triliun enam ratus enam puluh miliar Rupiah*) atau pendapatan konsolidasi (TELKOM Group) sebesar Rp135.570.000.000.000 (*seratus tiga puluh lima triliyun lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah*) (*vide* bukti T1-6).----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa kekuatan ekonomi sebagaimana Butir 12 di atas, membuktikan bahwa Netflix merupakan pelaku usaha yang dominan dalam bidang usaha SVOD secara global. ----------

Dengan umur Netflix yang terbilang cukup muda yaitu 24 (*dua puluh empat tahun*) sejak didirikan tahun 1997, Netflix mampu mencatatkan pendapatan yang jauh lebih besar daripada Terlapor I. ----------

Argumentasi hukum selanjutnya adalah:----------
"Dengan kekuatan global dan ekonomi Netflix yang sangat besar, dalam perkara *a quo* siapa yang sesungguhnya abai, tidak menjalankan, tidak menghormati dan tidak mentaati hukum dan peraturan perundang-udangan yang berlaku di Indonesia?"----------
"Apakah memenuhi rasa keadilan, apabila pihak yang sadar, menjalankan, menghormati, dan mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam perkara *a quo* justru dihukum?" ----------

Bahwa sebagaimana telah Terlapor I uraikan dalam *vide* bukti TI–8, *vide* bukti TI–9, *vide* bukti TI–10, *vide* bukti TI–11, *vide* bukti TI–12, terbukti layanan Netflix menyediakan film-film dengan genre yang bertentangan dengan UU Pornografi dan UU ITE. ----------

Terbukti tidak adanya filter atas konten-konten Netflix, memudahkan masyarakat Indonesia untuk mencari film-film yang memuat konten negatif seperti film yang memuat adegan seksual Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender bahkan Queer ("LGBTQ"). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa terbukti layanan Netflix mengundang berbagai kontroversi di negara-negara lain seperti di Malaysia (*vide* bukti T1-16 dan T1-18) dan Turki (*vide* bukti T1-13) di mana layanan Netflix yang tidak disensor membawa pengaruh buruk pada generasi muda. ----------

Bahkan pemerintah Turki, telah memerintahkan Netflix untuk memblokir film 'Cuties' di Turki karena adanya muatan eksploitasi anak (*vide* bukti T1-14). ----------

Bahwa sejalan dengan pernyataan Finas, Malaysia di atas, Ahli Agama Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A., di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Halaman 6 dan 7 BA Sidang Ahli Agama (*vide* bukti B22) menyampaikan bahwa konten-konten yang mengandung LGBTQ atau persenggamaan yang menyimpang bersifat destruktif akan berdampak pada terganggunya generasi muda khususnya anak-anak. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan fisik, mental, moral, dan juga spiritual. Selengkapnya pendapat Ahli Agama sebagai berikut: ----------

> *"Ada beberapa dampak secara nyata dialami oleh generasi muda khususnya anak-anak akibat paparan, tontonan destruktif termasuk di dalamnya pornografi, LGBT, antara lain:*
>
> 1. *Yang pertama, gangguan fisik mental, moral, dan spiritual. Gangguan fisik sangat berkolerasi dengan gangguan anak sedari awal sejak tontonan dipaparkan kepada anak baik sengaja ataupun tidak karena tontonan pornografi menyebabkan adiksi di situ yang kemudian akan berdampak kepada perkembangan secara fisik; --------*
> 2. *Yang kedua, kita bisa lihat anak yang terpapar pornografi baik sengaja maupun tidak ini akan menyebabkan gangguan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

konsentrasi, dia akan sulit belajar kemudian muncul halusinasi dan hilangnya kepercayaan diri. Dan ini nanti akhirnya kemudian berisiko kepada disensitifikasi anak menjadi tidak sensitif dan rentan menjadi pelaku atau korban kejahatan seksual dan sepanjang pengalaman saya sebagai pimpinan di KPAI dalam melakukan pengawasan dan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, rata-rata anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu disebabkan oleh adanya paparan pornografi baik oleh pelaku maupun korbannya;----------

3. *Kemudian yang ketiga adalah menjadi faktor penyebab kehilangan hak pendidikan dan juga hak masa depan anak, mudahnya akses terhadap pornografi menjadikan anak sebagai korban atau pelaku kejahatan."* ----------

Bahwa layanan Netflix yang bermasalah dan menjadi kontroversi tersebut juga mendapat perhatian dari Ahli Agama, Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. ----------

Ahli Agama di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Halaman 9 BA Sidang Ahli Agama (*vide* bukti B22) menyampaikan bahwa adanya konten yang bersifat destruktif menjadi tanggung jawab masyarakat dan juga pemerintah untuk mengambil langkah preventif dari paparan yang bersifat destruksi. Pemerintah dapat melakukan tindakan preventif melalui BUMN yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah. Selengkapnya pendapat Ahli Agama sebagai berikut: ----------

"…terkait dengan blokir konten destruktif, kemudian melaporkan terjadinya potensi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tindak pidana. Itu langkah-langkah yang bisa ditempuh masyarakat. ----------

Tanggung jawab tidak hanya pada masyarakat, Pemerintah juga harus memastikan bahwa di dunia nyata kita hanya konten positif yang bisa diakses karena itu ada mekanisme kebijakan untuk memastikan pemutusan segala potensi yang berdampak kepada paparan destruktif kepada generasi termasuk khususnya kepada anak-anak. Langkah pemblokiran saya kira itu temasuk bagian dari pada Pemerintah untuk hanya menyediakan konten positif dan juga langkah preventif dari paparan destruksi.----------

Di samping Pemerintah juga negara, negara itu siapa termasuk didalamnya BUMN, Lembaga negara non struktural termasuk didalamnya adalah KPPU. Makanya pendekatannya tidak boleh parsial tapi pendekatannya harus holistik, di satu sisi Presiden mempunyai komitmen pembangunan SDM unggul dengan triliunan uang digelontorkan untuk kepentingan pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, termasuk penguatan karakter tetapi pada saat yang sama jangan sampai ada elemen lain yang merasa hanya persoalan ekonomi dibiarkan mengotori komitmen itu dengan menyajikan atau setidaknya membiarkan konten destruksi menyerang anak-anak dan juga generasi kita."----------

Bahwa fakta adanya konten-konten negatif dan tidak adanya upaya untuk mengantisipasi hal tersebut diantaranya melalui *censorship*, *filtering*, dan/atau *take down policy* dalam layanan Netflix diperburuk dengan tidak adanya badan usaha maupun kantor perwakilan Netflix di Indonesia. terbukti bahwa Netflix menyalurkan layanannya ke Indonesia melalui Netflix International B.V yang berdomisili di Belanda (*vide* bukti C87). -----

Hal ini pada akhirnya menyulitkan para pelanggan Netflix di Indonesia, Pemerintah, dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

instansi terkait lainnya jika mengajukan komplain terhadap layanan Netflix. Padahal di sisi lain, Netflix telah menyalurkan layanannya dan menerima pembayaran dari masyarakat di Indonesia. ----------

Dalam persidangan terbukti pula para pelaku usaha SVOD lainnya seperti VIU (*vide* bukti TI-25), CATCHPLAY (*vide* bukti TI-26), iflix (*vide* bukti TI-28), dan Amazon Prime (*vide* bukti TI-29) telah berbadan hukum Indonesia dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia; ----------

6.1.4. Bahwa Terbukti Dugaan Pelanggaran Pasal 19 (D) UU Persaingan Usaha Yang Dituduhkan Terhadap Terlapor I Tidak Terbukti ----------

Bahwa Tim Investigator telah mendalilkan dugaan pelanggaran Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha terhadap Terlapor I dan Terlapor II, selengkapnya Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut: ----------

> "*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:* ----------
>
> … ----------
>
> *d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.*"----------

Bahwa dalam LDP-nya, Tim Investigator mendalilkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan praktek diskriminasi berupa: ----------

a. Memblokir atau menutup akses atas layanan jasa SVOD Netflix pada jaringan telekomunikasi Terlapor I dan Terlapor II (*vide* Butir 8.2 LDP); ---

b. Pemblokiran layanan Netflix tidak pernah diberitahukan secara resmi oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada pihak Netflix sehingga pihak Netflix tidak mengetahui mekanisme yang harus

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dilakukan agar dapat diberikan akses kembali oleh Terlapor I dan Terlapor II (*vide* Butir 8.2 LDP); ----------

c. Terlapor I dan Terlapor II tidak melakukan pemblokiran atau penutupan akses layanan jasa SVOD yang dipasarkan oleh pelaku usaha lain selain Netflix (*vide* Butir 9.1 LDP); ----------

d. Perilaku Terlapor I dan Terlapor II yang melakukan pemblokiran terbukti telah menyebabkan SVOD Netflix tidak dapat dipasarkan ke konsumen yang merupakan pelanggan Terlapor I dan Terlapor II (vide Butir 10.3 LDP). ----------

Pemblokiran telah menyebabkan konsumen yang merupakan pelanggan Terlapor I dan Terlapor II dirugikan karena kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan layanan SVOD Netflix (*vide* Butir 11.2 LDP). ----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan para Ahli yang diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II, terbukti bahwa dugaan pelanggaran Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha yang dituduhkan terhadap Terlapor I sebagaimana Butir 2 di atas, tidak terbukti. Bantahan Terlapor I akan diuraikan pada seluruh Bab di bawah ini; ----------

6.1.5. Bahwa terbukti LDP tim Investigator kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap (*obscuur*) karena tidak diuraikan dan tidak dijelaskannya unsur "pelaku usaha tertentu" dalam pasal 19(d) UU persaingan usaha sehingga LDP Tim Investigator harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan para Ahli yang diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II, terbukti bahwa Tim Investigator tidak menyebutkan dan menguraikan unsur "*pelaku usaha tertentu*" dalam LDP serta tidak membuktikan siapa yang dimaksud dengan unsur "*pelaku usaha tertentu*" selama berlangsungnya Pemeriksaan Lanjutan. ----------

Bahwa sebagaimana diketahui Tim Investigator telah mendalilkan dugaan pelanggaran Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha terhadap Terlapor I dan Terlapor II, selengkapnya Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut:----------

> "*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:* ----------
>
> *...* ----------
>
> *d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.*"----------

Berdasarkan uraian Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha di atas, maka unsur-unsur yang secara kumulatif harus dibuktikan adalah sebagai berikut:----------

a. Pelaku Usaha; ----------
b. Melakukan baik sendiri maupun bersama;--------
c. Pelaku usaha lain; ----------
d. Melakukan satu atau beberapa kegiatan;----------
e. Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;----------
f. Melakukan praktek diskriminasi; dan----------
g. Pelaku usaha tertentu. ----------

Bahwa berdasarkan Butir 1 Halaman 4 sampai dengan Halaman 6 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Persaingan Usaha Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

M.S. ("Pendapat Tertulis Ahli Hukum Persaingan Usaha") (*vide* bukti TI-54), Ahli memberikan penjabaran 8 (*delapan*) unsur dalam Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha sebagai berikut: ----------

"*(1) . Unsur pelaku usaha* ----------
Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 butir 5 UU No. 5/1999, pelaku usaha adalah: "Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.----------

(2). Unsur melakukan baik sendiri maupun bersama----------

… ----------

(3) . Unsur pelaku usaha lain----------
Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan secara bersama-sama pada pasar bersangkutan. Pelaku usaha lain menurut penjelasan Pasal 17 ayat 2 huruf b UU No. 5/1999 adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan. --------

(4). Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan----------

… ----------

(5). Unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli----------

.. ---------- .

(6). Unsur persaingan usaha tidak sehat----------

… ----------

(7). Unsur melakukan praktek diskriminasi--------

… ----------

(8). Unsur pelaku usaha tertentu----------
Unsur Pelaku Usaha Tertentu, adalah Pelaku Usaha yang menjadi korban atau terdampak dari tindakan diskriminasi tersebut. Pelaku usaha tertentu adalah Pelaku Usaha yang bukan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 5 UU Persaingan Usaha dan Pelaku Usaha Lain sebagaimana dimaksud

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Persaingan Usaha." ----------

Bahwa terbukti Tim Investigator telah melakukan kesalahan fatal dengan tidak menyebutkan dan menguraikan unsur "Pelaku Usaha Tertentu" dalam LDP. Padahal unsur "Pelaku Usaha Tertentu" secara kumulatif bersama dengan unsur-unsur Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha yang lain harus diuji dalam pemeriksaan untuk menentukan apakah terbukti atau tidak tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I melanggar Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha. ----------

Bahwa berdasarkan Butir D Halaman 6 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti TI-54), Ahli menjelaskan bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha, seluruh unsur dalam Pasal tersebut harus diuraikan, dibuktikan, dan terpenuhi seluruhnya secara kumulatif. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Persaingan Usaha sebagai berikut: -------

"*Untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 19 d UU No. 5/1999, unsur-unsur harus diuraikan, dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya secara kumulatif.*" ----------

Bahwa pada Halaman 26 LDP, Tim Investigator tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan "Pelaku Usaha Tertentu" sebagaimana Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha. -------

Quad Non, terdapat pihak yang dimaksud oleh Tim Investigator sebagai "*Pelaku Usaha Tertentu*", Tim Investigator juga tidak menguraikan apakah pihak tersebut masuk dalam pengertian unsur Pelaku Usaha dalam UU Persaingan Usaha. ----------

Selengkapnya Butir 2.6 halaman 26 LDP sebagai berikut: ----------

"Bahwa perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi kepada pelaku usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tertentu dalam pasar terkait dengan penyediaan layanan akses internet melalui jaringan telekomunikasi (Fixed Broadband dan Mobile Broadband) untuk mengakses layanan jasa Subscription Based Video on Demand (SVOD).” ----

Bahwa selain itu, terbukti selama Pemeriksaan Lanjutan berlangsung, terdapat ketidakjelasan perihal siapa yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Tertentu” dalam perkara *a quo*? ----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan lanjutan, terbukti bahwa penyebutan nama “Netflix” tanpa menjelaskan lebih lanjut entitas hukum mana yang dimaksud membuat tidak jelas dan tidak terangnya unsur “Pelaku Usaha Tertentu” sebagaimana Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha. ----------

Sebagaimana diketahui nama “Netflix” dapat berarti dua hal yaitu: nama layanan dan nama entitas hukum. *Quad Non*, yang dimaksud dalam LDP sebagai “Pelaku Usaha Tertentu” adalah Netflix selaku entitas hukum, maka pertanyaan selanjutnya adalah: “*Entitas hukum YANG MANA yang dimaksud dalam perkara a quo*?”----------

Bahwa dalam LDP dan sepanjang pemeriksaan lanjutan, Tim Investigator telah gagal dalam membangun konstruksi hukum perihal siapa yang dimaksud dengan “*Pelaku Usaha Tertentu*” dalam perkara *a quo.* ----------

Sebagaimana telah Terlapor I uraikan dalam *vide* Bukti TI–2 dan Bukti TI–4, pihak yang bernama Netflix merupakan perusahaan multinasional yang memiliki entitas-entitas anak usaha yang tunduk pada negaranya masing-masing seperti Amerika Serikat, Belanda, Brasil, India, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya dan memiliki bidang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

usaha yang berbeda-beda sebagaimana telah Terlapor I uraikan pada butir di atas. ----------

Oleh karenanya, terbukti bahwa penyebutan nama "NETFLIX" tanpa disertai nama lengkap dan alamat yang jelas menjadikan pihak yang dimaksud tidak jelas atau kabur (*obscuur*) karena tidak jelas entitas NETFLIX dari negara mana yang dimaksud. ----------

Bahwa terbukti pula dalam LDP dan pemeriksaan lanjutan, tidak terdapat kejelasan dan kecermatan dalam mendefinisikan siapa yang disebut "*Pelaku Usaha Tertentu*". Hal ini terbukti dalam Daftar Saksi dan Ahli dalam LDP Tim Investigator di mana Tim Investigator mengajukan saksi yang bernama Cynthia P. ----------

Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat Panggilan Pemeriksaan sebagai Saksi dalam Tahap Pemeriksaan Lanjutan kepada Saudara Cynthia Paul Selaku Director Legal Netflix Pte. Ltd (*vide* bukti A76), terbukti bahwa KPPU memanggil pihak yang bernama Cynthia Paul selaku Director Legal Netflix Pte.Ltd (entitas hukum Singapura) untuk didengar keterangannya selaku saksi dalam pemeriksaan lanjutan perkara *a quo.* ----------

Bahwa terbukti dalam persidangan tanggal 13 Januari 2021 (*vide* bukti B18), pihak yang bernama Cynthia Paul yang diajukan sebagai saksi oleh Tim Investigator malahan menolak untuk hadir. Pihak yang hadir dalam persidangan tersebut justru kuasa hukum dari entitas yang bernama Netflix International BV (entitas hukum Belanda), di mana kuasa hukum Netflix International BV memberikan fakta bahwa badan hukum (*pelaku usaha tertentu*) yang berkaitan dengan perkara *a quo* dan memberikan layanan Netflix pada pasar di Indonesia adalah Netflix International BV, bukan Netflix Pte.Ltd.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Selengkapnya keterangan kuasa hukum Netflix International BV (*vide* bukti B18) adalah sebagai berikut: ----------

> *"Pihak yang bisa memberikan informasi mengenai layanan Netflix di Indonesia adalah entitas Netflix yang ada di Belanda ini yang Mulia Majelis yaitu, Netflix International BV.* ----------
>
> *Saudara Cynthia Paul itu adalah Direktur dari Netflix Pte Ltd nah perusahaan Netflix Pte Ltd itu bukan yang menyediakan jaringan di Indonesia jadi sebenarnya pada saat waktu pemanggilan yang bersangkutan itu mungkin tidak mengetahui secara langsung gitu ya secara teknis apa-apa saja yang disiapkan di layanan di Indonesia dan lain sebagainya jadi data-data tersebut yang menyediakan adalah Netflix yang ada di Belanda".*

Bahwa ketidakjelasan pihak "NETFLIX" mana yang dimaksud pada akhirnya membuat terjadinya bias informasi dalam LDP dan pemeriksaan lanjutan. ------

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 14 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 24 BA Sidang Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti B20) menjelaskan bahwa dalam hal LDP tidak menjelaskan pelaku usaha yang mana yang didiskriminasi akan terjadi bias informasi dalam LDP sehingga LDP akan menjadi *obscuur.* ----------

Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Persaingan Usaha dalam persidangan sebagai berikut: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I	:	*"Bagaimana jika dalam LDP terdapat bias jenis produk dengan nama pelaku usahanya dan bahkan dalam LDP tersebut tidak dijelaskan pelaku usaha yang mana yang produknya ini didiskriminasi... bagaimana menurut ahli?"*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ahli : *"Jika demikian seperti yang saudara jelaskan maka LDP tersebut bias informasi, secara teori bisa kabur dan dapat dikualifikasikan sebagai obscuur dampak lebih lanjutnya adalah dugaannya menjadi tidak jelas. Jika dalam Pengadilan Negeri konteks perdata bisa dapat tidak diterima gugatannya (Red: NO atau Niet ontvankelijke verklaard)."*----------

Bahwa berdasarkan Butir H Halaman 17 dan 18 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Telekomunikasi, I Ketut Prihadi Kresna Murti, SH, LL.M ("Pendapat Tertulis Ahli Hukum Telekomunikasi") (*vide* bukti TI-57), Ahli Hukum Telekomunikasi menjelaskan bahwa dalam suatu dokumen hukum, penyebutan identitas pelaku usaha tertentu yang terang dan lengkap sangat penting untuk menghindari keraguan dan memperoleh kepastian hukum, terlebih jika pelaku usaha tersebut merupakan sebuah perusahaan holding international (MNC) yang memiliki banyak anak usaha di berbagai negara. Tidak terang dan jelasnya penyebutan identitas pelaku usaha akan mengakibatkan dokumen tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak dapat diterima atau harus ditolak untuk proses melakukan tindakan hukum selanjutnya.----------

Selengkapnya Pendapat Tertulis Ahli Hukum Telekomunikasi sebagai berikut:----------

"Jika suatu perusahaan holding internasional (MNC) yang memiliki banyak anak usaha di berbagai negara dan masing-masing anak usaha menjalankan bisnis yang berbeda-beda, maka hak dan kewajiban satu entitas di suatu negara tertentu hanya melekat kepada entitas tersebut. ----------

Misalnya, jika ABC., Inc. suatu perusahaan berbasis di US menjalankan bisnis SVOD (Subscription Video On Demand) streaming internet

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki banyak anak usaha di berbagai negara, misalnya ABC. Pte. Ltd. (Singapore), ABC Service UK Limited (UK), ABC Streaming Service International BV (The Netherlands), ABC Streaming Service International Inc. (US), ABC Global LL.C, ABC Studios, ABC Service Germany GmbH (Germany), dan ABC Services Korea Ltd. (Korea). ---

Jika hanya disebutkan ABC saja tanpa jelas entitas ABC mana yang dimaksud, maka tidak jelas ABC mana yang dimaksud.----------

Dalam suatu dokumen hukum, penyebutan identitas pelaku usaha tertentu yang terang dan lengkap sangat penting untuk menghindari keraguan dan memperoleh kepastian hukum. -------
Konsekuensi hukum atas penyebutan identitas pelaku usaha tertentu yang tidak terang dan tidak lengkap dalam suatu dokumen hukum menyebabkan dokumen tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak dapat diterima/ditolak untuk proses melakukan tindakan hukum selanjutnya." --

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti amatlah beralasan Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidak-tidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima karena dalam LDP Tim Investigator tidak menguraikan dan tidak membuktikan unsur "Pelaku Usaha Tertentu" dalam Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha. Terlebih lagi, entitas hukum yang menggunakan nama "Netflix" ternyata tersebar dan tunduk pada negaranya masing-masing; ----------

6.1.6. Bahwa terbukti pemblokiran layanan Netflix oleh Terlapor I didasarkan pada kewajiban Terlapor I dalam menjalankan perintah perundang-undangan yang berlaku----------

Terbukti Terlapor I menjalankan kewajiban hukumnya selaku penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ketertiban umum sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Telekomunikasi. ----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan para Ahli yang diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II, terbukti pemblokiran layanan Netflix yang dilakukan Terlapor I sejak tahun 2016 hingga Juli 2020 didasarkan pada kewajiban Terlapor I selaku penyelenggara telekomunikasi sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Telekomunikasi. Selengkapnya, Pasal 21 UU Telekomunikasi berbunyi sebagai berikut: ----------

> "*Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.*" ----------

Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 21 UU Telekomunikasi sebagaimana di atas, diancam dengan sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Selengkapnya, Pasal 45 dan Pasal 46(1) UU Telekomunikasi berbunyi sebagai berikut: ----------

Pasal 45 UU Telekomunikasi:----------

> *"Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi."* ----------

Pasal 46(1) UU Telekomunikasi:----------

> *"Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin."* ----------

Bahwa terbukti layanan Netflix mengandung konten-konten negatif diantaranya pornografi berupa persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang yang bertentangan dengan kepentingan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

umum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum (*vide* bukti TI-8, bukti TI-9, bukti TI-10, bukti TI-11, bukti TI-12, bukti TI-30, bukti TI-31, dan bukti TI-32). ----------

Bahwa berdasarkan Pendapat Tertulis Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti TI-57), Ahli menjelaskan bahwa tayangan pornografi, pornografi anak, persenggamaan atau persenggamaan yang menyimpang termasuk jenis pelanggaraan kesusilaan yang dilarang berdasarkan Pasal 21 UU Telekomunikasi.----------

Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang didalamnya memuat tayangan pornografi, pornografi anak, persenggamaan atau persenggamaan yang menyimpang sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU Telekomunikasi dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (*tiga*) kali sampai dengan pancabutan izin. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Telekomunikasi sebagai berikut:----------

Halaman 2 dan 3 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti TI–57): ----------

> *"Tayangan pornografi, pornografi anak, persenggamaan atau persenggamaan yang menyimpang termasuk jenis pelanggaran kesusilaan yang dimaksud Pasal 21 UU 36/1999. Pasal 21 UU 36/1999 melarang penyelenggara telekomunikasi melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang di dalamnya terdapat tayangan pornografi, pornografi anak, persenggamaan atau persenggamaan yang menyimpang.*----------
>
> *Penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang di dalamnya terdapat tayangan pornografi, pornografi anak, persenggamaan atau persenggamaan yang menyimpang sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU 36/1999 dapat dikenakan sanksi Pasal 45 jo Pasal 46 UU 36/1999.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Mekanisme penerapan sanksi Pasal 45 jo Pasal 46 UU 36/1999: ----------

- *Penyelenggara telekomunikasi dikenakan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan tertulis adalah 7 (tujuh) hari kerja.* ----------
- *Setelah itu, dalam hal penyelenggara telekomunikasi tidak mengindahkan peringatan tertulis tersebut, dilakukan pencabutan izin."* ----

Bahwa Ahli Hukum Telekomunikasi, I Ketut Prihadi Kresna Murti, SH, LLM dalam persidangan tanggal 20 Januari 2021 (*vide* bukti B24) di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2020 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 11 BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24), menjelaskan bahwa Terlapor I dan Terlapor II selaku Penyelenggara Telekomunikasi wajib tunduk pada ketentuan Pasal 21 UU Telekomunikasi di mana Penyelenggara Telekomunikasi dilarang untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. ----------

Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Telekomunikasi sebagai berikut: ----------

"Kenapa saya masuk dalam kategori ini karena posisi Telkom dan Telkomsel selaku pihak yang dapat membuat dapat diaksesnya layanan VOD. Telkom dan Telkomsel posisinya sebagai Penyelenggara Telekomunikasi yang sifatnya menyalurkan. ----------

Penyelenggara Telekomunikasi dan Pemberian Akses Kepada SVOD. ----------

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 21 yang berbunyi "Penyelenggara Telekomunikasi dilarang untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. -----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah: Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. ----------

Kesusilaan merupakan aturan atau ketentuan sosial yang gunanya mengatur tindak tanduk perilaku masyarakat dalam kehidupan, ada pula norma agama, norma hukum, dan norma kesopanan. Diatur juga antara lain dalam KUHP, UU Penyiaran, UU Perfilman, UU ITE, dan UU Pers".

Bahwa Ahli Hukum Telekomunikasi, I Ketut Prihadi Kresna Murti, SH, LLM, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 28 BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24), menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 21 UU Telekomunikasi, Telkom, dan Telkomsel (*in casu* Terlapor I dan Terlapor II) memiliki kewajiban untuk melakukan pemblokiran atas layanan Netflix. Apabila Terlapor I tidak melakukan pemblokiran layanan Netflix, justru Terlapor I tidak tunduk pada ketentuan Pasal 21 UU Telekomunikasi dan dapat dikenakan sanksi oleh BRTI dan Kominfo. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Telekomunikasi sebagai berikut: ----------

"Kalau dari sisi UU Telekomunikasi Pasal 21 dijelaskan Penyelenggara Telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. ----------

Apakah fungsi Telkom dan Telkomsel selaku pihak yang membuat bisa diaksesnya layanan-layanan yang sifatnya asusila itu ada kewajiban untuk melakukan blokir? dalam kaitan itu benar. ----------

… ----------

Jadi mau tidak mau Telkom tunduk pada Pasal 21 UU Telekomunikasi itu sangat kuat. Artinya misalkan kalau Telkom tidak melakukan tindakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau langkah-langkah pemblokiran bisa jadi BRTI, Kominfo akan melakukan teguran terhadap Telkom sesuai prosedur pengenaan sanksi administrasi yang ada di dalam UU Telekomunikasi, yang ujungnya bisa dilakukan pencabutan izin." ---------

Bahwa Ahli Hukum Telekomunikasi, I Ketut Prihadi Kresna Murti, SH, LLM, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 61 BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24) kembali menegaskan kewajiban hukum dan moral *Internet Service Provider* ("ISP") untuk melakukan tindakan agar tidak ada layanan komunikasi yang melanggar kepentingan umum dan kesusilaan. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Telekomunikasi sebagai berikut: ----------

"*Kalau kaitan kewajiban ISP untuk melakukan tindakan agar tidak ada layanan telekomunikasi yang melanggar kepentingan umum, keamanan, kesusilaan itu jelas pasalnya bukan hanya tanggung jawab moral tapi ada kewajiban (Red:berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Telekomunikasi).*"----------

Bahwa Ahli Hukum Telekomunikasi, I Ketut Prihadi Kresna Murti, SH, LLM, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 72 dan Butir 80 BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24) menjelaskan bahwa merupakan hal yang wajar berdasarkan Pasal 21 UU Telekomunikasi apabila penyelenggara telekomunikasi melakukan blokir karena suatu layanan SVOD berisi konten negatif. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Telekomunikasi sebagai berikut: ----------

Butir 72 BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24): ----------

Kuasa Hukum : *"Terkait tindakan blokir yang*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor I		*dilakukan ISP itu sudah relevan karena itu berdasarkan UU Telekomunikasi dan UU ITE. Benar begitu Ahli?"*----------
Ahli Hukum Telekomunikasi	:	*"Iya"*----------

Butir 80 BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24): ----------

Kuasa Hukum Terlapor I	:	*"Ketika itu terjadi ternyata kontennya ada yang negatif. Apakah sesuatu yang wajar kalau ISP melakukan blokir berisi konten negatif?"*----------
Ahli Hukum Telekomunikasi	:	*"Sangat wajar dan sangat dianjurkan karena sesuai Pasal 21 UU Telekomunikasi."*----------

Bahwa terbukti dalam konteks hukum pidana di Indonesia tindakan Terlapor I dan Terlapor II yang menutup akses internet layanan SVOD yang memuat konten film-film yang mengandung pornografi dan/atau melanggar kesusilaan adalah tindakan yang tepat dan benar sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Telekomunikasi. ----------

Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam Butir 5 Halaman 17 dan Halaman 18 Affidavit/Keterangan Tertulis Ahli Hukum Pidana, Dr. Sigit Suseno SH. M. Hum ("Pendapat Tertulis Ahli Hukum Pidana") (*vide* bukti TII-53) sebagai berikut: ----------

> *"Menurut saya tindakan perusahaan penyelenggara telekomunikasi yang menutup akses internet menyediakan subscription video on demand (SVOD) yang memuat konten film-film yang mengandung pornografi dan/atau melanggar kesusilaan adalah tindakan yang tepat dan benar tindakan tersebut selain untuk mencegah penyebaran pelayanan dan/atau memfasilitasi penyebaran film-film yang mengandung pornografi dan/atau melanggar kesusilaan, juga merupakan tindakan yang taat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain UU No. 26 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi…* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sebagai perusahaan penyelenggara telekomunikasi, perusahaan tersebut harus menaati ketentuan hukum, yang berlaku dalam bidang telekomunikasi antara lain Pasal 21 jo. Pasal 2 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. ----------

Ketentuan-ketentuan dalam UU telekomunikasi tersebut jelas bahwa perusahaan penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan serta telekomunikasi harus diselenggarakan berdasarkan aspek etika. Oleh karena itu penutupan akses internet untuk mencegah penyebaran penayangan dan/atau memfasilitasi penyebaran film-film yang mengandung pornografi dan/atau melanggar kesusilaan merupakan bentuk nyata perusahaan penyelenggara telekomunikasi untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 2 UU telekomunikasi tersebut." ----------

Bahwa terbukti dalam hal Terlapor I tidak melakukan pemblokiran layanan Netflix yang didalamnya terdapat film-film yang mengandung unsur pornografi, Terlapor I selaku penyelenggara telekomunikasi dapat diancam dengan sanksi pidana hingga pencabutan izin usaha. ----------

Hal mana sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir 5, Halaman 18 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Pidana (*vide* bukti TII-53) sebagai berikut: ----------

"*apabila perusahaan penyelenggara telekomunikasi memberikan akses internet yang sebebas-bebasnya untuk penayangan penyebaran dan/atau penawaran film-film yang mengandung pornografi dan/atau melanggar kesusilaan maka perusahaan telekomunikasi tersebut melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan melanggar kewajibannya yang telah diatur khusus dalam UU telekomunikasi dan bahkan diancam dengan sanksi-sanksi pidana hingga pencabutan izin usaha."*----------

Bahwa selain itu, terbukti berdasarkan SE BRTI 215/2013 (*vide* bukti TI–33), BRTI telah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengingatkan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk melindungi masyarakat dari gangguan penyalahgunaan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU Telekomunikasi. ----------

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti Terlapor I telah taat hukum dengan menjalankan SE BRTI 215/2013 dikutip sebagai berikut: ----------

> *"… Sesuai dengan amanah UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari gangguan penyalahgunaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Pasal 21 sebagai berikut:----------*
>
> *UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ----*
>
> *Pasal 21 ----------*
> *Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.-----*
>
> *Penjelasan Pasal 21----------*
> *Penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.----------*
>
> *Mengacu pada pasal di atas, maka segala upaya teknis dalam rangka melindungi pengguna/masyarakat wajib terus dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi agar kegiatan usaha terkait terhindar dari kategori telah melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum".* ----------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti tindakan Terlapor I selaku Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak memberikan akses kepada Netflix karena layanan Netflix memuat konten-konten negatif diantaranya pornografi berupa persenggamaan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

termasuk persenggamaan yang menyimpang yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan dilakukan berdasarkan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Telekomunikasi.

Oleh karena itu, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; ----------

6.1.7. Bahwa terbukti Terlapor I menjalankan kewajiban hukumnya selaku penyelenggara sistem elektronik untuk tidak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya konten negatif dalam jaringannya sebagaimana ketentuan pasal 27(1) UU ITE dan Pasal 5 PP 71/2019 ----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan para Ahli yang diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II, terbukti pemblokiran layanan Netflix yang dilakukan Terlapor I sejak tahun 2016 hingga Juli 2020 didasarkan pada kewajiban Terlapor I selaku Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 27(1) UU ITE. Selengkapnya, Pasal 27(1) UU ITE berbunyi sebagai berikut:----------

Pasal 27(1) UU ITE:----------

> "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*" -----

Penjelasan Pasal 27(1) UU ITE:----------

> *"Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.* ----------
>
> *Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. ----------

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik."----------

Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 27(1) UU ITE sebagaimana di atas, diancam dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*). Selengkapnya, Pasal 45(1) UU ITE berbunyi sebagai berikut: ----------

"*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah*)."-

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terbukti layanan Netflix mengandung konten-konten negatif diantaranya pornografi berupa persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang yang bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum (*vide* bukti TI-8, bukti TI-9, bukti TI-10, bukti TI-11, bukti TI-12, bukti TI-30, bukti TI-31, dan bukti TI-32). ----------

Bahwa berdasarkan Pasal 1(4) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP 71/2019") (*vide* bukti T2.18) Terlapor I selaku Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1(5) dan Pasal 5 PP 71/2019 sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 1(4) PP 71/2019: ----------

> "*Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.*"

Pasal 5 PP 71/2019:----------

> "*(1). Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.* -------
>
> *(2). Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*". ----------

Bahwa Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik, Anthonius Malau, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 13 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 19 dan Butir 109 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Ahli Saudara Anthonius Malau selaku Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Kasubdit Pengendalian Konten Internet Kominfo ("BA Sidang Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik") (*vide* bukti B19), menegaskan kembali ketentuan Pasal 5 PP 71/2019 yang melekat kepada Terlapor I selaku Penyelenggara Sistem Elektronik. ---

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pencegahan penyebarluasan atau memastikan dalam sistem elektroniknya tidak ada konten negatif yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selengkapnya Pendapat Ahli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: ----------

Butir 19 BA Sidang Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (*vide* bukti B19): ----------

> "…*Penyedia Jasa Akses Internet atau ISP itu termasuk di dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Di dalam Pasal 5 PP 71 tahun 2019 bahwa mereka-mereka ini yang masuk kategori PSE wajib melakukan pencegahan penyebarluasan atau memastikan dalam sistem elektroniknya tidak ada konten negatif itu.*" ---------

Butir 109 BA Sidang Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (*vide* bukti B19): ----------

> *"Dan dalam Pasal 5 PP 71 tahun 2019, PSE wajib memastikan tidak ada muatan negatif dalam sistem elektroniknya. Jadi diminta kesadaran sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyajikan tayangan-tayangan yang berbudaya kepada pelanggannya."* ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana, Dr. Sigit Suseno SH. M. Hum, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 21 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Ahli Saudara Dr. Sigit Suseno SH. M. Hum, selaku Ahli Hukum Pidana ("BA Sidang Ahli Pidana") (*vide* bukti B27), Penyelenggara Sistem Elektronik dilarang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan sebagaimana ketentuan Pasal 27(1) UU ITE. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Pidana sebagai berikut: ----------

Kuasa Hukum Terlapor 1	:	*"…Apakah itu artinya dalam Pasal 27 ini melarang setiap orang termasuk PSE didalamnya untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

		informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan?----------
Ahli Hukum Pidana	:	*"Iya, berlaku pak. Itu pengertiannya kan bersifat umum jadi tidak ada pengecualian misalnya karena pihak tertentu dia boleh menyebarkan, kalau misalnya pornografi…"*----------

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27(1) UU ITE dan Pasal 5 PP 71/2019 sebagaimana diuraikan di atas, terbukti Terlapor I selaku Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan dalam Sistem Elektroniknya tidak ada muatan dan tidak memfasilitasi penyebaran pornografi yang ada di layanan Netflix kepada para pelanggannya, salah satunya dengan melakukan pemblokiran layanan Netflix. ----------

Hal ini sebagaimana ditegaskan pula oleh Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik, Anthonius Malau, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 13 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 46 dan Butir 49 BA Sidang Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (*vide* bukti B19) sebagai berikut: ----------

Butir 46 BA Sidang Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (*vide* bukti B19): ----------

Investigator Penuntutan	:	*"Apabila Telkom dan Telkomsel atau ISP serupa lain melakukan blokir secara keseluruhan bukan takedown kepada suatu aplikasi, apakah mereka wajib melaporkan kepada Kominfo?"*---
Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik	:	*"Di dalam PP 71 tahun 2019 dan Permen 5 tahun 2020, saya tidak melihat ada kewajiban itu. Tapi nanti saya cek. Sepanjang yang saya tahu, tidak ada kewajiban melaporkan itu, tetapi yang pasti mereka wajib untuk memastikan tidak ada konten negatif dalam*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sistem elektroniknya."----------

Butir 49 BA Sidang Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (*vide* bukti B19): ----------

Investigator Penuntutan	:	*"Yang saya tanyakan adalah pendapat Saudara sebagai ahli dan juga regulator terkait tindakan yang dilakukan oleh Telkom dan Telkomsel yang memblokir Netflix pada tahun 2016 dengan alasan konten negatif?*----------
Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik	:	*Kalau kita mengacu pada PP 71 tahun 2019 sebenarnya mereka melaksanakan kewajibannya karena Telkom dan Telkomsel termasuk ISP. Dan ISP wajib melakukan pencegahan."*----------

Bahwa dalam Halaman 5 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti TI-57), Ahli menjelaskan bahwa tindakan Penyelenggara Sistem Elektronik yang memblokir layanan video yang memiliki konten pornografi dapat dibenarkan secara hukum dan merupakan bentuk menjalankan perintah Pasal 27(1) UU ITE. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Telekomunikasi sebagai berikut:----------

> "*Tindakan penyelenggara sistem elektronik dalam memblokir layanan video yang bermuatan negatif dan melanggar kesusilaan untuk mencegah dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27(1) UU ITE dapat dibenarkan secara hukum.*----------
>
> *"Tindakan penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi memblokir layanan video yang bermuatan negatif dan melanggar kesusilaan merupakan bentuk menjalankan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 27(1) UU ITE."* ----------

Bahwa terbukti dalam hal Terlapor I selaku Penyelenggara Sistem Elektronik tidak melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pemblokiran atas layanan Netflix yang memuat konten pornografi, Terlapor I justru melanggar Pasal 27(1) UU ITE dan diancam pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) sebagaimana ketentuan Pasal 45(1) UU ITE. ----------

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ahli Hukum Pidana, Dr. Sigit Suseno SH. M. Hum, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 21 Januari 2021, yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Ahli Pidana") (*vide* bukti B27) sebagai berikut:----------

> "*Perusahaan ini karena ada aturan-aturan yang bisa dikualifikasi sebagai tindakan pidana dan pornografi, maka perbuatan memblokir itu dia menjalankan kewajiban hukum pidana kan karena UU mengatakan tidak boleh memfasilitasi, menyebarkan dan seterusnya.*" ----------

Hal ini juga ditegaskan dalam Halaman 5 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti TI-57) yang menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik yang membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dapat diancam sanksi pidana pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (*satu miliar Rupiah*) sebagaimana Pasal 45(1) UU ITE. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Telekomunikasi sebagai berikut: ----------

> "*Penyelenggara sistem elektronik yang membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 27(1) dapat diancam sanksi pidana Pasal 45(1) UU ITE.*" ----------

Bahwa terbukti dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pornografi baik yang termuat dalam film

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

maupun media lainnya termasuk yang disediakan melalui jaringan internet merupakan perbuatan yang dicela sebagaimana Pasal 33 UU Pornografi dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 33, Pasal 40, dan Pasal 41 UU Pornografi. Hal ini ditegaskan pula dalam Butir 1 Halaman 1 sampai dengan Halaman 3 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Pidana (*vide* bukti TII-53) sebagai berikut: ----------

> *"Saya berpendapat bahwa film-film yang mengandung pornografi merupakan film-film yang dilarang untuk disediakan, ditayangkan dan/atau diedarkan melalui media apapun (termasuk melalui jaringan internet) dan penyediaan, penayangan dan/atau penyebaran film-film yang mengandung pornografi tersebut diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.* ------
>
> *…* ----------
>
> *Dalam konteks hukum pidana, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia secara jelas dan tegas melarang penyediaan, penyiaran, penayangan dan penyebaran hal-hal yang mengandung pornografi (termasuk film-film) dan melanggar kesusilaan bahkan diancam dengan sanksi pidana antara lain sebagai berikut:*----------
>
> *…* ----------
>
> *c). Pasal 27 ayat (1) jo. 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (termasuk film) yang melanggar kesusilaan diancam sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).* ----------
>
> *…* ----------
>
> *Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa film-film yang mengandung pornografi merupakan hal yang secara tegas dilarang dan bahkan penyediaan, penayangan, dan/atau*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyebarannya dalam bentuk dan cara apapun (termasuk melalui jaringan internet) diancam dengan sanksi pidana di Negara Indonesia." -------

Bahwa selain itu, terbukti dalam hal Terlapor I selaku Penyelenggara Sistem Elektronik tidak melakukan pemblokiran atas layanan Netflix yang memuat konten pornografi, Terlapor I justru melanggar Pasal 5 PP 71/2019 dan diancam sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, dan/atau dikeluarkan dari daftar sebagaimana ketentuan Pasal 100(1) PP 71/2019. ----------

Hal ini sebagaimana ditegaskan pula oleh Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik, Anthonius Malau, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 13 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 115 BA Sidang Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (Vide Bukti B19) sebagai berikut: ----------

Kuasa Hukum Terlapor II	:	*"Apa sanksi bagi ISP yang tidak memenuhi kewajiban sesuai Pasal 5 PP 71/2019?----------*
Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik	:	*"Sanksi administratif…berupa:---* *1. Teguran tertulis;----------* *2. Denda administratif;----------* *3. Penghentian sementara;-------* *4. Pemutusan akses; dan/atau--* *5. Dikeluarkan dari daftar."------*

Bahwa terbukti Tindakan Terlapor I yang menutup akses internet penyedia SVOD (*in casu* Netflix) merupakan tindakan yang tepat, benar, dan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana Pasal 27(1) UU ITE. Hal mana sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir 5 Halaman 18 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Pidana (*vide* bukti TII-53) sebagai berikut: ----------

"Menurut saya tindakan perusahaan penyelenggara telekomunikasi yang menutup

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

akses internet menyediakan subscription video on demand (SVOD) yang memuat konten film-film yang mengandung pornografi dan/atau melanggar kesusilaan adalah tindakan yang tepat dan benar tindakan tersebut selain untuk mencegah penyebaran penayangan dan/atau memfasilitasi penyebaran film-film yang mengandung pornografi dan/atau melanggar kesusilaan, juga merupakan tindakan yang taat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain … UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE." ----------

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti tindakan pemblokiran dilakukan oleh Terlapor I karena layanan Netflix memuat konten pornografi, pornografi anak, persenggamaan atau persenggamaan yang menyimpang karena Terlapor I menjalankan kewajibannya selaku Penyelenggara Sistem Elektronik untuk tidak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya konten negatif dalam jaringannya sebagaimana ketentuan Pasal 27(1) UU ITE. ----------

Terlapor I terbukti pula telah melakukan pencegahan penyebarluasan atau memastikan dalam sistem elektroniknya tidak ada konten negatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 PP 71/2019. Oleh karena itu, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; ----------

6.1.8. Bahwa terbukti Terlapor I menjalankan kewajiban hukumnya selaku badan hukum untuk tidak menyebarluaskan dan memfasilitasi tersebarnya muatan pornografi yang terdapat dalam layanan Netflix sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UU Pornografi.----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti tertulis, keterangan saksi-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saksi dan para Ahli yang diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II, terbukti pemblokiran layanan Netflix yang dilakukan Terlapor I sejak tahun 2016 hingga Juli 2020 didasarkan pada kewajiban Terlapor I selaku Badan Hukum untuk tidak menyebarluaskan dan memfasilitasi tersebarnya muatan pornografi sebagaimana Ketentuan Pasal 4 UU Pornografi.--------
Selengkapnya, Pasal 4 dan Pasal 7 UU Pornografi berbunyi sebagai berikut: ----------

Pasal 4 UU Pornografi: ----------

"(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: ----------

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;------
b. ...;----------
c. ...;----------
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; ----------
e. ...; atau
f. ...----------

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:----------

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; ----------
b. ...;----------
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau ----------
d. ...." ----------

Pasal 7 UU Pornografi: ----------

"*Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.*" ----------

Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 4 *jo* Pasal 7 UU Pornografi sebagaimana di atas, diancam dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pidana penjara paling singkat 2 (*dua*) tahun dan paling lama 15 (*lima belas*) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (*satu miliar Rupiah*) dan paling banyak Rp7.500.000.000 (*tujuh miliar lima ratus juta Rupiah*). Selengkapnya Pasal 29 dan Pasal 33 UU Pornografi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 UU Pornografi: ----------

> "*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*"----------

Pasal 33 UU Pornografi: ----------

> "*Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)*". ----------

Bahwa tindakan pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 7 yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan pula terhadap pengurus korporasi dan dapat dikenakan pemberatan berupa pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (*tiga*) dari pidana denda hingga pencabutan status badan hukum korporasi tersebut. Selengkapnya, Pasal 40 dan Pasal 41 UU Pornografi sebagai berikut:

Pasal 40 UU Pornografi: ----------

> "*(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. ----------

… ----------

(7) *Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini."* ----------

Pasal 41 UU Pornografi: ----------

"Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:----------
a. pembekuan izin usaha;----------
b. pencabutan izin usaha;----------
c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
d. pencabutan status badan hukum." ----------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terbukti layanan Netflix mengandung konten-konten negatif diantaranya pornografi berupa persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang yang bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum (*vide* bukti TI-8, bukti TI-9, bukti TI-10, bukti TI-11, bukti T-12, bukti TI-30, bukti TI-31, dan bukti TI-32). ----------

Bahwa terbukti Saksi Jemy Vestius Confido di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 06 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Saksi Saudara Jemy Vestius Confido ("BA Sidang Saksi Jemy") (*vide* bukti B12) menjelaskan bahwa alasan pemblokiran layanan Netflix oleh Terlapor I karena Terlapor I ingin memastikan perlindungan bagi pelanggannya atas konten yang ada di layanan Netflix, dimana Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

meminta agar Netflix memberlakukan penyensoran (*censorship*). ----------

Selain itu, Saksi juga menyampaikan bahwa dengan tidak adanya perwakilan Netflix di Indonesia akan menyulitkan para pelanggan Netflix jika mengajukan komplain terhadap layanan Netflix. Alih-alih mengajukan komplain kepada Netflix, para pelanggan Netflix tersebut akan mengajukan komplain kepada Terlapor I. Keterangan Saksi Jemy Vestius Confido dikutip sebagai berikut: ----------

> *"Sejauh yang saya ketahui dasarnya pemblokiran terjadi karna Telkom ingin memastikan keamanan konten dalam hal ini dengan model yang sulit sekali dalam membuat censoring.*----------
>
> *Kemudian Netflix juga belum memiliki perwakilan di Indonesia, sehingga bisa dipastikan akan kesulitan bila pada saatnya nanti ada KPI, misalnya menerapkan censorship. Netflix juga tidak berbadan hukum di Indonesia, juga tidak memiliki perwakilan di Indonesia.* ----------
>
> *Kemudian di satu sisi Netflix sudah membuka pendaftaran layanan berlangganan menggunakan kartu kredit yang langsung dibebankan setelah free trial, sehingga pelanggan bila ada yang protes mereka tidak ingin lanjut berlangganan, bisa jadi nanti Netflix tetap men-charge. Pelanggan merasa dirugikan dan bisa jadi pelanggan akan komplain dengan Telkom karena dianggap yang menyalurkan tersebut."*----------

Bahwa terbukti dalam konteks hukum pidana di Indonesia pornografi baik yang termuat dalam film maupun media lainnya, termasuk yang disediakan melalui jaringan internet merupakan perbuatan yang dicela sebagaimana Pasal 33 UU Pornografi dan dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 33, Pasal 40, dan Pasal 41 UU Pornografi. Hal mana sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir 1 Halaman 1 sampai dengan Halaman 3 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Pidana, Dr. Sigit

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Suseno SH. M. Hum (*vide* bukti TII-53) sebagai berikut: ----------

> *"Saya berpendapat bahwa film-film yang mengandung pornografi merupakan film-film yang dilarang untuk disediakan, ditayangkan dan/atau diedarkan melalui media apapun (termasuk melalui jaringan internet) dan penyediaan, penayangan dan/atau penyebaran film-film yang mengandung pornografi tersebut diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.* ------
> … ----------
> *Dalam konteks hukum pidana, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia secara jelas dan tegas melarang penyediaan, penyiaran, penayangan dan penyebaran hal-hal yang mengandung pornografi (termasuk film-film) dan melanggar kesusilaan bahkan diancam dengan sanksi pidana antara lain sebagai berikut:*----------
> … ----------
>
> *b). Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan dan/atau menyediakan pornografi diancam sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun serta denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah).*
>
> *Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa film-film yang mengandung pornografi merupakan hal yang secara tegas dilarang dan bahkan penyediaan, penayangan, dan/atau penyebarannya dalam bentuk dan cara apapun (termasuk melalui jaringan internet) diancam dengan sanksi pidana di Negara Indonesia."* -------

Bahwa terbukti Tindakan Terlapor I yang menutup akses internet penyedia SVOD (*in casu* Netflix) merupakan tindakan yang tepat, benar, dan harus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal mana sebagaimana ditegaskan pula Butir 5 Halaman 17 dan Halaman 18 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Pidana (*vide* bukti TII-53) sebagai berikut: ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

> *"Menurut saya tindakan perusahaan penyelenggara telekomunikasi yang menutup akses internet menyediakan subscription video on demand (SVOD) yang memuat konten film-film yang mengandung pornografi dan/atau melanggar kesusilaan adalah tindakan yang tepat dan benar tindakan tersebut selain untuk mencegah penyebaran penayangan dan/atau memfasilitasi penyebaran film-film yang mengandung pornografi dan/atau melanggar kesusilaan, juga merupakan tindakan yang taat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain … UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi…"*----------

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti tindakan pemblokiran dilakukan oleh Terlapor I karena Terlapor I menjalankan kewajibannya hukumnya untuk tidak menyebarluaskan dan memfasilitasi tersebarnya muatan pornografi yang terdapat dalam layanan Netflix sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UU Pornografi.----------

Terbukti dalam hal Terlapor I tidak melakukan pemblokiran terhadap layanan Netflix, justru Terlapor I yang diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, hingga pidana tambahan berupa pencabutan status badan hukum. Oleh karena itu, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; ----------

6.1.9. Bahwa terbukti Terlapor I menjalankan kewajiban hukumnya untuk memastikan film yang diedarkan dalam layanan netflix telah melalui penyensoran berdasarkan UU Perfilman dan PP LSF. ----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Terlapor I, dan Terlapor II, terbukti pemblokiran layanan Netflix yang dilakukan Terlapor I sejak tahun 2016 hingga Juli

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2020 didasarkan pada kewajiban Terlapor I selaku Badan Hukum untuk mentaati ketentuan dalam UU Perfilman. ----------

Terbukti berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 57(1) UU Perfilman, setiap film dilarang mengandung isi yang, antara lain, menonjolkan pornografi. Setiap film wajib yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Selengkapnya Pasal 6 dan Pasal 57(1) UU Perfilman berbunyi sebagai berikut: ----------

Pasal 6 UU Perfilman: ----------

> "*Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:* ----------
>
> *a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*----------
>
> *b. menonjolkan pornografi;* ----------
>
> *c. memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar-ras, dan/atau antar golongan;* ----------
>
> *d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;* ----------
>
> *e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau* ----------
>
> *f. merendahkan harkat dan martabat manusia*".-

Pasal 57(1) UU Perfilman: ----------

> "*Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.*" ----------

Bahwa terbukti Terlapor I telah mensyaratkan kepada Netflix agar film-film dalam layanan Netflix sebelum diedarkan dan dipertunjukkan kepada masyarakat melalui jaringan elektronik yang isinya diketahui atau patut diduga memuat konten pornografi telah dilakukan penyensoran terlebih dahulu (*vide* bukti TI–24). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa terbukti persyaratan sensor (*censorship*) yang disyaratkan oleh Terlapor I kepada Netflix harus dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap Pasal 6 *jo.* Pasal 57(1) UU Perfilman yang diancam dengan sanksi administratif dan pidana penjara paling lama 2 (*dua*) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 (*sepuluh miliar Rupiah*) serta untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film sebagaimana diatur dalam Pasal 57(1) UU Perfilman, selengkapnya sebagai berikut: ----------

Pasal 78 UU Perfilman: ----------

> "*Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam … Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif.*"----------

Pasal 79(1) UU Perfilman: ----------

> *"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat berupa:* ----------
> *a. teguran tertulis;*----------
> *b. denda administratif;* ----------
> *c. penutupan sementara; dan/atau*----------
> *d. pembubaran atau pencabutan izin."*----------

Pasal 80 UU Perfilman: ----------

> "*Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*"----------

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terbukti layanan Netflix mengandung konten-konten negatif diantaranya pornografi berupa persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang yang bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesusilaan, atau ketertiban umum (*vide* bukti TI-8,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bukti TI-9, bukti TI-10, bukti TI-11, bukti TI-12, bukti TI-30, bukti TI-31, dan bukti TI-32). ----------

Bahwa Ahli Perfilman, Rommy Fibri Hardiyanto, MIKom, Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia ("LSF"), di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 19 dan Butir 20 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Ahli Saudara Rommy Fibri Hardiyanto selaku Ahli Perfilman Ketua LSF ("BA Sidang Ahli Perfilman") (*vide* bukti B25), menyatakan bahwa dalam layanan Netflix amatlah jelas banyak film yang memiliki muatan pornografi dan pornoaksi yang memuat ketelanjangan, seks menyimpang hingga kekerasan yang tidak sesuai dengan aturan di Indonesia. Selengkapnya pendapat Ahli Perfilman sebagai berikut:----------

Butir 19 BA Sidang Ahli Perfilman (*vide* bukti B25):---

> "*Sepanjang yang saya lihat, searching, tonton dari Netflix memang ada beberapa bahkan cukup banyak film di Netflix barang kali kurang sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia khususnya tentang pornografi, pornoaksi, dan juga kekerasan. Unsur ketelanjangan murni, seks menyimpang itu saya temukan dari film yang saya tonton.*" ---------

Butir 20 BA Sidang Ahli Perfilman (*vide* bukti B25):---

> *"…Hampir beda kalau dengan di Netflix, saya juga searching banyak sekali memang filmnya tapi tidak semuanya berisi ketelanjangan dan seks menyimpang. Tapi cukup mudah ditemukan film-film di Netflix yang isinya seperti itu. Kalau itu disensorkan di LSF barangkali tidak akan lolos…"*

Bahwa Ahli Perfilman, Rommy Fibri Hardiyanto, MIKom, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 5, Butir 11, dan Butir 12 BA Sidang Ahli Perfilman

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(*vide* bukti B25) menyatakan bahwa sebuah film dilarang mengandung isi, antara lain, yang menonjolkan pornografi. Film yang diedarkan, termasuk dalam jaringan informatika, harus mendapat tanda lulus sensor dari LSF. Selengkapnya pendapat Ahli perfilman sebagai berikut:----------

Butir 5 BA Sidang Ahli Perfilman (*vide* bukti B25): ----

> *"…di dalam Undang-Undang Perfilman itu sudah jelas disebutkan hal-hal atau film dilarang mengandung isi yang:* ----------
> *…* ----------
> *b. Menonjolkan pornografi."* ----------

Butir 11 BA Sidang Ahli Perfilman (*vide* bukti B25):---

Kuasa Hukum Terlapor I	:	*"Artinya dalam pandangan Ahli bahwa film yang akan diedarkan salah satunya melalui jaringan informatika dalam hal ini berbasis internet juga harus disensorkan?"*----------
Ahli Perfilman	:	*"Iya betul."*----------

Butir 12 BA Sidang Ahli Perfilman (*vide* bukti B25):---

> *"Film yang dapat diedarkan di Indonesia kalau memang sudah dapat tanda lulus sensor dari LSF…"*----------

Bahwa terbukti Saksi Andreina Lusia di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 06 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Saksi Saudara Andreina Lusia selaku Deputy EGM Business Development and Programming Telkom ("BA Sidang Saksi Lusia") menjelaskan bahwa Terlapor I telah memberitahukan kepada Netfix ditengah ketidakjelasan peraturan mengenai OTT Terlapor I meminta agar film-film di layanan Netflix yang akan disiarkan di Indonesia harus melalui LSF dan lulus sensor. Selengkapnya keterangan saksi sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Karena peraturan OOT itu sendiri belum clear, tetapi kita tetap harus mengacu kepada UU Penyiaran, UU yang terkait dengan Film. Nah sebenarnya kita juga punya pernyataan bahwa jika film yang masuk ke Indonesia harus melalui LSF atau lulus sensor. At least dia harus mengikuti peratusan P3SPS…"----------

Bahwa terbukti permintaan Terlapor I kepada Netflix agar film-film di layanan Netflix yang akan disiarkan di Indonesia harus melalui LSF dan lulus sensor sejalan dengan kewenangan yang ada pada LSF untuk menyensor seluruh film dan iklan film yang akan ditayangkan atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Berdasarkan Pendapat Ahli Perfilman Rommy Fibri Hardiyanto dalam Perkara Nomor 08 Terkait Dugaan Praktek Diskriminasi Terhadap Netflix ("Pendapat Tertulis Ahli Perfilman") (*vide* bukti TI-59), Ahli Perfilman memberikan pendapat sebagai berikut:----------

Paragraf 1 Bab D Pendapat Tertulis Ahli Perfilman: ---

"Setiap film yang akan beredar di Indonesia, harus disensorkan terlebih dahulu. Landasan hukumnya adalah Pasal 57 UU Perfilman, yang menyatakan bahwa:----------

1. *Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh STLS.* ----------
2. *STLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:* ----------
   a. *Penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;* -
   b. *Penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan /atau dipertunjukan kepada khalayak umum; dan* ----------
   c. *Penentuan penggolongan usia penonton film.* ----------
3. *Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film."* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Paragraf 1 Bab E Pendapat Tertulis Ahli Perfilman bukti TI-59: ----------

> "*Secara umum, LSF berwenang menyensor seluruh film dan iklan film yang akan ditayangkan atau dipertunjukkan kepada khalayak umum. Pasal 57 (1) UU Perfilman menyebutkan bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh STLS. Hal ini diperkuat di dalam PP 18/2014, dimana Pasal 24 (1) PP 18/2014 menegaskan bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor terlebih dahulu oleh LSF. Film yang dimaksud adalah seluruh film yang akan dipertunjukkan di Indonesia, baik produk dalam negeri maupun asing (impor).*"----------

Bahwa terbukti dalam hal film dalam layanan Netflix mengandung isi yang menonjolkan pornografi dan tidak mendapatkan surat tanda lulus sensor dan Terlapor I tidak mengambil tindakan berupa pemblokiran layanan Netflix pada jaringannya, maka terdapat sanksi administratif dan pidana penjara paling lama 2 (*dua*) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 (*sepuluh miliar Rupiah*) yang dapat dikenakan kepada Terlapor I. Hal mana sebagaimana ditegaskan dalam Butir 1 Halaman 2 dan 3 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Pidana (*vide* bukti TII-53) sebagai berikut: ----------

> *"Dalam konteks hukum pidana, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia secara jelas dan tegas melarang penyediaan, penyiaran, penayangan dan penyebaran hal-hal yang mengandung pornografi (termasuk film-film) dan melanggar kesusilaan bahkan diancam dengan sanksi pidana antara lain sebagai berikut:----------*
>
> *… ----------*
>
> *d). Pasal 6 huruf (b) jo. Pasal 80 UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan atau mempertunjukan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor yang diketahuinya*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengandung pornografi diancam sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).----------

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa film-film yang mengandung pornografi merupakan hal yang secara tegas dilarang dan bahkan penyediaan, penayangan, dan/atau penyebarannya dalam bentuk dan cara apapun (termasuk melalui jaringan internet) diancam dengan sanksi pidana di Negara Indonesia." -------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti pemblokiran layanan Netflix yang dilakukan Terlapor I didasarkan pada kewajiban Terlapor I selaku Badan Hukum untuk mentaati ketentuan dalam UU Perfilman di mana film dalam layanan Netflix yang akan diedarkan dan dipertunjukkan di wilayah Indonesia dilarang mengandung isi yang menonjolkan pornografi dan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. ----------

Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I terbukti dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen/masyarakat dari pengaruh negatif film yang dapat diantisipasi apabila Netflix menerapkan *censorship*. Oleh karena itu, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; ----------

6.1.10. Bahwa terbukti tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama anak dan generasi muda dari tontonan pornografi yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan agama di Indonesia. ----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Terlapor I dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II, terbukti pemblokiran layanan Netflix yang dilakukan Terlapor I sejak tahun 2016 hingga Juli 2020 dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama anak dan generasi muda dari tontonan pornografi. ----------

Bahwa terbukti berdasarkan Surat 27 Januari 2016 (*vide* bukti TI–19) Terlapor I menyampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Kominfo") tindakan pemblokiran layanan Netflix oleh Terlapor I dilakukan dengan memperhatikan, antara lain, Pasal 57 Ayat (1) UU Perfilman yang mewajibkan Netflix selaku pelaku usaha pengedaran film untuk memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan. Hal ini dilakukan oleh Terlapor I untuk melindungi konsumen dari kerugian materiil dan imateriil. Pemblokiran sementara dilakukan terhadap akses layanan Netflix sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan Netflix memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia.----------

Bahwa terbukti berdasarkan hasil pertemuan dengan Netflix pada tanggal 21 Maret 2017 (*vide* bukti TI–46), Terlapor I telah memberitahukan kepada Netflix agar film-film di layanan Netflix memperoleh surat tanda lulus sensor untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Terlapor I juga memberitahukan agar Netflix memperhatikan standar kepatutan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. ----------

Bahwa terbukti Saksi Jemy Vestius Confido di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 06 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Saksi Jemy (*vide* bukti B12) menjelaskan bahwa tayangan Netflix

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak ditujukan untuk semua orang karena banyaknya konten-konten dalam layanan Netflix yang menonjolkan LGBT, sadisme, hingga rasisme yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Keterangan Saksi Jemy Vestius Confido dikutip sebagai berikut: ----------

> *"Yang pertama konten yang terkait dengan pornografi mungkin ya itu masalah, tapi yang mengkhawatirkan juga ada konten yang negatif, LGBT. Jadi kalau sampai anak saya nonton juga bingung menjelaskannya. Ya kenapa itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Mohon maaf ya, saya bukan masalah LGBT-nya saya masalah dengan anak saya nonton LGBT-nya.*----------
>
> *Saya juga tidak tahu juga gimana perkembangannya ya psikologis anakku ya nanti seperti apa, kemudian ada konten-konten lain juga yang mengandung sadisme begtiu yah, kekerasan yang sangat ini, terkait rasisme dan lain-lain ada politik juga. Ya saya pikir ya not for everyone yaa, nonton yang begitu."* ----------

Bahwa Terlapor I yang diwakili oleh Anak Agung Gede Mayun Wirayuda di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 22 Februari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Terlapor I Direktur Utama Telkom ("BA Sidang Terlapor I") (*vide* bukti B43) menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan karena Terlapor I bermaksud untuk melindungi pelanggannya dari konten-konten negatif yang ada di dalam layanan Netflix. Selengkapnya keterangan Terlapor I dikutip sebagai berikut: ---------

> "*seandainya kita bisa menduga atau memprediksi kira-kira apa yang akan dilakukan di jaringan kita, dan itu memiliki potensi ada penyaluran pornografi disana, kami merasa punya obligasi/etika untuk melindungi pelanggan dari exposure pornografi.*" --

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa seluruh uraian yang Terlapor sampaikan pada butir-butir di atas, membuktikan bahwa Terlapor I konsisten untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama anak dan generasi muda dari film-film yang ada di layanan Netflix yang memuat unsur pornografi. ----------

Bahwa Ahli Perfilman, Rommy Fibri Hardiyanto, MIKom dalam Halaman 11 dan Halaman 12 Pendapat Tertulisnya Ahli Perfilman (*vide* bukti TI-59) memberikan pendapat bahwa tayangan film di *platform* digital saat ini sudah sangat berlimpah ruah. Telah terjadi tsunami tontonan di dunia platform digital dan mengingat mayoritas film tersebut tidak disensorkan, muatan dari film-film yang tidak disensorkan tersebut dikhawatirkan dapat memberi pengaruh negatif bagi masyarakat. ----------

Lebih lanjut, Ahli menjelaskan bahwa film yang memuat konten negatif dapat menimbulkan dampak buruk bagi penontonnya karena film tersebut dapat mempengaruhi perkembangan jiwa, pikiran, dan bahkan tindakan yang menonton. Selengkapnya pendapat Ahli Perfilman sebagai berikut:----------

> *"…tayangan film di platform digital saat ini sudah sangat berlimpah ruah. Dapat dikatakan sekarang ini terjadi tsunami tontonan di dunia platform digital. Dan tentu saja, karena mayoritas tidak disensorkan, isinya dikhawatirkan dapat memberi pengaruh negatif bagi masyarakat.*----------
>
> *…* ----------
>
> *Dampak negatif ini artinya, film tersebut dapat mempengaruhi perkembangan jiwa, pikiran dan bahkan tindakan mereka.*----------
>
> *Film yang tidak tepat peruntukkan dan klasifikasi usianya dapat berpengaruh negatif dan meninggalkan kesan berkepanjangan pada memori penonton, khususnya bagi anak-anak… "* ----------

Bahwa Ahli Agama, Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A dalam Paragraf 19 dan 20 Bab E Pendapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tertulis Ahli Agama (*vide* bukti TI-55) memberikan pendapat bahwa pornografi telah menjadi permasalahan yang serius dan mengkhawatirkan di Indonesia. ----------

Bahkan pornografi menduduki peringkat keempat dalam penanganan kasus di KPAI pada tahun 2020. Saat ini, pornografi telah tersebar lewat kemajuan teknologi informasi seperti melalui media digital berbayar, dengan berlangganan, yang sengaja disediakan dan/atau tanpa upaya pencegahan memadai dari pelaku usaha. Selengkapnya pendapat Ahli sebagai berikut: ----------

Halaman 12 dan 13 Pendapat Tertulis Ahli Agama: ---

> *"...pornografi menduduki peringkat keempat dalam penanganan kasus di KPAI sebagaimana Laporan Tahunan KPAI 2020 dengan jumlah aduan sebanyak 651 kasus.----------*
>
> *Terbukanya akses informasi yang luas melalui media digital menjadi penyebab tingginya pengaduan kasus di bidang ini. Aduan terbanyak adalah anak yang menjadi korban konten pornografi melalui sosial media." ----------*

Halaman 11 dan 12 Pendapat Ahli Agama:----------

> *"Dalam pandangan saya yang juga sebagai akademisi dan praktisi perlindungan anak, banyaknya kasus kejahatan porno yang menjadikan anak sebagai korban ini sudah menunjukkan tahap yang mengkhawatirkan, betapa pornografi sudah sedemikian merajalela.---*
>
> *Pornografi tidak hanya tersebar di berbagai tempat dalam bentuk praktek seks bebas, prostitusi dan sejenisnya. Bahkan lebih canggih lagi, kini ia tersebar lewat kemajuan teknologi informasi, internet hingga telpon genggam yang peredarannya nyaris sulit dikontrol.----------*
>
> *Tidak jarang pornografi juga diedarkan melalui media digital berbayar, dengan berlangganan, yang sengaja disediakan dan/atau tanpa upaya pencegahan memadai dari pelaku usaha."----------*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa terbukti Majelis Ulama Indonesia ("MUI") telah menerbitkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (*vide* bukti TI-56). Penerbitan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 dilatarbelakangi oleh adanya konten-konten destruktif di media digital yang digunakan untuk memperoleh keuntungan, baik sosial, politik, maupun ekonomi sehingga MUI memandang perlu untuk memberikan panduan bermuamalah melalui media digital, khususnya media sosial. Fatwa ini ditujukan untuk kepentingan kemaslahatan dan mencegah terjadinya penyebaran konten destruktif, tindak kejahatan, dan yang bisa merusak tatanan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.----------

Bahwa selain itu, Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S, dalam Halaman 2 dan Halaman 3 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti TI-54) menyatakan bahwa sebuah perusahaan BUMN memiliki risiko sosial apabila membuka akses layanan SVOD tanpa menerapkan syarat sensor. Padahal perusahaan BUMN juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perintah undang-undang yaitu, tidak menyebarluaskan dan membuat dapat diaksesnya konten-konten Pornografi. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Persaingan Usaha sebagai berikut: -------

> *"Dibukanya akses XYZ tanpa menerapkan syarat yang diminta oleh PT ABC kepada seluruh penyedia Layanan SVOD akan berisiko bagi PT ABC secara sosial...* ----------
>
> *Risiko Sosial*----------
>
> *PT ABC sebagai BUMN dan perusahaan publik akan mendapat image negatif dari masyarakat karena dianggap menyebarluaskan atau membuat dapat diaksesnya konten-konten pornografi bahkan pornografi anak.* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sebagai BUMN, PT ABC wajib mengikuti peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (Pasal 2(2) UU BUMN).” ----------

Bahwa Ahli Perfilman, Rommy Fibri Hardiyanto, MIKom, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Butir 25 dan Butir 27 BA Sidang Ahli Perfilman (*vide* bukti B25) menjelaskan bahwa film yang disediakan oleh penyedia layanan SVOD harus disensor untuk memberi perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia dari muatan negatif. ----------

Apabila suatu perusahaan Telekomunikasi melakukan pemblokiran atas layanan penyedia layanan SVOD yang menolak untuk melakukan sensor atas film-filmnya, maka tindakan blokir tersebut dapat dibenarkan karena ditujukan untuk melindungi masyarakat. Selengkapnya pendapat Ahli Perfilman sebagai berikut:----------

Butir 25 BA Sidang Ahli Perfilman (*vide* bukti B25):---

“Kita sedang bicara SVOD atau film yang tayang di jaringan informatika, semua sama saja baik produser, distributor, eksibitor itu selalu kami kampanyekan untuk ikuti aturan yang ada di Indonesia karena ini ditonton oleh orang Indonesia dan diputar di area Indonesia juga. Ketika mereka masuk dan beredar di Indonesia, kita sebagai negara harus memberi jaminan warga negaranya terlindungi.” ----------

Butir 27 BA Sidang Ahli Perfilman (*vide* bukti B25):---

Kuasa Hukum Terlapor I	:	*“Dari Kaca mata perlindungan masyarakat apakah tindakan blokir itu termasuk bentuk perlindungan terhadap masyarakat luas?”*----------
Ahli	:	*“Dapat dikatakan demikian karena tadi saya sudah katakan dari aspek untuk tayangan eksibitor itu kalau bisa dan kami selalu mengatakan pertama sensor dulu kalau lewat,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena saking berlebihnya. Yang kedua bagaimana ada klausul yang mengatur bahwa itu tidak sebebas sekarang ini..”----------

Bahwa Ahli Agama, Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A. di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Butir 20 Halaman 13 BA Sidang Ahli Agama (*vide* bukti B22) menjelaskan bahwa pelaku usaha yang memastikan bahwa jaringannya terbebas dari konten negatif seperti konten pornografi dan bahkan melakukan pemblokiran, pelaku usaha tersebut akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikuti jaringannya tersebut. ----------

Sebaliknya, apabila pelaku usaha membiarkan jaringannya terisi dengan konten negatif seperti konten pornografi dan bahkan melakukan pembiaran maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang menggunakan jaringannya untuk menonton pornografi. Selengkapnya pendapat Ahli Agama sebagai berikut: ----------

“Kalau pelaku usaha, masyarakat, pengembang konten, penyedia layanan yang kemudian menyebarkan atau memungkinkan akses terhadap materi pornografi dan juga materi destruktif yang merusak masyarakat maka dia terkena dosa. Dan juga dosa orang yang melakukan dosa akibat tindakannya atau setidaknya akibat pembiaran atau pendiamannya.----------

Di dalam konteks Islam ada hadist nabi “Man Sanna Fi Islam Sunnatan Hasanatan Fa Lahu Ajruha Wa Ajru Man Amila Biha.” Barang siapa yang menginovasi dengan profesionalitasnya, kalau penegak hukum menegakkan hukum, kalau pelaku usaha memastikan konten usahanya hanya yang bersifat positif dan ada ikhtiar untuk melakukan penafisan, blokir, atau pemutusan maka dia akan mendapatkan pahala atas aktifitas

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

itu dan pahala yang mengikuti atas petunjuknya itu. ----------

Sebaliknya kalau "Man Sanna Fil Islam Sunnatansayyi'atan Fa alayhi wizruha wa wizru man'amila biha" sebaliknya kalau ada orang dengan inovasinya dia melakukan penemuan platform yang menyebabkan dosa misalnya…pornografi atau memungkinkan dapat diaksesnya konten negatif tadi atau kita mampu mencegah tetapi kita diam maka kita akan terkena dosa atas kediaman kita dan juga dosa orang yang melakukan tindak kejahatan akibat dia melihat kita."----------

Lebih lanjut, Ahli Agama, Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Halaman 9 BA Sidang Ahli Agama (*vide* bukti B22) menyampaikan bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan bagian dari tindakan pemerintah untuk melakukan langkah preventif dari paparan destruksi yang menyerang anak-anak pada layanan Netflix. Selengkapnya pendapat Ahli Agama sebagai berikut: -

"… ----------

Langkah pemblokiran saya kira itu termasuk bagian dari pada Pemerintah untuk hanya menyediakan konten positif dan juga langkah preventif dari paparan destruksi. ----------

… ----------

jangan sampai ada elemen lain yang merasa hanya persoalan ekonomi dibiarkan mengotori komitmen itu dengan menyajikan atau setidaknya membiarkan konten destruksi menyerang anak-anak dan juga generasi kita." ----------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama anak dan generasi muda dari tontonan pornografi yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan agama di Indonesia. Oleh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

karena itu, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; ----------

6.1.11. Bahwa terbukti Terlapor I selaku penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk memastikan dalam sistem elektroniknya tidak ada konten negatif. ----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II, serta saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor I, dan Terlapor II, terbukti Terlapor I selaku penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk memastikan dalam sistem elektroniknya tidak ada konten negatif. ----------

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Telekomunikasi, I Ketut Prihadi Kresna Murti, SH, LLM, di bawah sumpah dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Butir 28 dan Butir 31 BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24), merupakan kewenangan dari Terlapor I dan Terlapor II selaku Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemblokiran terhadap layanan Netflix. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Telekomunikasi sebagai berikut: ----------

Butir 28 BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24): ----------

> *"Apakah fungsi Telkom dan Telkomsel selaku pihak yang membuat bisa diaksesnya layanan-layanan yang sifatnya asusila itu ada kewajiban untuk melakukan blokir? dalam kaitan itu benar. Karena bukan Telkom sendiri yang menyediakan kontennya, tapi kalau kita melihat Pasal 27 UU ITE, konten-konten tersebut didistribusikan, ditransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten tersebut, itu benar. Jadi kalau merujuk*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 27 (Red: Pasal 27 UU ITE), kewajiban Telkom dan Telkomsel untuk melakukan filter mandiri sehingga melakukan blokir."----------

Butir 30 BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24): ----------

Kuasa Hukum Terlapor II	:	*"Tadi Ahli menyampaikan secara positif, Menteri (Red: Kominfo) memberikan tanggapan yang positif terhadap tindakan pemblokiran tahun 2016. Bagaimana sikap BRTI waktu itu? Apakah menerima laporan resmi mengenai pemblokiran itu"*---------
Ahli Hukum Telekomunikasi	:	*"Kami diberikan tembusan mengenai pemblokiran itu"*---------

Butir 31 BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24): ----------

Kuasa Hukum Terlapor II	:	*"Apakah BRTI memberikan tanggapan resmi?"*----------
Ahli Hukum Telekomunikasi	:	*"…kalau dikaitkan dengan kewajiban yang ada itu adalah hak dari Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan (Red: pemblokiran) itu."*----------

Bahwa senada dengan pendapat Ahli Hukum Telekomunikasi sebagaimana Butir 76 di atas, Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik, Anthonius Malau, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 13 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 19, Butir 20, dan Butir 21 BA Sidang Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (*vide* bukti B19) menyatakan bahwa tindakan pencegahan penyebarluasan atau pencegahan materi pornografi dalam sistem elektronik merupakan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik. Bagaimana cara dan metodenya untuk mencegah penyebarluasan materi pornografi dikembalikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sendiri. Selengkapnya pendapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: ----------

Butir 19 BA Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (*vide* bukti B19): ----------

Tim Investigator	:	*"Terkait penanganan konten, dalam slide ada salah satunya adalah ada platform melakukan evaluasi terhadap konten sehingga tidak menyebarkan konten yang melanggar UU dan tidak meresahkan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut dimana peran ISP itu sendiri?"*---
Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik	:	*"Di dalam penjelasan di PP 71 tahun 2019, Penyedia Jasa Akses Internet atau ISP itu termasuk di dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Di dalam Pasal 5 PP 71 tahun 2019 bahwa mereka-mereka ini yang masuk kategori PSE wajib melakukan pencegahan penyebarluasan atau memastikan dalam sistem elektroniknya tidak ada konten negatif itu.*---------- *Masalah bagaimana caranya itu diserahkan kepada PSEnya sendiri. Dan mereka mempunyai kewajiban, tidak perlu diatur lebih lanjut. Dan kalau kita baca di PP 71 tahun 2019 sudah dijelaskan."*----------

Butir 20 BA Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (*vide* bukti B19): ----------

Tim Investigator	:	*"Prosedurnya seperti apa? Apakah PSE memblokir atas penilaian sendiri ataukah perlu diskusi dengan Kominfo atau lembaga lain"*----------
Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik	:	*"Di sana tidak dijelaskan. Memang selama ini ISP melakukan sendiri terkait dengan pemblokiran konten-konten yang dilarang karena memang itu*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kewajibannya.----------

Itu tidak diatur bahkan di Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2020, memang tidak diatur teknisnya."----------

Butir 21 BA Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (*vide* bukti B19): ----------

Tim Investigator	:	*"Jadi tidak ada aturan teknis terkait sistem blokir yang dilakukan oleh ISP?"*----------
Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik	:	*"Iya."*----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana, Dr. Sigit Suseno SH. M. Hum, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 21 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Ahli Pidana (*vide* bukti B27), dalam konteks pencegahan pornografi, hukum pidana yang termuat dalam Pasal 27(1) UU ITE hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau harus dilakukan oleh seseorang. Hukum pidana tidak memberikan metode maupun cara bagaimana seseorang tidak menyebarkan muatan pornografi. Bagaimana supaya pornografi tidak tersebar itu perlu upaya-upaya yang lain. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Pidana sebagai berikut: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I	:	*"Apakah Pasal 27 (1) UU ITE ini memberikan metode secara spesifik untuk mencegah terdistribusinya, ditransmisikan nya, atau dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang melanggar kesusilaan?"*---------
Ahli Hukum Pidana	:	*"Hukum pidana itu hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang harus dilakukan oleh seseorang, kalau dia tidak menaati apa yang ditentukan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dia diancam dengan pidana. Jadi, tidak ada ketentuan-ketentuan lain untuk bisa mencegah …----------
tidak cukup hanya hukum pidana karena ada keterbatasan dan banyak teori juga yang menjelaskan keterbatasan hukum pidana. Tadi saya sebut hukum pidana itu hanya merawati gejala saja jadi kalau ada orang menyebarkan pornografi itu gejala saja itu jangan diselesaikan, tapi bagaimana supaya pornografi tidak tersebar itu perlu upaya-upaya yang lain di UU misalnya ada bab tentang pencegahan.----------
Ini peran pemerintah untuk mencegah. Peran masyarakat misalnya ada parental control atau ceramah-ceramah keagamaan atau penyuluhan-penyuluhan tentang arti pornografi, itu menjadi bagian integral untuk mencegah jadi tidak cukup hanya hukum pidana…"-------

Kuasa Hukum Terlapor I : *"Baik jadi kalau saya boleh ambil inti dari keterangan Bapak, Pasal 27 (1) UU ITE tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana setiap orang ini mencegah terdistribusikan nya, tertransmisi nya, dan dapat diaksesnya, jadi diserahkan pada masyarakat dan pemerintah dalam hal ini?"----------*

Ahli Hukum Pidana : *"Iya, karena hukum pidana itu tidak bicara bagaimana perbuatan itu tidak terjadi justru memperingatkan. Jadi kalau terjadi, baru hukum pidana turun tangan kalau bicara pencegahan itu bidang hukum lain."-*

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Perlindungan Konsumen, Sularsi, S.H., M.H, di bawah sumpah dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Butir 63, Butir 65, Butir 66, dan Butir 67 Berita Acara Sidang Majelis Komisi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Ahli Saudara Sularsi, S.H., M.H. selaku Ahli Perlindungan Konsumen ("BA Sidang Ahli Perlindungan Konsumen") (*vide* bukti B35), berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memiliki kewenangan untuk melindungi konsumen dengan melakukan pemblokiran terhadap penyedia SVOD yang layanannya memuat konten negatif adalah pemerintah dan pelaku usaha. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Perlindungan Konsumen sebagai berikut: ----------

Butir 63 BA Sidang Ahli Perlindungan Konsumen (*vide* bukti B35): ----------

Investigator Penuntutan	:	*"Apabila ada konten negatif dari SVOD, siapa yang berwenang melindungi konsumen Indonesia dengan memblokir SVOD tersebut?"*----------
Ahli Perlindungan Konsumen	:	*"Yang punya kewenangan adalah pemerintah dan pelaku usaha juga punya kewenangan untuk melakukan pemblokiran terkait dengan kemanfaatan."*----------

Butir 65 BA Sidang Ahli Perlindungan Konsumen (*vide* bukti B35): ----------

Investigator Penuntutan	:	*"Tadi saya tanyakan apabila ada konten negatif dari satu SVOD, siapa yang berwenang melindungi konsumen untuk memblokir SVOD tersebut, Ahli menjawab pemerintah, benar?"*----------
Ahli Perlindungan Konsumen	:	*"Ada 2, dalam hal ini Pemerintah dan pelaku usaha."*----------

Butir 66 BA Sidang Ahli Perlindungan Konsumen (*vide* bukti B35): ----------

Investigator Penuntutan	:	*"Baik, itu diatur di mana? Bisa disebutkan pasalnya?"*----------
Ahli	:	*"UU Nomor 8 Tahun 1999 kaitannya*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perlindungan Konsumen	*kewajiban dari pelaku usaha dalam Pasal 7, bahwa pelaku usaha punya itikad baik dalam melakukan usahanya, memberikan informasi yang benar dan jujur, melayani konsumen dengan benar dan jujur, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi berdasarkan standar mutu barang yang berlaku, kemudian memberi konsumen untuk menguji atau mencoba barang, selanjutnya untuk kompensasi."*-----

Butir 67 BA Sidang Ahli Perlindungan Konsumen (*vide* bukti B35): ----------

Investigator Penuntutan	:	*"Yang saya pahami dan saya pertanyaan yang menyatakan bahwa apabila ada SVOD berkonten negatif yang berwenang melindungi adalah pemerintah dan pelaku usaha. Dari pasal yang disebutkan mana yang menyatakan bahwa SVOD berhak untuk melakukan blokir?"*----------
Ahli Perlindungan Konsumen	:	*"Adanya itikad baik dari hal memberikan perlindungan konsumen, karena tujuan perlindungan konsumen untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen."*----------

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti tindakan pemblokiran terhadap layanan Netflix dilakukan oleh Terlapor I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. terbukti pula Terlapor I selaku Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebagaimana Pasal 27(1) UU ITE. ----------

6.1.12. Bahwa terbukti tindakan pemblokiran layanan Netflix yang dilakukan oleh Terlapor I dilaporkan dan didukung oleh Kominfo. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa terbukti pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap layanan Netflix telah dilaporkan kepada Menteri Kominfo berdasarkan Surat 27 Januari 2016 (*vide* bukti TI–9) yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Ketua Lembaga Sensor Film, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan Ketua BRTI. ----------

Bahwa Surat 27 Januari 2016 (*vide* bukti TI–19) menyebutkan bahwa tindakan pemblokiran layanan Netflix dalam rangka menindaklanjuti penyelenggaraan layanan konten oleh Netflix di Indonesia yang telah dimulai per Januari 2016 dan dengan memperhatikan:----------

a. UU Perfilman Pasal 57 Ayat (1) mewajibkan Netflix selaku pelaku usaha pengedaran film untuk memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan;----------
b. Bahwa Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berbadan hukum sehingga apabila jenis sensor yang diterapkan terhadap konten dari Netflix menggunakan *post-censored*, maka Komisi Penyiaran Indonesia tidak dapat melakukan *post-censored* terhadap konten dari Netflix; ----------
c. Kementerian Kominfo dan/atau lembaga Pemerintah terkait lainnya masih sedang melakukan kajian dan evaluasi secara komprehensif terhadap layanan Netflix; dan ------
d. Netflix sudah membuka pendaftaran berlangganan dengan menggunakan kartu kredit sebagai cara pembayaran, yang langsung dibebankan setelah masa free trial berakhir sehingga terdapat potensi kerugian bagi pelanggan yang telah membayar namun tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat menikmati layanan Netflix manakala Netflix tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga layanan Netflix harus dihentikan. ----------

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk melindungi konsumen dari konten negatif dan demi melaksanakan serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terlapor I melakukan blokir sementara terhadap akses layanan Netflix sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan Netflix memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia. ----------

Bahwa terbukti pemblokiran sementara yang dilakukan oleh Terlapor I sebagaimana disampaikan dalam Surat 27 Januari 2016 (*vide* bukti TI–19), tidak dilarang, tidak dibantah, atau dilawan oleh Menteri Kominfo, justru Menteri Kominfo memberikan apresiasi dan dukungan kepada Terlapor I (*vide* bukti TI–20). ----------

Dalam Laman Berita Kominfo 27 Januari 2016 (*vide* bukti TI–21), Menteri Kominfo menyatakan bahwa layanan Netflix harus mengikuti kebijakan yang ada di Indonesia, antara lain, UU ITE, UU Penyiaran, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, dan UU Terorisme. Atas pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I, Kominfo mengapresiasi aksi korporasi yang dilakukan Terlapor I sambil menunggu proses pengeluaran kebijakan di Kominfo yang berkaitan dengan isu tersebut. Selengkapnya pernyataan Menteri Kominfo dikutip sebagai berikut: ----------

"Langkah PT Telkom Indonesia untuk menutup akses Netflix di Indonesia diapresiasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. "Saya memahami dan mengapresiasi aksi korporasi oleh Telkom Group yang hari ini menutup akses Netflix di Indonesia sambil menunggu proses pengeluaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kebijakan kami di Kominfo yang berkaitan dengan isu tersebut," tulis Rudiantara dalam Kultwit pada akun twitternya @rudiantara_id. ----------

… ----------

Model layanan yang disediakan Netflix dapat masuk dalam beberapa aturan yang berlaku di Indonesia dan perlu disesuaikan, antara lain Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Penyiaran, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, dan UU Terorisme. Kementerian Kominfo memang tengah menyiapkan regulasi bagi Netflix. "Ada aspek pendekatan bisnis dan legal juga ada aspek kontennya," tutur Rudiantara seraya menyebut akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Lembaga Sensor Film. ----------

Layanan streaming video Netflix masih menjadi polemik sejak keputusannya memasuki Indonesia awal Januari 2016. Sayang, sejak keputusan Netflix menyediakan akses di Indonesia masih belum disertai pemenuhan syarat pelaku bisnis yang berlaku di tanah air." ----------

Bahwa pernyataan resmi Menteri Kominfo sebagaimana Butir 83 di atas juga dapat dilihat dari laman twitter Menteri Kominfo pada tanggal 27 Januari 2016 (*vide* bukti TI–22). Oleh karenanya, terbukti pernyataan resmi Menteri Kominfo tersebut merupakan bentuk dukungan atas tindakan Terlapor I dalam hal memblokir layanan Netflix, dimana Menteri Kominfo menyatakan "memahami dan mengapresiasi aksi korporasi oleh Telkom Group yang hari ini menutup akses Netflix di Indonesia sambil menunggu proses pengeluaran kebijakan kami di Kominfo yang berkaitan dengan isu tersebut". ------

Bahwa terbukti pernyataan Menteri Kominfo tersebut juga jelas menunjukkan bahwa ada hal-hal yang perlu diatur terkait dengan keberadaan dan ketersediaan layanan Netflix di Indonesia agar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

layanan Netflix tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

Bahwa terbukti pernyataan dan dukungan Menteri Kominfo tersebut di atas, merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Menteri Kominfo dalam pembinaan telekomunikasi/informatika sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU Telekomunikasi sebagai berikut: ----------

1. *Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah;*-----
2. *Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian;* ----------
3. *Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.* -------

Dengan kata lain, terbukti menurut Menteri Kominfo selaku pembina industri telekomunikasi di Indonesia, tindakan Terlapor I dalam memblokir layanan Netflix sesuai kewajiban hukumnya sudah benar dan betul. -

Atas hal tersebut, terbukti Terlapor I selaku penyelenggara telekomunikasi senantiasa mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan juga mematuhi arahan Menteri Kominfo selaku otoritas telekomunikasi yang memiliki seluruh tugas, fungsi dan kewenangan di atas. ----------

Bahwa Ahli Hukum Telekomunikasi, I Ketut Prihadi Kresna Murti, SH, LLM, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Halaman 13 BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24) menjelaskan bahwa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menteri Kominfo mendukung pemblokiran layanan Netflix yang dilakukan oleh Terlapor I. Selengkapnya pendapat Ahli sebagai berikut: ----------

> *"Pemblokiran Layanan Netflix didukung oleh Menteri Kominfo* ----------
>
> *Menteri Kominfo memahami dan mengapresiasi aksi korporasi oleh Telkom Group yang hari ini menutup akses Netlfix di Indonesia sambil menunggu proses pengeluaran kebijakan kami di Kominfo yang berkaitan dengan isu tersebut."*------

Bahwa Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik, Anthonius Malau, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 13 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 49 BA Sidang Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (*vide* bukti B19) di bawah sumpah dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 14 Januari 2021, juga menyatakan bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II semata karena melaksanakan kewajibannya selaku Penyedia Jasa Internet (ISP). Selengkapnya pendapat Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: ----------

> "*Kalau kita mengacu pada PP 71 tahun 2019 sebenarnya mereka melaksanakan kewajibannya karena Telkom dan Telkomsel termasuk ISP. Dan ISP wajib juga melakukan pencegahan".* ----------

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 14 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 22 BA Sidang Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti B20) menyatakan bahwa dalam hal tindakan pemblokiran sudah dilaporkan ke Menteri terkait dan kemudian diapresiasi oleh Menteri tersebut maka artinya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menteri tersebut mengapresiasi dan mendukung tindakan pemblokiran. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Persaingan Usaha sebagai berikut: ----------

> *"Dilaporkan ke Kominfo kemudian direspon oleh Menterinya artinya wakil pemerintah dari Kementerian Informatika yang memiliki otoritas untuk mengatakan benar atau tidak dan mendukung atau tidak.* ----------
>
> *Artinya Menteri mengapresiasi dan mendukung tindakan blokir dari pelaku usaha tersebut menurut Saya demikian."* ----------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti tindakan pemblokiran layanan Netflix yang dilakukan oleh Terlapor I telah dilaporkan kepada Menteri Kominfo selaku pembina industri telekomunikasi di Indonesia dan mendapat apresiasi dan persetujuan dari Menteri Kominfo. Oleh karenanya, terbukti tindakan Terlapor I dalam memblokir layanan Netflix sesuai kewajiban hukumnya sudah benar dan betul. ---------

Dengan demikian, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; ----------

6.1.13. Bahwa terbukti Terlapor I dan Terlapor II telah memberitahukan kepada Netflix agar layanan Netflix tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat diakses oleh para pelanggan Terlapor I dan Terlapor II. ----------

Bahwa Tim Investigator mendalilkan bahwa Pemblokiran layanan Netflix tidak pernah diberitahukan secara resmi oleh Terlapor I dan Terlapor II kepada pihak Netflix sehingga pihak Netflix tidak mengetahui mekanisme yang harus dilakukan agar dapat diberikan akses kembali oleh Terlapor I dan Terlapor II (*vide* butir 8.2 LDP). ----------

Bahwa selama Pemeriksaan Lanjutan, terbukti bahwa Terlapor I dan Terlapor II telah memberitahukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kepada Netflix alasan pemblokiran dan mekanisme yang harus dilakukan agar layanan Netflix dapat diakses oleh para pelanggan Terlapor I dan Terlapor II yaitu, Netflix tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk P3SPS (*vide* bukti TI-23) dan bersedia untuk dilakukan *take down* apabila tayangannya memuat konten negatif. ----------

Bahwa terbukti telah dilakukan serangkaian komunikasi melalui *email* sebagaimana diuraikan bawah ini: ----------

a. *Email* 30 Januari 2017-I (*vide* bukti TI-6) dimana Terlapor I menginisiasi untuk melakukan diskusi melalui *teleconference* dengan Netflix pada tanggal 07 Februari 2017; ----------
b. *Email* 30 Januari 2017-II (*vide* bukti TI–37) dimana Netflix menyetujui rencana untuk dilakukannya *teleconference* dengan Terlapor I; --
c. *Email* 31 Januari 2017-I (*vide* bukti TI–38) dimana Terlapor I memberikan jadwal tanggal 07 Februari 2017 pukul 8.30 WIB untuk dilakukannya *teleconference* dengan Netflix; ------
d. *Email* 31 Januari 2017-II (*vide* bukti TI–39) dimana Netflix memberikan instruksi pelaksanaan *teleconference* dengan Terlapor I;----
e. *Email* 06 Februari 2017 (*vide* bukti) dimana Terlapor II menyampaikan kepada Netflix bahwa mengingat belum adanya Pedoman *censorship* terhadap OTT VOD, Terlapor I dan Terlapor II melampirkan Pedoman *censorship* terhadap OTT VOD yang diterapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana ketentuan P3SPS (*vide* bukti TI–23). ----------

Bahwa terbukti selain korespondensi tersebut di atas, Terlapor I, Terlapor II dan Netflix telah melakukan pertemuan secara fisik pada hari Selasa, tanggal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

21 Maret 2017 bertempat di Tesate Pacific Place Mall (*vide* bukti TI–46).----------

Dalam pertemuan tersebut, Terlapor I dan Terlapor II menyampaikan kepada Netflix, antara lain, hal-hal sebagai berikut: ----------

a. Netflix wajib mematuhi peraturan yang berlaku jika ingin berbisnis di Indonesia, salah satunya memperoleh surat tanda lulus sensor. Sensor pada setiap film/iklan film yang diedarkan/dipertunjukkan dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film;----------
b. Netflix juga perlu memperhatikan standar kepatutan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Untuk itu, Netflix wajib menjaga konten yang diedarkan/dipertunjukkan agar tidak memicu reaksi negatif masyarakat; ----------
c. Dalam menyelenggarakan bisnis, Terlapor I juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan standar kepatutan serta nilai-nilai dan memperlakukan setiap partner bisnis berdasarkan prinsip *equal treatment*;----------
d. Telkom menyarankan agar Netflix melakukan kerjasama dengan *content provider* (CP) untuk menjaga (dan melakukan kewajiban sensor) konten Netflix agar tetap *comply* dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. ----------

Atas hal-hal yang disampaikan Terlapor I dan Terlapor II, Netflix menyampaikan bahwa Netflix tidak dapat melakukan sensor karena akan berdampak dan dapat menjadi preseden bagi partner-partner bisnis Netflix lain di berbagai negara. ----------

Bahwa Saksi Andreina Lusia di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 06 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tercantum dalam BA Sidang Saksi Lusia (*vide* bukti B13) menjelaskan bahwa telah dilakukan komunikasi dengan Netflix agar Netflix mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selengkapnya keterangan saksi sebagai berikut:-------

> *"…Oh ya saya mungkin tadi sempat melewatkan bahwa confrence call yang tadi diawal itu di 7 Februari (Red: 2017). Kami terus-terusan menyampaikan bahwa Netflix harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia…* ----------
>
> *Kemudian bertemu di PP (Red: Pacific Place) tanggal 21 maret 2017. Sengaja dibuat pertemuan yang sedikit informal ya, karena kita ingin mencairkan suasana itu dan memang di dalam pertemuan itu diikuti dengan pak Jemy (Red: Jemy Vestius Confido), pak Jemy menyebutkan concern-concern dari Telkom mengenai konten-konten dari Netflix yang masih belum memenuhi aturan censorship."* ----------

Bahwa Terlapor I yang diwakili oleh Anak Agung Gede Mayun Wirayuda di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 22 Februari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Terlapor I Direktur Utama Telkom ("BA Sidang Terlapor I") (*vide* bukti B43) menyatakan bahwa setelah pemblokiran layanan Netflix pada tahun 2016, Terlapor I sempat bertemu dengan Netflix. ----------

Namun, Netflix tidak mau berdiskusi dan justru meminta agar layanan Netflix dibuka terlebih dahulu oleh Terlapor I. Setelahnya, pada tahun 2017 Terlapor I bertemu dengan Netflix dan menjelaskan hal yang sangat diperhatikan oleh Terlapor I terkait konten-konten yang ada di layanan Netflix. Selengkapnya keterangan Terlapor I dikutip sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Jadi begini 2016 awal itu diblock kemudian berikutnya kami sempat ketemu dengan Netflix tapi pada saat itu Netflix mengatakan dia tidak mau diskusi kalau tidak mau dibuka dulu sehingga pada pertemuan pertama itu tidak jadi diskusi. ----------

… ----------

Kemudian tahun 2017 mulai ada pembahasan sekitar bulan Maret dan kita menyampaikan kepada Netflix apa yang sebenarnya yang menjadi concern/alasan kami melakukan pemblokiran dan kita sampaikan semua kondisi-kondisi yang ada di sini dan juga konten-konten yang dimiliki oleh Netflix.----------

… ----------

Kita membuat chat group di dalamnya ada Netflix, Tony dan Gaurav. Kita memperlihatkan ada konten-konten yang sangat vulgar yang dipertontonkan disana tapi memang tanggapan dari Netflixnya hampir tidak ada.----------

Membelokkannya itu dengan mengatakan bahwa operator lain yang sudah mempromosikan Netflix…dan dia bilang bahwa tidak pernah mendapatkan complain…karena concern kami adalah bahwa kita juga harus melindungi konsumen. Dengan konten-konten yang sangat abuse tadi mempertunjukkan kevulgaran bisa dibilang dimasukkan kategori pornografi ini akan sangat bisa merusak moral masyarakat."----------

Bahwa Terlapor I di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 22 Februari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Terlapor I (*vide* bukti B43) menyatakan bahwa setelah pemblokiran layanan Netflix, Terlapor I telah berkomunikasi kepada Netflix agar layanan Netflix dapat diakses oleh para pelanggan Terlapor I dan Terlapor II, diantaranya agar Netflix memiliki *take down policy*. *Take down policy* ini dimaksudkan apabila ada keluhan pelanggan, Netflix akan menurunkan kontennya. Namun, atas permintaan *take down policy* ini Netflix tidak bersedia. Keterangan Terlapor I dikutip sebagai berikut: ---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Iya. Hanya Netflix yang setelah kami melakukan pembicaraan pasca pemblokiran itu. Kita juga menyampaikan ke Netflix untuk ada take down policy, artinya kalau seandainya ada keluhan pelanggan maka mereka harus bersedia menurunkan kontennya. Namun, ditahap awal tersebut Netflix tidak bersedia."----------

Bahwa terbukti berdasarkan bukti-bukti di bawah ini:

a. *Email* yang berisi transkrip percakapan WhatsApp tanggal 05 Mei 2017, pukul 09:06 antara Terlapor I, Terlapor II, dan Netflix yang membahas mengenai adanya film di Netflix yang memiliki muatan pornografi (*vide* bukti TI–47), Terlapor I dari awal secara konsisten mempermasalahkan adanya film-film di Netflix yang tidak sesuai dengan budaya dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dimana film-film tersebut memiliki muatan pornografi, termasuk pornografi yang menyimpang. Terlapor I juga senantiasa menanyakan upaya antisipasi apa yang dapat dilakukan Netflix apabila terdapat komplain atas kontennya utamanya yang mengandung konten negatif (*censorship, filtering, hiding*, dan/atau *take down policy*). Selengkapnya percakapan melalui WhatsApp tersebut sebagai berikut: ----------

Anak Agung Gede Mayun Wirayuda – Terlapor I	
Bahasa Inggris	*Terjemahan Bahasa Indonesia*
[5/5/2017. 09:06]	
"Dear Netflix Team, we found several movies containing pornographic scenes that does not fit to our society and regulations in Indonesia. We would like to clarify the content TAKEDOWN and HIDING terminology. Please explain further if the answer is NO.	*"Dear tim Netflix, kami menemukan beberapa film mengandung adegan-adegan pornografi yang tidak sesuai dengan masyarakat dan peraturan di Indonesia. Kami menginginkan klarifikasi terkait terminologi TAKEDOWN dan HIDING. Mohon jelaskan lebih*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Anak Agung Gede Mayun Wirayuda – Terlapor I	
Bahasa Inggris	*Terjemahan Bahasa Indonesia*
	lanjut jika jawabannya adalah TIDAK.
1. Is the content takedown process defined as deletion of content in the database library?	*1. Apakah proses takedown konten didefinisikan sebagai penghapusan konten di database (Netflix)?*
2. Will the hiding process eliminate the display of posters on the screen and exclude the search process? (by hiding a movie, the end user can't watch it at all)	*2. Apakah proses penyembunyian (hiding) konten akan mengeliminasi poster-poster yang ditayangkan dan mengecualikan konten dalam proses pencarian? (dengan menyembunyikan konten, end user tidak bisa menonton sama sekali)*
3. For content those broadcasting rights do not including to the Indonesian region, does the filtering to these contents the same as the hiding mechanism?	*3. Untuk konten dengan hak penyiaran yang tidak termasuk dalam wilayah Indonesia, apakah filtering konten-konten ini sama dengan mekanisme penyembunyian (hiding)?*
4. Does it take longer than an hour to hide a movie since the request was received?	*4. Apakah membutuhkan lebih dari 1 jam untuk menyembunyikan sebuah film sejak permintaan penyembunyian diterima?*
5. Does Netflix do any content grouping especially for adult content?	*5. Apakah Netflix melakukan pengelompokkan konten terutama untuk konten dewasa?*
6. If the answer of number 5 is YES, is it possible to hide adult content or be managed as content with no broadcasting rights in Indonesia?	*6. Jika jawaban dari nomor 5 itu IYA, apakah mungkin untuk menyembunyikan konten dewasa atau apakah mungkin konten tersebut dikelola sama dengan konten yang tidak*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Anak Agung Gede Mayun Wirayuda – Terlapor I	
Bahasa Inggris	*Terjemahan Bahasa Indonesia*
	memiliki hak penyiaran di Indonesia?
7. Does it possible to automatically filter for content containing adult, violent, racism and LGBT scenes?"	*7. Apakah mungkin untuk memfilter secara otomatis konten yang mengandung adegan-adegan dewasa, kekerasan, rasisme, dan LGBT?"*
Tony – Netflix	
[5/5/2017, 10:41]	
"Indosat is proactively communicating publicly that they provide the best streaming experience to Netflix subscribers. And we didn't receive any complaints at this stage."	*"Indosat secara proaktif sedang berkomunikasi secara publik bahwa mereka menyediakan layanan streaming terbaik untuk pelangggan Netflix. Dan kita belum mendapatkan komplain sampai tahap ini."*

b. *Screenshot* Korespondensi percakapan WhatsApp antara Terlapor I, Terlapor II, dan Netflix tanggal 05 Mei 2017 (*vide* bukti TI–48), Terlapor I dari awal secara konsisten mempermasalahkan adanya film-film di Netflix yang tidak sesuai dengan budaya dan peraturan yang berlaku di Indonesia dimana film-film tersebut memiliki muatan pornografi termasuk pornografi yang menyimpang.----------

Screenshoot Korespondensi percakapan WhatsApp antara Terlapor I, Terlapor II, dan Netflix tanggal 05 Mei 2017 (*vide* bukti TI–48) juga membuktikan bahwa Terlapor I senantiasa mempertahankan konsistensinya dengan meminta Netflix menerapkan mekanisme *filtering,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

censorship, dan *take down* terhadap konten-kontennya (*vide* bukti TI–48). ----------

Terlapor I dan Netflix selalu melakukan komunikasi secara intensif pada tahun 2017 untuk mengatur layanan Netflix. Terlapor I sejak awal hingga saat ini konsisten meminta Netflix menerapkan mekanisme *filtering*, *censorship,* dan *take down* terhadap konten-kontennya yang tidak sesuai dengan budaya dan peraturan yang berlaku di Indonesia, di mana film-film tersebut memiliki muatan pornografi, termasuk pornografi yang menyimpang. ----------

Bahwa selain bukti-bukti sebagaimana butir-butir di atas, terbukti berdasarkan *draft* MoU antara Terlapor I dan Netflix pada tahun 2017 (*vide* bukti TI-49) setelah adanya pemblokiran layanan Netflix pada tahun 2016, Terlapor I dan Netflix juga terus melakukan komunikasi intensif untuk mengatur agar layanan Netflix dapat dibuka bagi para pelanggan Terlapor I. ----------

Draft MoU antara Terlapor I dan Netflix pada tahun 2017 (*vide* bukti TI–49) juga membuktikan bahwa Terlapor I dan Netflix melakukan negosiasi untuk menemukan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, seperti ketentuan terkait Integrasi STB, layanan proses pembayaran, kesepakatan interkoneksi, pemasaran, dan prosedur penanganan pengaduan konten. ----------

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil Tim Investigator yang menyatakan alasan pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada pihak Netflix sehingga pihak Netflix tidak mengetahui mekanisme yang harus dilakukan agar dapat diberikan akses kembali oleh Terlapor I dan Terlapor II tersebut adalah tidak berdasar dan tanpa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disertai bukti yang sah secara hukum sehingga harus dinyatakan ditolak. ----------

Oleh karena itu, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; ----------

6.1.14. Bahwa terbukti apabila Terlapor I tidak memberlakukan syarat *filtering*, *censorship*, dan *take down*, padahal syarat yang sama diberlakukan kepada penyedia layanan SVOD lainnya, Terlapor I justru melakukan diskriminasi kepada penyedia layanan SVOD lainnya dan merugikan pelanggan karena terdampak konten negatif. ----------

Bahwa terbukti Terlapor I telah memberlakukan syarat yang sama kepada penyedia layanan SVOD lainnya dengan memberlakukan syarat *filtering*, *censorship*, dan *take down* untuk melindungi pelanggannya dari konten negatif. ----------

Bahwa terbukti berdasarkan perjanjian-perjanjian antara Terlapor I dan HOOQ, Catchplay, iflix, dan HBO GO mengatur ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* terhadap konten-kontennya, sebagai berikut: ----------

a. Perjanjian Kerja Sama Distribusi HOOQ Nomor K.TEL.05/HK.810/DTVV-00000000/2017 tanggal 17 Februari 2017 antara Terlapor I dan HOOQ Digital Pte Ltd. ("PKS HOOQ") (*vide* bukti TI–50). ----------

   Pasal 1(e) PKS HOOQ (*vide* bukti TI–50) mengenai ketentuan *filtering censorship* sebagai berikut:----

   > *"HOOQ wajib berusaha menyediakan sub-titel konten dalam Bahasa Indonesia dan penyensoran konten."* ----------

   Pasal 1(f) PKS HOOQ (*vide* bukti TI–50) mengenai ketentuan untuk patuh pada peraturan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perundang-undangan penyiaran di Indonesia sebagai berikut: ----------

> *"HOOQ bertanggung jawab untuk menaati peraturan-peraturan dan undang-undang penyiaran Indonesia setempat termasuk ketentuan-ketentuan P3SPS KPI."* ----------

b. Perjanjian Penyaluran Layanan VOD OTT Nomor K.TEL.104/HK.810/PROBIS TV-V/2016 tanggal 06 Juli 2016 antara Terlapor I dan AsiaPlay Taiwan Digital Entertainment Ltd., ("ASIAPLAY") ("Perjanjian Penyaluran Layanan CATCHPLAY") (*vide* bukti TI–51). ----------

Pasal 2(a) huruf iv Perjanjian Penyaluran Layanan CATCHPLAY (*vide* bukti TI–51) mengenai ketentuan untuk patuh pada peraturan perundang-undangan penyiaran di Indonesia sebagai berikut: ----------

> *"ASIAPLAY bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan penyiaran lokal dan hukum di Indonesia termasuk ketentuan P3SPS KPI."* ----------

Pasal 12 Perjanjian Penyaluran Layanan CATCHPLAY (*vide* bukti TI–51) mengenai ketentuan *filtering* dan *censorship* sebagai berikut: ----------

> *"AsiaPlay akan melakukan upaya terbaik untuk mematuhi Persyaratan Sensor sebagaimana diberikan dan diperbarui oleh Otoritas Indonesia. Sekiranya ada judul pada Layanan yang dianggap tidak pantas untuk ditonton dalam Wilayah, AsiaPlay akan mencegah untuk menyediakan judul semacam itu atau apabila pihak Otoritas memberi tahu AsiaPlay tentang masalah sensor sehubungan dengan judul yang telah tersedia pada Layanan, Asiaplay akan menghapus atau mengedit (atas biayanya sendiri) bagian apapun dari konten yang disediakan oleh Layanan untuk tujuan kepatuhan terhadap Persyaratan Sensor di Wilayah."* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Amandemen Ketiga Nomor K.TEL.24/HK.820/DTVV-00000000/2019 tanggal 15 Februari 2019 atas Perjanjian Kerja Sama Nomor K.TEL.102/HK.810/PROBIS TV-V/2016 dan Nomor: 1104365-A antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia ("TELKOM") dan iflix SDN BHD ("iflix") ("Amandemen Ketiga Perjanjian Layanan iflix") (*vide* bukti TI – 52). -----

Berdasarkan Pasal 11.2 Amandemen Ketiga Perjanjian Layanan iflix (*vide* bukti TI–52) ketentuan sensor dan *take down* sebagai berikut:

> *"iflix bertanggung jawab untuk mematuhi Peraturan Penyiaran Indonesia, Peraturan Iklan dan segala konten iklan yang sensitive (seperti Iklan Kompetitor, Iklan Politik, Horor/darah/hal sensitive untuk penonton anak-anak) dan akan melakukan upaya terbaik untuk mematuhi Persyaratan Sensor (P3SPS KPI) sebagaimana diberikan dan diperbarui oleh Otoritas Indonesia. Sekiranya ada judul pada Layanan yang dianggap tidak pantas untuk di tonton dalam Wilayah, iflix akan mencegah untuk menyediakan judul semacam itu atau apabila pihak Otoritas memberi tahu iflix tentang masalah sensor sehubungan dengan judul yang telah tersedia pada Layanan, iflix akan menghapus atau mengedit (dengan biayanya sendiri) bagian apapun dari konten yang disediakan oleh Layanan untuk tujuan kepatuhan terhadap Persyaratan Sensor di Wilayah."* ----------

d. Service Agreement HBO, HBO Hits, HBO Family, HBO Signature, Cinemax, RED by HBO and HBO GO tanggal 25 Oktober 2019 antara Home Box Office (Singapore) Pte Ltd ("HBO Singapore") dan Terlapor I ("Perjanjian Layanan HBO GO") (*vide* bukti TI–53). ----------

Berdasarkan Pasal 4.1.3 Perjanjian Layanan HBO GO (*vide* bukti TI–53) ketentuan untuk patuh

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:----------

> *"The Company shall promptly notify HBO Singapore of all guidelines, standards, regulations or requirements in relation to or affecting programming contained in the Programming Service or any notices or warnings required to be incorporated in or used in conjunction with such programming which is or which may come into effect in the Territory from time to time and provide HBO Singapore with all such assistance as it may reasonable require to enable it to comply therewith."* ----------

Terjemahan bebasnya adalah: ----------

> *"Perusahaan harus segera memberi tahu HBO Singapura tentang semua pedoman, standar, regulasi atau persyaratan terkait atau yang mempengaruhi program yang terkandung dalam Layanan Pemrograman atau pemberitahuan atau peringatan apapun yang diperlukan untuk digabungkan atau digunakan dalam hubungannya dengan program yang sedang atau yang akan berlaku di Wilayah dari waktu ke waktu dan memberikan HBO Singapore semua bantuan yang mungkin diperlukan secara wajar untuk memungkinkannya mematuhinya."* ----------

Bahwa Saksi Guntur S. Siboro, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 12 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 72, Butir 74, dan Butir 81 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Saksi Saudara Guntur S. Siboro selaku Kepala Kantor Perwakilan HOOQ Indonesia ("BA Sidang Saksi HOOQ") (*vide* bukti B17) menyatakan bahwa HOOQ terikat dalam PKS HOOQ dengan Terlapor I (*vide* bukti TI–17) untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku terkait sensor (*censorship*)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan *takedown*. Selengkapnya keterangan Saksi sebagai berikut: ----------

Butir 72 BA Sidang Saksi HOOQ (*vide* bukti B17): ----

> *"Tidak, karena dalam perjanjian komersial, kami sudah menyampaikan akan comply dengan semua aturan mereka terkait censorship."* ----------

Butir 74 BA Sidang Saksi HOOQ (*vide* bukti B17): ----

> *"Jadi di dalam perjanjian komersial itu diatur bagi hasil, seperti apa, compliance terhadap censorship seperti apa, rekonsiliasi billing seperti apa, itu semua diatur."* ----------

Butir 81 BA Sidang Saksi HOOQ (*vide* bukti B17): ----

> *"Secara khusus masalah censorship dan takedown ada secara eksplisit di dalam perjanjian HOOQ dengan Telkom dan Telkomsel namun di operator lain dengan Bahasa lain. Mereka membahasakan bahwa tanggung jawab konten adalah tanggung jawab mitra dalam hal ini HOOQ, tapi jika di Telkom dan Telkomsel secara eksplisit dituliskan mengenai sensor dan takedown. "*----------

Bahwa terbukti Terlapor I telah meminta kepada HOOQ untuk melakukan take down atas film *Snakes on a Plane* yang dimuat di HOOQ karena adanya muatan pornografi di film tersebut. Atas permintaan *take down* tersebut, HOOQ langsung menindaklanjutinya dengan melakukan *take down* atas film *Snakes on a Plane*. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Saksi Guntur S. Siboro, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka umum tanggal 12 Januari 2021 yang memverfikasi percakapan melalui WhatsApp antara Terlapor I dan HOOQ sebagaimana tercantum dalam Butir 74 BA Sidang Saksi HOOQ (*vide* bukti B17). ----------

Bahwa Terlapor I di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 22 Februari 2021 menyatakan adanya klausula *take down* di PKS HOOQ antara Terlapor I dan HOOQ

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memungkinkan Terlapor I untuk meminta HOOQ melakukan *take down* atas film yang memiliki muatan pornografi. Selengkapnya keterangan Terlapor I sebagai berikut: ----------

Kuasa Hukum Terlapor I	:	*"Jadi benar bahwa pernah ada penurunan film Spartacus di HOOQ ya pak?"*----------
Terlapor I	:	*"Iya"*----------
Kuasa Hukum Terlapor I	:	*"Berarti dalam kasus tersebut tadi, Telkom dalam hal ini menggunakan haknya sesuai kontrak untuk mengeksekusi klausula take down. Bukan seperti itu pak?"*----------
Terlapor I	:	*"Iya."*----------

Bahwa berdasarkan uraian pada butir-butir di atas, terbukti sangatlah penting dan krusial bagi Terlapor I untuk meminta kepada HOOQ untuk menerapkan *filtering*, *censorship*, dan *take down* dalam PKS HOOQ (*vide* bukti TI–50).----------

Diaturnya ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* dalam PKS HOOQ menjadikan Terlapor I memiliki hak untuk meminta HOOQ melakukan sensor dan bahkan *take down* atas konten-konten yang memuat pornografi. ----------

Bahwa berdasarkan uraian pada butir di atas, terbukti apabila penyedia layanan SVOD lain yang telah berkontrak dengan Terlapor I dalam layanannya terdapat konten-konten yang memuat unsur pornografi, maka TELKOM nyata-nyata berhak untuk meminta para penyedia SVOD tersebut untuk melakukan sensor dan bahkan *take down* atas konten-konten yang memiliki muatan pornografi. -----

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Terlapor I di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 22 Februari 2021 sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kuasa Hukum Terlapor I	:	*"Baik, tadi investigator, terlepas dari autentik atau tidak film-film di iflix, film-film di Amazon tadi, tadi sempat ditunjukkan adegan film dan kita tahu bahwa di iflix tadi sudah ada kontrak dengan Telkom ya pak.----------* *Dalam hal memang benar film-film yang ditunjukan oleh investigator tadi memang benar terdapat di iflix, apakah Telkom berani menggunakan hak nya pak sesuai kontrak dengan iflix pak?----------*
Terlapor I	:	*"Berani pak."----------*

Bahwa terbukti sangatlah penting dan krusial bagi Terlapor I untuk meminta kepada Netflix menerapkan *filtering*, *censorship*, dan *take down* dalam perjanjian kerja samanya dengan Terlapor I. Hal ini akan menjadikan Terlapor I memiliki hak untuk meminta kepada Netflix melakukan sensor, *filtering*, dan bahkan *take down* atas konten-konten yang terdapat dalam layanan Netflix yang memuat pornografi. -------

Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Investigator membenturkan adanya beberapa adegan film-film yang terdapat pada layanan SVOD yang belum lulus sensor. Sebagaimana telah Terlapor I uraikan selama berlangsungnya Pemeriksaan Lanjutan dan kembali Terlapor I uraikan di atas, terbukti terdapat klausula *filtering*, *censorship*, dan *take down* dalam perjanjian kerja sama antara Terlapor I dan penyedia layanan SVOD. Adanya klausula ini menjadikan Terlapor I memiliki hak untuk meminta kepada para penyelenggara SVOD untuk melakukan sensor hingga *take down* terhadap film-film yang masih memiliki muatan pornografi. ----------

Oleh karenanya, terhadap bukti-bukti konten yang disampaikan oleh Tim Investigator dalam *vide* bukti C103 dan *vide* bukti C104, Terlapor I dapat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melaksanakan haknya untuk meminta kepada para penyelenggara SVOD untuk melakukan sensor hingga *take down* terhadap film-film yang masih memiliki muatan pornografi tersebut. ----------

Sebagai catatan, dalam *vide* bukti C104, Tim Investigator memasukkan video yang terdapat di *platform* YouTube. Perlu Terlapor I sampaikan bahwa pasar produk dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Butir 6.2.1 LDP adalah adanya dugaan terjadi hambatan akses internet yang dilakukan para Terlapor terhadap penyedia layanan jasa SVOD tertentu. Adapun YouTube bukan merupakan penyedia layanan SVOD, melainkan *user generated content platform* di mana konten yang ada didalamnya diunggah oleh pengguna YouTube (tidak disediakan oleh YouTube). Oleh karenanya, bukti C104 terkait video yang terdapat di *platform* YouTube harus dikesampingkan.----------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti pula merupakan fakta yang tidak terbantahkan (*prima facie*) pula bahwa HOOQ, Catchplay, iflix, dan HBO GO bersedia mengikuti ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* terhadap kontennya. Hal ini justru berbanding terbalik dengan Netflix yang tidak bersedia mematuhi ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* terhadap kontennya. ----------

Bahwa terbukti dalam hal Terlapor I tidak melakukan pemblokiran akses internet terhadap layanan Netflix, maka Terlapor I justru telah melakukan diskriminasi kepada HOOQ, Catchplay, iflix, dan HBO GO, di mana mereka bersedia mengikuti ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* terhadap kontennya sejak beroperasi di Indonesia. ----------

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengadili perkara ini menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; ----------

6.1.15. Bahwa terbukti dibukanya akses Netflix tanpa menerapkan syarat yang diminta oleh Terlapor I kepada seluruh penyedia layanan SVOD akan berisiko bagi Terlapor I secara sosial, legal, dan komersial. Oleh karenanya, tindakan pemblokiran layanan Netflix telah dilakukan dengan justifikasi sosial dan legal sehingga tindakan pemblokiran tersebut harus dikecualikan dari UU Persaingan Usaha. ----------

Bahwa terbukti dibukanya akses Netflix tanpa menerapkan syarat yang diminta oleh Terlapor I kepada seluruh penyedia layanan SVOD akan berisiko bagi Terlapor I secara sosial, legal, dan komersial. Risiko-risiko tersebut akan diuraikan di bawah ini. ----------

Risiko Sosial ----------

Bahwa terbukti dibukanya akses Netflix tanpa menerapkan syarat yang diminta oleh Terlapor I kepada seluruh penyedia layanan SVOD akan berisiko bagi Terlapor I secara sosial yaitu: ----------

a. Terlapor I sebagai BUMN dan perusahaan publik akan mendapat *image* negatif dari masyarakat karena dianggap menyebarluaskan atau membuat dapat diaksesnya konten-konten pornografi bahkan pornografi anak; ----------
b. Terlapor I sebagai BUMN wajib mengikuti peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (Pasal 2(2) UU BUMN);----------
c. Terlapor I sebagai penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum (Pasal 21 UU Telekomunikasi).----------

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S, dalam Halaman 2 dan Halaman 3 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti TI-54) menyatakan bahwa sebuah perusahaan BUMN memiliki risiko sosial apabila membuka akses layanan SVOD tanpa menerapkan syarat sensor. Padahal perusahaan BUMN juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perintah undang-undang yaitu, tidak menyebarluaskan dan membuat dapat diaksesnya konten-konten Pornografi. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Persaingan Usaha sebagai berikut: -------

"Dibukanya akses XYZ tanpa menerapkan syarat yang diminta oleh PT ABC kepada seluruh penyedia Layanan SVOD akan berisiko bagi PT ABC secara sosial... ----------

Risiko Sosial----------

a). PT ABC sebagai BUMN dan perusahaan publik akan mendapat image negatif dari masyarakat karena dianggap menyebarluaskan atau membuat dapat diaksesnya konten-konten pornografi bahkan pornografi anak.----------

b). Sebagai BUMN, PT ABC wajib mengikuti peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (Pasal 2(2) UU BUMN)." ----------

Bahwa Ahli Agama Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A., di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Halaman 12 BA Sidang Ahli Agama (*vide* bukti B22) menyatakan bahwa bukan hanya kewajiban pemerintah dan penegak hukum, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

paparan konten-konten negatif yang ada di layanan SVOD. Selengkapnya pendapat Ahli Agama sebagai berikut: ----------

> *"Pemblokiran konten negatif itu bukan hanya sekedar dibenarkan tapi menjadi keharusan di dalam konteks melindungi masyarakat dan itu bukan hanya tanggung jawab penegak hukum tapi didalamnya juga pelaku usaha memiliki tanggung jawab itu."*----------

Risiko Legal ----------

Bahwa terbukti Terlapor I berpotensi menghadapi risiko legal dengan dibukanya akses Netflix tanpa menerapkan ketentuan yang diminta oleh Terlapor I baik kepada Netflix maupun penyedia layanan SVOD lainnya. Terlapor I berpotensi digugat, dilaporkan polisi, dan dikenakan sanksi administratif karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, sebagai berikut: ----------

a. UU ITE ----------

Terbukti Terlapor I dapat dilaporkan pidana karena melanggar Pasal 27(1) *jo.* Pasal 45(1) UU ITE, sebagai berikut: ----------

Pasal 27(1) UU ITE ----------

> *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."*----------

Pasal 45(1) UU ITE ----------

> *"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*-----

b. UU Pornografi ----------

Terbukti Terlapor I dapat dilaporkan pidana karena melanggar Pasal 4 *jo.* Pasal 7 *jo.* Pasal 33

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

UU Pornografi, sebagai berikut:----------

Pasal 4 UU Pornografi ----------

"(1). Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; -

b. kekerasan seksual;----------

c. masturbasi atau onani; ----------

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;---------

e. alat kelamin; atau ----------

f. pornografi anak. ----------

(2). Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:----------

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;---------

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;----------

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau----------

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual." ----------

Pasal 7 UU Pornografi ----------

"Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4." ----------

Pasal 33 UU Pornografi----------

"Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)". ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. UU Telekomunikasi ----------

Terbukti Terlapor I dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin karena melanggar Pasal 21 *jo.* Pasal 45 *jo.* Pasal 46(1) UU Telekomunikasi, sebagai berikut: ----------

Pasal 21 UU Telekomunikasi ----------

> *"Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum."* ----------

Pasal 45 UU Telekomunikasi ----------

> *"Barang siapa melanggar ketentuan ... Pasal 21, ... dikenai sanksi administrasi."* ----------

Pasal 46(1) UU Telekomunikasi ----------

> *"Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin."* ------

d. UU Perfilman ----------

Terbukti Terlapor I dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana karena melanggar Pasal 57(1) *jo.* Pasal 78 *jo.* Pasal 79(1) dan Pasal 6 *jo.* Pasal 80 UU Perfilman, sebagai berikut: ----------

Pasal 6 UU Perfilman ----------

> *"Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:* ----------
>
> *a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;* ----------
>
> *b. menonjolkan pornografi;* ----------
>
> *c. memprovokasi terjadinya pertentangan antar kelompok, antar suku, antar-ras, dan/atau antar golongan;* ----------
>
> *d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;* ----------
>
> *e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau* ------
>
> *f. merendahkan harkat dan martabat manusia."* ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 57(1) UU Perfilman ----------

"Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor."---------

Pasal 78 UU Perfilman ----------

"Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ... Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif."----------

Pasal 79(1) UU Perfilman ----------

"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat berupa:----------

a. teguran tertulis;----------

b. denda administratif; ----------

c. penutupan sementara; dan/atau ----------

d. pembubaran atau pencabutan izin."-------

Pasal 80 UU Perfilman ----------

"Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Bahwa terbukti Terlapor I selaku Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat diancam dengan hukum pidana yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan apabila membuka akses Netflix tanpa menerapkan ketentuan yang diminta oleh Terlapor I baik kepada Netflix maupun penyedia layanan SVOD lainnya.------

Hal mana sebagaimana ditegaskan pula Butir 1 Halaman 1 sampai dengan Halaman 3 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Pidana (*vide* bukti TII-53) sebagai berikut: ----------

"Dalam konteks hukum pidana, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia secara jelas dan tegas melarang penyediaan, penyiaran,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penayangan dan penyebaran hal-hal yang mengandung pornografi (termasuk film-film) dan melanggar kesusilaan bahkan diancam dengan sanksi pidana antara lain sebagai berikut:----------

a. *Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur delik kesusilaan perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan: "menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan". Perbuatan lainnya yang dilarang dalam ketentuan Pasal 282 KUHP adalah memasukkan hal-hal yang melanggar kesusilaan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan, menawarkannya atau menunjukkannya sehingga bisa diperoleh masyarakat umum. Perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;----------*
b. *Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan dan/atau menyediakan pornografi diancam sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun serta denda paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar Rupiah); ----*
c. *Pasal 27 ayat (1) jo. 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (termasuk film) yang melanggar kesusilaan diancam sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);----------*
d. *Pasal 6 huruf (b) jo. Pasal 80 UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan atau mempertunjukan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor yang diketahuinya*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengandung pornografi diancam sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).----------

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa film-film yang mengandung pornografi merupakan hal yang secara tegas dilarang dan bahkan penyediaan, penayangan, dan/atau penyebarannya dalam bentuk dan cara apapun (termasuk melalui jaringan internet) diancam dengan sanksi pidana di Negara Indonesia." -------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana, Dr. Sigit Suseno SH. M.Hum, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 21 Januari 2021, yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Ahli Pidana (*vide* bukti B27), Ahli menjelaskan bahwa Terlapor I selaku Penyedia Layanan Internet dapat dikenakan UU ITE apabila mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan pornografi. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Pidana sebagai berikut:----------

Investigator : *"Apakah ISP dapat unsur sengaja baik mendistribusikan atau mentransmisikan atau mendapat diaksesnya? Karena beberapa yurisprudensi MA dan Putusan Pengadilan yang saya cari itu tidak ada yang menempatkan ISP sebagai terpidana atau terdakwa dalam pidana UU ITE. Bagaimana menurut pendapat ahli?"*----------

Ahli Hukum Pidana : *"Apakah korporasi atau badan hukum bisa melakukan sengaja (Red: dalam UU ITE)? Dalam konteks korporasi muncul yang disebut dengan teori identifikasi yang mengkonstruksi bagaimana korporasi yang tidak mempunyai mens rea di konstruksi sebagai subjek hukum dalam hal ini subjek pidana. Teori tadi adalah perbuatan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dilakukan oleh orang tapi dikonsumsi sebagai perbuatan korporasi."----------

Bahwa Ahli Agama Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A., di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Halaman 12 BA Sidang Ahli Agama (*vide* bukti B22) menyatakan bahwa apabila Terlapor I tidak melakukan pemblokiran atas konten pornografi yang ada dalam layanan Netflix, Terlapor I justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum positif maupun hukum agama. Selengkapnya pendapat Ahli Agama sebagai berikut: ----------

> *"Sebaliknya secara kontra definisi "mafhum mukhalafah"nya, berarti kalau ada negara, aparatur negara, aparat penegak hukum, pelaku usaha, BUMN yang tidak melakukan aktivitas blokir atau memungkinkan terjadinya akses konten negatif tadi itu bertentangan dengan hukum, baik hukum positif terlebih lagi hukum agama".*----------

Risiko Komersial ----------

Bahwa sebagaimana telah Terlapor I uraikan pada Bab F di atas, terbukti bahwa Terlapor I telah menerapkan syarat *filtering*, *censorship*, dan *take down* kepada para penyedia SVOD lainnya dalam kontraknya dengan Terlapor I. Terbukti pula, sebagaimana telah Terlapor I uraikan pada Butir 97 di atas, bahwa Netflix satu-satunya penyedia SVOD yang tidak bersedia menerapkan syarat *filtering*, *censorship*, dan *take down* atas kontennya.----------

Bahwa apabila Terlapor I tidak menerapkan syarat yang sama kepada Netflix, maka Terlapor I justru telah melakukan diskriminasi kepada HOOQ, Catchplay, iflix, dan HBO GO, dimana mereka bersedia mengikuti ketentuan *filtering*, *censorship*,

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan *take down* terhadap kontennya sejak beroperasi di Indonesia. ----------

Bahwa terbukti Terlapor I berpotensi menghadapi risiko komersial dengan dibukanya akses Netflix tanpa menerapkan ketentuan yang sama yang diminta oleh Terlapor I kepada penyedia SVOD lainnya, dimana Terlapor I dianggap telah melakukan diskriminasi kepada HOOQ, Catchplay, iflix, dan HBO GO karena memberlakukan ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* terhadap kontennya. HOOQ, Catchplay, iflix, dan HBO GO dapat meminta pengakhiran kontrak yang mana akan sangat merugikan bagi Terlapor I. ----------

Bahwa terbukti risiko komersial lainnya adalah Terlapor I berpotensi mengalami kerugian materiil karena Terlapor I harus menanggung belanja modal dan beban operasi karena konten HD Video Netflix mengkonsumsi *bandwidth* yang sangat besar sehingga Terlapor I harus meningkatkan kapasitas jaringan demi Netflix. Sementara dari Netflix tak ada 'pengorbanan' apapun, monopoli penggunaan *bandwidth* oleh Netflix saat ini sudah sangat besar dan diskriminatif (*vide* bukti TI-35). ----------

Bahwa selain itu, terbukti tanpa adanya kantor perwakilan Netflix di Indonesia atau tanpa Netflix mendirikan suatu badan hukum di Indonesia, pada saat ada laporan pidana terhadap Netflix dan Terlapor I karena konten layanan Netflix melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atas, akan tidak mudah untuk menghadirkan Netflix dalam proses hukum yang berlangsung di Indonesia. Di sisi lain, Terlapor I harus menghadapi proses hukum yang terjadi bukan karena kesalahannya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa terbukti Terlapor II, yang diwakili oleh Andi Agus Akbar selaku Senior Vice President Corporate Secretary, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 22 Februari 2021, sebagaimana tercantum dalam Berita acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Terlapor II Direktur Utama PT Telekomunikasi Seluler ("BA Sidang Terlapor II") (*vide* bukti B44) menyatakan bahwa masyarakat Indonesia hanya mengetahui suatu layanan yang disediakan oleh penyedia layanan OTT itu disediakan oleh operator telekomunikasi. Misalnya dalam kasus WhatsApp, ketika WhatsApp nya dibajak, masyarakat sangat awam dengan mengajukan komplain ke operator telekomunikasi alih-alih langsung ke penyedia WhatsApp.----------

Dalam perkara *a quo*, sangat dimungkinkan terjadi apabila pelanggan Netflix mengalami masalah dalam layanan Netflix, pelanggan tersebut justru akan mengajukan komplain kepada Terlapor I dan Terlapor II selaku operator telekomunikasi, bukan langsung kepada Netflix. ----------

Tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bekerja sama dan menyelenggarakan jaringan telekomunikasi di Indonesia semata untuk melindungi kepentingan pelanggan. Terlebih layanan Netflix merupakan layanan yang berbayar. ----------

Selengkapnya keterangan Terlapor II sebagai berikut:

> *"Masyarakat kita itu awam ketika terjadi pembajakan terhadap WhatsApp komplainnya itu ke operator. Ada masyarakat yang tahu dia berlangganan ke siapa dan ada yang tidak tahu sama sekali pikirnya itu operator. Sehingga, dalam hal ini kami berusaha melindungi kepentingan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelanggan dan berusaha mencegah. Apalagi, ini ada yang namanya bayar-membayar. Jadi, kami tidak mau suatu saat nanti kami disalahkan gitu. Jadi ini prinsip kehati-hatian yang kami jalankan dalam bekerja sama atau menyelenggarakan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Sehingga, prinsip ini dijalankan untuk kehati-hatian atau mitigasi jadi kami mau siapa konten yang lewat kita tahu siapa sih orangnya sehingga suatu saat kalau ada komplain atau apapun kita tahu dengan siapa yang kita akan hubungi. Itu persoalan utamanya. Karena Netflix sudah menarik uang dari pelanggan kalau kondisinya kita biarkan akan berlanjut terus dan berpotensi semakin besar dan itu yang kami alami tahun 2016." ----------

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S, dalam Halaman 3 dan Halaman 4 Pendapat Tertulis Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti TI-54) menyatakan bahwa apabila perusahaan telekomunikasi tidak menerapkan hal serupa terhadap pelaku usaha tertentu, hal ini justru membuktikan perusahaan telekomunikasi tersebut telah melakukan diskriminasi kepada para pelaku usaha lainnya. Selengkapnya pendapat Ahli sebagai berikut: ----------

"1). PT ABC dan PT CDE dianggap melakukan diskriminasi kepada para penyelenggara SVOD lain karena memberlakukan ketentuan filtering, censorship, dan take down terhadap kontennya, sedangkan XYZ BV tidak; ---------

2). Para penyelenggara SVOD lain dapat meminta pengakhiran kontrak yang mana akan sangat merugikan bagi PT ABC dan PT CDE;----------

3). PT ABC harus menanggung belanja modal dan beban operasi karena konten HD Video Netflix sangat rakus mengkonsumsi bandwidth sehingga PT ABC harus meningkatkan kapasitas jaringan demi XYZ."

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

14 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 16 dan Butir 21 BA Sidang Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti B20) berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 3 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom 3/2011") terdapat justifikasi legal dan sosial apabila penyelenggara telekomunikasi melakukan tindakan pemblokiran diantaranya untuk melindungi masyarakat dari konten-konten negatif diantaranya pornografi. ----------

Dengan adanya justifikasi legal dan sosial, maka tindakan penyelenggara telekomunikasi yang melakukan pemblokiran tersebut tidak dapat dikualifikasi melanggar Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Persaingan Usaha sebagai berikut: ----------

Butir 16 BA Sidang Ahli Hukum Persaingan Usaha: --

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I	:	*"Artinya menurut ahli apakah tindakan tersebut untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi yang menyimpang sesama jenis dan lain sebagainya maka tindakan tersebut dapat dibenarkan?-*
Ahli Hukum Persaingan Usaha	:	*"Iya, merujuk dari jawaban saya tadi atas pertanyaan saudara maka apabila mempunyai alasan berkaitan dengan dampak sosial, legal dan sebagainya. Justru apabila membiarkan dapat diaksesnya layanan-layanan internet berbasis permintaan tadi dibuka secara bebas dari kontennya membahayakan masyarakat maka pelaku usaha seperti ini dapat memiliki citra negatif dan dapat menurunkan reputasi perusahaan yang bersangkutan.-------*

Dan sisi lain seperti konteks legal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat, kehidupan anak bangsa maka dapat terjerat ketentuan pembiaran dalam hukum pidana dan berdampak negatif pada perusahaan yang bersangkutan. Menurut hemat saya, ini merupakan sesuatu yang baik dilakukan dan bijak sehingga tidak perlu dikualifikasikan masuk pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999."----------

Butir 21 BA Sidang Ahli Hukum Persaingan Usaha: --

"…Justifikasi sosial adalah justifikasi yang dari tindakan atau kegiatan yang dapat berdampak diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu yang jika dilakukan akan ada risiko sosial yang dihadapi oleh pelaku usaha, risiko sosial yang seperti apa? ----------

Yang seperti Saya katakan tadi seandainya Terlapor itu adalah BUMN dan BUMN tersebut melakukan pembiaran dalam konteks SVOD melakukan pembiaran atas masuknya akses konten negatif yang membahayakan kehidupan masyarakat maka itu akan membahayakan dan perusahaan BUMN akan mendapatkan kerugian atas hal tersebut karenanya BUMN melakukan tindakan blokir dengan melakukan tindakan blokir maka BUMN dalam hal ini adalah Terlapor mempunyai justifikasi sosial "bahwa untuk kepentingan melindungi masyarakat, melindungi kepentingan anak bangsa" artinya atas pengaruh negatif dari konten-konten negatif yang membahayakan moral dan ahlak manusia itu justifikasi sosial… ----------

Lihat kemudian melakukan tindakan pencegahan maka itu adalah justifikasi legal guna melakukan perintah perundang-undangan dan itu juga diperbolehkan oleh UU Nomor 5 tahun 1999 termasuk tadi dalam UU Pornografi dan UU ITE. ---

Maka justru melakukan pembiaran menurut UU ITE Pasal 27 ayat 1 bersambung Pasal 45 ayat 1 dapat dikenakan pidana, maka untuk menghindari hal tersebut yang bersangkutan memiliki justifikasi legal." ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahwa Pasal 50(a) UU Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut: ----------

> *"Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah:*----------
>
> *a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*----------

Bahwa sebagaimana telah Terlapor I uraikan pada butir di atas, terbukti alasan pemblokiran layanan Netflix yang dilakukan oleh Terlapor I karena layanan Netflix mengandung konten-konten pornografi (*vide* bukti TI-8, *vide* bukti TI-9, *vide* bukti TI-10, *vide* bukti TI-11, dan *vide* bukti TI-12).----------

Terbukti pula sebagaimana telah diuraikan pada Bab di atas, tindakan pemblokiran oleh Terlapor I nyata-nyata bertujuan untuk melaksanakan serangkaian peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, tindakan pemblokiran tersebut haruslah dimaknai sebagai tindakan Terlapor I yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 14 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 15 BA Sidang Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti B20) berpendapat bahwa pemblokiran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas suatu layanan SVOD yang memuat konten negatif seperti pornografi, pornografi menyimpang, persenggamaan, hingga persetubuhan sesama jenis, maka tindakan pemblokiran tersebut dapat dibenarkan karena harus dilakukan untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

Oleh karenanya, tindakan pemblokiran harus tidak masuk dalam kualifikasi melanggar Pasal 19(d)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

UU Persaingan Usaha. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Persaingan Usaha sebagai berikut: ----------

Butir 15 BA Sidang Ahli Hukum Persaingan Usaha: --

Pertanyaan Kuasa Hukum Terlapor I	:	*"Apabila suatu pelaku usaha melakukan blokir atas layanan video berbasis internet atau disebut dengan SVOD, blokir itu dilakukan oleh pelaku usaha untuk melaksanakan perintah Undang-Undang baik itu UU ITE, UU Pornografi, UU Perfilman, UU Telekomunikasi, karena konten-konten dalam SVOD tersebut bermuatan konten negatif pornografi, pornografi menyimpang, persenggamaan, persetubuhan sesama jenis dan seterusnya. Atas dasar tersebut, karena UU ITE memerintahkan pelaku usaha agar dapat menghambat dapat diaksesnya konten-konten negatif maka apakah tindakan pelaku usaha yang melakukan blokir layanan internet yang berisi muatan pornografi dapat dibenarkan?"--------*
Ahli Hukum Persaingan Usaha	:	*"Saya merujuk pada Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 izin untuk dapat membacakan bunyi pasalnya:- "Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku."----------* *Artinya Undang-Undang ini membuat suatu pengecualian, tidak sebagai bagian dari pelanggaran dari Undang-Undang ini apabila perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------* *Pertama saya merujuk pada Pasal 50 huruf a ini saya sambungkan dengan Pasal 163 KUHP juga merujuk pada Pasal 27 Ayat 1 sebagaimana saudara penasehat hukum tadi*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sampaikan yang berkaitan dengan UU ITE dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 1 UU ITE.----------

Kalau saudara penasehat hukum tadi menyatakan ada kaitannya dengan konten-konten negatif, kita sendiri sudah punya UU pornografi yang melarang untuk mengaksesnya atau memberi kesempatan untuk mengakses jaringan atau layanan-layanan yang bermuatan negatif. Saya berpendapat kalau tindakan atau kegiatan itu justru untuk melaksanakan UU, memenuhi peraturan UU, maka itu benar.---------

Pornografi membahayakan kehidupan anak bangsa generasi muda sebagai generasi masa depan juga merusak moral dan akhlak maka menurut saya tindakan seperti itu tidak masuk dalam kualifikasi melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999."----------

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dibukanya akses Netflix oleh Terlapor I yang berisi konten negatif seperti pornografi, akan berisiko bagi Terlapor I secara sosial, legal, dan komersial. Oleh karenanya, tindakan pemblokiran layanan Netflix telah dilakukan dengan justifikasi sosial dan legal sebagaimana ketentuan Perkom 3/2011, sehingga tindakan pemblokiran tersebut memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50(a) UU Persaingan Usaha yang dapat dibenarkan dan harus dikecualikan dari UU Persaingan Usaha;----------

6.1.16. Bahwa terbukti tidak ada manfaat ekonomi yang diperoleh oleh Terlapor I atas pemblokiran layanan Netflix, justru Terlapor I mengalami kerugian karena calon pelanggan Terlapor I tidak jadi berlangganan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

layanan internet Indihome karena tidak dapat mengakses layanan Netflix. ----------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, serta saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukan oleh Terlapor I dan Terlapor II terbukti bahwa tidak ada manfaat ekonomi yang diperoleh oleh Terlapor I atas pemblokiran layanan Netflix, justru Terlapor I mengalami kerugian karena calon pelanggan Terlapor I tidak jadi berlangganan layanan internet IndiHome karena tidak dapat mengakses layanan Netflix. ----------

Bahwa sebagaimana telah Terlapor I uraikan pada Butir 11 Halaman 28 sampai dengan Halaman 29 di atas, terbukti Netflix memiliki kekuatan global dan ekonomi yang sangat besar dibandingkan dengan Terlapor I (*vide* bukti T1-5 dan *vide* bukti T1-6), sehingga amatlah di luar logika apabila Terlapor I melewatkan kesempatan untuk berbisnis dengan Netflix. Dengan kekuatan ekonomi Netflix yang teramat besar, Terlapor I dapat memperoleh keuntungan atas kerja sama dengan Netlix. ----------

Terlapor I menyadari bahwa selain kepentingan ekonomi, Terlapor I selaku BUMN dan perpanjangan tangan dari pemerintah juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memfilter konten-konten SVOD yang memiliki muatan destruktif guna melindungi masyarakat. Hal ini terbukti dimana Terlapor I telah melakukan upaya yaitu, penerapan klausula *filtering*, *censorship*, dan *take down* dalam perjanjian kerjasama antara Terlapor I dan para penyedia SVOD selain Netflix (*vide* bukti TI–50, *vide* bukti TI–51, *vide* bukti TI–52, dan *vide* bukti TI–53).--

Bahwa Ahli Hukum Persaingan Usaha, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S, di bawah sumpah dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 14 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 13 dan Butir 14 BA Sidang Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti B20) menyatakan bahwa tujuan dari tindakan diskriminasi sebagaimana Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha adalah untuk menyingkirkan pesaing dari pelaku usaha tersebut yang tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Tindakan diskriminasi sebagaimana Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha adalah tindakan yang dilarang jika memiliki kepentingan ekonomis. ----------

Secara *a contrario*, tindakan diskriminasi yang dilakukan karena adanya kepentingan sosial, memiliki rasio-rasio legal, ekonomi, social, dan pelaku usaha dapat membuktikan justifikasi legal, ekonomi dan sosial atas tindakan diskriminasi yang dilakukannya maka hal tersebut bukan merupakan praktek diskriminasi sebagaimana Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Persaingan Usaha sebagai berikut: ----------

Butir 13 BA Sidang Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti B20): ----------

Kuasa Hukum Terlapor I	:	*"Baik, berikutnya tadi Ahli menyampaikan bahwa tujuan dari diskriminasi adalah untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing, apakah itu juga dimaksud sebagai untuk memperoleh manfaat ekonomi?"*----------
Ahli Hukum Perdata dan Persaingan Usaha	:	*"Iya tentu saja, apabila tindakan perjanjian atau tindakan tertentu disini adalah konteksnya tindakan diskriminasi tadi saya katakan bahwa tujuan akhirnya adalah untuk menyingkirkan pesaing dari pelaku usaha tersebut yang tujuannya adalah bersifat ekonomi, tujuannya adalah untuk mendapatkan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

keuntungan ekonomis dari melakukan tindakan diskriminasi tersebut."-------

Butir 14 BA Sidang Ahli Hukum Persaingan Usaha (*vide* bukti B20): ----------

Kuasa Hukum Terlapor I	:	*"Apabila tindakan yang dituduh sebagai suatu bentuk diskriminasi dilakukan oleh pelaku usaha, dimana justru dari tindakan tersebut pelaku usaha yang melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan merugi karena dari tindakan tersebut perusahaan tidak dapat menarik pendapatan dari pelanggan karena melakukan blokir, apakah itu artinya dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi kalau ternyata malah merugi secara ekonomi?"*----------
Ahli Hukum Persaingan Usaha	:	*"Pertama saya jelaskan bahwa tindakan diskriminasi sebagaimana diatur Pasal 19 huruf d adalah larangan atau tindakan yang dilarang apabila jika mempunyai kepentingan ekonomis.*---------- *Secara a contrario, saya berpendapat bahwa diskriminasi justru untuk kepentingan-kepentingan sosial jadi ada rasio-rasio legal, ekonomi, sosial, dan dapat dibuktikan bahwa baik oleh orang, pelaku usaha yang melakukan tindakan diskriminasi.*----- *...Benar bukan merupakan praktek diskriminasi yang melanggar Pasal 19 huruf d."*----------

Bahwa terbukti Saksi Jemy Vestius Confido di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 06 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Saksi Jemy (*vide* bukti B12) menjelaskan bahwa pemblokiran layanan Netflix oleh Terlapor I justru mengakibatkan kerugian secara bisnis. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Namun demikian, karena Terlapor I sebagai BUMN dan perpanjangan tangan dari negara, Terlapor I memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memfilter konten-konten SVOD yang tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Selengkapnya keterangan Saksi sebagai berikut: ----------

Saksi Jemy Vestius Confido	:	*"…kalimat yang terucap dari pertemuan pertama itu mereka (Red: Netflix) "ayo buka blokir, kalau sudah buka blokir baru kita bisa ngobrol bisnis.----------*
		Disitu kami menjelaskan kami memblokir bukan masalah bisnis, justru dengan memblokir ini kami juga rugi karena banyak pelanggan Telkom yang sudah berlangganan itu memilih langganan yang lain yang tidak memblokir, dan ada juga calon pelanggan yang tidak jadi berlangganan Telkom karena tau Telkom memblokir Netflix. Jadi sebetulnya dari kami juga rugi ini.---
		Tapi ya tadi yaa kami ingin juga menjaga; 1) nilai-nilai supaya masyarakat, khususnya anak-anak (Red: tidak) begitu mudahnya terekspose oleh konten-konten yang tidak proper. Kemudian yang ke-2) (Red: Kami) juga ingin membantu agar sesuailah ya dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.---------
Kuasa Hukum Terlapor I	:	*"Tadi saudara sampaikan kalau blokir secara bisnis malah rugi ya?--*
Saksi Jemy Vestius Confido	:	*"Ya. Kalau secara bisnis ya rugi."---*

Bahwa terbukti Saksi Andreina Lusia di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 06 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Saksi Lusia (*vide* bukti B13) menjelaskan bahwa Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengalami kerugian karena kehilangan pelanggan sebagai akibat pelanggan tersebut tidak bisa mengakses layanan Netflix melalui jaringan IndiHome. Selengkapnya keterangan Saksi sebagai berikut: ----------

Kuasa Hukum Terlapor II	:	*"…tapi adakan pelanggan yang tidak bisa menggakses Netflix?-----*
Saksi Andreina Lusia	:	*…dari Telkom IndiHome ada pak.--*
Kuasa Hukum Terlapor II	:	*…kehilangan pelanggan kan merupakan suatu bentuk kerugian kan?----------*
Saksi Andreina Lusia	:	*"betul"----------*

Bahwa terbukti Terlapor II yang diwakili oleh Andi Agus Akbar selaku Senior Vice President Corporate Secretary, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 22 Februari 2021, sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Terlapor II (*vide* bukti B44) menyatakan bahwa terdapat kerugian berupa potensi *revenue* atas pemblokiran yang dilakukan terhadap layanan Netflix. Namun demikian, pemblokiran perlu dan penting untuk dilakukan guna melindungi masyarakat. Terlebih lagi pemblokiran layanan Netflix tersebut diapresiasi oleh pemerintah. Selengkapnya keterangan Terlapor II sebagai berikut: ----------

> *"…Kita juga rugi loh Bu, bahwa kita kehilangan potensi revenue. Itu namanya kita jalankan bisnis dari kita gak pure bisnis kita juga bagian dari BUMN. Kita melindungi masyarakat dan pemerintah mengapresiasi apa yang kita lakukan ….".* ----------

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti Terlapor I tidak memiliki manfaat ekonomi atas pemblokiran layanan Netflix. Pemblokiran yang dilakukan Terlapor I justru mengakibatkan Terlapor I

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mengalami kerugian karena kehilangan calon pelanggan yang tidak jadi berlangganan layanan internet IndiHome.----------

Oleh karena itu, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; ----------

6.1.17. Bahwa dalil adanya kerugian konsumen dalam perkara *a quo* tidak terbukti karena tindakan pemblokiran justru dilakukan untuk melindungi para pelanggan Terlapor I dari konten-konten negatif dalam layanan Netflix. ----------

Bahwa dalam Butir 10.3 LDP, Tim Investigator mendalilkan bahwa perilaku Terlapor I dan Terlapor II yang melakukan pemblokiran terbukti telah menyebabkan SVOD Netflix tidak dapat dipasarkan ke konsumen yang merupakan pelanggan Terlapor I dan Terlapor II.----------

Lebih lanjut, dalam Butir 11.3 Tim Investigator mendalilkan bahwa pemblokiran menyebabkan konsumen yang merupakan pelanggan Terlapor I dan Terlapor II dirugikan karena kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan layanan SVOD Netflix. ----------

Bahwa terbukti selama Pemeriksaan Lanjutan berlangsung, Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya kerugian para pelanggan Terlapor I dan Terlapor II yang tidak dapat mengakses layanan Netflix.----------

Sebaliknya, justru Terlapor I dapat membuktikan tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Terlapor I justru untuk melindungi para pelanggan Terlapor I. Berdasarkan Surat 27 Januari 2016 (*vide* bukti TI–19) yang dikirimkan oleh Terlapor I kepada Menteri

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kominfo, Terlapor I memiliki alasan melakukan pemblokiran layanan Netflix yaitu, untuk melindungi konsumen dari konten negatif dan melindungi konsumen dari potensi kerugian materiil. ----------

Kerugian materiil yang dimaksud adalah Netflix sudah membuka pendaftaran berlangganan Netflix dengan menggunakan kartu kredit sebagai cara pembayaran yang langsung dibebankan setelah masa *free trial* berakhir sehingga terdapat potensi kerugian bagi pelanggan yang telah membayar namun tidak dapat menikmati layanan Netflix manakala tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Perlindungan Konsumen, Sularsi, S.H., M.H, di bawah sumpah dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 02 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Butir 11 dan Butir 12 BA Sidang Ahli Perlindungan Konsumen (*vide* bukti B35), penutupan akses internet atas layanan Netflix justru untuk melindungi konsumen karena adanya dampak negatif atas konten-konten negatif yang termuat dalam layanan Netflix. Selengkapnya pendapat Ahli Perlindungan Konsumen sebagai berikut: ----------

Butir 11 BA Sidang Ahli Perlindungan Konsumen (*vide* bukti B35): ----------

> *"Kalau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri ketika suatu konten produk yang akan dijual kepada masyarakat dan produk itu ada konten negatif maka perlu ada pertimbangan tertentu. Apakah ini membawa keuntungan bagi masyarakat atau bahkan memberi kerugian. Karena konten ini konten negatif yang tidak sesuai dengan budaya dan kultur di Indonesia dan justru dengan adanya pemblokiran ini memberikan perlindungan terhadap konsumen.* ----------
>
> *Masyarakat ketika melihat tayangan tersebut ini mempengaruhi jiwa. Apalagi jika ditonton anak-*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

anak muda, ini yang sangat akan mempengaruhi kejiwaan dan moral kita padahal masyarakat anak-anak muda ini akan menjadi penerus bangsa. ----------

Kemudian karena adanya konten negatif ini sangat bertentangan dengan regulasi di Indonesia dimana tidak boleh menayangkan konten yang negatif, ini sudah jelas. Menurut kami justru tindakan preventif ini untuk memberi perlindungan konsumen untuk lebih waspada." ----------

Butir 12 BA Sidang Ahli Perlindungan Konsumen (*vide* bukti B35): ----------

"Apalagi dari sisi perempuan… Di Lingkungan kami pun ini sudah memberi kesan terutama kaum ibu dan orang tua yang memiliki anak karena ini sudah berada di luar norma yang berlaku di Indonesia." ----------

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Perlindungan Konsumen, Sularsi, S.H., M.H, di bawah sumpah dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 02 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam Butir 16 BA Sidang Ahli Perlindungan Konsumen (*vide* bukti B35), setiap pelaku usaha wajib mempunyai agen/perwakilan/importir di Indonesia. Karena jika terjadi permasalahan maka konsumen dapat mengajukan gugatan di wilayah hukum Indonesia. Selengkapnya pendapat Ahli Perlindungan Konsumen sebagai berikut: ----------

"Dalam aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha wajib mempunyai agen/perwakilan/importir tersebut ada di Indonesia. Karena jika terjadi permasalahan maka konsumen ada kemungkinan untuk melakukan gugatan di tempat wilayah hukum Indonesia." -----

Bahwa terbukti berbeda dengan pelaku usaha lain yang sejenis, antara lain VIU (*vide* bukti TI-25), CATCHPLAY (*vide* bukti TI-26), Iflix (*vide* bukti TI-28), dan Amazon Prime (*vide* bukti TI-29) yang berbadan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hukum Indonesia dan memiliki kantor perwakilan di Indonesia, Netflix justru enggan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia ataupun membuka kantor perwakilan di Indonesia. Netflix justru membuka kantor perwakilan di Singapura padahal penduduk Indonesia merupakan pasar yang sangat besar bagi Netflix. ----------

Di sisi lain, Netflix tidak mau untuk mengadopsi, menerima, dan memberlakukan ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down policy* terhadap kontennya. Padahal ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down policy* sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari konten-konten negatif diantaranya pornografi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma yang ada di masyarakat. ----------

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil adanya kerugian konsumen dalam perkara *a quo* tidak terbukti karena tindakan pemblokiran justru dilakukan untuk melindungi para pelanggan Terlapor I dari konten-konten negatif dalam layanan Netflix. ----------

Oleh karena itu, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; ----------

6.1.18. Bahwa terbukti dugaan pelanggaran Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha dalam LDP tidak relevan karena pemblokiran terhadap akses Netflix telah diangkat pada tanggal 07 Juli 2020. ----------

Bahwa terbukti LDP Tim Investigator tidak memuat secara rinci jangka waktu dugaan pelanggaran Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha yang dituduhkan kepada Terlapor I dan Terlapor II. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terbukti Butir 8.1 LDP hanya menguraikan bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, Terlapor I dan Terlapor II memblokir atau menutup akses atas layanan jasa SVOD Netflix pada jaringannya. ----------

Quad Non, pemblokiran yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II bertentangan dengan Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha, LDP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, sampai kapan Terlapor I dan Terlapor II memblokir atau menutup akses atas layanan jasa SVOD Netflix pada jaringannya. ----------

Quad Non, adanya pelanggaran Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II, pada faktanya Terlapor I telah membuka blokir dan membuka akses layanan Netflix kepada pelanggan Terlapor I pada tanggal 07 Juli 2020 (*vide* bukti TI–40 dan bukti TI-41). ----------

Bahwa terbukti Terlapor I telah melaporkan pembukaan akses layanan Netflix kepada Kominfo berdasarkan Surat Terlapor I Nomor Tel 59/LB 000/TEL-00000000/2020 tanggal 17 Juli 2020 Perihal Laporan Pembukaan Akses Layanan Netflix yang ditujukan kepada Menteri Kominfo ("Surat Terlapor I 17 Juli 2020") (*vide* bukti TI-41). Dalam Surat Terlapor I 17 Juli 2020 (*vide* bukti TI-41), Terlapor I menyampaikan kepada Menteri Kominfo antara lain: ----------

a. Telah terjadi kesepakatan antara Terlapor I dan Netflix dan komitmen kebijakan layanan Netflix, antara lain terkait mekanisme *take down policy* dan penyelesaian keluhan pelanggan yang lebih cepat mudah untuk memberikan perlindungan yang memadai dan komprehensif bagi pelanggan dan masyarakat pada umumnya; ----------
b. Telkom Group (*in casu* Terlapor I dan Terlapor II) telah membuka akses Layanan Netflix untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pelanggan Telkomsel dan IndiHome terhitung sejak tanggal 07 Juli 2020.----------

Bahwa terbukti dalam Surat BRTI Nomor 233/BRTI/VII/2020 perihal Tanggapan terhadap Penyampaian Rencana Tindak Lanjut Telkom Group atas Akses Layanan NETFLIX tanggal 06 Juli 2020 ("Surat BRTI 233/2020") (*vide* bukti TI–42), BRTI menyebutkan bahwa sehubungan dengan rencana tindak lanjut Tekom Group (*in casu* Terlapor I dan Terlapor II) atas akses layanan Netflix, setiap penyelenggara telekomunikasi termasuk Terlapor I dan penyelenggara telekomunikasi afiliasinya wajib tunduk pada ketentuan dalam Pasal 21 UU Telekomunikasi di mana penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. ----------

Dalam Surat BRTI 233/2020 (*vide* bukti TI–42), BRTI menegaskan bahwa Netflix wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: ----------

a. UU ITE; ----------
b. UU Pornografi; ----------
c. UU Perfilman; ----------
d. PP LSF; dan ----------
e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.----------

Dalam Surat BRTI 233/2020 (*vide* bukti TI–42), BRTI juga menyampaikan bahwa dalam hal akses layanan Netflix dibuka, Terlapor I dan penyelenggara telekomunikasi afiliasinya agar menjalankan ketentuan peraturan perundang-undang yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadi kewajiban penyelenggara telekomunikasi, sekaligus menyampaikan kepada pihak Netflix peraturan perundang-undangan yang mengikat Netflix terkait dengan penyediaan layanan *video on demand* melalui internet. ----------

Bahwa terbukti Terlapor I dan Terlapor II telah membuka blokir dan membuka akses layanan Netflix kepada pelanggan Telkomsel dan IndiHome terhitung sejak tanggal 07 Juli 2020 dan hal ini didukung oleh BRTI. ----------

Bahwa Terlapor I yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Terlapor I (*vide* bukti B43) menyatakan bahwa pembukaan blokir layanan Netflix oleh Terlapor I dilakukan karena Netflix telah membenahi *parental control* dan bersedia melakukan *take down policy* apabila ada keluhan dari pelanggan. Selengkapnya keterangan Terlapor I sebagai berikut:

> *"Kemudian Juli 2020, mereka (Red: Netflix) memberikan letter of comfort isinya bisa memenuhi aturan-aturan yang kami mintakan dan juga mereka menunjukkan bahwa pengaturan dari sisi parental controlnya sudah diperbaiki sehingga pelanggan khususnya anak-anak tidak akan terekspos kepada konten-konten pornografi.* --------
> *…* ----------
> *Kemudian tadi take down policy, jadi kalau misalnya ada keluhan, Netflix bersedia untuk melakukan penurunan kontennya…"*----------

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dugaan pelanggaran Pasal 19(d) UU Persaingan Usaha yang dituduhkan oleh Tim Investigator dalam LDP kepada Terlapor I dan Terlapor II sudah tidak lagi relevan karena pemblokiran terhadap akses Netflix bagi para pelanggan Terlapor I dan Terlapor II telah diangkat pada tanggal 07 Juli 2020. ----------

Oleh karena itu, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; ----------

6.1.19. Bahwa terbukti saat ini Terlapor I melalui anak usahanya yaitu, PT Metranet sedang melakukan pembahasan perjanjian dengan Netflix untuk mengatur lebih rinci syarat dan ketentuan layanan Netflix agar senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Investigator, Terlapor I dan Terlapor II, terbukti bahwa saat ini Terlapor I melalui anak usahanya yaitu, PT Metranet sedang melakukan pembahasan perjanjian dengan Netflix untuk mengatur lebih rinci syarat dan ketentuan layanan Netflix agar layanan Netflix tetap dapat dinikmati oleh para pelanggan Terlapor I. ----------

Bahwa terbukti Terlapor I terus mengupayakan agar layanan Netflix sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dibukanya akses layanan Netflix di jaringan Terlapor I pada tanggal 07 Juli 2020. ------

Bahwa terbukti Saksi Andreina Lusia di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 06 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Saksi Lusia (*vide* bukti B13) menjelaskan bahwa hingga saat ini masih terus dilakukan negosiasi dan pembahasan dengan pihak Netflix agar layanan Netflix sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selengkapnya keterangan saksi sebagai berikut: ----------

> *"Kerja sama ini masih terus kami kerjakan, masih terus kami bicarakan, masih kami negosiasikan dengan pihak Netflix. Harapannya kedepan ada kerjasama antara Netflix dan Telkom pada saat*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ada pelanggan IndiHome atau Telkom yang berlangganan Netflix, kami pun mendapatkan bisnisnya begitu." ----------

Bahwa Terlapor I di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 22 Februari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Terlapor I (*vide* bukti B43) menyatakan bahwa saat ini masih dilakukan pembahasan dengan Netflix terkait Layanan Netflix bagi para pelanggan Terlapor I. Selengkapnya keterangan Terlapor I dikutip sebagai berikut: ---------

"…kemudian kita mulai membahas bagaimana kalau kita kerja sama gitu, bagaimana sharing nya? bentuk kerjanya seperti apa? itu servernya ada dimana? Itu sedang berlangsung sekarang dan kelihatannya sudah mulai mengerucut negosiasinya." ----------

Bahwa dalam proses pembahasan perjanjian, Terlapor I melalui anak usahanya yaitu, PT Metranet senantiasa mengupayakan agar Netflix menunjukkan keseriusan, menerima, dan memberlakukan ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down policy* terhadap kontennya. Hingga saat ini pembahasan perjanjian tersebut masih dilakukan. ----------

Berdasarkan uraian di atas, Terlapor I memohon agar Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak LDP Tim Investigator karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum; ---

6.1.20. Bahwa terbukti adanya perkara *a quo* membuktikan industri SVOD perlu ditata untuk memastikan *equal level of playing field* terhadap para penyedia layanan svod dan agar senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ------

Bahwa terbukti permasalahan blokir layanan SVOD Netflix terjadi karena belum adanya aturan dari pemerintah yang secara spesifik mengatur syarat dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ketentuan penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia termasuk layanan SVOD. Aturan terkait konten *filtering, censorship*, dan *take down policy* tersebar di berbagai peraturan dan tidak secara spesifik diperuntukan bagi layanan berbasis OTT yang memiliki karakter tersendiri.----------

Bahwa terbukti Netflix enggan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia ataupun membuka kantor perwakilan di Indonesia. Padahal, Netflix menikmati sepenuhnya pendapatan dari layanan SVOD tanpa perlu berbagi dengan Terlapor I selaku penyelenggara telekomunikasi. Hal ini dirasa tidak adil dan merugikan kepentingan penyelenggara telekomunikasi termasuk Terlapor I. ----------

Selain itu, karena belum adanya kerja sama bisnis dengan penyedia jaringan telekomunikasi, maka seluruh belanja modal dan beban operasi untuk peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi ditanggung sepenuhnya oleh penyedia telekomunikasi. ----------

Bahwa terbukti hingga saat ini, Kominfo belum menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang layanan OTT termasuk SVOD berbasis OTT tersebut, sehingga ada penyelenggara layanan SVOD yang enggan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang tidak secara khusus mengatur tentang layanan SVOD. Akibatnya masih banyak konten-konten negatif diantaranya pornografi bahkan pornografi anak yang dapat diakses pada layanan SVOD. ----------

Bahwa terbukti bahkan di negara-negara maju di Uni Eropa (*European Union*) pun belum memiliki aturan spesifik terkait pengaturan Industri OTT sehingga terjadi permasalahan dan dilema yang sama

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

seperti di Indonesia. Hal mana sebagaimana diutarakan oleh Ahli Hukum Telekomunikasi, I Ketut Prihadi Kresna Murti, SH, LLM, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 yang keterangannya sebagaimana tercantum Butir 59 BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24) sebagai berikut: ----------

> *"Sepengetahuan saya sampai saat ini belum ada satu negara yang benar-benar ada aturan terkait OTT. Itu yang benar-benar statis yang artinya yakin benar. Di negara Uni Eropa ada sebuah relaction (Red: Direction) itu menyebutkan OTT silahkan jalan tapi tergantung dari masing-masing negara mau menyatakan seperti apa. Jadi ada negara di Uni Eropa tergantung dari jenis OTT-nya misalnya OTT subtitusi layanan komunikasi misalnya SMS dan Telepon itu wajib penyelenggara telekomunikasi."* ----------

Bahwa terbukti pada tahun 2016, Kominfo pernah melakukan uji publik atas Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet ("RPM OTT") yang ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum atas implementasi layanan OTT di Indonesia. Uji publik tersebut sebagaimana dimuat dalam Siaran Pers Kominfo Nomor 35/PIH/KOMINFO/4/2016 tanggal 29 April 2016, dimana publik/masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap RPM OTT dimaksud sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 (*vide* bukti TI–43). Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan ataupun kepastian mengenai penetapan RPM OTT tersebut menjadi Peraturan Menkominfo. ----------

Bahwa Saksi Rafdian Rasyid, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanggal 10 Desember 2020 yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Butir 158 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Saksi Saudara Rafdian Rasyid selaku Teknik PT MNC Kabel Media Com ("BA Sidang Saksi MNC Kabel") (*vide* bukti B77) menyatakan hal yang sama dengan Terlapor I sebagai berikut: ----------

> *"Tim bisnis tadi sampaikan kepada saya bahwa Netflix itu tidak equal karena tidak berbadan hukum dan tidak berlesensi. Apabila dikatakan Netflix (Red: didiskriminasi) diskriminasi. Kami kira tidak, karena pemerintah tidak ada peraturan OTT."* ----------

Bahwa Ahli Hukum Telekomunikasi, I Ketut Prihadi Kresna Murti, SH, LLM, di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam BA Sidang Ahli Hukum Telekomunikasi (*vide* bukti B24) memberikan keterangan bahwa perlu adanya *same service same rule* antara pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha melalui layanan *Over The Top*. Selengkapnya pendapat Ahli Hukum Telekomunikasi sebagai berikut: ----------

> *"semua bentuk usaha baik yang dijalankan secara offline, yang dijalankan basisnya yang konvensional ya, penjualan barang atau jasa melalui channel-channel biasa pada pelanggan itu, sama ketentuannya dengan cara mendistribusikan atau mentransmisikan layanan-layanan yang sifatnya online atau Over The Top ini.* ----------
>
> *Jadi, kita harapkan adanya ketentuan atau basis same service same rule. Layanan yang sama itu ketentuan yang diterapkan juga sama. Itu untuk mencapai kesetaraan atau level of playing field dari kegiatan usaha."*----------

Bahwa berdasarkan Pasal 35(e) UU Persaingan Usaha, salah satu tugas KPPU adalah memberikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 35(e) UU Persaingan Usaha berbunyi sebagai berikut:-------

> *"Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."* ----------

Bahwa sehubungan dengan uraian di atas, perlu adanya dasar aturan untuk mengatur penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia, termasuk mekanisme *filtering*, *censorship*, dan *take down policy* bagi para penyedia layanan SVOD. ----------

Selain itu, perlu dibuat aturan terkait kerja sama bisnis antara penyedia layanan OTT dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Hal ini diperlukan agar terciptanya *equal level of playing field* bagi para pelaku usaha guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan terciptanya keadilan ekonomi. ----------

Dengan mempertimbangkan pula bahwa OTT menyelenggarakan layanannya di atas infrastruktur penyelenggara (jaringan) telekomunikasi tanpa memberikan imbalan/*benefit* apapun kepada penyelenggara telekomunikasi, bahkan sebagian layanan OTT juga telah menjadi subtitusi atas layanan telekomunikasi saat ini, misalnya layanan telpon dan SMS yang tergantikan dengan WhatsApp, Telegram, dan *platform* OTT lainnya sehingga secara langsung menggerus pendapatan para penyelenggara telekomunikasi. ----------

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 35(e) UU Persaingan Usaha di atas, Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* sekiranya dapat memberikan saran kepada *stakeholders* agar segera

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disusun aturan terkait penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia, termasuk mekanisme *filtering*, *censorship*, dan *take down policy* bagi para penyedia layanan SVOD serta aturan terkait kerja sama bisnis antara penyedia layanan OTT dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi. ----------

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Tim Investigator dalam LDP yang menyatakan bahwa Terlapor I melanggar Pasal 19(d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dalil yang tidak berdasar serta tanpa disertai bukti yang sah secara hukum. ----------

Oleh karena itu, Terlapor I memohon agar Yang Mulia Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terlapor I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19(d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----------

6.1.21. Tentang Kesimpulan ----------

Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti di atas, Terlapor I memohon kepada Yang Mulia Majelis Komisi agar menyatakan dan memutus sebagai berikut: ----------

a. Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran yang diajukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha tertanggal 17 September 2020 yang terdaftar pada KPPU dengan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 untuk seluruhnya; ----------
b. Menyatakan Terlapor I tidak melakukan Pelanggaran Pasal 19(d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Memberi rekomendasi kepada *stakeholders* terkait termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia agar mengatur penyelenggaraan layanan OTT di Indonesia, termasuk bagi para penyedia layanan SVOD untuk (i) melakukan *filtering* dan mekanisme *censorship*; (ii) mematuhi *take down policy*; dan (iii) layanan OTT untuk badan hukum asing harus berbadan hukum tetap di Indonesia agar tercipta *equal level of playing field* bagi para pelaku usaha guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan terciptanya keadilan ekonomi. ----------

6.2. Bahwa Terlapor II memberikan Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.112): ----------

Kami dengan ini mengajukan Kesimpulan Terlapor II/Telkomsel dalam Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 ("Kesimpulan"). Terlapor II/Telkomsel dengan ini secara tegas menolak semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tentang akses internet Netflix yang kami terima tanggal 17 September 2020. Dalam konteks permasalahan akses internet Netflix di tahun 2016, terbukti dalam persidangan bahwa tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Persaingan Usaha") adalah antara lain karena kebijakan Terlapor II/Telkomsel yang sementara menutup akses internet Netflix bertujuan untuk melaksanakan dan patuh kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. ----------

6.3.1. Tentang Ringkasan Kesimpulan----------

a. Terbukti bahwa Terlapor II/Telkomsel tidak melanggar Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Usaha. Penutupan sementara atau blokir akses internet Netflix pada tahun 2016 terbukti merupakan tindakan untuk mematuhi hukum yang berlaku dan untuk melindungi pelanggan/konsumen dari konten-konten negatif Netflix yang memuat pornografi, LGBT (perilaku seks menyimpang) serta kekerasan yang berlebihan; ----------

b. Pada bulan Januari 2016, Netflix secara resmi menyatakan masuk dan membuka layanan SVOD di Indonesia. Netflix adalah SVOD awal yang masuk ke Indonesia. Pada saat itu, Netflix menyediakan layanan *video streaming*-nya secara terbuka tanpa biaya langganan sehingga konsumen bisa mengakses isi konten-konten film Netflix dalam masa promosi selama kurang lebih beberapa minggu. Sesudah itu, Netflix mulai membuka pendaftaran serta mulai menarik biaya berlangganan langsung dari konsumen di Indonesia (*vide* bukti KPPU T2.93 s.d. T2.95/bukti TII-49.A s.d. TII-49.C). Namun, Netflix tidak memiliki badan hukum di Indonesia, Netflix tidak memiliki perwakilan di Indonesia dan Netflix tidak memiliki kerja sama di Indonesia sehingga tidak ada informasi tentang status hukum mengenai entitas dan kegiatan usaha Netflix di Indonesia (*vide* bukti KPPU B8 butir 179-180/keterangan Saksi Harianto, bukti KPPU B12 butir 15/keterangan Saksi Jemy Vestius Confido, bukti KPPU B13 butir 20/keterangan Saksi Andreina Lusia, bukti KPPU B14 butir 24/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B17 butir 133/keterangan Saksi Guntur S. Siboro, bukti KPPU B43 butir 28/keterangan Terlapor I/Telkom dan bukti KPPU B44 butir 39-40 dan 42/keterangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II/Telkomsel). Maka jika terjadi permasalahan terhadap konten-konten Netflix pada saat itu, tidak ada informasi tentang siapa dari Netflix yang akan bertanggung jawab serta tidak jelas mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan dan aduan/keluhan dari pelanggan di Indonesia. Ketidakjelasan mengenai hal-hal ini tentu akan merugikan masyarakat yang telah mendaftar menjadi pelanggan dan telah ditarik biaya berlangganan oleh Netflix; -----

c. Konten-konten Netflix yang memuat pornografi, LGBT (perilaku seks menyimpang) serta kekerasan yang berlebihan dapat menimbulkan kegaduhan sosial (*vide* bukti KPPU T2.20 s.d. T2.22/bukti TII-7.A s.d. TII-7.C, bukti KPPU T2.101/bukti TII-54, bukti KPPU T2.102/bukti TII-55, bukti KPPU T2.107/bukti TII-60, bukti KPPU B12 butir 23/keterangan Saksi Jemy Vestius Confido, bukti KPPU B14 butir 16-17/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B22 butir 39-40/keterangan Ahli Asrorun Niam, bukti KPPU B35 butir 24-25/keterangan Ahli Sularsi, bukti KPPU B43 butir 28/keterangan Terlapor I/Telkom dan bukti KPPU B44 butir 37/keterangan Terlapor II/Telkomsel). Secara global, konten-konten Netflix juga terbukti telah menimbulkan kontroversi di berbagai negara. Bahkan di beberapa negara, Netflix juga diminta untuk menarik beberapa film atau konten yang ditayangkannya (*vide* bukti KPPU T2.31 s.d. T2.34/bukti TII-16.A s.d. TII-16.D, bukti KPPU T2.90/bukti TII-46, bukti KPPU T2.91/bukti TII-47, bukti KPPU B14 butir 42-43/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono dan bukti KPPU B36 butir 85-89/keterangan Saksi Arief Aziz); ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

d. Pada tahun 2016, permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran bagi Terlapor II/Telkomsel serta menjadi perdebatan di internal Terlapor II/Telkomsel yang akhirnya menyimpulkan bahwa konten-konten Netflix yang memuat pornografi, lesbian, gay, dan kekerasan yang berlebihan tersebut melanggar berbagai peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku antara lain UU ITE, UU Pornografi, UU Telekomunikasi, KUH Pidana, UU Perfilman (*vide* bukti KPPU T2.16/bukti TII-3, bukti KPPU T2.17/bukti TII-4, bukti KPPU T2.23/bukti TII-8, bukti KPPU T2.24/bukti TII-9, bukti KPPU T2.40 s.d. T2.43/bukti TII-18.A s.d. TII-18.D, bukti KPPU T2.100 s.d T2.107/bukti TII-53 s.d. TII-60, bukti KPPU B19 butir 11 dan 13/keterangan Ahli Anthonius Malau, bukti KPPU B20 butir 21/keterangan Ahli Nindyo Pramono, bukti KPPU B25 butir 19/keterangan Ahli Rommy Fibri Hardiyanto, bukti KPPU B27 butir 16/keterangan Ahli Sigid Suseno, bukti KPPU B35 butir 10/keterangan Ahli Sularsi dan bukti KPPU B44 butir 42 dan 81/keterangan Terlapor II/Telkomsel); ----------

e. Karena pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan karena di sisi lain tidak ada informasi tentang siapa dari Netflix yang akan bertanggung jawab serta tidak jelas mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan konten, maka Terlapor II/Telkomsel mengambil kebijakan untuk menutup sementara akses internet Netflix sebagai bentuk tindakan Terlapor II/Telkomsel untuk patuh dan taat terhadap ketentuan dan kewajiban hukum yang berlaku dan untuk melindungi para konsumen/pelanggannya (*vide* bukti KPPU T2.16 s.d T2.19/bukti TII-3 s.d. TII-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6, bukti KPPU T2.24/bukti TII-9, bukti KPPU T2.40 s.d. T2.43/bukti TII-18.A s.d. TII-18.D, bukti KPPU T2.100 s.d T2.107/bukti TII-53 s.d. TII-60, bukti KPPU B19 butir 11/keterangan Ahli Anthonius Malau, bukti KPPU B20 butir 21, 25 dan 64/keterangan Ahli Nindyo Pramono, bukti KPPU B24 butir 12 dan 28/keterangan Ahli Ketut Prihadi, bukti KPPU B25 butir 26-27/keterangan Ahli Rommy Fibri Hardiyanto, bukti KPPU B27 butir 17/keterangan Ahli Sigid Suseno, bukti KPPU B35 butir 10/keterangan Ahli Sularsi dan bukti KPPU B44 butir 80-81/keterangan Terlapor II/Telkomsel). Terlapor II/Telkomsel juga berupaya untuk mencegah timbulnya kerugian konsumen mengingat fakta bahwa Netflix telah menarik pembayaran langsung dari konsumen sedangkan belum ada kejelasan dari Netflix untuk melakukan mitigasi terhadap konten-konten negatif filmnya serta belum ada kejelasan mengenai mekanisme penanganan oleh Netflix dalam hal ada masalah terhadap konten-kontennya; ----------

f. Terlapor II/Telkomsel juga telah melaporkan penutupan sementara layanan akses internet Netflix ini kepada Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat itu melalui surat Terlapor II/Telkomsel Nomor 011/RM.01/PD-00/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 (*vide* Bukti KPPU T2.50/Bukti TII-22) dan bahkan hal ini mendapat dukungan dan apresiasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika (*vide* bukti KPPU T2.51/bukti TII-23, bukti KPPU B14 butir 34-38/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B19 butir 45 dan 71/keterangan Ahli Anthonius Malau, bukti KPPU B20 butir 22/keterangan Ahli Nindyo Pramono, bukti KPPU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

B24 butir 12/keterangan Ahli Ketut Prihadi dan bukti KPPU B44 butir 74 dan 88/keterangan Terlapor II/Telkomsel); ----------

g. Selain itu, Pasal 8 ayat (2) Permen Kominfo No. 19 Tahun 2014 mengatur mengenai peran penyelenggara jasa akses internet (seperti Terlapor II/Telkomsel) untuk melakukan pemblokiran mandiri terhadap situs-situs yang bermuatan negatif (*vide* bukti KPPU T2.104/bukti TII-57, bukti KPPU T2.105/bukti TII-58 dan bukti KPPU B24 butir 12/keterangan Ahli Ketut Prihadi);----------

h. Di sisi lain, penutupan sementara akses internet Netflix justru mengakibatkan Terlapor II/Telkomsel menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp546 Milyar karena hilangnya pendapatan yang sepatutnya diperoleh Terlapor II/Telkomsel jika layanan Netflix dapat diakses pelanggan melalui jaringan internet Terlapor II/Telkomsel. Bahkan ada pelanggan Terlapor II/Telkomsel yang berpindah menjadi pelanggan operator telekomunikasi lain karena ingin mengakses layanan Netflix. Hal ini juga mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang diperoleh Terlapor II/Telkomsel (*vide* bukti T2.15/bukti TII-2 dan bukti KPPU B14 butir 27-32/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono). Bagi Terlapor II/Telkomsel, semakin banyak SVOD (seperti Netflix) yang diakses oleh pelanggan di jaringan Terlapor II/Telkomsel justru akan semakin menguntungkan bagi Terlapor II/Telkomsel. Lagipula, Netflix bukan pesaing atau kompetitor Terlapor II/Telkomsel. Netflix merupakan penyedia layanan SVOD sedangkan Terlapor II/Telkomsel merupakan operator telekomunikasi penyedia jaringan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

telekomunikasi dan internet. Sehingga tidak ada alasan dan tidak masuk akal jika Terlapor II/Telkomsel dituduh melakukan diskriminasi dan dituduh membuat hambatan masuk pasar/*barrier to entry* terhadap Netflix. Terlapor II/Telkomsel merupakan operator telekomunikasi penyedia jaringan telekomunikasi dan internet. Sehingga tidak ada alasan dan tidak masuk akal jika Terlapor II/Telkomsel dituduh melakukan diskriminasi dan dituduh membuat hambatan masuk pasar/*barrier to entry* terhadap Netflix;----------

i. Setelah Netflix masuk di Indonesia pada Januari 2016, baru kemudian ada beberapa SVOD lain yang masuk dan menyediakan layanan yang sama seperti Netflix di Indonesia. Namun ada perbedaan dengan Netflix yaitu para SVOD lain tersebut sebelum menyediakan layanannya dan menarik pembayaran dari masyarakat, mereka terlebih dahulu berinisiatif melakukan diskusi dan melakukan negosiasi dengan Terlapor II/Telkomsel untuk menjalin kerja sama. Dalam konteks ini, Terlapor II/Telkomsel menerapkan syarat-syarat utama yang sama terhadap semua SVOD yaitu SVOD tersebut harus (*vide* bukti KPPU T2.44 s.d. T2.49/bukti TII-19.A s.d. TII-21.B, bukti KPPU T2.55 s.d. T2.62/bukti TII-24.A s.d. TII-24.H, bukti KPPU T2.76 s.d. T2.89/bukti TII-32 s.d. TII-45, bukti KPPU B14 butir 59-62 dan 67/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B17 butir 69, 71, 72 dan 81/keterangan Guntur S. Siboro dan Bukti KPPU B44 butir 11-12, 15, 28, 34 dan 37/keterangan Terlapor II/Telkomsel): ----------

1). patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2). menerapkan mekanisme sensor dan filter terhadap film-filmnya; ----------

3). melakukan *take down* (penurunan) terhadap konten-konten yang bermasalah; dan --------

4). memiliki perwakilan/kerja sama dengan pihak di Indonesia. ----------

j. Sebagai hasil diskusi dan negosiasi, syarat-syarat ini kemudian disepakati dan diatur secara tegas dalam perjanjian kerja sama antara Terlapor II/Telkomsel dan para SVOD lain (misalnya HOOQ, Catchplay, Iflix, VIU, HBO Go, Amazon Prime) (*vide* bukti KPPU T2.35 s.d. T2.39/bukti TII-17.A s.d. TII-17.E, bukti KPPU T2.55 s.d. T2.57/bukti TII-24.A s.d. TII-24.C, bukti KPPU B17 butir 38, 73-75, 91, 95, 96 dan 120/keterangan Guntur S. Siboro, dan bukti KPPU B44 butir 28-29 dan 34- 35/keterangan Terlapor II/Telkomsel); ----------

k. Sedangkan Netflix sejak Januari 2016 hingga Juli 2020, tidak mau memenuhi syarat-syarat utama yang diuraikan di atas bahkan Netflix tidak mau melakukan *take down* konten yang dianggap bermasalah dan tidak mau melakukan sensor dan *self-censorship* terhadap konten-kontennya (*vide* bukti KPPU T2.82/bukti TII-38, bukti KPPU T2.84/bukti TII-40, bukti KPPU B13 butir 21-22 dan 49/keterangan Saksi Andreina Lusia, bukti KPPU B14 butir 25/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B43 butir 93/keterangan Terlapor I/Telkom dan bukti KPPU B44 butir 44/keterangan Terlapor II/Telkomsel); ----------

l. Jika Terlapor II/Telkomsel memberikan kebebasan terhadap akses Netflix padahal Netflix tidak mau memenuhi syarat-syarat yang sama yang diterapkan terhadap semua SVOD, justru

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II/Telkomsel dapat dianggap bertindak diskriminatif terhadap para SVOD lain yang mau patuh dan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Terlapor II/Telkomsel (*vide* bukti KPPU B20 butir 50 dan 51/keterangan Ahli Nindyo Pramono). Penutupan sementara akses internet Netflix menunjukkan bahwa Terlapor II/Telkomsel justru memberikan perlakuan yang sama terhadap semua SVOD (tidak melakukan diskriminatif);----------

m. Dalam persidangan terbukti bahwa Terlapor II/Telkomsel terus melakukan monitoring atau memantau pelaksanaan perjanjian kerja sama dan *Letter of Comfort* yang sudah disepakati dengan para SVOD. Terlapor II/Telkomsel meminta kepada para SVOD antara lain Netflix, HOOQ, Iflix, dan juga Amazon Prime untuk melakukan tindakan perbaikan seperti *take down* (penurunan konten), mengganti, mengedit, atau menghilangkan konten-konten yang bermasalah (*vide* bukti KPPU T2.60/bukti TII-24.F, bukti KPPU T2.63/bukti TII-25, bukti T2.64/bukti TII-26.A, bukti KPPU T2.66/bukti TII–26.C, bukti KPPU T2.90/bukti TII–46, bukti KPPU C103, Bukti KPPU B11 butir 46/keterangan Saksi Varun Mehta, bukti KPPU B17 butir 117-120/keterangan Saksi Guntur S. Siboro, bukti KPPU B14 butir 168 dan 169/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, dan bukti KPPU B44 butir 73 dan 121/keterangan Terlapor II/Telkomsel). Hal ini membuktikan sikap konsisten Terlapor II/Telkomsel untuk mencegah peredaran dan/atau penayangan konten-konten negatif dan terus berupaya agar konten- konten para SVOD

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sesuai dengan ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia;----------

n. Berdasarkan uraian di atas, terbukti Terlapor II/Telkomsel tidak melanggar Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha. Unsur-unsur Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha tidak TERPENUHI yaitu sebagai berikut: ----------

1). Unsur "*melakukan praktek diskiriminasi*" tidak terpenuhi----------

Terbukti bahwa Terlapor II/Telkomsel tidak melakukan diskriminasi terhadap Netflix. Terlapor II/Telkomsel justru memberikan perlakuan yang sama terhadap Netflix dan para SVOD lain di Indonesia yaitu menerapkan syarat-syarat yang sama terhadap semua SVOD (termasuk Netflix) untuk (*vide* bukti KPPU T2.44 s.d. T2.49/bukti TII-19.A s.d. TII-21.B, bukti KPPU T2.55 s.d T2.62/bukti TII-24.A s.d. TII-24.H, bukti KPPU T2.76 s.d. T2.89/bukti TII-32 s.d. TII-45, bukti KPPU B14 butir 59-62 dan 67/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B17 butir 69, 71, 72 dan 81/keterangan Saksi Guntur S. Siboro, dan bukti KPPU B44 butir 11-12, 15, 28, 34 dan 37/keterangan Terlapor II/Telkomsel): --

a). mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; -

b). melakukan sensor dan filter terhadap film-filmnya; ----------

c). melakukan *take down* konten-konten yang dianggap bermasalah; ----------

d). memiliki perwakilan/kerja sama dengan pihak di Indonesia.----------

Terlapor II/Telkomsel justru akan dianggap "diskriminatif" jika membiarkan Netflix

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

masuk ke Indonesia secara bebas tanpa adanya komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Padahal Terlapor II/Telkomsel menerapkan syarat-syarat ini terhadap para SVOD lain yang sejenis Netflix (*vide* bukti KPPU B20 butir 18/keterangan Ahli Nindyo Pramono). --------

Bahkan, Netflix tidak hadir di persidangan perkara ini walaupun telah dipanggil secara patut dan hal ini membuktikan bahwa tidak ada diskriminasi dan tidak ada hambatan masuk pasar/*entry barrier* terhadap Netflix dalam perkara ini. Lagipula, Terlapor II/Telkomsel telah membuka akses internet Netflix pada tahun 2020. Tuduhan mengenai dugaan praktek diskriminasi terhadap Netflix seharusnya tidak relevan (*vide* bukti KPPU B20 butir 19/keterangan Ahli Nindyo Pramono). ----------

Dalam persidangan terbukti bahwa penutupan sementara akses internet Netflix memiliki alasan (justifikasi) yang dapat diterima oleh hukum persaingan usaha yaitu: ----------

a). Justifikasi sosial. Penutupan sementara akses internet Netflix merupakan upaya Terlapor II/Telkomsel untuk melindungi konsumen/masyarakat dari konten-konten negatif Netflix sesuai amanat UU Perlindungan Konsumen (*vide* bukti KPPU T2.19/bukti TII-6, bukti KPPU T2.102/bukti TII-55, bukti KPPU T2.103/bukti TII-56, bukti KPPU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

T2.107/bukti TII-60, bukti KPPU B14 butir 21/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B20 butir 21, 25 dan 64/keterangan Ahli Nindyo Pramono, bukti KPPU B35/keterangan Ahli Sularsi dan bukti KPPU B44 butir 55/keterangan Terlapor II/Telkomsel), untuk mencegah terjadinya kegaduhan sosial dan mencegah timbulnya kerugian konsumen. Hal ini karena Netflix pada tahun 2016 tidak memiliki badan hukum di Indonesia, Netflix tidak memiliki perwakilan di Indonesia dan Netflix tidak memiliki kerja sama di Indonesia sehingga tidak ada informasi tentang status hukum mengenai entitas dan kegiatan usaha Netflix di Indonesia sedangkan Netflix telah menarik pembayaran langsung dari konsumen (*vide* bukti KPPU B8 butir 179-180/keterangan Saksi Harianto, bukti KPPU B12 butir 15/keterangan Saksi Jemy Vestius Confido, bukti KPPU B13 butir 20/keterangan Saksi Andreina Lusia, bukti KPPU B14 butir 21 dan 24/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B17 butir 133/keterangan Saksi Guntur S. Siboro, bukti KPPU B43 butir 28/keterangan Saksi Terlapor I/Telkom, dan bukti KPPU B44 butir 39-40 dan 42/keterangan Terlapor II/Telkomsel); ----------

b). Justifikasi legal. Penutupan sementara akses internet Netflix merupakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tindakan Terlapor II/Telkomsel untuk patuh dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti KPPU T2.16 s.d T2.19/bukti TII-3 s.d. TII-6, bukti KPPU T2.24/bukti TII- 9, bukti KPPU T2.40 s.d. T2.43/bukti TII-18.A s.d. TII-18.D, bukti KPPU T2.100 s.d T2.107/bukti TII-53 s.d. TII-60, bukti KPPU B20 butir 21, 25 dan 64/keterangan Ahli Nindyo Pramono, bukti KPPU B24 butir 12 dan 28/keterangan Ahli Ketut Prihadi, bukti KPPU B25 butir 26-27/keterangan Ahli Rommy Fibri Hardiyanto, bukti KPPU B27 butir 17/keterangan Ahli Sigid Suseno, bukti KPPU B35 butir 11/keterangan Ahli Sularsi dan bukti KPPU B44 butir 42, dan 81/keterangan Terlapor II/Telkomsel). Bahkan, Terlapor II/Telkomsel diancam dengan sanksi pencabutan izin usaha maupun sanksi pidana jika menyebarkan atau memfasilitasi penyebaran konten pornografi (*vide* bukti KPPU T2.17/bukti TII-4, bukti KPPU T2.40 s.d. T2. 43/bukti TII-18.A s.d. TII-18.D). Berbagai putusan KPPU juga menyatakan bahwa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha tidak terbukti karena suatu tindakan dapat dibenarkan secara hukum atau memiliki justifikasi legal. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II/Telkomsel bahkan mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai hal ini (*vide* bukti KPPU T2.51/bukti TII-23, bukti KPPU B14 butir 33-38/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B19 butir 45 dan 71/keterangan Ahli Anthonius Malau, bukti KPPU B20 butir 22/keterangan Ahli Nindyo Pramono, bukti KPPU B24 butir 12/keterangan Ahli Ketut Prihadi, dan bukti KPPU B44 butir 74 dan 88/keterangan Terlapor II/Telkomsel);

2). Unsur "*pelaku usaha tertentu*" tidak terpenuhi ----------

Dalam LDP, Investigator KPPU sama sekali tidak menjelaskan entitas Netflix mana sebagai "pelaku usaha tertentu" yang didiskriminasi yang merupakan unsur dalam Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha. Dalam persidangan terbukti bahwa ada banyak entitas Netflix yang berbeda-beda di seluruh dunia (*vide* bukti KPPU T2.97 s.d. T2.99/bukti TII-50 s.d. TII-52.B). KPPU telah memanggil Netflix untuk hadir sebagai Saksi di persidangan, namun Netflix menolak hadir di sidang. Pada faktanya, Netflix juga tidak pernah mengajukan protes, komplain ataupun menolak alasan penutupan sementara akses Netflix pada tahun 2016 (*vide* bukti KPPU B12/keterangan Saksi Jemy Vestius Confido). Hal ini menunjukkan Netflix sendiri tidak menganggap ada masalah, tidak ada diskriminasi, dan tidak ada hambatan masuk pasar/*entry barrier*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam perkara ini. Laporan keuangan Netflix bahkan membuktikan bahwa Netflix justru memperoleh keuntungan yang besar dari nilai penjualannya yang meningkat lebih dari 100% mencapai USD20.156.447.000 pada periode penutupan sementara akses internet Netfix (*vide* bukti KPPU T2.30/bukti TII-15). Hal-hal ini membuktikan bahwa unsur "pelaku usaha tertentu" dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi; ----------

3). Unsur "*dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat*" tidak terpenuhi----------

Dalam perkara *a quo*, tidak ada praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat tindakan Terlapor II/Telkomsel. Tindakan Terlapor II/Telkomsel merupakan tindakan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi konsumen/masyarakat. Sebaliknya, dalam persidangan justru terbukti bahwa:----------

a). Ada persaingan usaha yang sehat: karena Terlapor II/Telkomsel memberikan perlakuan yang sama terhadap Netflix dan para SVOD lain di Indonesia yaitu menerapkan syarat-syarat yang sama terhadap semua SVOD (termasuk Netflix). Dalam hal ini, justru Netflix yang tidak mau memenuhi syarat-syarat tersebut sejak Januari 2016 hingga Juli 2020; --------

b). Tidak ada motif maupun keuntungan ekonomi bagi Terlapor II/Telkomsel untuk melakukan diskriminasi: Terlapor II/Telkomsel justru menderita

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kerugian sekitar Rp546 Milyar karena kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dan kehilangan pelanggan yang pindah ke operator lain. Dalam konteks ini, semakin banyak SVOD (seperti Netflix) yang diakses oleh pelanggan di jaringan Terlapor II/Telkomsel maka akan semakin menguntungkan bagi Terlapor II/Telkomsel. Oleh karena itu, Terlapor II/Telkomsel tidak mungkin dan tidak masuk akal untuk melakukan diskriminasi. Terlapor II/Telkomsel juga tidak mungkin dan tidak masuk akal untuk membuat hambatan masuk pasar/*entry barrier* terhadap Netflix yang justru merugikan Terlapor II/Telkomsel sendiri (*vide* bukti KPPU T2.15/bukti TII-2 dan bukti KPPU B14 butir 27-32/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B20 butir 73/keterangan Ahli Nindyo Pramono);

c). Tidak ada kerugian bagi Netflix: Netflix tidak mengajukan keberatan dan tidak membantah alasan-alasan penutupan akses sementara atau blokir. Bahkan, Netflix menolak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada pelaku usaha tertentu yang didiskriminasi, tidak ada hambatan masuk pasar/*barrier to entry* terhadap Netflix dan Netflix tidak dirugikan dalam perkara ini (*vide* bukti KPPU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

B20 butir 28/keterangan Ahli Nindyo Pramono); ----------

d). Tidak ada kerugian konsumen. Dalam persidangan terbukti bahwa penutupan sementara akses internet Netflix pada tahun 2016 justru untuk melindungi masyarakat/konsumen dari paparan konten-konten negatif Netflix. Bahkan di berbagai negara lain, banyak petisi-petisi di Change.org yang menolak Netflix dan menuntut agar konten-konten negatif Netflix diturunkan/dicabut bahkan menuntut agar Netflix diblokir (*vide* bukti KPPU T2.91/bukti TII- 47, bukti KPPU B36 butir 85-89/keterangan Saksi Arief Aziz). Selain itu, tindakan menutup akses internet Netflix tidak dapat dikaitkan dengan kerugian konsumen dalam UU Persaingan Usaha karena hal ini untuk melaksanakan atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU Pornografi, UU Telekomunikasi, KUH Pidana, UU Perfilman, dan UU ITE (*vide* bukti KPPU T2.103/bukti TII-56, bukti KPPU B35 butir 70/keterangan Ahli Sularsi). Lagipula, konsumen harus berlangganan dan justru harus membayar kepada Netflix untuk dapat mengakses konten-konten Netflix. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggapan mengenai kerugian konsumen adalah tidak benar (*vide* bukti KPPU B7 butir 86/keterangan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Saksi Rafdian Rasyid, bukti KPPU B8 butir 76, 78-79/keterangan Saksi Harianto, bukti KPPU B35 butir 17-18/keterangan Ahli Sularsi). Maka terbukti tidak ada kerugian konsumen dalam perkara ini; ----------

e). Tidak ada penguasaan pasar oleh Terlapor II/Telkomsel sebagai akibat kebijakan Terlapor II/Telkomsel. Penutupan sementara akses internet Netflix justru mengakibatkan Terlapor II/Telkomsel mengalami kerugian dan penurunan jumlah pelanggan. Hal ini membuktikan bahwa penutupan sementara akses internet Netflix justru mengakibatkan penurunan penguasaan pasar bagi Terlapor II/Telkomsel. Sedangkan di sisi lain, Netflix merupakan penyedia konten SVOD terbesar di dunia dengan lebih dari 193 juta pengguna yang tersebar di 190 negara (*vide* bukti KPPU T2.28/bukti TII-13). Netflix memiliki nilai pasar sebesar 196 triliun dolar Amerika (lebih besar dari Exxon Mobile) (*vide* bukti KPPU T2.29/bukti TII-14). Bahkan pada saat penutupan akses sementara, nilai penjualan Netflix meningkat lebih dari 100% mencapai USD20.156.447.000 (*vide* bukti KPPU T2.30/bukti TII- 15). Dengan demikian terbukti bahwa tindakan Terlapor II/Telkomsel tidak mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi atau penguasaan pasar sehingga tidak ada pelanggaran

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha. Hal ini juga didukung oleh berbagai putusan KPPU yang menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha tidak terbukti karena tidak ada penguasaan pasar oleh Terlapor; ----------

f). Tidak ada hambatan masuk pasar/*entry barrier*. Layanan Netflix tetap dapat diakses melalui jaringan internet penyelenggara telekomunikasi lain. Penutupan sementara akses internet Netflix hanya dilakukan di jaringan internet Terlapor II/Telkomsel sendiri. Lagipula, tidak ada insentif atau keuntungan bagi Terlapor II/Telkomsel untuk melakukan hambatan masuk pasar bagi Netflix. Justru semakin banyak SVOD (seperti Netflix) yang diakses oleh pelanggan di jaringan Terlapor II/Telkomsel maka akan semakin menguntungkan bagi Terlapor II/Telkomsel. Tidak masuk akal dan tidak beralasan jika Terlapor II/Telkomsel dituduh membuat hambatan masuk pasar/*barrier to entry* terhadap Netflix.----------

Unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha bersifat kumulatif. Hal ini berarti, apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi seperti yang terjadi dalam kasus Netflix ini maka tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha (*vide* bukti KPPU

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

T2.103/bukti TII-56 dan bukti KPPU B20 butir 11/keterangan Ahli Nindyo Pramono). ----------

o. Seperti yang telah dijelaskan di atas, penutupan sementara akses internet Netflix pada tahun 2016 merupakan tindakan Terlapor II/Telkomsel yang bertujuan melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan untuk tidak menyebarkan atau memfasilitasi penyebaran konten-konten pornografi yang antara lain diatur dalam UU Telekomunikasi, UU Pornografi, UU ITE, dan UU Perfilman. Oleh karena itu terbukti bahwa hal ini merupakan hal yang dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha (*vide* bukti KPPU T2.16/bukti TII-3, bukti KPPU T2.17/bukti TII-4, bukti KPPU T2.23/bukti TII-8, bukti KPPU T2.24/bukti TII-9, bukti KPPU T2.40 s.d. T2. 43/bukti TII-18.A s.d. TII-18.D, bukti KPPU T2.100 s.d. T2.107/bukti TII-53 s.d. TII-60, bukti KPPU B19 butir 11 dan 13/keterangan Ahli Anthonius Malau, bukti KPPU B20 butir 21/keterangan Ahli Nindyo Pramono, bukti KPPU B25 butir 19/keterangan Ahli Rommy Fibri Hardiyanto, bukti KPPU B27 butir 16/keterangan Ahli Sigid Suseno dan bukti KPPU B35 butir 10/keterangan Ahli Sularsi); ----------

p. Kami juga mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa setelah melalui proses negosiasi yang sulit dan lama serta setelah Terlapor II/Telkomsel dan Netflix saling memberikan pendapat mengenai rancangan atau *draft* kesepakatan (*vide* bukti T2.44 s.d. T2.49/bukti TII-19.A s.d. TII-21.B dan bukti KPPU T2.76 s.d. T2.88/Bukti TII-32 s.d. TII-44), Netflix dan Terlapor II/Telkomsel akhirnya membuat kesepakatan kerja sama yang dibuat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam *Letter of Comfort* tanggal 07 Juli 2020 yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Hal ini menjadi referensi utama bagi Terlapor II/Telkomsel untuk membuka akses layanan Netflix pada bulan Juli 2020 (*vide* bukti KPPU T2.89/bukti TII-45). Dalam hal ini, terdapat perbedaan kondisi Netflix pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 dalam tabel sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B13 butir 151 dan 154/keterangan Saksi Andreina Lusia, bukti KPPU B14 butir 158, 160 dan 161/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, dan bukti KPPU B17 butir 133/keterangan Saksi Guntur S. Siboro: ----------

Tabel Perbedaan Kondisi Layanan Netflix		
No.	Tahun 2016 (saat terjadi pemblokiran	Tahun 2020 (saat pemblokiran dibuka)
1.	Tidak jelas pihak Netflix yang bertanggung jawab dalam hal ada masalah mengenai layanan SVOD yang disediakan Netflix kepada pelanggan di Indonesia (legalitas Netflix tidak jelas).	Sudah diketahui pihak Netflix yang dapat dihubungi dan bertanggung jawab dalam hal ada masalah mengenai layanan SVOD yang disediakan Netflix kepada pelanggan di Indonesia.
2.	Netflix tidak mau patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.	Netflix telah memberikan komitmennya kepada Terlapor II/Telkomsel dan Terlapor I/Telkom mengenai kewajibannya patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
3.	Netflix tidak mau melakukan penurunan konten (*take down*) terhadap konten-konten negatif atau yang dianggap bermasalah.	Netflix telah memberikan komitmennya kepada Terlapor II/Telkomsel dan Terlapor I/Telkom mengenai kewajibannya untuk melakukan penurunan konten (*take down*) terhadap konten-konten negatif atau yang dianggap bermasalah.
4.	Mekanisme penanganan/penyelesaian aduan/keluhan pelanggan atau pihak ketiga mengenai konten-konten Netflix, dan lain-lain	Netflix telah memberikan komitmennya kepada Terlapor II/Telkomsel dan Terlapor I/Telkom mengenai kewajibannya untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel Perbedaan Kondisi Layanan Netflix		
No.	Tahun 2016 (saat terjadi pemblokiran	Tahun 2020 (saat pemblokiran dibuka)
	tidak jelas.	menangani dan menyelesaikan aduan/keluhan pelanggan atau pihak ketiga terhadap konten-konten Netflix.
5.	Mekanisme *parental guide* belum efektif.	Netflix telah memperbaiki mekanisme *parental guide* (lebih efektif) terhadap layanan SVOD-nya.
6.	Netflix tidak memiliki perwakilan atau mitra kerja sama di Indonesia.	Netflix sudah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak di Indonesia.
7.	Penentuan *rating* (peringkat) film kategori umur tidak sesuai dengan isi konten-konten film Netflix.	Netflix telah memperbaiki sistem *rating* (peringkat) film kategori umur dengan memperhatikan konten-konten filmnya.
8.	-	Netflix akan melindungi dan memberikan ganti rugi terhadap Terlapor II/Telkomsel dan Terlapor I/Telkom jika ada tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan layanan dan/atau konten Netflix.
9.	-	Terlapor II/Telkomsel dan Terlapor I/Telkom berhak untuk melakukan pemblokiran sementara terhadap layanan Netflix jika ada konten-konten Netflix yang dianggap bermasalah.
10.	-	Netflix dan Terlapor II/Telkomsel (Telkom group) sedang dalam tahap diskusi dan negosiasi untuk menjalin kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara lebih rinci termasuk mengenai penanganan konten-konten film Netflix.

q. Terlapor II/Telkomsel hingga saat ini terus memantau pelaksanaan kesepakatan dalam *Letter of Comfort* dan masih terus melakukan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

negosiasi lebih lanjut dengan Netflix untuk menyepakati kerja sama dan komitmen-komitmen Netflix secara lebih rinci termasuk mengenai perbaikan terhadap konten-konten Netflix agar sesuai dengan ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia;----------

r. Sebagai bentuk pelaksanaan kesepakatan dalam *Letter of Comfort,* Terlapor II/Telkomsel pada tanggal 11 September 2020 menyampaikan permintaan kepada Netflix untuk melakukan tindakan perbaikan seperti *take down* (penurunan konten), mengganti, mengedit, atau menghilangkan konten film yang berjudul "Cuties" (*vide* bukti KPPU T2.90/bukti TII-46). Film ini menimbulkan banyak kontroversi di luar negeri dan dalam negeri karena dianggap mengandung pornografi anak. Namun hal ini masih menjadi perdebatan karena Netflix berpendapat bahwa film ini mendapatkan apresiasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar Pemerintah dapat segera mengeluarkan aturan khusus yang mengatur mengenai penyedia layanan video *streaming* (SVOD) seperti Netflix supaya terwujud kesetaraan ruang berusaha (*equal playing field*) bagi para pelaku usaha terkait dan ada kepastian hukum tentang parameter konten-konten yang aman; ----------

6.3.2. Tentang Terbukti Bahwa Konten Netflix Mengandung Pornografi Sehingga Berpotensi Menimbulkan Kegaduhan Sosial----------

a. Netflix (perusahaan yang berkantor pusat di Amerika Serikat) terbukti merupakan penyedia konten *subscription video on demand* (SVOD) terkenal dan terbesar di Indonesia bahkan di dunia dengan nilai perusahaan yang lebih besar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari Exxon Mobile (*vide* bukti KPPU T2.28 s.d T2.30/bukti TII-13 s.d. TII-15). Dengan kekuatan pangsa pasar yang besar dan "*brand*" yang sudah terkenal, layanan Netflix akan menarik banyak perhatian di Indonesia;----------

b. Netflix menyatakan resmi masuk ke Indonesia pada awal Januari 2016 sehingga layanan sudah bisa diakses oleh masyarakat Indonesia. Pada saat itu, Netflix menyediakan layanan tanpa biaya langganan selama beberapa minggu dan setelah itu mulai menarik biaya berlangganan langsung dari konsumen (*vide* bukti KPPU T2.93 s.d. T2.95/bukti TII-49.A s.d. TII-49.C). Hal ini juga didukung oleh keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono dalam persidangan tanggal 07 Januari 2021 (*vide* bukti KPPU B14 butir 21):

21.	*Pertanyaan* :	*Apakah Saksi mengetahui selain adanya alasan konten pornografi dan LGBT, Telkom Grup juga mempertimbangkan fakta di lapangan bahwa Netflix telah melakukan pembukaan pendaftaran dan menerima pembayaran dari konsumen pada waktu itu?-----*
	Jawaban :	*Iya benar. Kami melakukan tindakan preventif karena perusahaan kami adalah perusahaan BUMN yang merupakan bagian dari Pemerintah yang harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus melindungi konsumen dari konten negatif.----------*

c. Namun demikian, pada tahun 2016 Netflix tidak berbadan hukum Indonesia, tidak memiliki perwakilan atau bekerja sama dengan pihak di Indonesia sehingga tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab apabila ada aduan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

masyarakat atau apabila layanan Netflix menimbulkan masalah di Indonesia (*vide* bukti KPPU B8 butir 179-180/keterangan Saksi Harianto, bukti KPPU B12 butir 15/keterangan Saksi Jemy Vestius Confido, bukti KPPU B13 butir 20/keterangan Saksi Andreina Lusia, bukti KPPU B14 butir 24/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B17 butir 133/keterangan Saksi Guntur S. Siboro, bukti KPPU B43 butir 28/keterangan Terlapor I/Telkom dan bukti KPPU B44 butir 39-40 dan 42/keterangan Terlapor II/Telkomsel);----

d. Konten-konten Netflix juga terbukti mengandung konten pornografi, konten *gay* dan lesbian, serta konten kekerasan berlebihan (*vide* bukti KPPU T2.20 s.d. T2.22/bukti TII-7.A s.d. bukti T II-7.C, bukti KPPU B12 butir 23/keterangan Saksi Jemy Vestius Confido, bukti KPPU B13 butir 47-48/keterangan Saksi Andreina Lusia, bukti KPPU B14 butir 16-17/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B43 butir 28/keterangan Terlapor I/Telkom dan bukti KPPU B44 butir 37/keterangan Terlapor II/Telkomsel). Terlapor II/Telkomsel dan Terlapor I/Telkom dalam persidangan tanggal 15 Oktober 2020 bahkan telah menunjukkan secara langsung kepada Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa film-film Netflix mempertontonkan adegan-adegan ketelanjangan, persenggamaan serta persenggamaan menyimpang tanpa sensor;-------

e. Konten-konten Netflix yang terbukti mengandung pornografi tersebut juga ditolak oleh beberapa pihakdi Indonesia antara lain:----------

1). Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si. selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indonesia yang kami kutip (*vide* bukti KPPU T2.31/bukti TII-16.A): ----------

> *"Jika konten negatif tersebut ditonton oleh anak-anak, maka dampak sangat tidak baik dan berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak. Khususnya bagi tumbuh kembang kejiwaan anak Indonesia," kata Seto Mulyadi, Kamis (16/1/2020)...--------*
> *... Dia mengungkapkan, beberapa bulan lalu ia sudah pernah mengeluhkan dan meminta pemerintah melalui Kemenkominfo agar segera memblokir layanan Netflix di Indonesia... ----------*
> *... pencegahan dan peredaran konten negatif di kalangan anak bukan hanya tugas orang tua. Pemerintah dan operator telekomunikasi seharusnya memiliki kewajiban yang sama dalam mencegah peredaran konten negatif di Indonesia...---*
> *... 'Dalam konteks perlindungan anak, saya setuju terhadap langkah Telkom group yang masih memblokir Netflix. Dan itu seharusnya dilakukan oleh operator lainnya... Dan Netflix harus diblok..."------*

2). Dr. H. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa dalam persidangan tanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B22 butir 16 dan 18): ----------

16. Pertanyaan : Apakah MUI pernah memberikan pedoman atau fatwa terkait dampak tayangan pornografi terhadap masyarakat dan bagaimana pencegahannya?

Jawaban : ... Khusus pornografi MUI setidaknya menetapkan 3 fatwa yaitu:----------

1. *Fatwa yang pertama terkait dengan masalah pornografi tadi yaitu tahun 2001;----------*
2. *Kemudian fatwa yang kedua terkait hal yang secara spesifik waktu itu menjadi isu publik,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadi keprihatinan publik, yaitu terkait dengan maraknya aktivitas seksual menyimpang (LGBT) dan kejahatan seksual menyimpang di tengah masyarakat. Fatwa ini ditetapkan tanggal 31 September 2014…------

3. Untuk kepentingan memberikan panduan kepada masyarakat mengenai literasi pemanfaatan digital, MUI menetapkan fatwa tentang bermuamallah melalui media sosial, Fatwa nomor 24 tahun 2017 …”-

18. Pertanyaan : Jadi fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 secara spesifik mengatur tidak diperbolehkannya untuk menyebarkan materi-materipornografi?----------

Jawaban : Betul”.----------

3). Rommy Fibri Hardiyanto selaku Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia dalam persidangan tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B25 butir 19 dan 31):----------

19. Pertanyaan : Bisa digambarkan seperti apa konten Netflix dalam parameter LSF?----------

Jawaban : Sepanjang yang saya lihat, searching, tonton dari Netlfix memang ada beberapa bahkan cukup banyak film di Netflix barang kali kurang sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia khususnya tentang pornografi pornoaksi dan juga kekerasan. Unsur ketelanjangan murni, seks menyimpang itu saya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

temukan di film yang saya tonton. …----------

31. Pertanyaan : Artinya tetap tegas dari Pemerintah untuk segera mengantisipasi konten-konten negatif yang menyebar luas internet?---

Jawaban : Betul, awal LSF sudah memberikan statement yang keras. … Bahkan sekitar tahun 2016 Ketua LSF pada saat itu menyatakan secara tegas baik kepada publik khususnya melalui media … LSF saat itu melalui Ketua sudah menyatakan tegas, Netflix diminta untuk mengikuti aturan yang ada di Indonesia dan diminta menyensorkan… dan juga LSF sudah mendatangi juga ke Kominfo ketika rapat dengan lintas Kementerian untuk intinya agar supaya ini diatur tidak boleh bebas lewat begitu saja. Negara harus hadir dalam hal ini, ini yang harus ini lebih ketat diatur …----------

4). Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., MBA., Mphil., MA. dalam persidangan tanggal 28 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B34 butir 14-17):----------

14. Pertanyaan : … pertanyaan kami apakah konten negatif terutama yang memuat pornografi, LGBT, perlakuan seks menyimpang dan kekerasan dapat diakses secara bebas di internet oleh masyarakat anak-anak atau dewasa memberikan efek terhadap perkembangan mental dan jiwa khususnya terhadap

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

			perkembangan pendidikan seseorang.---
	Jawaban	:	*Tentu saja hal tersebut akan sangat mempengaruhi kejiwaan dan pola pikir dari mereka yang terekspos pornografi terutama untuk mereka yang berada pada masa pertumbuhan.----------*
15.	*Pertanyaan*	:	*Dapat Ahli lebih uraikan terkait dampaknya?--------*
	Jawaban	:	*... Dalam dunia Pendidikan, ada banyak penelitian yang mengatakan bahwa mereka yang terlalu banyak menonton pornografi atau bahkan hingga kecanduan pada usia dini sebelum 17 tahun maka akan mengganggu kinerja otaknya sehingga prestasi akademiknya akan menurun, perilakunya menyimpang dan kematangan berfikirnya menurun dan banyak juga yang cenderung melakukan kegaitan-kegiatan yang melawan hukum. Contohnya ada beberapa peristiwa seperti perilaku pembunuhan oleh siswa MTSN dulu di Tanjung Balai kemudian ada kasus perkosaan oleh anak di bawah umur di Bondowoso karena kerap menonton film porno dan ada lagi study yang mengatakan bagaimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perilaku seperti hamil di*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

usia dini karena meniru film porno.----------

16. Pertanyaan : Tadi Ahli sampaikan bahwa yang penting adalah 9 tahun pertama dan 9 tahun kedua, bagaimana dengan usia di atas itu apakah juga memiliki dampak?---------

Jawaban : Iya, untuk orang dewasa kalaupun mereka sudah dewasa apabila itu tahapnya adalah sudah sampai kecanduan maka dimana Saya membaca beberapa paper dan jurnal yang mengatakan bahwa terjadi permasalahan di dalam pernikahannya.....--------

17. Pertanyaan : Karena Ahli berlatang belakang sebagai ahli pendidikan, apakah konten pornografi dapat mempengaruhi kualitas pendidikan seseorang?---

Jawaban : Kalau dari penelitian yang Saya baca, pengaruh langsung adalah terhadap prestasi akademiknya. Prestasi akademiknya menjadi turun akibat yang bersangkutan menjadi sulit konsentrasi kemudian cenderung malas, karena ingin segera pulang untuk menonton video pornografi tersebut, tidak dapat konsentrasi dan mulai ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu temannya misalnya dapat berupa pelecehan seksual kepada temannya, berkata kotor, dan lain sebagainya.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5). Sularsi, S.H., M.H. selaku pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam persidangan tanggal 02 Februari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B35 butir 10 dan 25): ----------

10. Pertanyaan : … menurut Ahli dari sudut padang perlindungan konsumen apa dampak dari konten pornografi, LGBT, maupun yang mengandung kekerasan berlebihan ke masyarakat?----------

Jawaban : … dengan adanya SVOD yang masuk ke Indonesia dan kontennya ada yang negatif pasti akan membuat keresahan di masyarakat … Tetapi karena aksesnya konten negatif maka ini yang mungkin akan memberikan kontroversi kepada masyarakat. Yang jelas akan sangat meresahkan karena konten negatif pasti akan bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia di mana kita berpegang teguh pada suatu etika dan kultur budaya dan ini perlu untuk kehati-hatian dari pelaku usaha dalam hal ini ISP untuk pelanggannya.-------

25. Pertanyaan : Keresahan itu terkait Netflix Ibu?----------

Jawaban : Iya betul. …----------

f. Secara global, konten-konten Netflix juga terbukti telah menimbulkan kontroversi di berbagai negara. Misalnya, pemerintah Turki tidak memberikan izin syuting serial original Netflix berjudul "*If Only*" di Turki. Netflix membatalkan produksi serial drama tersebut karena tidak mau mematuhi permintaan Pemerintah Turki untuk

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menghapus salah satu karakter *gay* dalam serial tersebut. Di Arab Saudi, Netflix mencabut salah satu episode dalam serial *Stand-Up Comedy* berjudul "*Patriot Act with Hasan Minhaj*". Beberapa negara lain juga pernah meminta Netflix untuk menarik beberapa film atau acara TV (*vide* bukti KPPU T2.31 s.d T2.34/bukti TII-16.A s.d. TII-16.D, bukti KPPU T2.90/bukti TII-46, bukti KPPU T2.91/bukti TII-47, bukti KPPU B14 butir 42-43/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono dan bukti KPPU B36 butir 85-89/keterangan Saksi Arief Aziz);----------

g. Netflix juga terbukti tidak memiliki kantor yang berdomisili di Indonesia maupun kantor perwakilan di Indonesia sehingga tidak jelas siapa pihak yang akan bertanggung jawab apabila konten Netflix bermasalah atau menimbulkan kegaduhan sosial di tahun 2016 (*vide* bukti KPPU B8 butir 179-180/keterangan Saksi Harianto, bukti KPPU B12 butir 15/keterangan Saksi Jemy Vestius Confido, bukti KPPU B13 butir 20/keterangan Saksi Andreina Lusia, bukti KPPU B14 butir 24/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B17 butir 133/keterangan Saksi Guntur S. Siboro, bukti KPPU B43 butir 28/keterangan Terlapor I/Telkom dan bukti KPPU B44 butir 39-40 dan 42/keterangan Terlapor II/Telkomsel). Jika pada saat itu Terlapor II/Telkomsel tidak sementara menutup akses internet Netflix, maka Terlapor II/Telkomsel khawatir akan dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab oleh para konsumen di Indonesia apabila terjadi kegaduhan sosial akibat konten Netflix; ----------

h. Terlapor II/Telkomsel juga menghadapi potensi adanya tuntutan dari konsumen, orang tua, guru

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan tenaga pengajar, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama serta pihak-pihak lain yang berpendapat bahwa ada konten-konten Netflix yang tidak sesuai dengan kaidah hukum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia dan menimbulkan pro-kontra dan kegaduhan sosial. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran Terlapor II/Telkomsel terhadap risiko yang mungkin dihadapi sehubungan dengan adanya Netflix di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Saksi Luthfi Cahya Wibisono dalam persidangan tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B14 butir 23):----------

23. Pertanyaan : Pada waktu itu juga ada kekhawatiran ketika tidak segera dilakukan tindakan maka akan semakin banyak konsumen yang melakukan pembayaran dan nantinya apabila timbul permasalahan mengenai kontennya maka Telkom dan Telkomsel khawatir menjadi sasaran komplain atau kemarahan konsumen?----------

Jawaban : Benar kita sebagai penyedia jasa internet yang digunakan sebagai jalan untuk akses ada kekhawatiran itu.----------

i. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa konten-konten Netflix tersebut bisa menimbulkan kegaduhan sosial karena adanya benturan pandangan tentang nilai-nilai budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia; -------

6.3.3. Bahwa Terbukti Bahwa Terlapor II/Telkomsel Patuh Pada Hukum Yang Berlaku Dan Bermaksud Melindungi Konsumen ----------

a. Penutupan sementara akses internet Netflix merupakan bentuk kepatuhan Terlapor II/Telkomsel terhadap hukum yang berlaku dan merupakan upaya untuk melindungi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

konsumen/pelanggan karena konten-konten negatif Netflix yang mengandung pornografi dan LGBT; ----------

b. Pada tahun 2016 Terlapor II/Telkomsel melakukan kajian hukum internal dan Terlapor II/Telkomsel berpendapat bahwa jika Terlapor II/Telkomsel membiarkan peredaran dan/atau penayangan konten-konten negatif Netflix yang mengandung pornografi dan LGBT hal ini akan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti KPPU B14 butir 18-20 dan 141-142/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono dan bukti KPPU B44 butir 72/keterangan Terlapor II/Telkomsel). Dalam hal ini ada ancaman sanksi pidana sebagai berikut: -

1). Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman ("UU Perfilman") mengenai larangan film yang menonjolkan pornografi (*vide* bukti KPPU T2.23/Bukti TII-8): ----------

> "*Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:* ----------
> *a. …;*----------
> *b. menonjolkan pornografi;…*" ----------

Penjelasan Pasal 6 huruf (b) UU Perfilman menyatakan: ----------

> *"Yang dimaksud dengan "menonjolkan pornografi" adalah bahwa isi film mempertontonkan kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."* ----------

Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal tersebut diatur dalam Pasal 80 UU Perfilman sebagai berikut (*vide* bukti KPPU T2.43/bukti TII-18.D): ----------

> *"Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan,*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” ----------

2). Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) mengenai larangan penyediaan dan penyebarluasan pornografi (*vide* bukti KPPU T2.24/bukti TII-9):----------

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: -

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; --
b. kekerasan seksual;----------
c. masturbasi atau onani; ----------
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;----------
e. alat kelamin; atau ----------
f. pornografi anak”. ----------

Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal tersebut diatur dalam Pasal 33 UU Pornografisebagai berikut: ----------

“Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).”----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Pasal 7 UU Pornografi menyatakan (*vide* bukti KPPU T2.42/bukti TII-18.C): ----------

"Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4."----------

Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal tersebut diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi sebagai berikut: ----------

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

4). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 ("UU ITE") sebagai berikut (*vide* bukti KPPU T2.40/bukti TII-18.A): ----------

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."----------

Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE sebagai berikut: ----------

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

5). Ahli Hukum Pidana Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum., dalam persidangan tanggal 21 Januari 2021 dan pendapat tertulisnya tanggal 18 Januari 2021 pada intinya menegaskan bahwa tindakan perusahaan penyelenggara telekomunikasi yang menutup akses internet SVOD yang memuat konten-konten pornografi atau yang melanggar kesusilaan adalah tindakan yang tepat dan benar karena tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain UU Telekomunikasi, UU Pornografi, UU Perfilman dan UU ITE (*vide* bukti KPPU B27 butir 17 dan bukti KPPU T2.100/Bukti TII-53): ----------

17. Pertanyaan : ... Apakah tindakan perusahaan telekomunikasi atau ISP ini bisa meminimalisir resiko sanksi pidana dengan cara memblokir konten- konten tersebut? Apakah menurut Ahli itu yang seharusnya dilakukan?----------

Jawaban : Menurut Saya bukan hanya meminimalisir justru perusahaan ini sudah taat pada hukum yakin ketentuan tentang pornografi, karena ada aturan-aturan yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi maka perbuatan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memblokir itu menjadi bagian dari menjalankan perintah Undang-Undang terkait tindak pidana pornografi, jadi sebenarnya menjalankan kewajiban hukum. Dalam hukum pidana ada larangan dan perintah yang diancam pidana maka apabila ada "dilarang memfasilitasi", "dilarang menyebarkan" jika dia melakukan perbuatan yang menyebabkan hal itu menjadi tidak terjadi, maka dia melakukan kewajiban hukumnya. Karena Undang-Undang menyatakan tidak boleh memfasilitasi, tidak boleh menyebarkan dan seterusnya.----------

c. Selain dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi pidana, Terlapor II/Telkomsel sebagai penyedia jasa telekomunikasi juga dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan dalam Pasal 21 *jo.* Pasal 2 UU Telekomunikasi (*vide* bukti KPPU T2.16/bukti TII-3):----------

Pasal 21 UU Telekomunikasi: ----------

"Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum."----------

Pasal 2 UU Telekomunikasi:----------

"Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri." ----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Penjelasan Pasal 2 UU Telekomunikasi:----------

"Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan." -----

d. Ahli Ketut Prihadi Kresna dalam persidangan tanggal 20 Januari 2021 (*vide* bukti KPPU B24 butir 28) juga menegaskan sebagai berikut:-------

28. Pertanyaan : .... Bukankah ada juga tanggung jawab secara hukum yang perlu dipatuhi oleh ISP karena di PP pasal yang Ahli sebutkan ada kewajiban untuk melakukan penanganan terhadap konten-konten bermasalah jadi tanggung jawabnya bukan hanya moral tapi juga ada tanggung jawab secara hukum untuk melakukan tindakan proaktif, Bagaimana pandangan ahli?----------

Jawaban : ... kalau dari sisi UU Telekomunikasi, di Pasal 21 dijelaskan Penyelenggara Telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, dan atau ketertiban umum. Apakah fungsi Telkom dan Telkomsel selaku pihak yang membuat bisa diaksesnya layanan-layanan yang sifatnya asusila itu ada kewajiban untuk melakukan blokir, dalam kaitan itu benar. ... kalau kita melihat Pasal 27 UU ITE, konten-konten tersebut didistribusikan, ditransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten tersebut itu benar. Jadi kalau merujuk pada Pasal 27, kewajiban Telkom dan Telkomsel untuk melakukan filter mandiri sehingga melakukan blokir ... Tapi di sini kita lihat ada 2 undang- undang yang harus dipatuhi oleh penyelenggara telekomunikasi yaitu Telkom dan Telkomsel. ..., kalau Telkom tidak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

melakukan tindakan atau langkah-langkah pemblokiran bisa jadi BRTI, Kominfo akan akan melakukan teguran terhadap Telkom sesuai dengan prosedur pengenaan sanksi administrasi yang ada dalam UU Telekomunikasi, yang ujungnya bisa dilakukan pencabutan izin.--

e. Terlapor II/Telkomsel bahkan diancam sanksi pencabutan izin usaha jika melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan berdasarkan Pasal 45 *jo.* Pasal 46 UU Telekomunikasi sebagai berikut (*vide* bukti KPPU T2.17/bukti TII-4): ----------

Pasal 45 UU Telekomunikasi: ----------

> *"Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi."*

Pasal 46 ayat (1) UU Telekomunikasi: ----------

> *"(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin".* ----------

f. Menurut ketentuan Hukum Pidana Terlapor II/Telkomsel termasuk sebagai subjek hukum. Sehingga, ketentuan perundang-undangan tentang pornografi atau tindak pidana kesusilaan berlaku umum dan wajib ditaati oleh setiap orang perseorangan maupun korporasi termasuk Terlapor II/Telkomsel; ----------

g. Jika Terlapor II/Telkomsel memberikan akses internet yang sebebas-bebasnya untuk penayangan, penyebaran dan/atau penawaran film-film yang mengandung pornografi dan/atau melanggar kesusilaan maka Terlapor II/Telkomsel dapat dikategorikan sebagai *medepleger* (turut serta melakukan tindak

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pidana). Hal ini didukung oleh Ahli Hukum Pidana Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. dalam persidangan tanggal 21 Januari 2021 (*vide* bukti KPPU B27 butir 16) sebagai berikut:----------

16. Pertanyaan : ... apakah perusahaan telekomunikasi dapat mengatakan konten- konten tersebut bukan konten milik perusahaan telekomunikasi tersebut? Dalam arti apakah perusahaan telekomunikasi dapat berkelit dengan alasan bahwa konten tersebut bukan miliknya sehingga perusahaan telekomunikasi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dikenai sanksi pidana akibat konten tersebut?----------

Jawaban : Dalam hukum pidana harus dilihat yang pertama terkait dengan rumusan ketentuan pidana tadi untuk siapa? Kalau Saya lihat dari Undang-Undang ini bukan hanya untuk orang termasuk juga untuk perusahaan. Dalam Undang-Undang ITE secara khusus badan hukum, jadi ada saatnya bukan orang perorangan tapi juga perusahaan. Perbuatan-perbuatan ini berlaku untuk siapa saja maka apabila dia merupakan bagian dari tersebarnya konten itu maka dapatdikualifikasi misalnya menyebarkan. Menyebarkan itu dalam konteks hukum pidana tadi Saya sebut misalnya pada Pasal 7 dalam Undang-Undang Pornografi terkait memfasilitasi di mana artinya yangmembuat penyebaran misalnya penyelenggara telekomunikasi dimana dia menjadi media untuk tersebarnya itu (konten pornografi) maka dapat ditafsirkan sebagai memfasilitasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kalau itu masuk dalam kualifikasi memfasilitasi maka setiap orang dalam perbuatan tersebut akan terkena ketentuan tersebut. Dalam hukum pidana adalagi sebenarnya dalam konteks penyertaan (deelneming) di mana deelneming secara teori dianggap sebagai dasar yang dapat memperluas dapat dipidananya orang, jadi dalam beberapa kasus dia sebenarnya tidak secara penuh melakukan tindak pidana barangkali hanya sebagian namun apabila dia mempunyai kesadaran yang sama untuk terjadinya delik walaupun hanya sebagian kecil dari terjadinya delik maka dapat dikualifikasi sebagai turut serta dan turut serta itu dikualifikasi dalam konteks penyertaan dianggap sebagai dader.----------

h. Selain mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terlapor II/Telkomsel juga berupaya untuk melindungi para konsumen/pelanggan Terlapor II/Telkomsel sesuai amanat Pasal 3 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") sebagai berikut (*vide* bukti KPPU T2.19/bukti TII-6): ----------

"Perlindungan konsumen bertujuan: ----------

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; ----------

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa."--------

i. Ahli Perlindungan Konsumen, Sularsi, S.H., M.H. dalam persidangan tanggal 02 Februari 2021 dan pendapat tertulisnya tanggal 17 Februari 2021

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada intinya menyatakan konten-konten negatif yang beredar di internet berpotensi mengakibatkan keresahan dan/atau kegaduhan sosial di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tindakan penutupan sementara akses internet terhadap Netflix merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen sesuai amanat UU Perlindungan Konsumen (*vide* bukti KPPU B31 butir 11-12 dan bukti KPPU T2.102/bukti TII-55): ----------

11. *Pertanyaan* : *Menurut pandangan Ahli, langkah hati-hati yang dilakukan ISP ini, apakah sesuai atau mendukung amanat UU Perlindungan Konsumen (UUPK)?*

    Jawaban : *Iya, kalau dari UUPK ketika suatu konten, produk yang akan dijual kepada masyarakat... maka perlu ada pertimbangan tertentu, apakah ini akan membawa keuntungan bagi masyarakat atau bahkan ini akan membawa kerugian. Karena konten ini konten negatif yang tidak sesuai dengan budaya dan kultur di Indonesia dan justru dengan adanya pemblokiran ini memberikan perlindungan terhadap konsumen...*----------

12. *Pertanyaan* : *Justru penutupan akses internet ini melindungi konsumen dan menguntungkan konsumen?*----------

    Jawaban : *Apalagi dari sisi perempuan, karena kita juga melihat walaupun ada aturan-aturan di mana dalam konten ini ada aturannya tetapi masyarakat tidak semua paham term and condition, dan akses internet ini bisa ditonton oleh siapa saja. Di lingkungan kami pun ini sudah memberi kesan terutama kaum ibu dan orang tua yang memiliki anak karena ini sudah berada di luar norma yang berlaku di Indonesia.*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kemudian, pelaku usaha ketika regulasi ini sudah ada pelaku usaha di dalam hal ini harus tunduk kepada regulasi yang ada karena kalau tidak dia juga akan terkena dampak dari apa yang dilakukan.----------

j. Terlapor II/Telkomsel dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU B44 butir 13 dan 55) juga menegaskan bahwa Terlapor II/Telkomsel melakukan evaluasi dan *monitoring* sebagai upaya untuk terus melindungi konsumen/masyarakat Indonesia apabila ada komplain atas suatu konten:----------

13. Pertanyaan : Apakah Telkomsel melakukan evaluasi atau monitoring atau apapun terkait dengan konten?--

Jawaban : Iya, kami evaluasi terutama jika ada complaint dari pelanggan, jadi apabila ada complaint dari pelanggan atau potensi complaint dari pelanggan maka kami akan evaluasi.----------

55. Pertanyaan : Selanjutnya terkait dengan kerja sama antara SVOD dengan perusahaan, apa sebenarnya fungsi dari bekerjasamanya SVOD dengan perusahaan, apakah karena disana ada subscribe dan komersil uang sehingga perusahaan telekomunikasi ini jadi ingin ikutan atau bagaimana?----------

Jawaban : Tidak, … ini konteksnya kami melindungi masyarakat yang 250 juta atau 50% adalah pelanggan kami… Ini merupakan hal-hal yang dilakukan agar segala hal terkait semua yang berusaha dan melalui kami itu jelas, identitas siapa sehingga untuk handling complaint dan lain sebagainya kami dapat berkomunikasi dan berkoordinasi. Hal tersebut

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia...----------

k. Berdasarkan uraian-uraian, dasar hukum dan bukti-bukti di atas, terbukti bahwa penutupan sementara akses internet Netflix di tahun 2016 merupakan manifestasi kepatuhan Terlapor II/Telkomsel kepada hukum, peraturan dan norma-norma yang berlaku serta untuk melindungi pelanggan/masyarakat Indonesia dari konten-konten negatif Netflix yang mengandung pornografi dan LGBT;----------

6.3.4. Bahwa Terbukti Bahwa Terlapor II/Telkomsel Dapat Melakukan Penutupan Sementara Terhadap Akses Internet Netflix ----------

a. Tindakan Terlapor II/Telkomsel menutup sementara akses internet Netflix pada tahun 2016 merupakan sikap patuh dan taat pada hukum serta manifestasi dari sikap hati-hati (*prudent*) dari Terlapor II/Telkomsel. Hal ini ditegaskan Terlapor II/Telkomsel dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU B44 butir 42) sebagai berikut:----------

42. Pertanyaan : ... Apa alasan kemudian perusahaan melakukan pemblokiran? Apakah pada saat awal mula pembuatan kebijakan di perusahaan untuk memblokir? Dapat dijelaskan kronologisnya sehingga sampai pada keputusan perusahaan Telkomsel kemudian perlu untuk memblokir Netflix?----

Jawaban : Jadi yang pertama kontennya, kami lihat banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pornografi, LGBT, kekerasan. Kemudian yang kedua, kami melihat dia tidak ada perwakilan di Indonesia. Jika

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

> *sesuatu terjadi untuk complaint, jika demikian kami tidak dapat berkoordinasi terkait konten dengan siapa, karena tidak pernah menghubungi kami sebagai penyelenggara jaringan yang dilewati. Kami tidak pernah diajak komunikasi sehingga, untuk menjaga kehati-hatian maka kami melakukan blokir untuk sementara sambil kami mencari tahu siapa sebenarnya dia dan siapa institusinya. Itu yang kami jalankan karena kami juga memiliki lisensi untuk itu.*----------

Tindakan ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi risiko hukum dan risiko sosial jika membiarkan layanan Netflix diakses oleh masyarakat yaitu antara lain risiko pencabutan izin usaha, risiko sanksi pidana, risiko tuntutan hukum dari SVOD lain serta risiko protes dari masyarakat;----------

b. Tindakan Terlapor II/Telkomsel tersebut terbukti sesuai dengan hukum karena:----------

1). Terlapor II/Telkomsel sebagai penyelenggara telekomunikasi diberikan izin oleh pemerintah untuk memberikan jasa jaringan bergerak seluler (termasuk jasa layanan akses internet) untuk dimanfaatkan oleh konsumen (*vide* bukti KPPU T2.12 s.d. T2.14/bukti TII-1.A s.d. TII-1.C); ----------

2). Terlapor II/Telkomsel sebagai penyelenggara telekomunikasi atau penyedia layanan internet (ISP) memiliki kewajiban hukum berdasarkan Pasal 21 UU Telekomunikasi *jo.* Pasal 5 PP No. 71/2019 untuk menjaga, mencegah, dan tidak memfasilitasi agar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jaringannya tidak memuat konten-konten yang melanggar peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat (*vide* Bukti KPPU T2.16 dan T2.18/Bukti TII-3 dan Bukti TII-5). Hal ini didukung oleh keterangan Ahli- Ahli sebagai berikut:----------

a). Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Anthonius Malau, dalam persidangan tanggal 13 Januari 2021 (*vide* bukti KPPU B19 butir 19-20): ----------

19. Pertanyaan : Terkait dengan penanganan konten... di mana peran ISP itu sendiri?----------

Jawaban : Di dalam penjelasan di PP 71 Tahun 2019, Penyedia Jasa Akses Internet atau ISP itu termasuk ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Di dalam Pasal 5 PP 71 Tahun 2019, bahwa mereka-mereka ini yang masuk kategori PSE wajib melakukan pencegahan penyebarluasan atau memastikan dalam sistem elektroniknya tidak ada konten negatif itu...----------

20. Pertanyaan : Yang saya tanyakan adalah pendapat Saudara sebagai Ahli dan juga regulator terkait tindakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

yang dilakukan oleh Telkom dan Telkomsel yang memblokir Netflix pada tahun 2016 dengan alasan konten negatif namun kemudian membuka kembali pada tahun 2020 tapi dengan isi konten yang kurang lebih sama, tidak ada perubahan?----

Jawaban : Kalau Kita mengacu pada PP 71 Tahun 2019 sebenarnya mereka melaksanakan kewajibannya karena Telkom dan Telkomsel termasuk ISP. Dan ISP wajib juga melakukan pencegahan.---------

b). Ahli Regulasi Telekomunikasi, Ketut Prihadi, dalam persidangan tanggal 20 Januari 2021 (*vide* bukti KPPU B24 butir 61): ----------

61. Pertanyaan : Terkait dengan tanggung jawab moral ISP, apakah diatur dan diberi sanksi dalam UU Telekomunikasi di Indonesia?----------

Jawaban : Kaitan-kaitan kewajiban ISP untuk melakukan tindakan agar tidak ada layanan telekomunikasi yang melanggar kepentingan umum, keamanan, dan kesusilaan itu jelas pasalnya bukan hanya tanggung jawab moral tapi ada

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kewajiban.----------

c). Pendapat tertulis dari Ahli Regulasi Telekomunikasi, Rolly Rochmad Purnomo, tanggal 08 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.104/bukti TII-57) sebagai berikut: ----------

> *"1… Bahkan merujuk pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ("PP 71/2019"), penyelenggara jasa telekomunikasi/jasa akses internet justru wajib untuk memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebaran konten-konten yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:…"*----------

d). Pendapat tertulis dari Ahli Regulasi Telekomunikasi, Dr. Ir. Bambang Priantono, MT., tanggal 08 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.105/bukti TII-58) sebagai berikut: ----------

> *"1… Dalam hal ini, penyelenggara telekomunikasi tidak boleh menjalankan kegiatan usahanya yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Hal ini merupakan kewajiban mendasar bagi penyelenggara telekomunikasi mengingat penyelenggara telekomunikasi diberikan hak dan wewenang untuk menggunakan spektrum frekuensi yang merupakan sumber daya alam terbatas negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas…"* ----------

c. Terlapor II/Telkomsel dapat melakukan penutupan akses internet secara mandiri terhadap situs-situs yang dianggap bermasalah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

meskipun situs tersebut tidak ada/belum masuk dalam Trust Positif. Dengan kata lain, akses internet Netflix dapat ditutup oleh Terlapor II/Telkomsel meskipun Netflix belum masuk ke dalam *Trust* Positif. Hal ini didukung oleh Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Anthonius Malau, dalam persidangan tanggal 13 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B19 butir 80-81):--------

80.	*Pertanyaan*	:	*... apakah tindakan ISP untuk melakukan blokir sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya pasal 5 boleh dilakukan terhadap situs yang tidak ada di dalam Trust Positif?*----------
	Jawaban	:	*Saya pikir kalau membaca amanat PP 71 Tahun 2019 itu tidak harus yang ada di dalam daftar trust positif, ...*----------
81.	*Pertanyaan*	:	*Berarti tidak hanya yang berada di dalam trust positif saja?*----------
	Jawaban	:	*Iya.*----------

1). Ahli Regulasi Telekomunikasi, Rolly Rochmad Purnomo, dalam pendapat tertulisnya tanggal 08 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.104/bukti TII-57) menyatakan sebagai berikut:----------

> *"1. ...Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa meskipun suatu situs tidak atau belum masuk ke dalam Trust Positif tetapi jika konten-kontennya bermuatan negatif maka situs tersebut tetap dapat diblokir. Hal ini merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Permenkominfo 19/2014 yang mengatur bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam pemblokiran situs yang bermuatan negatif yang memuat paling sedikit situs-situs dalam Trust Positif:... Dengan demikian, menurut saya jelas bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi/jasa akses internet*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat dan bahkan memiliki kewajiban untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs bermuatan negatif apapun yang diketahui ada di sistem elektroniknya meskipun situs-situs tersebut tidak dimuat dalam Trust Positif."----------

2). Lebih lanjut, Ahli Regulasi Telekomunikasi, Dr. Ir. Bambang Priantono, MT., berpendapat hal yang serupa dalam pendapat tertulisnya tanggal 08 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.105/bukti TII-58) sebagai berikut:----------

"3... Saya berpendapat bahwa SVOD yang konten-kontennya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku tidak harus terlebih dahulu masuk ke dalam Trust Positif untuk dapat diblokir. Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa hanya situs-situs yang masuk ke dalam Trust Positif saja yang akses internetnya dapat diblokir karena Trust Positif ini bersifat terbuka..."----------

... ----------

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Trust Positif bersifat terbuka hal ini berarti situs-situs termasuk penyedia layanan SVOD yang belum masuk dalam Trust Positif tetap dapat diblokir akses internetnya jika situs-situs/layanan SVOD tersebut memiliki konten-konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat." ----------

d. Tidak ada ketentuan yang melarang penyelenggara telekomunikasi/penyedia layanan internet (ISP) untuk melakukan penutupan akses internet terhadap penyedia konten/SVOD yang konten-kontennya memuat pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara telekomunikasi/ISP dapat menentukan "cara"

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sendiri agar jaringannya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar hukum dan norma di masyarakat. Hal ini didukung oleh Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Anthonius Malau, dalam persidangan tanggal 13 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B19 butir 19-21): ----------

19.	*Pertanyaan*	:	*.. Berkaitan dengan hal tersebut di mana peran ISP itu sendiri?---*
	Jawaban	:	*PSE wajib melakukan pencegahan penyebarluasan atau memastikan dalam sistem elektroniknya tidak ada konten negatif itu. Masalah bagaimana caranya itu diserahkan kepada PSE-nya sendiri. Dan mereka mempunyai kewajiban, tidak perlu diatur lebih lanjut. Dan kalau kita baca, di PP 71 Tahun 2019 tidak dijelaskan.----------*
20.	*Pertanyaan*	:	*Prosedurnya seperti apa? Apakah PSE memblokir atas penilaian sendiri ataukah perlu diskusi dengan Kominfo atau Lembaga lain?----------*
	Jawaban	:	*Di sana tidak dijelaskan. Memang selama ini, ISP melakukan sendiri terkait dengan pemblokiran konten-konten yang dilarang karena memang itu kewajibannya. Itu tidak diatur bahkan di Peraturan Menteri nomor 5 tahun 2020, memang tidak diatur teknisnya.----------*
21.	*Pertanyaan*	:	*Jadi tidak ada aturan teknis terkait sistem blokir yang dilakukan oleh ISP?----------*
	Jawaban	:	*Iya.----------*

Ahli Regulasi Telekomunikasi, Rolly Rochmad Purnomo, dalam pendapat tertulis tanggal 08 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.104/bukti TII–57) menyatakan sebagai berikut: ----------

"3... Berdasarkan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada para

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyelenggara jasa telekomunikasi/jasa internet tersebut maka hal ini seharusnya dimaknai bahwa undang-undang secara implisit juga memberikan wewenang kepada para penyelenggara jasa telekomunikasi/jasa akses internet untuk melakukan tindakan atau upaya-upaya yang dianggap baik dan patut bagi para penyelenggara jasa telekomunikasi/jasa akses internet termasuk memutus akses atau melakukan blokir terhadap penyedia konten/OTT yang diketahuinya memiliki atau menyebarkan konten-konten yang melanggar hukum, ketertiban umum dan kesusilaan."----------

e. Pada tahun 2016 (bahkan sampai dengan saat ini), belum ada aturan yang jelas dan tegas mengenai perizinan, layanan, dan konten-konten SVOD maupun sanksi bagi SVOD jika menayangkan konten-konten pornografi. Hal ini didukung oleh Ahli Anthonius Malau, Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang juga menjabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam persidangan tanggal 13 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B19 butir 25):----------

25. Pertanyaan : Berkaitan dengan blokir ataupun yang berkaitan konten OTT yang bisa jadi melanggar undang-undang atau meresahkan. Apakah Kominfo pernah menerbitkan sebuah regulasi, panduan semacam surat edaran, apa yang perlu dilakukan oleh ISP dan platform?----------

Jawaban : Belum ada.----------

Ahli Regulasi Telekomunikasi, Dr. Ir. Bambang Priantono, MT., dalam pendapat tertulis tanggal 08 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.105/bukti TII–58) menyatakan sebagai berikut: ----------

"Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa pada Januari tahun 2016, layanan SVOD (Subscription Video on Demand) masih asing

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

di Indonesia dan bahkan hingga saat ini belum ada ketentuan di Indonesia yang khusus mengatur mengenai layanan SVOD..."

f. Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat tahun 2016 justru mengapresiasi dan mendukung tindakan Terlapor II/Telkomsel yang menutup akses internet Netflix (*vide* bukti KPPU T2.51/bukti TII-23, bukti KPPU B14 butir 33-38/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono dan bukti KPPU B44 butir 74 dan 88/keterangan Terlapor II/Telkomsel). Tanggapan positif ini juga disampaikan oleh Ahli-Ahli telekomunikasi yang berasal dari Kemenkominfo dan BRTI dalam persidangan sebagai berikut: ----------

1). Ahli Telekomunikasi dan salah satu anggota BRTI, Ketut Prihadi, dalam persidangan tanggal 20 Januari 2021 menyatakan (*vide* bukti KPPU B24 butir 72 dan 80): ----------

72.	*Pertanyaan*	:	*Terkait tindakan blokir yang dilakukan ISP itu sudah relevan karena berdasarkan UU Telekomunikasi dan UU ITE. Benar begitu Ahli?----*
	Jawaban	:	*Iya.----------*
80.	*Pertanyaan*	:	*Ketika itu terjadi ternyata kontennya ada yang negatif. Adalah sesuatu yang wajar kalau ISP melakukan blokir berisi konten negatif?----------*
	Jawaban	:	*Sangat wajar dan sangat dianjurkan karena sesuai dengan Pasal 21 UU Telekomunikasi.--------*

2). Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menjabat di Kemenkominfo, Anthonius Malau, dalam persidangan tanggal 13 Januari 2021 menyatakan (*vide* bukti KPPU B19 butir 61-62): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

61.	*Pertanyaan*	:	*Apakah Telkom dan Telkomsel dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang ISP maupun PSE?----------*
	Jawaban	:	*Iya itu dijelaskan dalam Penjelasan PP 71 Tahun 2019.----------*
62.	*Pertanyaan*	:	*Sehingga mereka mempunyai tanggung jawab tidak memfasilitasi tayangan-tayangan yang dianggap mempunyai konten negatif, apakah benar?----------*
	Jawaban	:	*Iya, benar.----------*

g. Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika yang menjabat saat ini (Bapak Johnny G. Plate) juga menegaskan bahwa Netflix harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki sistem pengawasan atau sistem pemblokiran untuk konten-konten yang bertentangan dengan budaya dan peraturan di Indonesia, dan Netflix juga harus memiliki kebijakan *take down policy* secara internal (*vide* bukti KPPU T2.75/bukti TII-31);----------

h. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terlapor II/Telkomsel sebagai perusahaan penyelenggara telekomunikasi (penyelenggara sistem elektronik/ISP) dapat melakukan penutupan sementara akses internet Netflix untuk mencegah dan tidak memfasilitasi penyebaran/penayangan konten-konten negatif Netflix; ----------

i. Selain Netflix, Terlapor II/Telkomsel juga melakukan penutupan akses internet terhadap penyedia konten yang belum masuk ke dalam *Trust* Positif karena kontennya jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan (*vide*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

bukti KPPU T2.92/bukti TII-48). Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono dalam persidangan tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B14 butir 45-47 dan 109-110): ----------

45.	*Pertanyaan*	:	*... selain Netflix apakah pernah ada platform lain yang diblokir langsung oleh Telkomsel?*----------
	Jawaban	:	*Yang diblokir langsung oleh Telkomsel ada beberapa.*-------
46.	*Pertanyaan*	:	*Apa alasannya?*----------
	Jawaban	:	*Tidak sesuai aturan di Indonesia atau membahayakan pelanggan kami.*----------
47.	*Pertanyaan*	:	*Dalam artian pornografi, kekerasan atau SARA atau bagaimana?*----------
	Jawaban	:	*Ada beberapa yang pornografi dan ada juga karena berbahaya untuk pelanggan kami.*----------
109.	*Pertanyaan*	:	*... Apakah yang diblokir seperti itu atau semuanya termasuk yang trust positif?*---
	Jawaban	:	*Kalau trust positif sudah pasti terblokir... Ada beberapa platform tentang pornografi juga kami blokir.*----------
110.	*Pertanyaan*	:	*... Telkomsel melakukan upaya seperti yang dilakukan terhadap Netflix misalkan komunikasi untuk kemudian bagaimana masuk ke Indonesia atau hanya diblokir saja?*----------
	Jawaban	:	*Diblokir saja karena kami tidak tahu perusahaannya darimana dan bahkan siapa pemiliknya siapa.*----------

j. Kami mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa isu mengenai maraknya penyebaran/penayangan konten-konten negatif di internet merupakan isu yang sangat penting dan perlu ditanggulangi dengan segera. Berdasarkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

survei perilaku pengguna internet Indonesia pada tahun 2018, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk menonton film (*vide* bukti KPPU C82). Oleh karena itu diperlukan aturan serta pedoman yang jelas bagi para penyedia jasa layanan *video on demand* agar tercipta kepastian hukum dalam upaya mencegah penyebaran atau penayangan konten-konten negatif yang mengakibatkan dampak buruk bagi masa depan bangsa. Hal ini juga diperlukan agar tercipta kesetaraan ruang berusaha (*equal playing field*) bagi para pelaku usaha terkait serta tercipta perlindungan bagi masyarakat luas. Para ahli menyatakan sebagai berikut: ----------

1). Ahli Hukum Pidana, Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum., dalam pendapat tertulis tanggal 18 Januari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.100/bukti TII-53) menyatakan: ----------

> *"6... Menurut pendapat saya, Pemerintah sudah sepatutnya membuat peraturan yang secara khusus dan jelas mengatur pencegahan penyebaran dan/atau penayangan film-film pornografi yang ditayangkan oleh SVOD melalui internet sehingga penegakan hukum dalam hal ini dapat diterapkan secara efektif. Penyebaran film-film pornografi melalui internet merupakan isu publik yang penting yang harus segera ditanggulangi oleh Pemerintah demi menjaga moral bangsa. Dalam hal ini, Pemerintah perlu membuat peraturan serta pedoman yang khusus mengikat SVOD untuk menayangkan dan/atau mendistribusikan konten atau film-film yang sesuai dengan ketentuan hukum, norma susila dan norma kesopanan yang berlaku di Indonesia.* ----------
>
> ... ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tindakan preventif suatu pihak yang menolak untuk memberikan akses atau menutup akses internet terhadap SVOD yang menyebarkan dan/atau menayangkan film-film pornografi diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah mengenai urgensi dibuatnya pengaturan mengenai konten- konten SVOD secara khusus dan tegas."----------

2). Ahli Hukum Agama Islam, K.H.M. Luqman Hakim, MA., Ph.D., dalam pendapat tertulis tanggal 19 Januari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.107/bukti TII-60) menyatakan: ----------

"3... Pemerintah sebagai eksekutif negara yang bertanggung jawab dalam penerapan hukum dan mengatur negara harus bersikap lebih pro-aktif dan tegas dalam membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan tentang pornografi. Hal ini agar penyediaan atau penyebaran film/konten-konten pornografi dapat dicegah bahkan dihentikan penyebarannya".----------

3). Ahli Penyiaran, Yuliandre Darwis, S.I.Kom., M.Mass.Comm., Ph.D., dalam pendapat tertulis tanggal 09 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.106/bukti TII-59) menyatakan:-----

"4... Menurut saya Pemerintah belum maksimal dalam menangani konten-konten pornografi dalam layanan SVOD melalui internet. Hal ini terlihat dari belum adanya aturan yang tegas dan jelas yang mengatur secara khusus mengenai layanan SVOD termasuk aturan mengenai konten-konten yang boleh disiarkan atau tidak boleh disiarkan oleh penyelenggara SVOD serta apa saja kewajiban dan sanksi- sanksi bagi penyelenggara SVOD... Sehingga sudah sepatutnya Pemerintah segera membuat aturan khusus mengenai SVOD dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

hukum lain yang relevan seperti aturan mengenai larangan pornografi… ----------
… bagi layanan SVOD belum ada aturan khusus sehingga saat ini masih ada konten-konten negatif yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum dan norma-norma yang ada di masyarakat. Hal ini menunjukan tidak ada equal playing field antara penyelenggara penyiaran konvensional dan penyelenggara layanan SVOD."----------

4). Ahli Perlindungan Konsumen, Sularsi, S.H., M.H., dalam pendapat tertulis tanggal 17 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.102/bukti TII-55): ----------

"4… Saya berpendapat bahwa Pemerintah seharusnya melakukan tindakan segera dan tindakan tegas untuk mencegah dan menghentikan penyebaran dan/atau penayangan konten pornografi di layanan SVOD. Pemerintah sebagai regulator patut segera membuat regulasi yang khusus dan jelas mengatur mengenai layanan SVOD serta sanksi bagi SVOD yang melanggar. Hal ini diperlukan untuk melindungi konsumen sekaligus untuk kepastian hukum mengenai batasan-batasan terhadap konten-konten yang dapat ditayangkan bagi masyarakat Indonesia dan sebagai bentuk peran negara untuk melindungi konsumen masyarakat Indonesia. Kami dari YLKI selalu berupaya memberikan edukasi kepada konsumen mengenai perlindungan dari konten-konten negatif di internet dan juga mengajak Pemerintah untuk segera menyusun aturan-aturan khusus mengenai layanan jasa berbasis internet termasuk layanan SVOD."----------

5). Ahli Pendidikan, Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., MBA., Mphil., MA., dalam pendapat tertulis tanggal 22 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.101/bukti TII-54) menyatakan: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"4... Pemerintah memiliki kewajiban penting untuk memastikan agar masyarakat terutama anak-anak menggunakan internet dengan sebaik-baiknya dan mendapat manfaat positif dari kemajuan teknologi. Sebagai regulator, pemerintah sudah sepatutnya membuat aturan-aturan yang jelas mengenai SVOD yang mengatur antara lain mengenai parameter suatu konten yang dapat ditayangkan, larangan-larangan untuk menayangkan konten-konten yang negatif dan mewajibkan layanan SVOD untuk memiliki fitur-fitur khusus seperti parental control dan fitur aduan masyarakat yang dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus bersikap tanggap, tegas, dan hati-hati terhadap kemajuan teknologi untuk selalu mengawal dan melindungi warga negaranya sehingga tercipta generasi muda yang positif, cerdas dan bermartabat yang akan menjadi generasi penerus dan pembangun bangsa." ---------

6). Ahli Hukum Persaingan Usaha, Helena Wirastri Wulandari, S.H., LL.M., dalam pendapat tertulis tanggal 08 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.103/bukti TII-56) menyatakan: ----------

"5... Dengan adanya perkembangan dunia digital dan internet yang sangat cepat dan pesat, Pemerintah sudah sepatutnya segera membuat peraturan yang tegas dan jelas terhadap SVoD yang mengatur antara lain mengenai prosedur dan persyaratan-persyaratan kegiatan usaha SVoD yang adil, transparan dan dapat melindungi kepentingan pelaku usaha terkait. Dalam konteks hukum persaingan usaha, dengan adanya peraturan yang tegas dan jelas terhadap SVoD maka diharapkan akan tercipta equal playing field yang sama bagi para pelaku usaha. Dalam konteks ini, equal playing field

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dapat tercipta jika seluruh pelaku usaha terkait (para SVoD, penyedia jaringan internet maupun telekomunikasi) memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan aturan yang sama dengan mempertimbangkan ketentuan- ketentuan hukum terkait yang berlaku. Sehingga tidak ada pelaku usaha yang menanggung beban kewajiban yang lebih berat dibanding pelaku usaha yang lain.---------
Selain itu adanya peraturan yang tegas dan jelas terhadap SVoD juga dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU Pornografi, UU Perfilman dan UU ITE khususnya mengenai isi konten-konten atau film-film yang ditayangkan oleh para SVoD sehingga dapat tercipta industri hiburan yang sehat dan berguna bagi konsumen.“ ----------

k. Dalam hal ini, para penyedia layanan internet lain seperti Smartfren, XL dan MNC Play Media juga menyatakan menunggu arahan/keputusan pemerintah untuk menutup akses terhadap Netflix. Secara khusus, MNC Play Media menyatakan bahwa Pemerintah seharusnya mengatur konten-konten Netflix yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia agar tidak menimbulkan “penyakit” bagi masyarakat (*vide* bukti KPPU T2.67 s.d. T2.69/bukti TII-27.A s.d. TII-27.C). Maka, terbukti permasalahan mengenai konten-konten SVOD (termasuk konten negatif Netflix) merupakan isu publik yang sepatutnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah.----------

6.3.5. Bahwa Terbukti Bahwa Terlapor II/Telkomsel Tidak Melakukan Diskriminasi Karena Terlapor II/Telkomsel Memberikan Perlakuan Yang Sama Kepada Netflix Dan SVOD Lainnya ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. Terlapor II/Telkomsel terbukti memberikan perlakuan yang SAMA terhadap Netflix dan para SVOD lain di Indonesia. Terlapor II/Telkomsel menerapkan syarat-syarat utama yang sama terhadap semua SVOD (termasuk Netflix) yaitu SVOD tersebut harus (*vide* bukti KPPU T2.44 s.d T2.49/bukti TII-19.A s.d. TII-21.B, bukti KPPU T2.55 s.d T2.62/bukti TII-24.A s.d. TII-24.H, bukti KPPU T2.76 s.d T2.89/bukti TII-32 s.d. TII-45, bukti KPPU B14 butir 59-62 dan 67/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, dan bukti KPPU B44 butir 28, 34 dan 37/keterangan Terlapor II/Telkomsel): ----------

1). mematuhi dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;----------

2). menerapkan mekanisme sensor dan filter terhadap film-filmnya; ----------

3). melakukan *take down* (penurunan) konten-konten yang bermasalah; dan ----------

4). memiliki perwakilan/kerja sama dengan pihak di Indonesia. ----------

b. Hal ini ditegaskan kembali oleh Terlapor II/Telkomsel dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021 bahwa Terlapor II/Telkomsel menerapkan syarat-syarat yang sama untuk setiap SVOD (*vide* bukti KPPU B44 butir 11-12 dan 15): ----------

11. Pertanyaan : Rambu-rambu apa yang kemudian disiapkan oleh Telkomsel untuk para penyedia konten tersebut?----------

Jawaban : Tentunya kita harus patuh dengan regulasi yang berlaku di Indonesia terhadap penyedia konten seperti UU ITE, UU Pornografi, UU Telekomunikasi.-

12. Pertanyaan : Apakah rambu-rambu tersebut diterapkan untuk semua konten

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

atau hanya pada konten-konten tertentu saja?----------

Jawaban : Semua.----------

15. Pertanyaan : Apakah hal-hal tersebut diatur secara rinci atau tidak mengenai rambu-rambu tersebut?----------

Jawaban : Kami serahkan dalam setiap kerja sama kami dengan penyedia konten.----------

c. Sebagai hasil diskusi dan negosiasi, syarat-syarat ini kemudian disepakati dan diatur secara tegas dalam perjanjian kerja sama antara Terlapor II/Telkomsel dan para SVOD lain (misalnya HOOQ, Catchplay, Iflix, VIU, HBO Go, Amazon Prime) (*vide* bukti KPPU T2.35 s.d T2.39/bukti TII-17.A s.d. TII-17.E, bukti KPPU T2.55 s.d T2.57/bukti TII-24.A s.d. TII-24.C, dan bukti KPPU B44 butir 28-29 dan 34-35/keterangan Terlapor II/Telkomsel). Hal ini juga dijelaskan oleh Saksi Guntur S. Siboro (Kepala Kantor Perwakilan HOOQ Indonesia) dalam persidangan tanggal 12 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B17 butir 95-96): ----------

95. Pertanyaan : Dalam diskusi dengan Telkomsel, apakah ada syarat take down policy, sensor, dan patuh terhadap ketentuan UU yang berlaku?----------

Jawaban : Iya.----------

96. Pertanyaan : Itu dituangkan dalam perjanjian kerja sama HOOQ dengan Telkomsel?----------

Jawaban : Iya.----------

d. Lebih lanjut, Ahli Rommy Fibri Hardiyanto dalam persidangan tanggal 20 Januari 2021 sependapat bahwa syarat-syarat tersebut merupakan bentuk perlakuan yang SAMA terhadap Netflix dan para SVOD lain sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B25 butir 23 dan 67): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

23. Pertanyaan : Dalam pandangan Ahli ketentuan kontrak yang memuat sensor, takedown, dan filtering ini dapat diartikan sebagai bentuk upaya sensor mandiri?--

Jawaban : … Ketika SVOD atau platform digital yang melimpah ruah dan barangkali mungkin tidak sempat bahkan tidak ingin menyensorkan kemudian itu harus ada cara untuk bagaimana ini diatur karena bagaimana pun ini tayang di Indonesia jadi semestinya juga compliance atau mengikuti juga aturan yang ada di Indonesia. …----------

67. Pertanyaan : Dalam pandangan Ahli, upaya apa yang harus dilakukan oleh stakeholder untuk memastikan masyarakat terlindungi dari film yang mengandung konten negatif khususnya film yang ditayangkan melalui jaringan informatika?.----------

Jawaban : Dari sisi perfilman menekankan 2:----------

1. Penyensoran;----------
2. Klausul pelaporan dan khususnya take down-------

Ini 2 hal yang bisa diterapkan kepada semua ekshibitor.--------

e. Sedangkan Netflix sejak Januari 2016 hingga Juli 2020 tidak mau memenuhi syarat-syarat utama tersebut di atas. Netflix tidak mau melakukan *take down* (penurunan) konten yang dianggap bermasalah, tidak mau melakukan sensor dan *self-censorship* terhadap konten-kontennya (*vide* bukti KPPU T2.82/bukti TII-38, bukti KPPU T2.84/bukti TII-40, bukti KPPU B13 butir 21-22 dan 49/keterangan Saksi Andreina Lusia, bukti KPPU B14 butir 25/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B43 butir 93/keterangan Terlapor I/Telkom, dan bukti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KPPU B44 butir 44/keterangan Terlapor II/Telkomsel); ----------

f. Padahal, Netflix sebagai OTT/SVOD yang menyediakan konten memiliki kewajiban untuk melakukan sensor dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*vide* bukti KPPU T2.25 s.d. T2.27/bukti TII-10 s.d. TII-12). Saat itu, Netflix tidak mau tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Netflix hanya bersedia untuk tunduk pada aturan yang dibuat oleh beberapa perusahaan *video on demand* di kawasan ASEAN (AVIA *Code*) yang hanya mengatur mengenai pornografi anak (*vide* bukti KPPU C16). Hal ini juga diakui oleh Netflix dalam suratnya kepada KPPU (*vide* bukti KPPU C91 dan bukti KPPU C92).----------

g. Sikap Netflix ini sangat berbeda dengan para penyedia layanan SVOD sejenis Netflix lainnya (seperti HOOQ, VIU, Catchplay, Iflix, HBO Go, Amazon Prime) yang bersedia untuk melakukan sensor, *take down*, dan mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia (*vide* bukti KPPU T2.35 s.d T2.39/bukti TII-17.A s.d. TII-17.E, bukti KPPU T2.55 s.d T2.62/bukti TII-24.A s.d. TII-24.H, bukti KPPU T2.71/bukti TII-29, bukti KPPU T2.72 s.d T2.74/bukti TII-30.A s.d TII-30.C, bukti KPPU B17 butir 38, 73-75, 91, 95-96 dan 120/keterangan Saksi Guntur S. Siboro dan bukti KPPU B44 butir 11-12, 15, 28, 34 dan 37/keterangan Terlapor II/Telkomsel). Perbedaan sikap penyedia layanan SVOD lain juga terbukti dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:----------

1). Saksi Varun Mehta (*Country Manager* PT Vuclip Digital Indonesia (VIU Indonesia))

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dalam persidangan tanggal 16 Desember 2020 menyatakan (*vide* bukti KPPU B11 butir 43-44, 74-76 dan 119): ----------

43.	*Pertanyaan*	:	*Apakah konten-konten yang disediakan itu mengikuti peraturan video yang boleh disiarkan di Indonesia?---*
	Jawaban	:	*Ya, kami mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Indonesia dalam menyajikan konten kepada masyarakat Indonesia melalui layanan Viu.----------*
44.	*Pertanyaan*	:	*Mekanisme untuk menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia, misalnya konten pornografi, terorisme. Bagaimana Viu melakukan proses evaluasi kemudian melakukan take down atau seperti apa?----------*
	Jawaban	:	*... kami melakukan penyaringan sehingga konten yang disajikan kepada pemirsa Indonesia bukan konten yang mengandung unsur kekerasan atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Dan kalau kami menemukan konten yang menimbulkan masalah maka kami memiliki kebijaksanaan untuk mengkaji ulang konten tersebut dan menarik konten tersebut untuk wilayah Indonesia."-------*
74.	*Pertanyaan*	:	*Apakah di Viu ada konten pornografi, atau ketelanjangan?----------*
	Jawaban	:	*Setahu saya tidak.--------*
75.	*Pertanyaan*	:	*Apakah ada konten LGBT?----------*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jawaban : *Sepanjang yang saya ingat, tidak.----------*

76. *Pertanyaan* : *Apakah ada konten seks anak-anak?----------*

Jawaban : *Mutlak tidak.----------*

119. *Pertanyaan* : *Apakah Viu juga memberikan konten yang sama seperti Netflix di negara yang memperbolehkan secara hukum?----------*

Jawaban : *Intinya adalah bahwa Kami akan memberikan konten yang relevan di negara yang bersangkutan dan konten secara hukum diperbolehkan di negara yang bersangkutan.-------*

2). Saksi Jemy Vestius Confido (SGM Telkom *Corporate University Center* PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) dalam persidangan tanggal 06 Januari 2021 menyatakan (*vide* bukti KPPU B12 butir 83-87):----------

83. *Pertanyaan* : *Saksi menjelaskan juga ke SVOD lain terkait sensor dan takedown?----------*

Jawaban : *Iya. Menjelaskan.----------*

84. *Pertanyaan* : *Mereka menaati itu?-------*

Jawaban : *Menaati, dan itu pernah terjadi dan ada buktinya. Kami sedang ada peluncuran dengan salah satu SVOD, hadir Bapak Menteri, di situ Bapak Menteri mengatakan ada konten LGBT dan meminta itu diturunkan. Artinya Bapak Menteri juga sangat concern.----------*

85. *Pertanyaan* : *Bapak Menteri siapa?------*

Jawaban : *Rudiantara. Saya langsung menyampaikan ke SVOD dan mereka tanpa alasan langsung menurunkan.----------*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

86. Pertanyaan : Dari SVOD mana?----------
Jawaban : Catchplay.----------
87. Pertanyaan : Artinya ada ada konten minta takedown bisa?-----
Jawaban : Bisa.----------

3). Terlapor I/Telkom yang diwakili oleh Mayun Wirayuda dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021 menyatakan (*vide* bukti KPPU B43 butir 120-122): ----------

120. Pertanyaan : Pada tahun 2020 sebelum Netflix mau tanda tangan LOC, Netflix tidak mau tunduk pada hukum Indonesia. Apakah benar?-
Jawaban : Benar.----------
121. Pertanyaan : Netflix sama sekali tidak mau menyediakan mekanisme untuk menurunkan yang bermasalah, apakah benar?----------
Jawaban : Benar.----------
122. Pertanyaan : Sehingga, hal tersebutlah yang membuat Telkom untuk kemudian memblokir, apakah benar?-
Jawaban : Benar.----------

h. Jika Terlapor II/Telkomsel memberikan kebebasan terhadap akses Netflix padahal Netflix tidak mau memenuhi syarat-syarat yang sama yang diterapkan terhadap semua SVOD, justru Terlapor II/Telkomsel dapat dianggap bertindak diskriminatif terhadap para SVOD lain yang mau patuh dan memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Terlapor II/Telkomsel. Ahli Hukum Perdata dan Hukum Persaingan Usaha Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam persidangan tanggal 14 Januari 2021 menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B20 butir 18): ----------

18. Pertanyaan : ...apabila pelaku usaha tidak menerapkan syarat tersebut secara merata dan sama kepada seluruh penyelenggara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SVOD, apakah tindakan tersebut dapat dikatakan justru merupakan tindakan diskriminasi?----------

Jawaban : Apabila tindakan tersebut dilakukan kepada semua pelaku usaha lain justru itu bukan merupakan diskriminasi, apabila pelaku usaha dibiarkan bisa mengakses atau melakukan atau membiarkan akses negatif dalam SVOD sementara yang satu tidak maka itu merupakan diskriminasi. Namun apabila berlaku pada semuanya dan satu pelaku usaha yang tidak mau melakukan itu kemudian layanannya diblokir menurut Saya sekali lagi, dengan rasionalisasi sebelumnya apabila ada justifikasi legal, justifikasi social, dan justifikasi komersial yang dapat dibenarkan maka itu bukan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.---------

Maka terbukti bahwa penutupan sementara akses internet Netflix menunjukan bahwa Terlapor II/Telkomsel justru memberikan perlakuan yang sama terhadap semua SVOD (tidak melakukan diskriminasi); ----------

i. Terlapor II/Telkomsel dengan iktikad baik juga berupaya untuk mengawasi implementasi sensor oleh para SVOD yang menjadi mitranya. Dalam persidangan terbukti bahwa Terlapor II/Telkomsel bekerja sama dengan HOOQ dan Iflix melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi dan melakukan *take down* konten-konten yang dianggap bermasalah (*vide* bukti KPPU T2.63/bukti TII-25, bukti KPPU T2.64/bukti TII-26.A dan bukti KPPU C103). Dalam konteks ini, SVOD-SVOD tersebut bersedia untuk menurunkan/melakukan sensor

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

terhadap film-film yang dianggap bermasalah. Terlapor II/Telkomsel juga memonitor VIU untuk menambahkan *subtitle* dalam tayangannya sebagai bentuk layanan untuk kepuasan konsumen dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (*vide* bukti KPPU T2.65/bukti TII- 26.B). Bahkan, Terlapor II/Telkomsel menggunakan jasa pihak ketiga (Infomedia) untuk melakukan *screening* atas film-film yang ditayangkan oleh mitra Terlapor II/Telkomsel seperti HOOQ, VIU dan Catchplay (*vide* bukti KPPU T2.66/bukti TII–26.C). Hal ini juga diakui oleh Saksi-Saksi sebagai berikut: ----------

1). Saksi Varun Mehta (*Country Manager* PT Vuclip Digital Indonesia (VIU Indonesia)) dalam persidangan tanggal 16 Desember 2020 menyatakan (*vide* bukti KPPU B11 butir 46): ----------

46. Pertanyaan : Apakah ada permintaan dari provider yang telah bekerja sama untuk melakukan semacam sensor?----------

Jawaban : ... tentang konten dan evaluasi, misalnya dengan Telkomsel selalu ada tim yang akan mereview atau meninjau ulang konten-konten yang dianggap sensitif atau dinilai sensitif.----------

2). Saksi Guntur S. Siboro (Kepala Kantor Perwakilan HOOQ Indonesia) dalam persidangan tanggal 12 Januari 2021 menyatakan (*vide* bukti KPPU B17 butir 117-120): ----------

117. Pertanyaan : Sebagai bentuk pelaksanaan kerja sama dengan Telkomsel dibentuk tim khusus untuk memonitor konten?---------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jawaban : Iya benar, Saya punya tim khusus di Indonesia yang bertugas untuk mengatur curation, self-censorship, dan berinteraksi dengan tim mitra.----------

118. Pertanyaan : Berarti ada tim Telkomsel juga?----------

Jawaban : Iya ada.----------

119. Pertanyaan : Apakah Telkomsel pernah minta HOOQ untuk takedown konten?----------

Jawaban : Bahkan Telkomsel menunjuk anak usaha Telkom sebagai penyensor atau screening bersama dengan HOOQ. Sayangnya saya tidak bisa tunjukkan request dari Telkomsel karena kalau Telkomsel minta takedown melalui email. Email saya sudah tertutup sejak likuidasi. Tapi kalau Telkomsel, metodenya melalui email. Kalau Telkom, ada Whatsapp Group jadi saya masih punya filenya.-------

120. Pertanyaan : Ada tim yang dibentuk untuk melakukan sensor, apakah ini dengan Telkomsel?----------

Jawaban : Iya dengan Telkomsel. Telkomsel yang membentuk tim memakai infomedia untuk melakukan sensor dengan HOOQ.----------

3). Saksi Andreina Lusia (*Deputy EGM Business Development and Programming* PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) dalam persidangan tanggal 06 Januari 2021 menyatakan (*vide* bukti KPPU B13 butir 63 dan 65): ----------

63. Pertanyaan : Terkait dengan mekanisme yang disepakati, apakah ada pengalaman implementasi

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

takedown, sensor atau apa?----------

Jawaban : Pernah dengan Hooq, kami sempat menemukan film waktu itu ada keluhan langsung dari pelanggan kami yang disampaikan ke karyawan Telkom bahwa ada film yang mempertunjukan adegan intim secara vulgar, pada saat itu saya langsung menghubungi Saudara Guntur selaku County Hooq Indonesia dan direspon baik kemudian pada hari itu juga film tersebut diturunkan.----------

65. Pertanyaan : Film itu kemudian diturunkan, disensor atau bagaimana?----------

Jawaban : Di takedown, beberapa hari kemudian naik lagi hanya saja bagian yang dikeluhkan pelanggan tadi sudah di cut.----------

4). Saksi Luthfi Cahya Wibisono (*General Manager Experience Strategy* PT Telekomunikasi Seluler) dalam persidangan tanggal 07 Januari 2021 menyatakan (*vide* bukti KPPU B14 butir 168 dan 169):----------

168. Pertanyaan : Saksi selanjutnya untuk juga menujukan sikap yang sama, apakah Saksi tahu bahwa Telkomsel pernah mengirimkan surat complain konten terhadap HOOQ, Viu?----

Jawaban : Benar saya mengetahuinya.----------

169. Pertanyaan : Bagaimana tanggapan dari HOOQ pada waktu diberikan complain oleh Telkomsel?----------

Jawaban : Sangat positif sekali bahkan sebelum surat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

resmi Kami kirim, Kami berkontak dulu dengan PIC yang ada di sana untuk memberitahukan bahwa ada konten yang bermasalah. Mereka bersedia mentakedown sebelum surat resmi terkirim ke mereka.-------

j. Kami mohon perhatian Majelis Komisi Yang Terhormat bahwa bukti mengenai konten-konten di Tinder dan YouTube yang diajukan oleh investigator KPPU tidak relevan (*vide* bukti KPPU C103 dan bukti KPPU C104). Tinder dan YouTube bukan SVOD. Konten-konten dalam Tinder dan YouTube diunggah oleh para *user*/pelanggan sendiri (*User Generated Content*), bukan oleh pemilik *platform*. Hal ini berbeda dengan SVOD seperti Netflix karena yang menentukan dan mengunggah atau menayangkan konten-kontennya serta yang dapat mengedit, mensensor, dan menurunkan konten (*take down*) adalah SVOD itu sendiri. Hal ini juga dijelaskan oleh saksi Luthfi Cahya Wibisono (*vide* bukti KPPU B14) serta saksi-saksi para SVOD dalam persidangan sebagai berikut:--

1). Saksi Varun Mehta (*Country Manager* PT Vuclip Digital Indonesia (VIU Indonesia)) (*vide* bukti KPPU B11 butir 100): ----------

100. Pertanyaan : Sehingga untuk konten yang ada di platform yang bisa menurunkan, menaikkan, atau mengunggah konten adalah si pemilik platform itu sendiri?----------

Jawaban : Iya, betul.----------

2). Saksi Rafdian Rasyid (Teknik PT MNC Kabel Mediacom) (*vide* bukti KPPU B7 butir 86): ---

86. Pertanyaan : Dapat Saksi berikan contoh berkaitan dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

VOD, SVOD dan TVOD masing-masing seperti apa?----------

Jawaban : VOD itu seperti Youtube. SVOD itu yang berlangganan seperti Viu, HOOQ, Netflix. …----------

Oleh karena itu bukti-bukti Investigator tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan; ----------

k. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Terlapor II/Telkomsel terus berupaya untuk meminta Netflix sebagai pelaku usaha asing untuk menghormati dan mematuhi kaidah-kaidah hukum serta norma-norma susila dan kesopanan yang berlaku di Indonesia termasuk untuk melakukan sensor terhadap film-filmnya dan melakukan *take down* konten-konten yang dianggap bermasalah (*vide* bukti KPPU T2.44 s.d T2.49/bukti TII-19.A s.d. TII-21.B, bukti KPPU T2.76 s.d. T2.88/bukti TII-32 s.d. TII-44, bukti KPPU B13 butir 49/keterangan Saksi Andreina Lusia). Hal ini juga dijelaskan oleh saksi Luthfi Cahya Wibisono dalam persidangan tanggal 07 Januari 2021 yang menyatakan (*vide* bukti KPPU B14): ----------

Pertanyaan : Setelah dilakukan blokir tersebut, apakah pihak Telkomsel tetap membuka jalur komunikasi dengan Netflix untuk mencari jalan keluar atau berupaya untuk membuka kerja sama atau ada tujuan lain barangkali, bisa Saksi jelaskan?----

Jawaban : Benar, Pak. Kami berusaha untuk menghubungi Netflix dan kita akhirnya melakukan komunikasi di tahun tersebut, di tahun 2016 juga. Bahkan kita melanjutkan diskusi sampai 2017, 2018, 2019 bahkan sampai 2020 ini.----------

Pertanyaan : Tadi Bapak menyampaikan berinteraksi dengan Netflix. Apakah Bapak berinteraksi langsung dengan Netflix? Pada kapan mulai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

berinteraksi?----------

Jawaban : Benar, Pak. Saya berinteraksi langsung dengan Netflix. Kebetulan saya menjabat di 2019, tahun 2019 saya berinteraksi dengan mereka.--

Pertanyaan : Ketika berinteraksi dengan Netflix Singapura itu kaitan membahas apa, Saudara Saksi?----------

Jawaban : Sejak 2019 membahas tentang untuk unblock ini, bagaimana mereka mematuhi aturan dan regulasi di Indonesia, bagaimana mereka mau melakukan take down konten kalau ada komplain dan censorship serta peluang untuk kerja sama ke depannya.----------

Terlapor I/Telkom yang diwakili oleh Mayun Wirayuda dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021 juga menyatakan (*vide* bukti KPPU B43 butir 92-93):----------

92. Pertanyaan : Apakah hanya Netflix selaku SVOD yang memiliki karakteristik demikian?---------

Jawaban : Hanya Netflix, setelah kami melakukan pembicaraan kepada Netflix terkait harus ada policy take-down policy dan apabila ada keluhan dari pelanggan mereka harus bersedia melakukan penurunan terhadap kontennya namun ditahap awal tersebut Netflix tidak bersedia.----------

93. Pertanyaan : Pembicaraan itu kapan terjadi?

Jawaban : Tahun 2016 sampai 2020.------

l. Setelah melalui proses negosiasi yang sulit dan lama selama empat tahun serta setelah Terlapor II/Telkomsel dan Netflix saling memberikan pendapat mengenai rancangan atau *draft* kesepakatan (*vide* bukti KPPU T2.44 s.d T2.49/bukti TII-19.A s.d. TII-21.B dan bukti KPPU T2.76 s.d T2.88/bukti TII-32 s.d. TII-44), Netflix pada akhirnya mau membuat kesepakatan kerja sama dengan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Terlapor II/Telkomsel yang dituangkan dalam *Letter of Comfort* tanggal 07 Juli 2020 yang pada intinya mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut (*vide* bukti KPPU T2.89/bukti TII-45): ----------

1). Mekanisme Netflix untuk menangani keluhan atau aduan terhadap konten-kontennya;----------

2). Mekanisme Netflix untuk melakukan kebijakan penurunan konten (*take down*) terhadap konten-konten negatif atau yang dianggap bermasalah; ----------

3). Netflix akan melindungi dan memberikan ganti rugi terhadap Terlapor II/Telkomsel dan Terlapor I/Telkom jika ada tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan layanan dan/atau konten Netflix; ----------

4). Terlapor II/Telkomsel dan Terlapor I/Telkom berhak untuk melakukan pemblokiran sementara terhadap layanan Netflix jika ada konten-konten Netflix yang dianggap bermasalah; dan----------

5). Komitmen Netflix untuk patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.----------

m. *Letter of Comfort* tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban yang disepakati oleh Netflix dan Terlapor II/Telkomsel (dan Terlapor I/Telkom). Maka sesuai Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, *Letter of Comfort* merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, *Letter of Comfort* bukan sekadar *moral obligations*. Hal ini didukung oleh Ahli Hukum Perdata dan Hukum Persaingan Usaha Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam persidangan tanggal 14 Januari 2021

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B20 butir 70-71): ----------

70.	*Pertanyaan*	:	*Tadi Saya mendengar dari Kuasa Hukum terkait dengan LOC, bagaimana menurut Ahli kedudukan LOC?*----------
	Jawaban	:	*Mengacu pada hukum perjanjian. Dalam perkembangannya, LOC itu dikualifikasikan sebagai perjanjian. Jadi satu orang mengikatkan diri kepada satu orang yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu jadi makna dari LOC memenuhi syarat untuk kriteria apa yang dimaksud dari perjanjian.*----------
71.	*Pertanyaan*	:	*Baik perjanjian ya bukan sebagai moral obligations?*-------
	Jawaban	:	*Iya, ada yang mengkategorikan demikian. Tetapi begitu dituangkan ke dalam tindakan tertulis, mereka masing-masing berjanji apabila ada hak dan kewajiban maka mayoritas hukum perdata akan mengatakan itu perjanjian.*-------

n. *Letter of Comfort* menjadi referensi utama bagi Terlapor II/Telkomsel untuk membuka akses layanan Netflix pada bulan Juli 2020 (*vide* bukti KPPU T2.89/bukti TII-45). Hal ini juga didukung oleh keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono dalam persidangan tanggal 07 Januari 2021 (*vide* bukti KPPU B14 butir 55 dan 58).------

55.	*Pertanyaan*	:	*Blokir Netflix dibuka bulan Juni 2020, secara fundamental apa yang membuat blokir itu dibuka pada Juni 2020?*----------
	Jawaban	:	*Kami melakukan diskusi dari tahun 2016 seperti yang saya sampaikan sebelumnya sampai akhirnya kami buka di Juni 2020 karena Netflix sudah mau mengikuti beberapa aturan yang tertuang dalam Comfort Letter mereka.*----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

58. Pertanyaan : Dan apakah di tahun 2020 yang Saksi sebutkan ada letter of comfort itu Netflix pada akhirnya mau tunduk ketentuan yang berlaku di Indonesia?----------

Jawaban : … iya dan mereka sudah mau complain dari perusahaan dan juga mau takedown apabila ada komplain dari Pemerintah yang akan ditindaklanjuti dalam waktu 1x24 jam.----------

o. Tindakan Terlapor II/Telkomsel membuka akses internet Netflix dengan merujuk pada *Letter of Comfort* juga membuktikan bahwa Terlapor II/Telkomsel tidak diskriminasi karena memberikan perlakuan yang sama terhadap Netflix dan SVOD lain. Terlapor II/Telkomsel membuka akses internet Netflix karena Netflix pada akhirnya mau menyepakati syarat-syarat yang sama seperti yang diterapkan pada SVOD lainnya; ----------

p. Terlapor II/Telkomsel hingga saat ini terus memantau pelaksanaan kesepakatan dalam *Letter of Comfort* dan masih terus melakukan negosiasi lebih lanjut dengan Netflix untuk menyepakati kerja sama dan komitmen-komitmen Netflix secara lebih rinci termasuk mengenai perbaikan terhadap konten-konten Netflix agar sesuai dengan ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia;----------

q. Sebagai bentuk pelaksanaan kesepakatan dalam *Letter of Comfort,* Terlapor II/Telkomsel pada tanggal 11 September 2020 menyampaikan permintaan kepada Netflix untuk melakukan tindakan perbaikan seperti *take down* (penurunan konten), mengganti, mengedit, atau menghilangkan konten film yang berjudul "Cuties" (*vide* bukti KPPU T2.90/bukti TII-46). Film ini menimbulkan banyak kontroversi di luar

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

negeri dan dalam negeri karena dianggap mengandung pornografi anak. Namun hal ini masih menjadi perdebatan karena Netflix berpendapat bahwa film ini mendapatkan apresiasi dari beberapa pihak; ----------

r. Terlapor II/Telkomsel dalam persidangan tanggal 22 Februari 2021 juga menyatakan bahwa Terlapor II/Telkomsel tetap konsisten dan terus memantau Netflix dalam melaksanakan kesepakatan berdasarkan *Letter of Comfort* (*vide* bukti KPPU B44 butir 73 dan 121): ----------

73.	*Pertanyaan* :	*Terkait pasca blokir, apakah konten-konten yang hasil kajian dari perusahaan tadi dianggap sudah sesuai dengan regulasi di Indonesia, apakah dalam hal itu ada kajiannya juga bahwa pada saat ini isi dari konten tersebut sudah sesuai dengan budaya Indonesia?----------*
	Jawaban :	*Terkait hal tersebut yang kami pegang adalah LOC-nya. Apabila dalam LOC, dia menyatakan komitmen untuk tunduk kepada peraturan perundangan-undangan Indonesia maka kami buka. Bahkan jika setelah kami buka dan masih kami temukan konten yang tidak sesuai maka kami berkirim surat ke Netflix bahwa ini tidak sesuai. Kami pernah lakukan hal tersebut dalam film Cuties lalu kami berkirim surat dan hingga saat ini masih berproses itu…----------*
121.	*Pertanyaan* :	*Dari segi konten oleh Netflix ini ternyata tidak ada perubahan dari tahun2016 hingga saat ini, bagaimana pendapat Saudara mengenai konsistensi dan membahasakan bahwa tindakan Terlapor II itu konsisten di mana pada tahun*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2016 diblokir kemudian pada tahun 2020 dibuka, apakah masih bisa dianggap konsisten? Penjelasannya bagaimana?----------

Jawaban : Kami tetap konsisten jika ada konten yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka kami akan berkomunikasi dengan pihak Netflix bahwa ini tidak sesuai. Seperti kemarin saat film Cuties, di sana sudah ramai maka kami bersurat dan ditindaklanjuti oleh Netflix. Itulah kemudian yang membuat kami terbebas dari pelanggaran bahwa kami ikut serta karena turut memperingatkan bahwa hal tersebut tidak sesuai.----------

s. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar Pemerintah dapat segera mengeluarkan aturan khusus yang mengatur mengenai penyedia layanan video *streaming* (SVOD) seperti Netflix supaya terwujud kesetaraan ruang berusaha (*equal playing field*) bagi para pelaku usaha terkait dan ada kepastian hukum tentang parameter konten-konten yang aman. Hal ini juga disampaikan oleh Saksi-Saksi dari para pelaku usaha terkait sebagai berikut: ----------

1). Saksi Rafdian Rasyid (Teknik PT MNC Kabel Mediacom) dalam persidangan tanggal 10 Desember 2020 menyatakan (*vide* bukti KPPU B7 butir 158):----------

158. Pertanyaan : Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara Saksi sampaikan?----------

Jawaban : ... bahwa di sisi MNC Group dari tim bisnis menyatakan bahwa Netflix tidak equal atau tidak sama karena tidak berbadan hukum dan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tidak ada lisensinya. Sebenarnya apabila dikatakan Netflix didiskriminasi, sebenarnya tidak. Justru yang terjadi pemerintah tidak memiliki aturan yang tegas terhadap Over The Top (OTT) ini. … Maka secara grup, kami merasa sebenarnya tidak fair karena kekosongan aturan terkait OTT ini.-----

2). Saksi Varun Mehta (*Country Manager* PT Vuclip Digital Indonesia (VIU Indonesia)) dalam persidangan tanggal 16 Desember 2020 menyatakan (*vide* bukti KPPU B11 butir 97): ----------

97. Pertanyaan : … Apakah pernah ada pertemuan dengan Pemerintah Indonesia? Apakah ada edaran khusus dari Pemerintah kepada konten provider yang mengatur agar ada equal level playing field?-

Jawaban : … terkait dengan level playing field …sebetulnya sampai saat ini belum ada pembicaraan yang menyangkut level playing field.----------

t. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh beberapa Ahli sebagai berikut: ----------

1). Keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam persidangan 14 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B20 butir 68): ----------

68. Pertanyaan : … apakah diperlukan juga suatu kebijakan khusus dari pemerintah untuk memastikan agar kepatuhan terhadap UU ini berlaku sama terhadap semua SVOD? Karena

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

saat ini belum berlaku sama. ... apakah sudah saatnya Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menata hubungan antara SVOD dengan perusahaan internet provider yang lain?---------

Jawaban : *Jadi apabila BUMN melakukan blokir guna melaksanakan UU terkait maka itu dapat diterima dan dibenarkan. Lebih lanjut Saya mendukung dan menggarisbawahi bahwa sudah saatnya pemerintah juga harus proaktif guna melindungi generasi anak bangsa agar tidak lupa terhadap jati dirinya.----------*

2). Keterangan Ahli Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. dalam persidangan tanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut (*vide b*ukti KPPU B22 butir 46):----------

46. Pertanyaan : *... upaya apa yang dapat dilakukan Pemerintah, untuk memastikan bahwa pelaku usaha BUMN tadi mendapat dukungan penuh untuk memastikan bahwa penyedia SVOD layanan global mentaati aturan yang berlaku di Indonesia?----------*

Jawaban : *Kita memiliki kedaulatan hukum dan kemudian ketentuan peraturan perundang-undangan mengikat secara keseluruhan termasuk WNA yang berada di Indonesia dan lebih khusus lagi Undang-Undang Pornografi itu juga menegaskan soal itu. ... Saya kira poin pentingnya adalah kita semua*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan hukum dan juga komitmen untuk membangun masyarakat yang sejahtera adil makmur, memiliki keimanan yang kuat sebagaimana dituju oleh pembangunan nasional kita. Instrumen hukumnya sudah ada dan kita menganut asas kedaulatan hukum maka setiap aturan hukum itu tidak diskriminatif. Jika kemudian hukum hanya berlaku bagi kita tidak berlaku bagi orang lain karena merasa standar moral yang berbeda, maka itu tidak dibenarkan. Justru pembiaran itu sebagai wujud diskriminasi. Dan itu secara moral dan hukum tidak diperkenankan. Itu tanggung jawab kita semua.----------

3). Keterangan Ahli Rommy Fibri Hardiyanto dalam persidangan tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B25 butir 30 dan 37):----------

30. Pertanyaan : … Apakah LSF pernah melakukan teguran kepada SVOD-SVOD yang nakal itu Pak?----------

Jawaban : … Dalam hal jaringan informatika LSF berkoordinasi dengan Kominfo dan LSF pernah melakukan komunikasi dan koordinasi tentang ini kepada Kominfo untuk membuat regulasi yang jelas supaya untuk bisa menegur itu karena kalau tidak nanti akan kebablasan dan benar sekarang ini tontonan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menjadi begitu melimpah. …----------

37. Pertanyaan : Dari tahun 2016 ketika permasalahan ini muncul, SVOD mulai berusaha di Indonesia, sudah adakah regulasi seperti itu?--------

Jawaban : Setahu saya hingga hari ini belum. Kami di LSF merujuk pada Undang-Undang Perfilman. Belum ada aturan turunannya yang mengatur mengenai hal tersebut. Jaringan Informatika belum detail…

u. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Terlapor II/Telkomsel tidak melanggar Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha karena Terlapor II/Telkomsel tidak melakukan diskriminasi apapun. Terlapor II/Telkomsel terbukti memberikan perlakuan yang sama terhadap Netflix dan para SVOD lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku;----------

6.3.6. Bahwa Terbukti Tidak Ada Pelanggaran Pasal 19 Huruf D UU Persaingan Usaha Karena Unsur-Unsur Pasal 19 Huruf D UU Persaingan Usaha Tidak Terpenuhi Dalam Perkara Ini. ----------

Dalam proses persidangan perkara *a quo* terbukti bahwa Terlapor II/Telkomsel tidak melakukan praktek diskriminasi terhadap Netflix. Terlapor II/Telkomsel tidak melanggar Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha. ----------

Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha mengatur:---

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: ----------

d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu."----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan Pasal tersebut, unsur-unsur Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha antara lain sebagai berikut: ----------

a. Unsur melakukan praktek diskriminasi;----------
b. Unsur pelaku usaha tertentu; ----------
c. Unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.----------

Unsur-unsur Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha bersifat kumulatif sehingga apabila ada salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha. ----------

Dalam persidangan perkara *a quo* unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha terbukti tidak terpenuhi, yang kami jelaskan sebagai berikut: -

a. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi Tidak Terbukti----------

   Dalam persidangan terbukti bahwa Terlapor II/Telkomsel justru memberikan perlakuan yang SAMA kepada Netflix dan para SVOD lainnya. Pada Kesimpulan ini, Terlapor II/Telkomsel telah membuktikan bahwa Terlapor II/Telkomsel menetapkan ketentuan-ketentuan yang sama terhadap para SVOD (Netflix dan para penyedia layanan SVOD sejenis Netflix seperti VIU, HOOQ, Catchplay, Iflix, HBO Go, Amazon Prime) untuk bekerja sama. ----------

   Terlapor II/Telkomsel meminta kepada para SVOD tersebut untuk:----------

   1). Mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan mengenai anti pornografi; ----------
   2). Melakukan sensor dan filter terhadap konten-kontennya; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3). Melakukan take down konten-konten yang dianggap bermasalah; dan ----------

4). Meminta SVOD untuk memiliki perwakilan di Indonesia dan/atau memiliki kerja sama dengan pihak di Indonesia. ----------

Ketentuan-ketentuan tersebut disepakati dan secara tegas diatur dalam perjanjian kerja sama antara Telapor II/Telkomsel dengan para SVOD lain sejenis Netflix. ----------

Namun pada tahun 2016 hingga Juli 2020, Netflix belum mau menyepakati dan belum menyatakan komitmennya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Saat itu di 2016, mekanisme penanganan aduan/keluhan pelanggan dan penanganan mengenai konten-konten Netflix yang bermasalah juga tidak jelas. Sedangkan di sisi lain, Netflix merupakan SVOD pertama dan terbesar di dunia dengan konten-konten yang terkenal liberal termasuk konten-konten pornografi, konten-konten LGBT (perilaku seksual menyimpang) dan kekerasan yang berlebihan. Konten-konten Netflix ini jelas melanggar norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016 Terlapor II/Telkomsel terpaksa harus menutup sementara akses internet Netflix.--------

Terlapor II/Telkomsel justru akan dianggap "diskriminatif" jika membiarkan Netflix masuk ke Indonesia secara bebas tanpa adanya komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan norma- norma yang berlaku di Indonesia dan hal-hal lain yang diuraikan di atas. Padahal Terlapor II/Telkomsel menerapkan syarat-syarat ini terhadap para SVOD lain yang sejenis Netflix. Bahkan, tidak tertutup

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kemungkinan Terlapor II/Telkomsel akan menghadapi potensi tuntutan hukum dari pelaku usaha SVOD lain karena Terlapor II/Telkomsel menetapkan ketentuan yang berbeda. Hal ini didukung oleh keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam persidangan 14 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B20 butir 18): ----------

18. Pertanyaan	:	*...apabila pelaku usaha tidak menerapkan syarat tersebut secara merata dan sama kepada seluruh penyelenggara SVOD, apakah tindakan tersebut dapat dikatakan justru merupakan tindakan diskriminasi?*----------
Jawaban	:	*Apabila tindakan tersebut dilakukan kepada semua pelaku usaha lain justru itu bukan merupakan diskriminasi, apabila pelaku usaha dibiarkan bisa mengakses atau melakukan atau membiarkan akses negatif dalam SVOD sementara yang satu tidak maka itu merupakan diskriminasi.*----------

Ahli Helena Wiraswati, S.H., LL.M dalam pendapat tertulisnya (*vide* bukti KPPU T2.103/bukti TII-56) juga menyatakan bahwa adanya perlakuan berbeda tidak otomatis dinilai secara negatif menurut hukum persaingan usaha. Perlakuan berbeda baru menjadi permasalahan persaingan usaha yang dilarang menurut Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha apabila perlakuan berbeda dilakukan tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum persaingan usaha. ----------

Ahli Ekonomi Maman Setiawan S.E., M.T. dalam pendapat tertulisnya (*vide* bukti KPPU C108) juga menyatakan jika tindakan menutup akses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

internet Netflix sesuai dengan budaya dan prinsip-prinsip perusahaan maka penutupan akses internet tersebut dapat diterima sebagai berikut: ----------

> *"8. Pada kasus tersebut terdapat PT C, PT D, PT F dan lainnya yang merupakan ISP serupa PT A dan PT B. Pada faktanya diketahui PT C, PT D dan PT F tidak ada melakukan pemblokiran terhadap SVOD NF tersebut. Bahkan Kominfo selaku regulator atas industri platform SVOD tidak ada memberikan arahan untuk melakukan pemblokiran terhadap SVOD NF, apakah tindakan pemblokiran yang dilakukan PT A dan PT B tersebut dapat dikatakan tindakan diskriminatif berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf d UU 5/99?----------*
>
> *... jika ini dilakukan demi mempertahankan corporate culture dan code of conduct demi mempertahankan segmen konsumen tertentu, maka ini sesuatu yang bisa dipahami dalam etika berbisnis."----------*

Tidak ada motif/tujuan Terlapor II/Telkomsel untuk menyingkirkan kompetitor atau menghambat pesaing. Netflix bukan pesaing atau kompetitor Terlapor II/Telkomsel. Dalam konteks ini, Maxstream bukan SVOD seperti Netflix. Maxstream merupakan *platform market place* tempat para SVOD-SVOD menawarkan konten-konten yang dimilikinya. Justru semakin banyak SVOD (seperti Netflix) yang diakses oleh pelanggan di jaringan Terlapor II/Telkomsel maka akan semakin menguntungkan bagi Terlapor II/Telkomsel. Sehingga tidak masuk akal dan tidak beralasan jika Terlapor II/Telkomsel dituduh melakukan diskriminasi dan dituduh membuat hambatan masuk pasar/*barrier to entry* terhadap Netflix. Dalam konteks ini, bukti

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

investigator mengenai hal ini sudah sepatutnya dikesampingkan (*vide* bukti KPPU C103).----------

Tindakan Terlapor II/Telkomsel yang menutup sementara akses internet Netflix sama sekali bukan tindakan yang bertujuan untuk melakukan diskriminasi yang dilarang dalam Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha. Terlapor II/Telkomsel juga tidak bertujuan untuk membuat hambatan masuk pasar/*barrier to entry* terhadap Netflix. Terlapor II/Telkomsel menutup sementara akses internet Netflix berdasarkan justifikasi sosial, justifikasi legal dan tidak ada motif ekonomi bagi Terlapor II/Telkomsel. Terlapor II/Telkomsel justru mengalami kerugian atas pendapatan yang seharusnya diperoleh dan kehilangan pelanggan karena penutupan sementara akses internet Netflix. Hal ini didukung oleh keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam persidangan 14 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B20 butir 14): ----------

14. Pertanyaan	:	*Apabila tindakan yang dituduh sebagai suatu bentuk diskriminasi dilakukan oleh pelaku usaha, di mana justru dari tindakan tersebut pelaku usaha yang melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan merugi… apakah itu artinya dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi kalau ternyata malah merugi secara ekonomi?*----------
Jawaban	:	*…apabila diskriminasi justru untuk kepentingan-kepentingan sosial jadi ada rasio-rasio legal, ekonomi, social, dan dapat dibuktikan bahwa baik oleh orang, pelaku usaha yang melakukan tindakan diksriminasi maka tindakan tersebut dapat dibenarkan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

artinya bukan merupakan pelanggaran Pasal 19 huruf d. Sebagaimana tadi penasehat hukum sampaikan apabila tindakan terkait blokir yang dilakukan justru merugikan dirinya selaku pelaku usaha dengan alasan untuk kepentingan sosial atau lainnya dan dalam ekonomi justru merugi maka dapat dikatakan tindakan diskriminasi tersebut tidak melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

Sebagai perbandingan, kerja sama XL dengan Netflix terbukti telah meningkatkan penggunaan trafik layanan data yang berkontribusi pada meningkatnya pendapatan layanan data XL (*vide* bukti KPPU T2.70/bukti TII-28). Maka jelas bahwa tindakan Terlapor II/Telkomsel yang menutup sementara akses internet Netflix karena melaksanakan peraturan perundang-undangan justru membawa kerugian bagi Terlapor II/Telkomsel karena tidak mendapatkan pendapatan usaha yang seharusnya diperoleh Terlapor II/Telkomsel dari data yang digunakan konsumen untuk mengakses layanan Netflix.-----

Lagipula, Terlapor II/Telkomsel juga telah membuka akses terhadap Netflix pada tahun 2020. Tuduhan investigator mengenai dugaan praktek diskriminasi terhadap Netflix juga seharusnya tidak relevan. Hal ini didukung oleh keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam persidangan 14 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B20 butir 19):----------

19. Pertanyaan : ... penyedia SVOD yang keberatan tadi kemudian membuka diri untuk kemudian bersedia melakukan takedown atau sensor apabila ada laporan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dari pelanggan atau pelaku usaha yang melakukan blokir, atas dasar itulah kemudian blokir dibuka. Ketika blokir telah dibuka apakah pemeriksaan terkait blokir tadi masih relevan?----------

Jawaban : Apabila sudah dibuka dan pelaku usaha yang terdampak atas blokir tadi kemudian keberatannya sudah diakses kembali dan blokir sudah dibuka maka menurut Saya tidak relevan lagi persoalan diskriminasi pelanggaran Pasal 19 huruf d untuk ditindak lanjut, apalagi dengan keterangan Kuasa Hukum yang menyatakan bahwa alasan blokir adalah justifikasi sosial, justifikasi legal yang membuat tidak masuknya kualifikasi pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.---------

Justifikasi Sosial ----------

Tindakan Terlapor II/Telkomsel bertujuan untuk menghindari terjadinya kegaduhan sosial di masyarakat karena beberapa konten-konten Netflix mengandung pornografi, konten-konten seksual menyimpang dan kekerasan berlebihan. Sebagai SVOD yang memiliki pangsa pasar terbesar di dunia dan di Indonesia, tentu saja konten-konten Netflix akan banyak diakses oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan SVOD lainnya. ----------

Ahli agama K.H.M. Luqman Hakim, MA., Ph.D., dalam pendapat tertulisnya (*vide* bukti KPPU T2.107/Bukti TII-60) menyatakan bahwa:---------

1). dalam pandangan agama, kegaduhan sosial bisa diakibatkan oleh perilaku-perilaku tercela (*al-Madzmumat*) dapat muncul sebagai akibat dari pengaruh media massa

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

baik televisi, internet/dunia maya maupun sosial media;----------

2). Perusahaan telekomunikasi selaku penyedia layanan internet bagi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencegah peredaran konten-konten pornografi melalui internet yang dapat menyebabkan kegaduhan sosial; ----------

3). Sehingga, sudah sepatutnya perusahaan telekomunikasi melakukan tindakan-tindakan preventif untuk menjaga agar jaringan telekomunikasinya dan jaringan internetnya tidak dimanfaatkan untuk mengakses konten-konten pornografi maupun konten-konten yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.----------

Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam persidangan 14 Januari 2021 menjelaskan justifikasi sosial sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B20 butir 21):----------

21. Pertanyaan : ... apakah dapat Ahli jelaskan bentuk-bentuk justifikasi sosial dan legal yang seperti apa?-----

Jawaban : ... justifikasi sosial "bahwa untuk kepentingan melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan anak bangsa atas pengaruh negatif dari konten negatif yang membahayakan moral dan akhlak manusia" itu justifikasi sosial.----------

Pada Kesimpulan ini, terbukti bahwa konten-konten yang disediakan oleh Netflix memuat konten pornografi dan juga konten LGBT yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia. Di negara-negara lain, konten-konten Netflix juga pernah

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menimbulkan kontroversi, contohnya di Turki, Arab Saudi, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Selandia Baru, Vietnam, Jerman, Singapura, Jepang, dan Perancis (*vide* bukti KPPU T2.31 s.d. T2.34/bukti TII- 16.A s.d. TII-16.D, bukti KPPU T2.90/bukti TII-46, bukti KPPU T2.91/bukti TII-47, bukti KPPU B14 butir 42-43/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono dan bukti KPPU B36 butir 85-89/keterangan Saksi Arief Aziz).-----

Terlapor II/Telkomsel bersikap hati-hati atau *prudent* terhadap konten-konten Netflix yang melanggar hukum, norma kesusilaan dan kesopanan yang berlaku di Indonesia. Terlapor II/Telkomsel berupaya untuk melindungi konsumen/masyarakat dari konten-konten negatif Netflix sesuai amanat UU Perlindungan Konsumen serta untuk turut serta melindungi perkembangan jiwa, moral, akhlak dan masa depan anak-anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, terbukti bahwa tindakan Terlapor II/Telkomsel memiliki justifikasi sosial. ----------

Justifikasi Legal ----------

Tindakan Terlapor II/Telkomsel menutup sementara akses internet Netflix adalah bentuk manifestasi kepatuhan Terlapor II/Telkomsel terhadap hukum dan norma yang berlaku di Indonesia sehingga terbukti Terlapor II/Telkomsel memiliki justifikasi legal. Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam persidangan 14 Januari 2021 menjelaskan justifikasi legal sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B20 butir 21):--

21. Pertanyaan : ... apakah dapat Ahli jelaskan bentuk-bentuk justifikasi sosial dan legal yang seperti apa?-----

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Jawaban : ... justifikasi legal justru ada Undang-Undang lain yang terkait jika dalam ilmu hukum maka menurut Saya, Saudara tidak bisa mengatakan bahwa karena Saya adalah pelaku Undang-Undang tertentu kemudian menihilkan Undang-Undang lain yang terkait barangkali memiliki aturan mengenai Undang-Undang yang Saudara laksanakan. ... melakukan tindakan pencegahan maka itu adalah justifikasi legal guna melakukan perintah perundang- undangan dan itu juga diperbolehkan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 termasuk tadi dalam UU Pornografi dan UU ITE. Maka justru pembiaran menurut UU ITE Pasal 27 ayat 1 bersambung Pasal 45 ayat 1 dapat dikenakan pidana, maka untuk menghindari hal tersebut yang bersangkutan memiliki justifikasi legal.----------

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Terlapor II/Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi dan penyedia jaringan internet (ISP) memiliki kewajiban untuk menjaga agar jaringan internetnya tidak menyebarkan atau tidak memfasilitasi penyebaran konten-konten pornografi yang melanggar peraturan perundang-undangan (*vide* bukti KPPU T2.16/bukti TII-3, bukti KPPU T2.18/bukti TII-5, bukti KPPU T2.24/bukti TII-9, bukti KPPU T2.100/bukti TII-53, bukti KPPU T2.101/bukti TII-54, bukti KPPU T2.104/bukti TII-57, bukti KPPU T2.105/bukti TII-58, bukti KPPU B19 butir 11, 19, 20, 22, 61 dan 62/keterangan Ahli Anthonius Malau, bukti KPPU B20 butir 61/keterangan Ahli Nindyo Pramono, bukti KPPU B25 butir 10-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

11/keterangan Ahli Rommy Fibri Hardiyanto, bukti KPPU B24 butir 28/keterangan Ahli Ketut Prihadi, bukti KPPU B27 butir 17/keterangan Ahli Sigid Suseno dan bukti KPPU B34 butir 24/keterangan Ahli Richardus Eko Indrajit). Bahkan, Terlapor II/Telkomsel dapat diancam dengan sanksi pencabutan izin usaha maupun sanksi pidana jika menyebarkan atau memfasilitasi penyebaran konten pornografi tersebut (*vide* bukti KPPU T2.17/bukti TII-4, bukti KPPU T2.40 s.d. T2. 43/ bukti TII-18.A s.d. TII-18.D). ----------

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang Terlapor II/Telkomsel untuk menutup sementara akses internet terhadap Netflix. Justru berdasarkan Pasal 8 Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 diatur bahwa penyelenggara jasa akses internet dapat melakukan blokir mandiri terhadap situs-situs yang bermuatan negatif. Hal ini didukung oleh para Ahli diantaranya Ahli Ketut Prihadi dalam persidangan tanggal 20 Januari 2021(*vide* bukti KPPU B24 butir 12), Ahli Dr. Ir. Bambang Priantono, MT. dalam pendapat tertulisnya tanggal 08 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.105/bukti TII-58) dan Ahli Rolly Rochmad Purnomo, S.T., M.M. M.Sc., Ph.D. dalam pendapat tertulisnya tanggal 08 Januari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.104/bukti TII-57). Maka tindakan Terlapor II/Telkomsel menutup akses internet layanan SVOD yang konten-kontennya melanggar peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat adalah tindakan yang berdasarkan hukum. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Bahkan, tindakan Terlapor II/Telkomsel menutup akses internet Netflix mendapat dukungan dan apresiasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai pembina dan pengawas industri telekomunikasi (*vide* bukti KPPU T2.51/bukti TII-23, bukti KPPU B14 butir 33-38/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono, bukti KPPU B19 butir 45 dan 71/keterangan Ahli Anthonius Malau, bukti KPPU B20 butir 22/keterangan Ahli Nindyo Pramono, bukti KPPU B24 butir 12/keterangan Ahli Ketut Prihadi dan bukti KPPU B44 butir 74 dan 88/keterangan Terlapor II/Telkomsel). ----------

KPPU di dalam beberapa putusan pada intinya menyatakan bahwa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha tidak terbukti karena suatu tindakan dapat dibenarkan secara hukum atau memiliki justifikasi legal: ----------

1). Putusan Nomor 27/KPPU-L/2007 tentang Tender Pengadaan *Jack-Up Drilling Rig* di CNOOC SES Ltd: ----------

"2.3.2.5 Majelis komisi menilai … Esensi tindakan diskriminasi harus dilihat terhadap adanya perlakuan terhadap lebih dari satu pihak sehingga bisa dibandingkan antara tindakan, sikap, atau perlakuan lainnya dan dinilai apakah terdapat alasan yang dapat membenarkan perbedaan tersebut; ----------

2.3.2.6 dengan demikian Tindakan COSL hanya menunjuk PT COSL Indo sebagai agen COSL dan memutus keagenan PT Mutiara Virgo merupakan Tindakan diskriminasi yang dibenarkan secara hukum sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai praktek diskriminasi;----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.3.2.7 Oleh karena itu, unsur praktek diskriminasi, baik sendiri maupun Bersama-sama tidak terpenuhi". ----

2). Putusan Nomor 06/KPPU-I/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Jasa Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pelanggan Bisnis (B-3) dan Industri (I-2, I-3, dan I-4) selama periode bulan Januari 2010 *hingga Juni 2010 di Wilayah Jawa dan Bali:*--

"7.7.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pembedaan tarif tersebut bukan merupakan praktek diskriminasi, karena berdasarkan peraturan Keppres 104 Tahun 2003;----------

7.7.5 Bahwa dengan demikian, unsur melakukan praktek diskriminasi tidak terpenuhi."----------

b. Unsur Pelaku Usaha Tertentu Tidak Terbukti-----

Dalam proses persidangan terbukti bahwa Netflix memiliki banyak entitas di dunia antara lain Netflix Pte. Ltd. (Singapura), Netflix International B.V. (Belanda), Netflix Inc. (Amerika) dan lain-lain (*vide* bukti KPPU T2.96 s.d. T2.99/bukti TII-50 s.d. TII-52.B, bukti KPPU C87, dan bukti KPPU B14/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono). Namun demikian, LDP sama sekali tidak menjelaskan entitas Netflix tertentu mana yang dimaksud sebagai "pelaku usaha tertentu" dalam perkara ini. ----------

Bahkan dalam persidangan, Netflix telah dipanggil secara patut sebagai saksi namun Netflix menolak hadir di sidang. Hal ini menurut hukum acara sepatutnya dianggap bahwa tidak ada diskriminasi dan tidak ada kerugian terhadap Netflix. Unsur "pelaku usaha tertentu" dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi. Hal ini juga

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

didukung oleh keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam persidangan 14 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B20 butir 28): ----------

28. Pertanyaan	:	*..., apabila pihak yang dianggap sebagai pelaku usaha tertentu tersebut diberikan kesempatan dalam suatu proses persidangan untuk menjunjung tinggi due process of law and fairness diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dari sisi si pelaku usaha tersebut, tapi yang bersangkutan menolak dan tidak hadir sama sekali, apakah itu juga menguatkan pendapat Ahli bahwa unsur identitas pelaku usaha tertentu menjadi semakin tidak jelas dan tidak terbukti dalam konteks tersebut?*----------
Jawaban	:	*... apabila pelaku usahanya telah dipanggil dengan patut dan bahkan memilih untuk tidak datang maka menunjukkan adanya ketidakjelasan, jadi siapa sekarang yang merasa dirugikan atas dugaan diskriminasi tersebut? Menurut saya, dari sisi pelaku usaha tertentu sendiri barangkali tidak berkepentingan untuk itu, atau tidak merasa terdiskriminasi. ...*----------

Pada faktanya, Netflix juga tidak pernah mengajukan protes, complain, ataupun menolak alasan penutupan sementara akses Netflix pada tahun 2016. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada pelaku usaha tertentu yang didiskriminasi maupun dirugikan dalam perkara ini. Dalam hal ini, Saksi Jemy Vestius Confido dalam persidangan tanggal 06 Januari 2021

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B12):----------

Pertanyaan	:	*Netflix sudah pernah mengajukan protes ke Telkom?*----------
Jawaban	:	*Secara formal tidak pernah mengajukan protes maupun somasi…*
Pertanyaan	:	*Bahwa memang Netflix tidak pernah protes, complain, keberatan ataupun somasi dan menggugat?*----------
Jawaban	:	*Tidak pernah.*----------

Laporan keuangan Netflix bahkan membuktikan bahwa Netflix justru memperoleh keuntungan yang besar dari nilai penjualannya yang meningkat lebih dari 100% mencapai USD20.156.447.000 pada periode penutupan sementara akses internet Netfix (*vide* bukti KPPU T2.30/bukti TII-15). Maka dalam hal ini terbukti bahwa tidak ada pelaku usaha tertentu yang dirugikan dan tidak ada hambatan masuk pasar/entry barrier dalam perkara ini.----------

Lagipula, sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, Terlapor II/Telkomsel dan Netflix telah melakukan berbagai upaya komunikasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan terutama agar Netflix mematuhi ketentuan hukum, norma kesusilaan dan norma kesopanan yang berlaku di Indonesia (*vide* bukti KPPU T2.44 s.d T2. 49/bukti TII-19.A s.d. TII-21.B, bukti KPPU T2.76 s.d. T2.88/bukti TII-32 s.d. TII-44, bukti KPPU B13 butir 49/keterangan Saksi Andreina Lusia, bukti KPPU B14 butir 56 dan 57/keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono dan bukti KPPU B43 butir 93/keterangan Terlapor I/Telkom). ----------

c. Unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli Dan Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Tidak Terbukti----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam perkara *a quo,* terbukti bahwa tindakan Terlapor II/Telkomsel menutup akses internet Netflix tidak mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi atau penguasaan Terlapor II/Telkomsel terhadap produksi/pemasaran atas barang dan/atau jasa layanan film-film SVOD. Tindakan Terlapor II/Telkomsel justru mengakibatkan Terlapor II/Telkomsel mengalami kerugian dan kehilangan pelanggan. ----------

Ahli Helena Wirastri Wulandari, S.H., LL.M., dalam pendapat tertulisnya (*vide* bukti KPPU T2.104/bukti TII-56) pada intinya menyatakan bahwa faktor kerugian ekonomi yang diderita pelaku usaha yang dituduh melakukan diskriminasi juga menjadi bagian dalam analisa untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha. Jika pelaku usaha yang dituduh melakukan diskriminasi justru menderita kerugian, maka tidak dapat dikatakan ada praktek diskriminasi yang melanggar UU Persaingan Usaha karena tidak terjadi praktik monopoli dan/atau tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat (penguasaan yang nyata sehingga dapat menentukan harga). Maka unsur dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti. ----------

1). Ada persaingan usaha yang sehat ----------

Dalam persidangan terbukti bahwa Terlapor II/Telkomsel justru memberikan perlakuan yang sama terhadap Netflix dan para SVOD lain di Indonesia yaitu menerapkan syarat-syarat yang sama terhadap semua SVOD (termasuk Netflix).

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam hal ini, justru Netflix yang tidak mau memenuhi syarat-syarat tersebut sejak Januari 2016 hingga Juli 2020. Hal ini telah Terlapor II/Telkomsel sampaikan dalam butir 54-63 Kesimpulan ini; ----------

2). Tidak ada motif maupun keuntungan ekonomi bagi Terlapor II/Telkomsel untuk melakukan diskriminasi ----------

Tindakan Terlapor II/Telkomsel terbukti tidak memiliki motif atau insentif ekonomi. Justru sebaliknya, Terlapor II/Telkomsel malah menderita kerugian yaitu kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya diterima jika Terlapor II/Telkomsel tidak menutup akses internet Netflix sekitar Rp546 Milyar (*vide* bukti KPPU T2.15/bukti TII-2). --

Merujuk pada Pasal 1246 KUH Perdata maka kehilangan potensi keuntungan merupakan suatu bentuk kerugian. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam persidangan tanggal 14 Januari 2021 (*vide* bukti KPPU B20 butir 73): ----------

73. Pertanyaan : Saudara Ahli tadi menyinggung mengenai pengertian kerugian dan potential loss, bagaimana dalam hukum menggunakan pendekatan potential loss tersebut?----

Jawaban : Iya benar, tadi sempat ditanyakan oleh Investigator Pasal 1238 sampai 1246. Kalau Saya tidak salah, itu kaitannya dengan tuntutan ganti rugi dimana yang dimaksud disitu adalah keuntungan yang diharapkan dalam hukum perjanjian. Apabila keuntungan tidak sesuai

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dengan yang diharapkan maka itulah potential loss. Potential loss dalam hukum perdata harus nyata dan riil dihitung. ...-

Bagi Terlapor II/Telkomsel, semakin banyak SVOD (seperti Netflix) yang diakses oleh pelanggan di jaringan Terlapor II/Telkomsel maka akan semakin menguntungkan bagi Terlapor II/Telkomsel. Oleh karena itu, tidak masuk akal dan tidak beralasan jika Terlapor II/Telkomsel dituduh melakukan diskriminasi dan dituduh membuat hambatan masuk pasar/*barrier to entry* terhadap Netflix. Justru Terlapor II/Telkomsel ingin melakukan kerja sama dengan semua SVOD dengan syarat SVOD tersebut harus mematuhi peraturan perundang-undangan, mau melakukan *take down* serta sensor terhadap konten-kontennya dan memiliki perwakilan/bekerja sama dengan pihak di Indonesia.----------

Selain itu, Terlapor II/Telkomsel juga kehilangan pelanggan karena pelanggan berpindah ke operator lain untuk mengakses Netflix. Secara pendapatan, semakin banyak konsumen yang menggunakan jaringan internet Terlapor II/Telkomsel untuk mengakses Netflix maka hal ini akan semakin menguntungkan bagi Terlapor II/Telkomsel. Jika Terlapor II/Telkomsel hanya memikirkan keuntungan ekonomi, Terlapor II/Telkomsel tentu akan memberikan akses internet tanpa batas kepada semua penyedia konten termasuk Netflix. Sebagai ilustrasi, apabila Terlapor II/Telkomsel memberikan akses

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

tanpa batas kepada Netflix sejak tahun 2016, maka estimasi pendapatan Terlapor II/Telkomsel adalah kurang lebih sekitar Rp546 Milyar dari pelanggan Terlapor II/Telkomsel yang mengakses Netflix. Hal ini didukung oleh keterangan Saksi Luthfi Cahya Wibisono dalam persidangan tanggal 07 Januari 2021 (*vide* bukti KPPU B14 butir 27-31): ----------

27.	*Pertanyaan*	:	*Semakin banyak pelanggan Telkomsel yang menggunakan paket data untuk mengakses sebuah video di internet misalnya film di Netflix, maka secara ekonomis membuat Telkomsel mempunyai pendapat yang lebih baik, apakah benar?----------*
	Jawaban	:	*Semakin banyak akses internet digunakan konsumen bagi kami akan semakin baik untuk revenue perusahaan.-----*
28.	*Pertanyaan*	:	*Dengan adanya konten yang diblokir seperti yang dilakukan terhadap Netflix, hal tersebut mengakibatkan adanya pengurangan paket data untuk akses internet atau dengan kata lain kerugian secara pendapatan, apakah benar?----------*
	Jawaban	:	*Benar, Kami mengalami loss opportunity yang disebabkan tidak bisa diaksesnya Netflix oleh pelanggan kami.----------*
29.	*Pertanyaan*	:	*Apakah Loss opportunity itu pernah dilakukan perhitungan?----------* *Hitungannya per tahun atau per bulan?----------*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

	Jawaban	:	*Kami sudah melakukan perhitungan proyeksi loss opportunity. Kami hitung dari level per bulan dan simpulkan menjadi petahun.*----------
30.	*Pertanyaan*	:	*Berarti ada perhitungan mulai tahun 2016 sampai 2020?*----------
	Jawaban	:	*Benar.*----------
31.	*Pertanyaan*	:	*Secara total berapa?*------
	Jawaban	:	*Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sekitar 544M.*----------

Namun, untuk melindungi masyarakat dari konten-konten negatif Netflix, Terlapor II/Telkomsel menutup sementara akses Netflix yang justru merugikan dan mengurangi pendapatan Terlapor II/Telkomsel (*vide* bukti KPPU T2.15/bukti TII-2); ----------

3). Tidak ada kerugian bagi Netflix ----------

Pada faktanya, Netflix tidak mengajukan keberatan dan tidak membantah alasan-alasan penutupan akses sementara atau blokir (*vide* bukti KPPU B12/keterangan Saksi Jemy Vestius Confido). Bahkan, Netflix menolak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada diskriminasi, tidak ada hambatan masuk pasar/*barrier to entry* terhadap Netflix, dan Netflix tidak dirugikan dalam perkara ini (*vide* bukti KPPU B20 butir 28/keterangan Ahli Nindyo Pramono). Hal ini telah Terlapor II/Telkomsel sampaikan dalam butir 75-76 Kesimpulan ini. ----------

Laporan keuangan Netflix bahkan membuktikan bahwa Netflix justru

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memperoleh keuntungan yang besar dari nilai penjualannya yang meningkat lebih dari 100% mencapai USD20.156.447.000 pada periode penutupan sementara akses internet Netfix (*vide* bukti KPPU T2.30/bukti TII-15);----------

4). Tidak ada kerugian konsumen ----------

Dalam persidangan terbukti bahwa tidak ada kerugian konsumen malah sebaliknya terbukti bahwa Terlapor II/Telkomsel justru melindungi masyarakat/konsumen dari paparan konten-konten negatif Netflix dengan menutup sementara akses internet Netflix di tahun 2016. Investigator dalam proses persidangan tidak dapat membuktikan kerugian konsumen dalam perkara ini. Justru sebaliknya, banyak petisi-petisi di Change.org yang justru menolak Netflix (*vide* bukti KPPU T2.91/bukti TII-47). Keterangan Saksi Arief Aziz selaku Direktur Eksekutif Change.org Indonesia dalam persidangan tanggal 08 Februari 2021 menyatakan (*vide* bukti KPPU B36 butir 85-89): ----------

85. Pertanyaan : Tadi Saksi mengatakan bahwa change.org itu juga merupakan bagian dari organisasi yang ada di 19 Negara, apakah change.org Indonesia mengetahui bahwa ada data yang mengatakan terdapat lebih dari 64.000 lebih orang di Amerika Serikat yang minta untuk Netflix me-cancel satu konten tertentu?----------

Jawaban : Ya, Saya pernah melihat ini walaupun tidak begitu familiar.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

86.	*Pertanyaan*	:	*Kemudian ada 423.222 orang yang meminta untuk menutup Netflix di Belanda.----------*
	Jawaban	:	*Iya.----------*
87.	*Pertanyaan*	:	*Kemudian ada 660.884 orang yang juga mendukung pembatalan Netflix di Kanada.----------*
	Jawaban	:	*Iya.----------*
88.	*Pertanyaan*	:	*Kemudian ada 243.546 orang yang mendukung untuk pencabutan film The First Temptation of Christ di film Netflix di Inggris?----*
	Jawaban	:	*Iya.----------*
89.	*Pertanyaan*	:	*Kemudian ada 237.000 orang dan seterusnya yang juga mendukung untuk penutupan Netflix, apakah Saksi juga mendapatkan data-data ini di Indonesia?----------*
	Jawaban	:	*Saya tidak begitu familiar dengan konten-konten di luar Indonesia akan tetapi Saya pernah mendengar mengenai petisi-petisi atau beberapa dari petisi ini.----*

Terlapor II/Telkomsel tidak pernah menerima keluhan resmi mengenai penutupan akses internet Netflix. Bukti-bukti yang diajukan Investigator KPPU sama sekali tidak membuktikan kerugian konsumen apapun (*vide* bukti KPPU C105). Hal ini berbeda dengan dukungan terhadap Terlapor II/Telkomsel yang diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada saat itu (*vide* bukti KPPU T2.50/bukti TII-22), Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si. (*vide* bukti KPPU T2.31/bukti TII-16.A) dan para Ahli dalam perkara *a quo* (*vide* bukti KPPU B19 butir 45 dan 71/keterangan Ahli Anthonius Malau, bukti KPPU B20 butir

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

22/keterangan Ahli Nindyo Pramono dan bukti KPPU B24/keterangan Ahli Ketut Prihadi). ----------

Selain itu, bahkan ada beberapa petisi di Change.org dari berbagai negara yang menolak Netflix dan menuntut agar konten-konten negatif Netflix diturunkan/dicabut bahkan menuntut agar Netflix diblokir (*vide* bukti KPPU T2.91/bukti TII-47 dan bukti KPPU B36 butir 85-89/keterangan Saksi Arief Aziz).----------

Tindakan menutup akses internet Netflix tidak dapat dikaitkan dengan kerugian konsumen dalam UU Persaingan Usaha karena tindakan ini untuk melaksanakan atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU Pornografi, UU Telekomunikasi, KUH Pidana, UU Perfilman, dan UU ITE. Hal ini sejalan dengan pandapat Ahli Helena Wiraswati, S.H., LL.M. dalam pendapat tertulisnya tanggal 08 Februari 2021 (*vide* bukti KPPU T2.103/bukti TII-56). ----------

Ahli Sularsi, S.H., M.H. dalam persidangan tanggal 02 Februari 2021 juga menyatakan bahwa konsumen tidak dapat diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya karena harus ada batasan-batasan (peraturan perundang-undangan dan norma-norma) (*vide* bukti KPPU B35 butir 70):----------

70. Pertanyaan : Yang pertama kami klarifikasi secara fakta kegiatan usaha tidak mungkin ada perusahaan telekomunikasi atau penyedia jasa internet yang bisa menjanjikan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

jaringan internetnya menjamin konsumen bisa akses semua aplikasi tanpa batas karena itu tidak mungkin. Secara fakta juga tahun 2016, Netflix baru ada. Kedua, apakah dalam konsep perlindungan konsumen di Indonesia harus diartikan bahwa semua penyedia jaringan internet harus memberikan kebebasan sepenuhnya ke konsumen untuk bisa akses semua konten dan tidak terbatas termasuk konten LGBT, porno, ataupun film yang mengandung telanjang atau vulgar. Apakah itu wajib diberikan kebebasan kepada konsumen oleh perusahaan telekomunikasi. Bagaimana pendapat ahli?----------

Jawaban : Terkait layanan internet memang tidak semua aplikasi bisa dilakukan karena suatu pertimbangan, jadi tidak absolut semua bisa diakses. Terkait kebebasan untuk melakukan akses memang perlu ada batasan dan aturan.----------

Lagipula, konsumen harus berlangganan dan justru harus membayar kepada Netflix untuk dapat mengakses konten-konten Netflix. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggapan mengenai kerugian konsumen adalah tidak benar. Hal ini disampaikan oleh Saksi-Saksi sebagai berikut:----------

Saksi Rafdian Rasyid (Teknik PT MNC Kabel Mediacom) dalam persidangan tanggal

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

10 Desember 2020 menyatakan (*vide* bukti KPPU B7 butir 86): ----------

86.	*Pertanyaan*	:	*"Dapat Saksi berikan contoh berkaitan dengan VOD, SVOD dan TVOD masing-masing seperti apa?*----------
	Jawaban	:	*VOD itu seperti Youtube. SVOD itu yang berlangganan seperti Viu, HOOQ, Netflix. …"*----------

Saksi Harianto (Content Branded (Brand Manager) PT XL Axiata Tbk) dalam persidangan tanggal 10 Desember 2020 menyatakan (*vide* bukti KPPU B8 butir 76, 78-79):----------

76.	*Pertanyaan*	:	*Yang pertama Saudara harus berlangganan Netflix untuk bisa akses Netflix, di sisi lain XL menawarkan paket data kepada pelanggan yang ingin berlangganan Netflix dapat paket data. Begitu ya?*------
	Jawaban	:	*Iya, betul.*----------
78.	*Pertanyaan*	:	*Artinya Saksi berlangganan Netflix langsung bayar ke Netflix bukan ke XL?*----------
	Jawaban	:	*Untuk saya pribadi, saya bayar pakai Kartu Kredit.*--
79.	*Pertanyaan*	:	*Artinya langsung ke Netflix?*----------
	Jawaban	:	*Iya.*----------

Selain itu, Ahli Perlindungan Konsumen, Sularsi S.H., M.H. dalam persidangan tanggal 02 Februari 2021 menyampaikan tidak ada kerugian konsumen dalam permasalahan *a quo* karena konsumen tetap memiliki pilihan untuk dapat mengakses layanan Netflix melalui jaringan operator telekomunikasi yang lain (*vide* bukti KPPU B35 butir 17-18): ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

17. Pertanyaan : Dalam hal ada ISP memblokir layanan video berbayar di mana SVOD tersebut merupakan produsen dunia atau pemain global, ketika melakukan pemblokiran tersebut para pelanggan ISP tidak dapat mengakses SVOD tapi pada prinsipnya para pelanggan yang lain berlangganan di operator telekomunikasi lain, apakah tindakan itu dapat disebut merugikan konsumen?----------

Jawaban : Satu sisi konsumen harus mendapatkan informasi terkait pemblokiran tersebut. Kedua, ketika ada pihak lain maka bisa memberikan choice ke konsumen untuk menikmati jasa tersebut.--

18. Pertanyaan : Tetap ada alternatif pilihan bagi konsumen?---

Jawaban : Betul.----------

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tidak ada kerugian konsumen dalam perkara ini; ----------

5). Tidak ada penguasaan pasar oleh Terlapor II/Telkomsel sebagai akibat penutupan sementara akses internet Netflix ----------

Penutupan sementara akses internet Netflix justru mengakibatkan Terlapor II/Telkomsel mengalami kerugian dan penurunan jumlah pelanggan. Hal ini membuktikan bahwa penutupan sementara akses internet Netflix justru mengakibatkan penurunan penguasaan pasar bagi Terlapor II/Telkomsel. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Di sisi lain, Netflix merupakan penyedia konten SVOD terbesar di dunia dengan lebih dari 193 juta pengguna yang tersebar di 190 negara (*vide* bukti KPPU T2.28/bukti TII-13). Netflix merupakan pelaku usaha dominan di pasal SVOD dunia dengan nilai pasar sebesar 196 triliun dolar Amerika (lebih besar dari Exxon Mobile) (*vide* bukti KPPU T2.29/bukti TII-14). Pada tahun 2016, nilai penjualan Netflix sudah mencapai USD8.830.669.000 yang kemudian pada tahun 2019 meningkat lebih dari 100% mencapai USD20.156.447.000 (*vide* bukti KPPU T2.30/bukti TII-15). Hal ini justru menunjukkan sebaliknya, Netflix-lah yang memiliki penguasaan pasar, bukan Terlapor II/Telkomsel. ----------

Karena alasan-alasan di atas, terbukti bahwa tindakan Terlapor II/Telkomsel tidak mengakibatkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi atau penguasaan terhadap produksi/pemasaran atas suatu barang dan/atau jasa layanan tayangan film film SVOD. ----------

KPPU dalam beberapa putusan menyatakan bahwa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha tidak terbukti karena praktek diskriminasi yang dituduhkan tidak menyebabkan terlapor menguasai pasar: ----------

a). Putusan Nomor 01/KPPU-L/2003 tentang Garuda: ----------

"7.6. Menimbang bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor terhadap Pasal 19 huruf a dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1999 tidak menyebabkan Terlapor menguasai pasar domestik ataupun menyebabkan Terlapor tetap dalam posisi menguasai pasar domestik karena pelanggaran ini hanya menyebabkan terjadinya penguatan penguasaan pasar Saksi I;----------

7.7. Menimbang bahwa karena alasan tersebut di atas, maka unsur penguasaan pasar tidak terpenuhi". ----------

b). Putusan Nomor 08/KPPU-L/2001 tentang Tender Pengadaan Barite dan Bentonite di YPF Maxus Southeast Sumatra B.V.:----------

"18.5. Menimbang bahwa dalam Tender No. B/S/0226 Terlapor tidak dalam kondisi bersaing dengan peserta tender termasuk PT. M-I Indonesia, sehingga tidak ada kegiatan Terlapor untuk melakukan penguasaan pasar; ----------

18.6. Menimbang bahwa dalam hal ini yang berada dalam posisi penguasaan pasar adalah PT. M-I Indonesia; ----------

19. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Komisi berpendapat bahwa dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a. dan d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti"; ----------

6). Hambatan masuk pasar/*entry barrier* --------

Terlapor II/Telkomsel tidak menghambat Netflix untuk masuk ke pasar SVOD di Indonesia. Netflix tetap dapat menjalankan usahanya dan memberikan layanannya melalui jaringan internet penyelenggara telekomunikasi lain. Penutupan sementara

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

akses internet Netflix hanya dilakukan di jaringan internet Terlapor II/Telkomsel sendiri. Pelanggan yang memilih untuk mengakses Netflix tetap dapat menggunakan jaringan internet penyelenggaran telekomunikasi lain. ----------

Lagipula, tidak ada insentif atau keuntungan bagi Terlapor II/Telkomsel untuk melakukan hambatan masuk pasar bagi Netflix. Semakin banyak SVOD (seperti Netflix) yang diakses oleh pelanggan di jaringan Terlapor II/Telkomsel maka akan semakin menguntungkan bagi Terlapor II/Telkomsel. Tidak masuk akal dan tidak beralasan jika Terlapor II/Telkomsel dituduh membuat hambatan masuk pasar/*barrier to entry* terhadap Netflix. Justru Terlapor II/Telkomsel ingin melakukan kerja sama dengan semua SVOD dengan syarat SVOD tersebut harus mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, mau melakukan *take down* serta sensor terhadap konten-kontennya dan memiliki perwakilan/bekerja sama dengan pihak di Indonesia.----------

Tindakan Terlapor II/Telkomsel yang menutup sementara akses internet Netflix tidak bertujuan untuk melakukan diskriminasi dan tidak bertujuan membuat hambatan masuk pasar/*barrier to entry* bagi Netlifx. Tindakan ini dilakukan untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, melindungi konsumen dan menghindari risiko usaha bagi Terlapor II/Telkomsel. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas maka terbukti bahwa tidak ada pelanggaran Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha karena unsur-unsur Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha tidak terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Komisi Yang Terhormat sepatutnya menyatakan bahwa Terlapor II/Telkomsel tidak melakukan praktek diskriminasi dan tidak melanggar Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha; ----------

6.3.7. Bahwa Terbukti Bahwa Tindakan Terlapor II/Telkomsel Dikecualikan Dari Penerapan UU Persaingan Usaha Berdasarkan Pasal 50 Huruf A UU Persaingan Usaha----------

Penutupan sementara akses internet Netflix pada tahun 2016 merupakan tindakan Terlapor II/Telkomsel yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terbuktimemenuhi ketentuan Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha. ----------

Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha mengatur sebagai berikut: ----------

Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah: ----------

a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"----------

Berdasarkan Pasal tersebut, tindakan pelaku usaha yang bertujuan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan dikecualikan dari ketentuan UU Persaingan Usaha.---

Dalam perkara ini, tindakan Terlapor II/Telkomsel menutup sementara akses internet Netflix pada tahun 2016 merupakan bentuk pelaksanaan dari perintah peraturan perundang-undangan untuk tidak menyebarkan atau memfasilitasi penyebaran konten-

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

konten pornografi yang antara lain diatur dalam UU Telekomunikasi, UU Pornografi, UU ITE dan UU Perfilman (*vide* bukti KPPU T2.16/bukti TII-3, bukti KPPU T2.17/bukti TII-4, bukti KPPU T2.23/bukti TII-8, bukti KPPU T2.24/bukti TII-9, bukti KPPU T2.40 s.d. T2. 43/bukti TII-18.A s.d. TII-18.D, bukti KPPU T2.100 s.d. T2.107/bukti TII-53 s.d. TII-60, bukti KPPU B19 butir 11 dan 13/keterangan Ahli Anthonius Malau, bukti KPPU B20 butir 21/keterangan Ahli Nindyo Pramono, bukti KPPU B25 butir 19/keterangan Ahli Rommy Fibri Hardiyanto, bukti KPPU B27 butir 16/keterangan Ahli Sigid Suseno dan bukti KPPU B35 butir 10/keterangan Ahli Sularsi). Hal ini telah Terlapor II/Telkomsel sampaikan dalam bagian B Kesimpulan ini. Hal ini juga didukung oleh keterangan Ahli-Ahli sebagai berikut: ----------

a. Keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dalam persidangan 14 Januari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU B20 butir 15-16):--------

15. Pertanyaan : … apakah tindakan pelaku usaha melakukan blokir layanan internet yang berisi muatan pornografi dapat dibenarkan?----------

Jawaban : Saya merujuk pada ketentuan Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999, izin untuk membacakan bunyi pasalnya: "Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah:----------

a. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku"----------

Artinya Undang-Undang ini membuat suatu pengecualian tidak sebagai bagian dari pelanggaran dari Undang-Undang ini apabila perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

perundang-undangan yang berlaku... ada ketentuan-ketentuan yang melarang untuk diaksesnya atau memberi kesempatan untuk dapat diaksesnya jaringan atau layanan-layanan yang bermuatan konten negatif. Maka Saya berpendapat jika tindakan itu justru melaksanakan Undang-Undang dan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan...----------

16. Pertanyaan : Artinya menurut Ahli apabila tindakan tersebut untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi yang menyimpang sesama jenis dan lain sebagainya maka tindakan tersebut dapat dibenarkan?----------

Jawaban : Menurut hemat Saya ini merupakan sesuatu yang baik dilakukan dan bijak sehingga tidak perlu dikualifikasikan masuk pada pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999.----------

b. Ahli Hukum Persaingan Usaha, Helena Wirastri Wulandari, S.H., LL.M., dalam pendapat tertulis tanggal 08 Februari 2021 sebagai berikut (*vide* bukti KPPU T2.103/bukti TII-56): ----------

> *"Berdasarkan hal di atas, maka kebijakan pelaku usaha yang menutup sementara akses internet bagi penyedia layanan Subscription Video on Demand (SVoD) yang memuat konten pornografi dapat dikecualikan dari penerapan UU Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 50 huruf a apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya UU Pornografi, UU Perfilman dan UU ITE yang mengatur mengenai larangan penyebaran film-film dan/atau konten-konten pornografi."-*

KPPU dalam Putusan Nomor 01/KPPU-M/2018 (perkara Erajaya) juga memutuskan bahwa tindakan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

untuk memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dikecualikan dari UU Persaingan Usaha sesuai Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha sebagai berikut: ----------

"6.4 Majelis Komisi turut mempertimbangkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013... Bahwa untuk memenuhi kewajiban dalam regulasi tersebut, Terlapor merespon hal tersebut dengan cara mencari partner dan dari hasil penjajakan akhirnya bersepakat dengan pemilik dari PT Axioo International Indonesia untuk melakukan pengambilalihan saham/mengakuisisi PT Axioo International ... --

7.5.2 Bahwa berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku dikecualikan dari ketentuan Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

7.5.4 Bahwa tindakan Terlapor mengakuisisi PT Axioo International Indonesia tergolong menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 38/M- DAG/PER/8/2013". ----

Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya juga memutus hal yang sama bahwa tindakan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha sebagai berikut: ----------

a. Putusan MA Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019--

"1. Bahwa Perjanjian berisi pengafkiran indukan ayam pedaging sehari (Day Old Chicken Parent Stock (DOC PS) dalam perkara ini dibuat oleh Para Termohon Peninjauan kembali untuk melaksanakan hasil pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah in casu Dirjen Peternakan dan kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian sehingga pengafkiran DOC PS dalam perkara ini adalah termasuk dalam perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat";

b. Putusan MA No.mor 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2018-

"Bahwa ... berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa harga bahan-bakar minyak dan gas bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga kegiatan Pemohon yang menetapkan harga jual gas bumi melalui pipa area Medan pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan November 2015 merupakan objek yang dikecualikan sebagaimana maksud pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Pemohon tidak dapat dinyatakan melanggar Pasal 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut";----------

c. Putusan Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015 ------

"Bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian yang dibuat antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II dan III masih dalam koridor Prudential Banking Principle sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dalam menjalankan kegiatan usahanya."----------

Berdasarkan uraian dasar hukum di atas, terbukti bahwa tindakan Terlapor II/Telkomsel dikecualikan dari UU Persaingan Usaha berdasarkan Pasal 50 huruf (a) UU Persaingan Usaha karena merupakan tindakan untuk melaksanakan kewajiban hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.3.8. Bahwa maka berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum yang kami uraikan di atas dengan ini Terlapor II/Telkomsel

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

memohon kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut: ----------

a. Menyatakan bahwa Terlapor II/Telkomsel tidak melanggar Pasal 19 huruf (d) UU Persaingan Usaha; dan ----------

b. Kami juga memohon agar Majelis Komisi Yang Terhormat dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap institusi Pemerintah yang berwenang untuk membuat peraturan serta pedoman bagi para penyedia jasa layanan *video on demand* untuk menayangkan atau mendistribusikan konten atau film-film yang sesuai dengan ketentuan hukum dan norma susila dan norma kesopanan yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks ini, para pelaku usaha layanan *video on demand* wajib mempunyai domisili atau rekan usaha di Indonesia, melakukan penyaringan konten (*content filtering*) dan bersedia untuk menghapus konten-konten yang melanggar ketentuan hukum, norma susila, dan norma kesopanan yang berlaku di Indonesia.

7. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan.----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terlapor, Surat dan/atau Dokumen, Simpulan Tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator Penuntutan dan Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) yang diduga dilakukan oleh Terlapor dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Terlapor. ----------
2. Tentang Dugaan Pelanggaran. ----------
3. Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait. ----------
4. Tentang Pasar Bersangkutan. ----------
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999.
6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi. ----------
7. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas:----------

1. Tentang Identitas Terlapor ----------

1.1. Bahwa Terlapor I, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Japati Nomor 1, Citarum, Sadang Serang, Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40133, Indonesia, Nomor Telepon: (0622) 4521404, Nomor Faksimile: (0622) 7206757, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H., nomor 128, tanggal 24 September 1991, dengan kegiatan usaha menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi dan kompetitif dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). Bisnis Terlapor I mengalami banyak perubahan dan kemudian berkembang menjadi telekomunikasi data sebagai tambahan layanannya. Dengan perkembangan teknologi kemudian ada teknologi IT Internet dan Terlapor I beralih menjadi komunikasi data dan saat ini bisnis utama sudah bergeser menjadi *broadband* artinya akses internet yang dikenal dengan Indihome. Indihome merupakan layanan ritel yang terdiri dari akses internet kemudian telepon dan televisi berbayar dengan salah satu produknya adalah Indihome yang merupakan produk terintegrasi meliputi internet, telepon, dan IP TV (*vide* bukti B16, T1.10, B43, C73, C74, C75, dan C76). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam proses persidangan, Saudara FM Venusiana R selaku Direktur Consumer Service PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020 memberikan kuasa kepada Konsultan Hukum Muhtar Halim and Partners Law Office, yang beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 19, Suite 1907, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat 10220, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia (*vide* bukti T1.4). ----------

1.2. Bahwa Terlapor II, PT Telekomunikasi Seluler, yang beralamat di Telkom Landmark Tower, Tower 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 52, RT 006, RW 001, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12710, Indonesia, Nomor Telepon: (0621) 5215328, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., nomor 181, tanggal 26 Mei 1995 (*vide* bukti C73, C74, C75, dan C76).----------

Dalam praktiknya, Terlapor II melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang penyelenggaraan sarana dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak di seluruh wilayah Indonesia atau lintas negara dengan menggunakan teknologi *Global System for Mobile Communication* (GSM) dan/atau teknologi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menyediakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan jasa-jasa yang berkaitan dengan jaringan dan jasa telekomunikasi bergerak dan jasa-jasa turunannya, jasa multimedia, jasa akses internet, dan jasa internet teleponi, serta jasa transaksi keuangan secara elektronik termasuk jasa pembayaran dengan menggunakan kartu dan jasa pengiriman uang secara elektronik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka memperluas pelayanan jasa telekomunikasi bagi masyarakat (*vide* bukti T2.109). ----------

Dalam proses persidangan, Saudara Setyanto Hantoro selaku Direktur Utama PT Telekomunikasi Selular berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020 memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Ignatius Andy Law Offices, yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

beralamat di Equity Tower, Lantai 11, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia (*vide* bukti T2.3). ----------

2. Tentang Dugaan Pelanggaran ----------

2.1. Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. ----------

2.2. Bahwa adapun ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: ----------

> *"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:----------*
> *d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu".* ----------

2.3. Bahwa perkara *a quo* terkait penyediaan layanan akses internet melalui jaringan telekomunikasi (*fixed broadband* dan *mobile broadband*) untuk layanan jasa *subscription video on demand* (SVOD) di seluruh Indonesia. ----------

3. Tentang Peraturan Perundang-Undangan Terkait ----------

3.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan UU Nomor 36 Tahun 1999. ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: ----------

Pasal 1 ----------

> *1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;* ----------
>
> ---
>
> *12. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;------*
>
> *13. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;----------*
>
> *14. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan*

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

15. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus. ----------

3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2008) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU Nomor 19 Tahun 2016) adalah sebagai berikut:----------

Pasal 1 angka 21 ----------

Setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. ------

Pasal 27 ayat (1)----------

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. ----------

3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Nomor 44 Tahun 2008) adalah sebagai berikut: ----------

Pasal 1 angka 3 ----------

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 4 ----------

(1). Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;----------

b. kekerasan seksual; ----------

c. masturbasi atau onani;----------

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; ----------

e. alat kelamin; atau ----------

f. pornografi anak. ----------

(2). Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; ------
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;----------
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau ----------
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.----------

3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 71 Tahun 2019) menyatakan sebagai berikut: ----------

Peran Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c berupa:----------
a. Pemutusan Akses; dan atau----------
b. Memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut. ----------

3.5. Bahwa ketentuan penyelenggaraan telekomunikasi dari UU Nomor 36 Tahun 1999 diatur berdasarkan PP Nomor 52 Tahun 2000. Bahwa berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 52 Tahun 2000 dinyatakan: ----------

Pasal 9 ----------

(1). Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, terdiri dari:--
a. Penyelenggaraan jaringan tetap;----------
b. Penyelenggaraan jaringan bergerak; ----------
(2). Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam: ------
a. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal; ----------
b. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh; ----------
c. Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional; dan----------
d. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup. ----------
(3). Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam:--
a. Penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial;------
b. Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; ---------
c. Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. ----------

3.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (selanjutnya disebut Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014) menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 1 angka 1 ----------

Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses. ----------

Pasal 4 ----------

(1). Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu: --

a. Pornorafi; dan----------

b. Kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

(2). Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

Pasal 5 ----------

(1). Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal; ----------

(2). Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal;----------

(3). Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya kepada Direktur Jenderal; ----------

(4). Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait.----------

Pasal 6 ----------

Direktur Jenderal menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut TRUST Positif. ----------

Pasal 7 ----------

(1). Masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST Positif; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(2). Layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Layanan Pemblokiran;

(3). Penyedia Layanan Pemblokiran harus memiliki kriteria sekurang-kurangnya: ----------

a. terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik; -

b. berbadan hukum Indonesia;----------

c. memiliki dan/atau menggunakan data center di Indonesia; dan----------

d. memiliki prosedur operasi yang transparan dan akuntabel.

Pasal 8 ----------

(1). Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs situs yang terdapat dalam TRUST Positif; ----------

(2). Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut:----------

a. pemblokiran mandiri; atau----------

b. pemblokiran dengan menggunakan jasa dari Penyedia Layanan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.----------

(3). Dalam hal Penyelenggara Jasa Akses Internet tidak melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Akses Internet dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------

(4). Penyelenggara Jasa Akses Internet yang telah menjalankan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Jasa Akses Internet tersebut telah melakukan tindakan tidak dapat diaksesnya perbuatan yang dilarang terkait situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. ----------

Pasal 11 ----------

(1). Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan; ----------

(2). Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian; ----------

(3). Terhadap permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dimintakan pemblokirannya. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

3.7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (selanjutnya disebut Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2019) menyatakan sebagai berikut: ----------

Pasal 1 angka 16 ----------

Layanan Akses Internet (Internet Service Provider) yang selanjutnya disebut Layanan Akses Internet (ISP) adalah jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi Pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik. ----------

Pasal 7 ----------

Penyelenggaraan jasa multimedia terdiri atas:----------

b. Layanan akses internet (ISP); ----------

c. Layanan gerbang akses internet (NAP);----------

d. Layanan sistem komunikasi data; dan/atau ----------

e. Layanan IPTV. ----------

3.8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (selanjutnya disebut SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016) menyatakan sebagai berikut: ----------

5. Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) ----------

5.1. Definisi Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top) adalah: --

5.1.1. Layanan Aplikasi Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (chatting), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (game), jejaring dan media sosial, serta turunannya. ----------

5.1.2. Layanan Konten Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.----------

5.1.3. Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top), yang selanjutnya disebut Layanan Over the Top, adalah penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet dan/atau penyediaan Layanan Konten Melalui Internet. ----------

4. Tentang Pasar Bersangkutan (*Relevant Market*)----------

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 1999, PP Nomor 52 Tahun 2000, dan Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2019 sebagaimana diuraikan pada butir 3 bagian Tentang Hukum, pasar produk dalam perkara *a quo* adalah jasa atau layanan akses internet melalui jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk akses layanan *video on demand* (*vide* bukti I2 dan I6).----------

4.1. Tentang Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider* (ISP)) - Bahwa untuk mendapatkan layanan akses internet dapat melalui dua cara yaitu: ----------

4.1.1. *Fixed broadband* ----------

Merupakan jenis koneksi yang membutuhkan kabel telepon atau kabel jaringan khusus untuk bisa terkoneksi ke internet sehingga tidak bisa dipindahkan. Keuntungan dari *fixed broadband* adalah kualitas jaringannya yang cenderung stabil dan tidak memiliki batasan paket data pada umumnya. ----------

4.1.2. *Mobile broadband*----------

Merupakan jalur koneksi *wireless* ke internet yang umumnya menggunakan perangkat *mobile* seperti modem, perangkat Wi-Fi atau *tethering* dari *smartphone* untuk bisa terkoneksi ke jaringan internet. Kelebihan dari *mobile broadband* adalah dari sisi mobilitas karena bisa terkoneksi di manapun selama memiliki perangkat yang dibutuhkan. Selain itu, layanan akses data yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

disediakan oleh *mobile broadband* lebih fleksibel karena pengguna bisa memilih paket data sesuai kebutuhan dengan kisaran harga yang relatif terjangkau. ----------

4.2. Tentang Pasar *Fixed Broadbrand*----------

4.2.1. Tentang Pelaku Usaha dalam Pasar *Fixed Broadband* ---

Bahwa pasar layanan akses internet melalui *fixed broadbrand* disediakan antara lain sebagai berikut (*vide* bukti I2): ----------

Tabel 1. Penyedia Layanan Akses Internet *Fixed Broadbrand*

No.	Penyedia	Merek
1	PT Ekamas Republik	My Republic
2	PT Mora Telematika Indonesia	Oxygen.id
3	PT Link Net, Tbk	First Media
4	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Indihome/Speedy
5	PT Supra Primatama Nusantara	Biznet
6	PT Cyberindo Aditama	CBN Fiber
7	PT MNC Kabel Mediacom	MNC Play

4.2.2. Tentang Jumlah Pelanggan Pasar *Fixed Broadband*------

Bahwa jumlah pelanggan Terlapor I pada perode 2016-2018 adalah sebagai berikut (*vide* bukti I2): ----------

Grafik 1. Jumlah Pelanggan *Fixed Broadband* Terlapor I

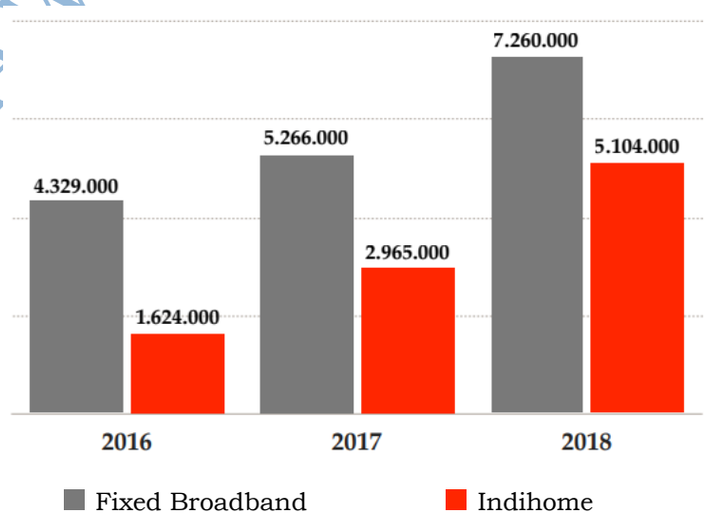

4.3. Tentang Pasar *Mobile Broadbrand*----------

4.3.1. Tentang Pelaku Usaha dalam Pasar *Mobile Broadband* --

Bahwa pasar layanan akses internet melalui *mobile broadbrand* disediakan antara lain sebagai berikut:------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Tabel 2. Penyedia Layanan Akses Internet
Mobile Broadbrand

No.	Penyedia	Merek
1	PT Telekomunikasi Seluler	Kartu Halo, SimPATI, Kartu AS, Kartu Loop, Kartu by U
2	PT XL Axiata, Tbk	XL, XL Prioritas, Axis
3	PT Indosat, Tbk	Ooredoo (Matrix, Mentari, dan IM3)
4	PT Smartfren Telecom, Tbk	Smartfren
5	PT Hutchison 3 Indonesia	3
6	PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	Net1 Indonesia
7	PT Bakrie Telecom, Tbk	Esia

4.3.2. Tentang Jumlah Pelanggan Pasar *Mobile Broadband*----- Bahwa jumlah pelanggan keempat operator seluler tersebut pada tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut (*vide* bukti I2, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79, C80, dan C81): ----

Grafik 2. Jumlah Pelanggan 4 (*empat*) Operator Terbesar di Indonesia (**dalam ribu*)

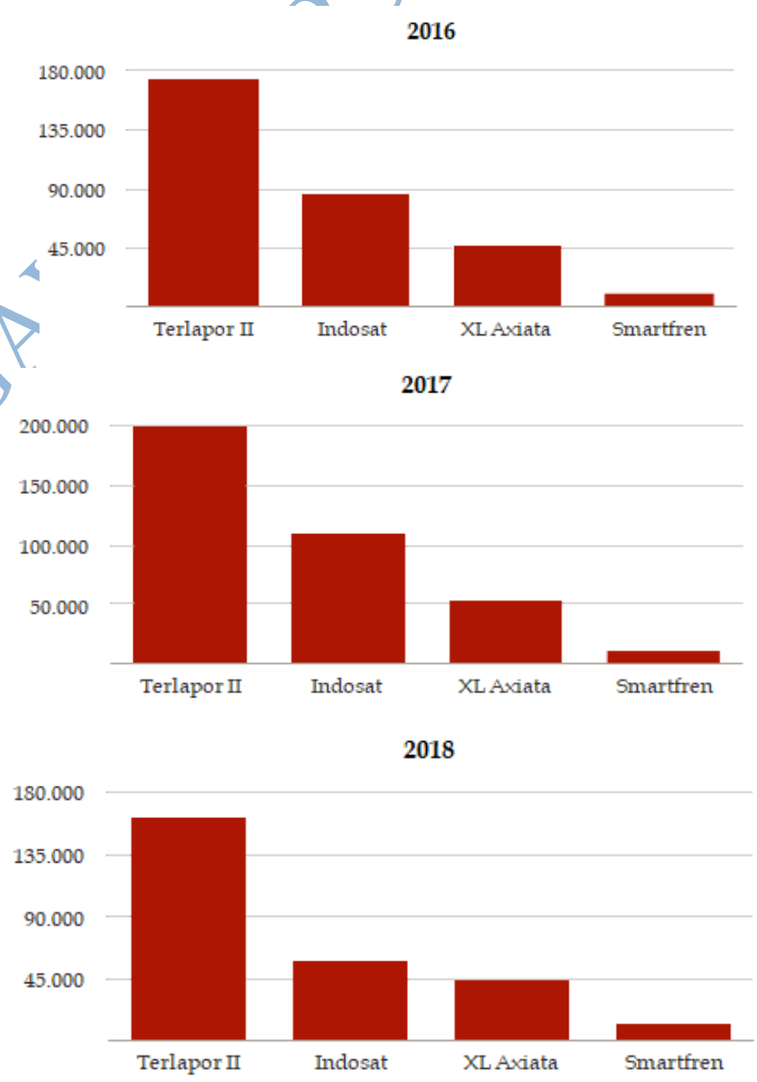

KOMISI PENGAWAS SAINGAN USAHA

4.4. Tentang Penguasaan Pasar (*Market Control*)----------

4.4.1. Bahwa penguasaan pasar pelanggan *fixed broadband* oleh Terlapor I pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut (*vide* bukti I2): ----------

Grafik 3. Penguasaan Pasar *Fixed Broadband* Terlapor I

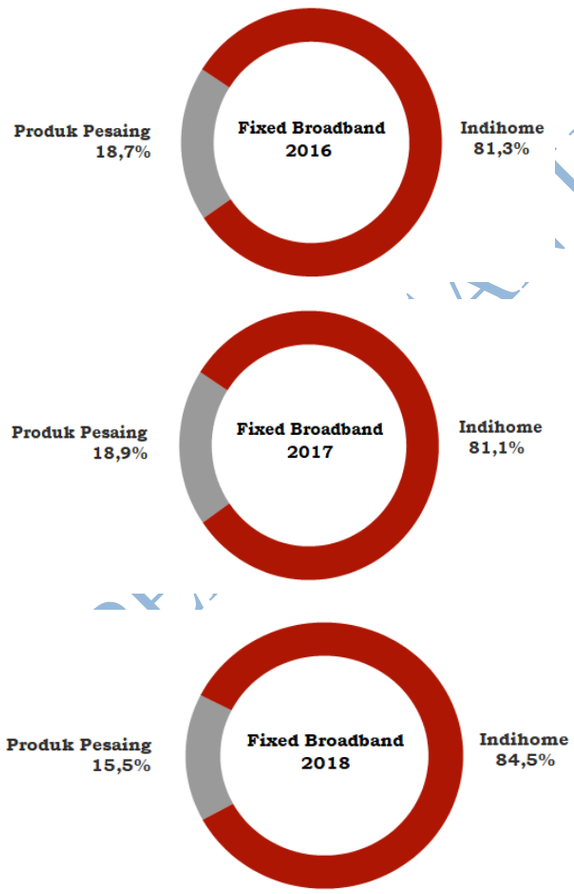

4.4.2. Bahwa penguasaan pasar Terlapor II berdasarkan jumlah pelanggannya periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat terlihat sebagai berikut (*vide* bukti B18, I2, C74, C75, dan C76):----------

Grafik 4. Penguasaan Pasar *Mobile Broadband* Terlapor II

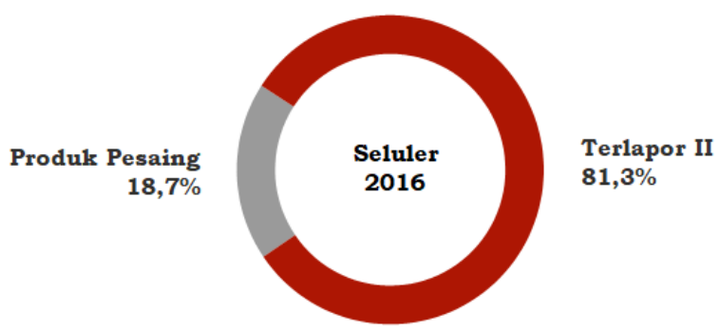

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

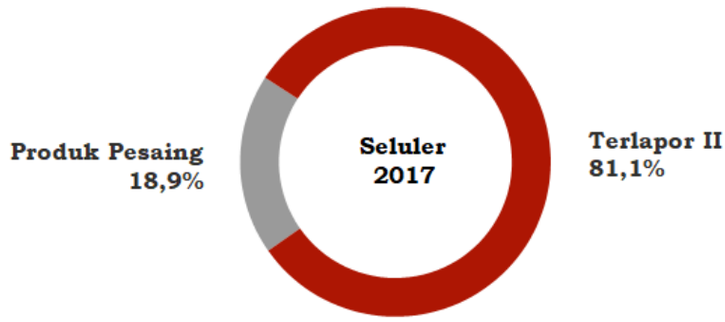

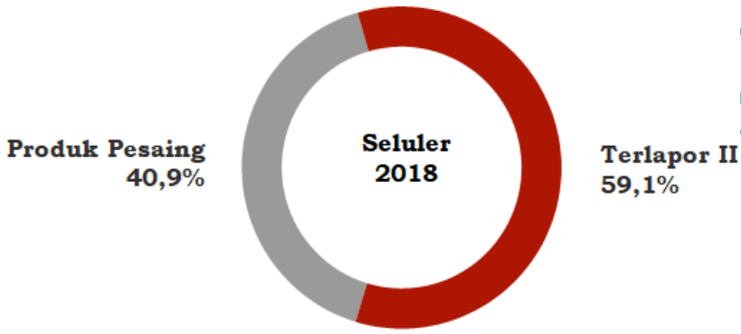

4.4.3. Bahwa dari sudut pandang ekonomi, kegiatan penguasaan pasar (*market control*) diartikan sebagai kemampuan pelaku usaha, dalam mempengaruhi pembentukan harga, atau kuantitas produksi atau aspek lainnya dalam sebuah pasar. Aspek lainnya tersebut dapat berupa, namun tidak terbatas pada pemasaran, pembelian, distribusi, penggunaan, atau akses atas barang atau jasa tertentu di pasar bersangkutan; ----------

4.4.4. Bahwa berdasarkan *market share*, Terlapor I dan Terlapor II memiliki kedudukan yang kuat di pasar bersangkutan; ----------

4.4.5. Bahwa atas faktor-faktor tersebut, membuat Terlapor I dan Terlapor II berada pada posisi yang lebih diuntungkan dibandingkan dengan para pesaingnya karena memiliki daya tawar lebih dibandingkan para pesaingnya. ----------

4.5. Tentang *Subscription Video On Demand* (SVOD) ----------

Bahwa berdasarkan ketentuan SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diuraikan pada butir 3.8 bagian Tentang Hukum, layanan jasa *video on demand* merupakan salah satu layanan *platform* digital *over the top* (OTT) yang umumnya memberikan layanan berlangganan media *streaming* video yang

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

ditawarkan langsung kepada konsumen melalui jaringan internet sehingga dapat diakses oleh konsumen dengan menggunakan komputer pribadi (*personal computer*), aplikasi di perangkat telekomunikasi seluler, maupun televisi (*Smart TV*). Layanan OTT tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan layanan akses internet yang disediakan oleh penyelenggara akses internet. ----------

Video on demand dibedakan menjadi *Subscription Video On Demand (SVOD), Advertising Video on Demand (AVOD),* dan *Transaction Video on demand (TVOD). Subscription Video on Demand* (SVOD) adalah layanan *video on demand* yang membebani pengguna untuk membayar biaya berlangganan untuk dapat memilih dan menikmati layanan yang disediakan oleh penyedia SVOD. ----------

Bahwa penyedia layanan SVOD di Indonesia antara lain Viu, Catchplay, Iflix, HOOQ, Disney+ Hotstar, Vidio, Goplay, Genflix, HBO Go, dan Netflix. ----------

Tabel 3. Tanggal Beroperasi Penyedia Layanan SVOD

No.	Penyedia	Tanggal Beroperasi	Merek
1	PT Festival Citra Lestari	2014	Genflix
2	Surya Citra Media	1 Oktober 2014	Vidio
3	Netflix International B.V.	06 Januari 2016	Netflix
4	HOOQ Digital Pte Ltd	14 April 2016 (Berhenti beroperasi bulan Mei 2020)	HOOQ
5	Amazon.com, Inc	April 2016	Amazon Prime
6	Vuclip (Singapore) Pte Ltd	26 Mei 2016	Viu
7	AsiaPlay Taiwan Digital Entertainment Ltd	02 Juni 2016	Catchplay
8	Iflix SDN BHD	15 Juni 2016	Iflix
9	PT Global Media Visual	Pertengahan 2019	Mola TV
10	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	26 September 2019	Goplay
11	Time Warner	13 Februari 2020	HBO Go
12	The Walt Disney Company	05 September 2020	Disney+ Hotstar

Sumber: Data Dikompilasi dari Fakta-Fakta Persidangan

4.6. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Investigator Penuntutan dalam pendefinisian Pasar Bersangkutan (*Relevant Market*) dalam perkara *a quo*. ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999----------

5.1. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

5.1.1. Unsur Pelaku Usaha; ----------

5.1.2. Unsur Melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama; ----------

5.1.3. Unsur Pelaku Usaha Lain; ----------

5.1.4. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan; ----------

5.1.5. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi; ----------

5.1.6. Unsur yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. ----------

5.2. Unsur Pelaku Usaha ----------

5.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah ----------

> *"Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi"*; ----------

5.2.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 Tentang Identitas Terlapor bagian Tentang Hukum; ----------

5.2.3. Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha **terpenuhi**. ----------

5.3. Unsur Melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama ----------

5.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan melakukan baik sendiri maupun bersama berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2011) adalah:----------

> *"Kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha merupakan keputusan dan perbuatan independen tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha lain. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama dimana pelaku usaha mempunyai hubungan dalam kegiatan usaha yang sama"*; ----------

5.3.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, perilaku Terlapor I dan Terlapor II melakukan sendiri pada pasar bersangkutan masing-masing di mana Terlapor I melakukan pemblokiran di jaringan tetap (*Fixed Broadband*) dan Terlapor II melakukan pemblokiran pada jaringan bergerak (*Mobile Broadband*); ----------

5.3.3. Bahwa dengan demikian Unsur Melakukan Sendiri **terpenuhi**. ----------

5.4. Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

5.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2011 adalah ----------

> *"Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan secara bersama-sama pada pasar bersangkutan. Pelaku usaha lain menurut penjelasan Pasal 17 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan"*; ----------

5.4.2. Bahwa perilaku Terlapor I dan Terlapor II dilakukan sendiri pada pasar bersangkutan masing-masing sehingga dengan demikian Unsur Pelaku Usaha Lain **tidak perlu dibuktikan**. ----------

5.5. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan ----------

5.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan melakukan satu atau beberapa kegiatan berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2011 adalah: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan secara terpisah maupun beberapa kegiatan sekaligus yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing";----------

5.5.2. Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan usaha antara lain di bidang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap. Sedangkan Terlapor II merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan usaha antara lain di bidang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak sebagaimana telah diuraikan pada butir 4 bagian Tentang Hukum;----------

5.5.3. Tentang Pemblokiran Layanan Netflix----------

a. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2016, layanan Netflix mulai tersedia di Indonesia (*vide* bukti C5 dan B14); ----------

b. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 berdasarkan Surat Perihal Pemblokiran Sementara terhadap Layanan Konten Netflix Nomor 10/UM000/TEL-0000000/2016, Terlapor I memblokir Netflix pada *platform* Indihome dan wifi.id (*vide* bukti C5 dan T1.10); ----------

c. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 berdasarkan Surat Perihal Pemblokiran Sementara Terhadap Layanan Konten Netflix Nomor 011/RM.01/PD-00/I/2016, Terlapor II memblokir Netflix (*vide* bukti T2.50); ----------

d. Bahwa berdasarkan Surat Perihal Pemblokiran Sementara Terhadap Layanan Konten Netflix, Terlapor I dan Terlapor II melakukan pemblokiran dengan pertimbangan sebagai berikut (*vide* bukti T1.10 dan T2.50): ----------

Menindaklanjuti penyelenggaraan layanan konten oleh Netflix di Indonesia yang telah dimulai per Januari 2016 dan dengan memperhatikan: ---------

1). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 57 ayat (1)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

mewajibkan Netflix selaku usaha pengedaran film untuk memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan;----

2). Bahwa Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berbadan hukum sehingga apabila jenis sensor yang diterapkan terhadap konten dari Netflix menggunakan *post-censored*, maka Komisi Penyiaran Indonesia tidak dapat melakukan *post-censored* terhadap konten dari Netflix;----

3). Kementerian Kominfo dan/atau lembaga pemerintah terkait lainnya masih sedang melakukan kajian dan evaluasi secara komprehensif terhadap layanan Netflix; --------

4). Netflix sudah membuka pendaftaran berlangganan dengan menggunakan kartu kredit sebagai cara pembayaran yang langsung dibebankan setelah masa *free trial* berakhir sehingga terhadap potensi kerugian bagi pelanggan yang telah membayar namun tidak dapat menikmati layanan Netflix manakala Netflix tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga layanan Netflix harus dihentikan; ----------

5.5.4. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti telah melakukan tindakan berupa menutup akses atau memblokir layanan akses internet untuk layanan *Subscription Video on Demand* (SVOD) Netflix pada jaringan layanan akses internet masing–masing; ---------

5.5.5. Bahwa dengan demikian Unsur Melakukan Satu Kegiatan **terpenuhi**.----------

5.6. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi ----------

5.6.1. Bahwa yang dimaksud dengan praktek diskriminasi berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2011 adalah:----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

"Tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu"; ----------

5.6.2. Bahwa sebagai pertimbangan terdapat Pendapat Ahli dalam buku Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks oleh Andy Fahmi Lubis, dkk, indikasi dilakukannya kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah:----------

a. Adanya perlakuan istimewa yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu; dan/atau ----------

b. Perlakuan istimewa tersebut sama sekali tidak berdasarkan pertimbangan yang beralasan. ------

Melakukan praktik diskriminasi artinya termasuk menolak melakukan sama sekali hubungan usaha, menolak syarat-syarat tertentu atau perbuatan lain, di mana pelaku usaha lain diperlakukan dengan cara yang tidak sama.----------

5.6.3. Tentang Tanggal Beroperasi SVOD di Indonesia dan Perjanjian Kerja Sama dengan Terlapor----------

Bahwa SVOD yang beroperasi di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan Terlapor I dan Terlapor II adalah sebagai berikut (*vide* bukti C5, T2.55, T2.56, dan T2.57): ----------

Tabel4. Tanggal Perjanjian Kerja Sama Terlapor I dan Terlapor II dengan SVOD

SVOD	Tanggal Kerja Sama	Pihak
HOOQ	28 April 2016	Terlapor II
	15 Maret 2017	Terlapor I
Viu	26 Mei 2016	Terlapor I
Catchplay	02 Juni 2016	Terlapor I
	14 April 2017	Terlapor II
Iflix	15 Juni 2016	Terlapor I
Amazon Prime	Juli 2020	Terlapor II
Nickelodeon Play	26 April 2017	Terlapor II
Nick Jr	26 April 2017	Terlapor II
HBO Go	28 Desember 2018	Terlapor I

5.6.4. Tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 57 ayat (1) mewajibkan Netflix

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

selaku usaha pengedaran film untuk memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan----------

a. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli, Saudara Rommy Fibri Hardiyanto selaku Ahli Perfilman Ketua Lembaga Sensor Film Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "*Domain bukan di kami karena ini menyangkut internet. Kalau internet domainnya ada di Kominfo*" (*vide* bukti B25); -----

b. Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "*Hanya Netflix saja yang diblokir*" (*vide* bukti B43); ----------

c. Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "*Selain Netflix belum pernah ada SVOD lain yang diblokir oleh Telkomsel. Hanya Netflix*" (*vide* bukti B44). --

5.6.5. Tentang Netflix belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia yang berbadan hukum sehingga apabila jenis sensor yang diterapkan terhadap konten dari Netflix menggunakan *post-censored*, maka Komisi Penyiaran Indonesia tidak dapat melakukan *post-censored* terhadap konten dari Netflix----------

a. Tentang Kantor Perwakilan di Indonesia yang Berbadan Hukum----------

1). Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Saudara Luthfi Cahya Wibisono selaku General Manager Experience Strategy PT Telekomunikasi Seluler dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "*Belum ada badan usaha atau kantor perwakilan Netflix di Indonesia bahkan sampai sekarang*" (*vide* bukti B14); ----------

2). Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Saudara Guntur S. Siboro selaku Kepala Kantor Perwakilan HOOQ Indonesia dalam

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sidang Majelis Komisi menyatakan "*Setahu saya, sampai 2020 yang tidak memiliki office di Indonesia ada HBO Go, Netflix, dan Amazone Prime. Selain itu punya kantor representative*" (*vide* bukti B17); ----------

3). Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "*Amazon tidak memiliki kantor di Indonesia*" (*vide* bukti B43); ----------

4). Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen surat jawaban atas panggilan untuk memberikan keterangan/kesaksian Saksi, Ahli, atau pihak Terlapor dari Amazon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Amazon.com Services LLC, sebuah badan hukum yang didirikan di Amerika Serikat dan menyediakan layanan Prime Video di tingkat internasional, termasuk pada pelanggan di Indonesia. Bahwa PT Amazon Web Service yang ada di Indonesia tidak memiliki informasi apa pun tentang Prime Video atau usaha *video on demand* berlangganan secara umum. Sementara itu, Amazon.com Services LLC saat ini belum memiliki kantor atau karyawan sendiri di Indonesia (*vide* bukti C102);------

5). Bahwa berdasarkan profil perusahaan yang diunduh dari laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal pendirian perusahaan SVOD di Indonesia adalah sebagai berikut (*vide* bukti T1.10): -

Tabel5. Tanggal Pendirian Kantor Perwakilan SVOD di Indonesia

Nama Perusahaan	SVOD	Tanggal Pendirian
Kantor Perwakilan HOOQ Digital Pte Ltd	HOOQ	06 September 2016
PT Iflix Indonesia Operations	Iflix	03 Juli 2020

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Nama Perusahaan	SVOD	Tanggal Pendirian
PT Vuclip Digital Indonesia	Viu	29 Januari 2021
PT Asiaplay Digital Indonesia	Catchplay	29 Januari 2021

b. Tentang *Post-Censored* ----------

1). Bahwa jenis sensor yang diterapkan terhadap konten SVOD lain juga menggunakan *post-censored.* Hal ini dikuatkan dengan Keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut: ----------

a). Bahwa Saudara Guntur S. Siboro selaku Kepala Kantor Perwakilan HOOQ Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan ada keluhan dari Telkom sehingga 2 (*dua*) judul di *take down* (*vide* bukti B17); ----------

b). Bahwa Saudara Varun Mehta selaku Country Manager PT Vuclip Digital Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan konten Viu pernah diminta oleh Telkomsel atau ISP lain untuk di *take down* (*vide* bukti B11).

2). Bahwa berdasarkan bukti dokumen surat elektronik antara Terlapor II dan SVOD perihal muatan konten negatif:----------

a). Iflix pada tanggal 25 Februari 2021(*vide* Bukti T2.63); ----------

b). HOOQ pada tanggal 06 Juli 2018 dan 09 Juli 2018 (*vide* Bukti T2.64);-

c). Infomedia mengenai *list* film HOOQ pada tanggal 05 Juli 2018 (*vide* Bukti T2.66). ----------

5.6.6. Tentang Netflix sudah membuka pendaftaran berlangganan dengan menggunakan kartu kredit sebagai cara pembayaran yang langsung dibebankan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

setelah masa *free trial* berakhir sehingga terhadap potensi kerugian bagi pelanggan yang telah membayar namun tidak dapat menikmati layanan Netflix manakala Netflix tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga layanan Netflix harus dihentikan --

a. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui Keterangan Saksi sebagai berikut: ----------

1). Bahwa Saudara Rafdian Rasyid selaku Teknik PT MNC Kabel Mediacom dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "*Tidak pernah ada keluhan dari pelanggan atau perintah Kominfo untuk melakukan tindakan terhadap Netflix*" (*vide* bukti B7); -

2). Bahwa Saudara Harianto selaku Content Branded (Brand Manager) PT XL Axiata Tbk dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "*Sepengetahuan Saya tidak ada konten-konten SVOD yang dilaporkan ke Nawala*" (*vide* bukti B8). ----------

b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui Keterangan Ahli sebagai berikut: ----------

1). Bahwa Saudara I Ketut Prihadi Kresna selaku Ahli Hukum Telekomunikasi Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan BRTI tidak pernah memberikan teguran kepada Indosat, XL, Biznet, dan MNC Kabel karena Netflix bisa diakses di ISP-ISP tersebut (*vide* bukti B24); ----------

2). Bahwa Saudara Sularsi selaku Ahli Perlindungan Konsumen dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

menyatakan YLKI belum menerima pengaduan terkait Netflix (*vide* bukti B35).

5.6.7. Bahwa tata cara pemblokiran diatur dalam Pasal 11 Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 sebagaimana diuraikan pada butir 3.6 bagian Tentang Hukum --------

a. Bahwa berdasarkan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindak lanjut laporan apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif adalah sebagai berikut: ----------

1). Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST Positif apabila situs berupa domain; ----------

2). Direktur meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain;----------

3). *Apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST Positif dalam periode 1 x 12 (satu kali dua belas) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.* ------

b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam butir 5.5.1, SE Menkominfo Nomor 3 Tahun 2016 yang menyatakan----------

Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;----------

c. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui Keterangan Saksi sebagai berikut: ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

1). Bahwa Saudara Rafdian Rasyid selaku Teknik PT MNC Kabel Mediacom dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan MNC belum pernah melakukan pemblokiran atas inisiatif sendiri di luar dari apa yang diperintahkan oleh *regulator*. Apabila ada komplain dari pelanggan maka MNC akan berkoordinasi dengan *trust* positif terlebih dahulu dan setelah ada konfirmasi maka akan melakukan blokir. Bahwa belum pernah dalam sejarah sejak tahun 2013 hingga sekarang, tidak ada satu *internet service provider* yang terlebih dahulu melakukan pemblokiran baru setelahnya disetujui Kominfo atau jajaran pejabat lainnya (*vide* Bukti B7); ----------

2). Bahwa Saudara Harianto selaku Content Branded (Brand Manager) PT XL Axiata Tbk dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan sejauh ini belum ada instruksi dari Pemerintah untuk memblokir layanan Netflix. Mekanisme pemblokiran konten untuk layanan yang dilarang terhubung dengan sistem yang ada di Pemerintah. Bahwa untuk pemblokiran mengacu pada sistem Nawala atau internet positif dari Kominfo. Netflix belum pernah masuk dalam daftar *blacklist* di Nawala. Dalam hal konten tidak masuk ke Nawala tetapi menimbulkan kontroversi sosial apabila belum di *blacklist* maka diupayakan masuk dengan cara melaporkan ke Pemerintah (*vide* bukti B8);

3). Bahwa Saudara Varun Mehta selaku Country Manager PT Vuclip Digital

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan Viu mendapatkan laporan dari tim Telkomsel tentang konten yang harus dikaji kembali atau *review.* Akan tetapi sampai saat ini tidak pernah ada konten yang tiba-tiba di *take down* atau ditarik begitu saja (*vide* bukti B11). ----------

d. Bahwa berdasarkan Keterangan Terlapor I dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "*Kewenangan terkait konten yang tidak sesuai itu ada di trust positif dan kami akan mengikuti jika harus menindak konten tertentu yang ada di internet. Jika tidak ada di trust positif dan seandainya meresahkan masyarakat dan banyak komplain, kami akan melakukan ekskalasi ke Kominfo untuk kemudian konten ini dapat dipertimbangkan untuk masuk internet positif dan harus diblokir. Pemblokiran kepada Netflix tidak berdasarkan arahan Pemerintah*" (*vide* bukti B43). ----------

5.6.8. Tentang Konten SVOD Bermuatan Negatif ----------

a. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui Keterangan Saksi adalah sebagai berikut: ----------

1). Bahwa Saudara Rafdian Rasyid selaku Teknik PT MNC Kabel Mediacom dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan ISP dibina dan diberikan pembatasan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo). Kominfo secara rutin menginformasikan terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh. Bahwa ISP, baik untuk jaringan dan konten mengikuti aturan dari Kominfo (*vide* bukti B7); --------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2). Bahwa Saudara Jemy Vestius Confido selaku SGM Telkom Corporate University Center PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan walaupun tidak melakukan kerja sama, tetap bisa menyelenggarakan konten melalui saluran Telkom. Bahkan sampai sekarang banyak yang tidak melakukan kerja sama tetapi kontennya bisa diakses. Konten di luar *trust* positif belum pernah ada yang diblokir tapi pernah ditegur bahkan ada yang mengaku duluan (*vide* bukti B12); ----

3). Bahwa Saudara Andreina Lusia selaku Deputy EGM Business Development and Programming PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan konsumen tetap dapat mengakses Netflix menggunakan *provider* lain. Bahwa sejak bergabung di Telkom belum ada lagi yang diblokir dalam konteks SVOD dan *channel* (*vide* bukti B13); ----------

4). Bahwa Saudara Luthfi Cahya Wibisono selaku General Manager Experience Strategy PT Telekomunikasi Seluler dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan setelah mendapat info mengenai isi *website* dari karyawan atau pelanggan dan dianggap berbahaya dan dinilai oleh *regulator* baru kemudian diblokir. Bahwa belum ada *take down* terhadap konten Netflix sejak bulan Juli 2020. Konkritnya sampai sekarang belum ada komplain langsung ke Telkomsel dari pelanggan Netflix (*vide* bukti B14). ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan diketahui Keterangan Ahli adalah sebagai berikut: ----------

1). Bahwa Saudara Anthonius Malau selaku Ahli Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Kasubdit Pengendalian Konten Internet Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi menyatakan "*Sampai sekarang belum ada permintaan blokir dari masyarakat terkait Netflix*" (*vide* Bukti B19); ----------

2). Bahwa Saudara I Ketut Prihadi Kresna selaku Ahli Hukum Telekomunikasi Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan apabila ada konten yang memang melanggar langsung bisa dikenakan ketentuan di Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 berkaitan dengan penanganan situs internet. Prosedur penanganan pengaduan konten negatif bisa datang dari masyarakat, instansi pemerintah, penegak hukum, atau lembaga peradilan. Kemudian semua masuk ke Kominfo akan dilakukan pengecekan apakah terdapat konten-konten yang melanggar dari sisi peraturan perundang-undangan terkait. Setelah itu Kominfo dan BRTI akan meminta langsung kepada si penyedia. Dan apabila itu tidak diindahkan maka Kominfo dan BRTI bisa meminta kepada ISP untuk melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut (*vide* bukti B24).---

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

c. Bahwa hal ini dikuatkan dengan Keterangan Terlapor sebagai berikut bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam Sidang Majelis Komisi yang pada pokoknya menyatakan terdapat konten muatan negatif pada Iflix dan Amazon Prime (*vide* bukti B43 dan B44); ----------

d. Bahwa berdasarkan bukti dokumen dan video film-film dari HBO Go, Amazon Prime, dan Iflix (*vide* bukti C102 dan C104). ----------

5.6.9. Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan praktek diskriminasi yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II dalam perkara *a quo*, sebagai berikut: ---

a. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan "*Internet dan penyiaran konvensional adalah dua hal yang berbeda karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan berbagai perangkat yang berbeda dengan basis protokol TCP/IP, sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran namun keduanya menggunakan media dalam penyaluran atau pemancarluasannya akan tetapi media lainnya yang dimaksud dalam kegiatan penyiaran bukanlah internet*";----------

b. Bahwa pengawasan atas konten layanan OTT yang melanggar hukum merupakan bagian dari peran Pemerintah sebagaimana diuraikan dalam butir 3.4 bagian Tentang Hukum;----------

c. Bahwa Lembaga Sensor Film tidak dapat melakukan sensor terhadap konten dari SVOD sesuai keterangan Ketua Lembaga Sensor Film dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B25);----

d. Bahwa kewajiban usaha pengedaran film untuk memperoleh surat tanda lulus sensor atas setiap film dan iklan film yang akan diedarkan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan/atau dipertunjukkan hanya diberlakukan Terlapor I dan Terlapor II kepada Netflix; ----------

e. Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan, Keterangan Saksi dan dokumen diketahui jenis sensor yang diterapkan kepada SVOD lain juga menggunakan *post-censored* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan melakukan pemblokiran; ----------

f. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia tidak dapat melakukan sensor terhadap konten dari SVOD sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020; ----------

g. Bahwa berdasarkan tanggal beroperasi SVOD di Indonesia dan tanggal kerja sama SVOD dengan Terlapor diketahui beberapa SVOD telah beroperasi sebelum adanya perjanjian kerja sama dan tidak diblokir oleh Terlapor I dan Terlapor II sebagaimana diuraikan pada tabel 3 dan tabel 4; ----------

h. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama Terlapor I dan Terlapor II dengan SVOD dan tanggal pendirian kantor perwakilan SVOD di Indonesia membuktikan perjanjian kerja sama Terlapor I dan Terlapor II dengan SVOD dilakukan sebelum ada Kantor Perwakilan di Indonesia yang berbadan hukum sebagaimana diuraikan pada tabel 4 dan tabel 5;----------

i. Bahwa tidak ada perubahan muatan konten Netflix sebelum dan sesudah pemblokiran;--------

j. Bahwa hingga saat ini belum ada pelaporan dari masyarakat maupun Kementerian atau Lembaga terhadap konten Netflix; ----------

k. Bahwa konten Netflix belum pernah masuk dalam *trust positif* yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika; ----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

l. Bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II tidak sesuai dengan tata cara pemblokiran berdasarkan Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014; ----------

m. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti memberikan perlakuan berbeda antara Netflix dengan SVOD lain.----------

5.6.10. Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bukti adanya praktik diskriminasi yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor II dalam perkara *a quo*;----------

5.6.11. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.6.1 sampai dengan butir 5.6.10 di atas, maka dengan demikian, Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi **terpenuhi**. -----

5.7. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat----------

5.7.1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:----------

> *"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"*;----------

5.7.2. Bahwa Investigator Penuntutan pada pokoknya mendalilkan tindakan Terlapor merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran yang dilakukan dengan cara menghambat persaingan. Bahwa hambatan persaingan tersebut terbukti berdasarkan fakta dampak persaingan sebagaimana diuraikan di bawah ini:----------

a. Bahwa salah satu hambatan persaingan yang dapat terjadi akibat adanya praktek diskriminasi adalah terciptanya hambatan masuk atau hambatan untuk melakukan kegiatan usaha

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

dan/atau pengembangan (ekspansi) bagi pelaku usaha tertentu pada pasar bersangkutan;---------

b. Bahwa hambatan persaingan dalam perilaku praktek diskriminasi umumnya akan dilakukan oleh pelaku usaha yang menguasai pasar terhadap pelaku usaha tertentu yang memiliki kaitan dengan pasar yang dikuasainya;----------

c. Bahwa dalam perkara *a quo*, perilaku para Terlapor yang melakukan pemblokiran terbukti telah menyebabkan layanan *subscription video on demand* (SVOD) Netflix tidak dapat dipasarkan ke konsumen yang merupakan pelanggan para Terlapor. ----------

5.7.3. Bahwa Terlapor I pada pokoknya mendalilkan menjalankan kewajiban hukumnya selaku Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum sebagaimana ketentuan UU Telekomunikasi, UU ITE, UU Pornografi, UU Perfilman, dan UU Penyiaran. Bahwa Terlapor I selaku Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban untuk memastikan dalam sistem elektroniknya tidak ada konten negatif dan telah memberitahukan kepada Netflix agar layanan Netflix tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat diakses oleh para pelanggan Terlapor I. Bahwa dalam hal Terlapor I apabila tidak melakukan pemblokiran akses internet terhadap layanan Netflix, maka Terlapor I justru telah melakukan diskriminasi kepada HOOQ, Catchplay, Iflix, dan HBO GO, di mana mereka bersedia mengikuti ketentuan *filtering*, *censorship*, dan *take down* terhadap kontennya sejak beroperasi di Indonesia; ----------

5.7.4. Bahwa Terlapor II pada pokoknya mendalilkan penutupan sementara atau blokir akses internet Netflix

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

pada tahun 2016 terbukti merupakan tindakan untuk mematuhi hukum yang berlaku dan untuk melindungi pelanggan atau konsumen dari konten-konten negatif Netflix yang memuat pornografi, LGBT (perilaku seks menyimpang) serta kekerasan yang berlebihan. Bahwa ada persaingan usaha yang sehat karena Terlapor II memberikan perlakuan yang sama terhadap Netflix dan para SVOD lain di Indonesia yaitu menerapkan syarat-syarat yang sama terhadap semua SVOD (termasuk Netflix). Dalam hal ini, justru Netflix yang tidak mau memenuhi syarat-syarat tersebut sejak Januari 2016 hingga Juli 2020; ----------

5.7.5. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Konten layanan OTT yang ditransmisikan melalui sistem elektronik sejatinya tunduk pada ketentuan UU ITE; ----------

b. Dalam UU ITE telah ditentukan mekanisme pengawasan terhadap konten layanan OTT agar tetap sejalan dengan falsafah dan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah, *in casu* Menteri Kominfo, memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (konten internet) yang muatannya melanggar hukum; ----------

c. Surat Edaran Menkominfo Nomor 3/2016, apabila Surat Edaran tersebut sesuai dengan maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada penyedia layanan OTT dan para penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan diri dalam mematuhi regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (OTT) yang saat ini sedang disiapkan oleh Pemerintah c.q

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kemenkominfo serta bertujuan untuk memberikan waktu yang memadai bagi para penyedia layanan OTT untuk menyiapkan segala sesuatunya, terkait dengan akan diberlakukannya regulasi penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet maka untuk maksud dan tujuan yang demikian tersebut seharusnya substansinya dituangkan dalam peraturan pelaksana undang-undang. -----

5.7.6. Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II melakukan tindakan pemblokiran untuk menghindarkan dari kemungkinan dikenakan pelanggaran terhadap UU Nomor 44 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016;----------

b. Bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan apresiasi terhadap tindakan Terlapor I dan Terlapor II; ----------

c. Bahwa Netflix sebagai pihak atau pelaku usaha yang tidak bekerja sama dengan Terlapor I dan Terlapor II tidak dirugikan terbukti dari peningkatan jumlah pengguna berbayar Netflix dan pendapatan di Indonesia berdasarkan pengguna Netflix yang mengakses layanan dari Indonesia dalam periode waktu Januari 2016-Desember 2018 (*vide* bukti C1 dan C2);----------

d. Bahwa konsumen masih memiliki pilihan untuk melihat layanan Netflix melalui ISP lainnya. ------

5.7.7. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.7.1 sampai 5.7.6 di atas, maka dengan demikian, Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat **tidak terpenuhi**.----------

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6. **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi** ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membuat regulasi atau peraturan mengenai *Over The Top* yang antara lain meliputi AVOD, TVOD, dan SVOD mengingat hingga saat ini belum ada aturan mengenai *Over The Top* padahal menggunakan infrastruktur jaringan ISP dan terus tumbuh secara signifikan termasuk didalamnya mengenai aturan pemblokiran dan situs internet bermuatan negatif serta membuat aturan terkait hal-hal yang harus dipatuhi dalam kerja sama antara Pelaku Usaha ISP dengan Pelaku Usaha *Over The Top* karena selain terkait aspek privat (B2B) terdapat juga aspek publik. ----------

7. **Tentang Diktum Putusan dan Penutup** ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Yudi Hidayat, S.E., M.Si. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, dengan dibantu oleh Febby Kristantri, S.Sos., M.E., Yanwar Rachmanto, S.H., dan Kartika Tusti Nugraheni, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

SALINAN

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd	ttd
Yudi Hidayat, S.E., M.Si.	Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Panitera,

ttd

Febby Kristantri, S.Sos., M.E.

ttd	ttd
Yanwar Rachmanto, S.H.	Kartika Tusti Nugraheni, S.H.

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA